



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu gambaran untuk mengoperasionalkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Laporan Keuangan.
- (2) Sistematisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 1. BAB I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

2. BAB II Akuntansi Pendapatan-LRA;
3. BAB III Akuntansi Pendapatan-LO;
4. BAB IV Akuntansi Belanja;
5. BAB V Akuntansi Beban;
6. BAB VI Akuntansi Pembiayaan;
7. BAB VII Akuntansi Kas dan Setara Kas;
8. BAB VIII Akuntansi Piutang;
9. BAB IX Akuntansi Persediaan;
10. BAB X Akuntansi Investasi;
11. BAB XI Akuntansi Aset Tetap;
12. BAB XII Akuntansi Dana Cadangan;
13. BAB XIII Akuntansi Aset Lainnya;
14. BAB XIV Akuntansi Reorganisasi Entitas Akuntansi;
15. BAB XV Akuntansi Properti Investasi; dan
16. BAB XVI Akuntansi Kewajiban.

b. Lampiran II Simulasi Kasus Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada pelaporan keuangan daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam perubahan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 21033), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 52014

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Katama

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
GAMBARAN UMUM
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.1 PENDAHULUAN

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ketentuan Peralihan dalam UU No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UU No. 17 Tahun 2003 tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009. Hasil kerja KSAP berupa naskah Standar Akuntansi Pemerintahan telah mendapatkan pertimbangan BPK dan telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual; basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*).

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2003 dengan pendekatan berbasis *cash toward accrual*. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyusun neraca berdasarkan *accrual basis*, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan *cash basis*.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 36 secara implisit mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 seluruh entitas akuntansi sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan *action* sesuai dengan kewenangan dan peran masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Di samping itu, adanya tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang penggunaannya diyakini sebagai

bagian integral dari kiat-kiat reformasi manajemen keuangan publik dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP No. 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan Pasal 6 PP 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). PUSAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Penggunaan nomenkatur (kode rekening) dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta antara lain adalah:

- a. Menjadi acuan bagi pelaksana yang melaksanakan fungsi akuntansi di entitas akuntansi SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Fungsi Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada PPKD selaku entitas akuntansi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku entitas pelaporan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ini tidak menghalangi masing-masing entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi khusus masing-masing entitas akuntansi (SKPD).
- b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas akuntansi (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.

1.2.2 Ruang Lingkup

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini berlaku untuk penyusunan dan pelaporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku entitas pelaporan.

1.3 ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah ini didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu:

- a. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang memuat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
- b. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- c. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
- d. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- e. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

1.4 GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem akuntansi merupakan landasan bagi SKPD selaku entitas akuntansi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku entitas pelaporan dalam melaksanakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebagaimana amanat aturan perundang-undangan sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

1.5 LAPORAN KEUANGAN

1.5.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.5.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Gubernur selaku pimpinan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1.5.3 Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan pada SKPD selaku entitas akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
- b. Neraca SKPD;
- c. Laporan Operasional (LO) SKPD;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.

Laporan keuangan pada PPKD terdiri atas 2 (dua) kelompok:

- a. PPKD selaku entitas Bendahara Umum Daerah, menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari:
 - 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); dan
 - 2. Laporan Arus Kas (LAK);
- b. PPKD selaku entitas konsolidator yang mewakili Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri dari:
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 3. Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 4. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 5. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
 - 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

1.5.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

1.5.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam rangka penyajian neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP, Buletin Teknis SAP, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

1.5.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan informasi:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) dapat diverifikasi;
 - 5) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) mencakup semua hal yang material.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menggunakan pertimbangan yang memadai untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan yang memadai tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
- c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

1.5.7 Penyajian

Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta harus menyajikan informasi secara konsisten, informasi yang bersifat materil dan komprehensif/agregat dan komparatif.

1.5.7.1 Konsistensi

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menerapkan perlakuan akuntansi yang sama atau konsisten pada kejadian yang serupa dari periode ke periode. Hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak boleh melakukan perubahan perlakuan akuntansi dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai diubah dengan pertimbangan bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan dan mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode secara konsisten, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas akuntansi SKPD dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau

- 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- c. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan atau mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan yang diubah dengan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

1.5.7.2 Materialitas dan Agregasi

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

1.5.7.3 Informasi Komparatif

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan laporan keuangan tahunan dan interim secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan operasional interim mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyajikan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya dan diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

1.5.8 Periode Pelaporan

- a. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan secara tahunan dan semesteran yaitu per 30 Juni dan per 31 Desember.
- b. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyusun laporan interim secara semesteran per 30 Juni.
- c. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyusun laporan keuangan interim yang memuat komponen laporan keuangan yang sama dengan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

1.5.9 Laporan Keuangan Konsolidasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD termasuk SKPD yang melaksanakan PK-BLUD yang didalamnya mencakup penjumlahan satu per satu unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengeliminasi transaksi dan saldo resiprokal antara PPKD dan SKPD.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan PPKD dan SKPD mengacu pada tanggal pelaporan yang sama.

1.5.10 Komponen Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap anggaran.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

- c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas akuntansi (SKPD) dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta menyajikan informasi atas kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.5.11 Format Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Penerimaan pembiayaan;
- 6) Pengeluaran pembiayaan;
- 7) Pembiayaan neto;
- 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-Lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

c. Format Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional mencakup pos-pos informasi berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa;
- 7) Surplus/Defisit-LO.

Format Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Format Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disajikan pada bagian berikutnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Format Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya memuat:

Bab I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 2.4 Perubahan Proyeksi APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3 Basis pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan □ disesuaikan dengan usulan format CaLK di bab CaLK 5.2 Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan penerapan basis kas atas pendapatan dan belanja serta basis akrual atas pendapatan dan beban
Bab VI	Catatan Penting Lainnya
Bab VII	Penutup

Pedoman Teknis Penyusunan CaLK diatur lebih lanjut dalam Instruksi Gubernur.

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d. 19)				
21					
22	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
23	Pendapatan Bagi Hasil				
24	Bantuan Keuangan				
25	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (23 s.d. 24)				
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (29 s.d. 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)				
34	BELANJA				
35	BELANJA OPERASI				
36	Belanja Pegawai				
37	Belanja Barang				
38	Bunga				
39	Subsidi				
40	Hibah				
41	Bantuan Sosial				
42	Jumlah Belanja Operasi (36 s.d. 41)				
43					
44	BELANJA MODAL				
45	Belanja Modal Tanah				
46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
48	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
49	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
50	Belanja Modal Aset Lainnya				
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d. 50)				
52					
53	BELANJA TAK TERDUGA				
54	Belanja Tak Terduga				
55	Jumlah Belanja Tak Terduga (54 s.d. 54)				
56	Jumlah Belanja (42 + 51 + 55)				
57					
58	TRANSFER				
59	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN				
60	Bagi Hasil Pajak ke				

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi
		20X1	20X1		20X0
61	Bagi Hasil Retribusi ke				
62	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke				
63	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke (60 s.d. 62)				
64	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (56 + 63)				
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)				
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA				
72	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
73	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
79	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya				
82	Jumlah Penerimaan (71 s.d. 81)				
83					
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
85	Pembentukan Dana Cadangan				
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LK Bank				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LK Bukan Bank				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
93	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
95	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
96	Jumlah Pengeluaran (85 s.d. 95)				
97					
98	PEMBIAYAAN NETO (82 - 96)				
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 98)				

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1 - 2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Subtotal (3 + 4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5 + 6 + 7)		

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 19)		
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
27	Investasi Nonpermanen Lainnya		
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s.d. 27)		
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
31	Investasi Permanen Lainnya		
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s.d. 31)		
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)		
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah		
37	Peralatan dan Mesin		
38	Gedung dan Bangunan		
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
40	Aset Tetap Lainnya		
41	Konstruksi dalam Pengerjaan		
42	Akumulasi Penyusutan		
43	Jumlah Aset Tetap (36 s.d. 42)		
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan		
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran		
51	Tuntutan Ganti Rugi		
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
53	Aset Tak Berwujud		
54	Aset Lain-Lain		
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s.d. 54)		
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)		
58			

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
65	Pendapatan Diterima Dimuka		
66	Utang Belanja		
67	Utang Jangka Pendek Lainnya		
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s.d. 67)		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi		
73	Premium (Diskonto) Obligasi		
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s.d. 74)		
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)		
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS		
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)		

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d. 19)				
21					
22	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
23	Pendapatan Bagi Hasil				
24	Bantuan Keuangan				
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s.d. 24)				
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20+25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)				
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Barang				
38	Beban Jasa				
39	Beban Pemeliharaan				
40	Beban Perjalanan Dinas				
41	Beban Bunga				
42	Beban Subsidi				
43	Beban Hibah				
44	Beban Bantuan Sosial				
45	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
46	Beban Transfer				
47	Beban Tak Terduga/Beban Lain-lain				
48	JUMLAH BEBAN (36 s.d. 47)				
49	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (33 - 48)				
50					
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
52	Surplus Pelepasan/Penjualan Aset Nonlancar				
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
54	Defisit Pelepasan/Penjualan Aset Nonlancar				
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
56	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
57	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (52 s.d. 56)				
58	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (49 + 57)				
59					

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
60	POS LUAR BIASA				
61	Pendapatan Luar Biasa				
62	Beban Luar Biasa				
63	POS LUAR BIASA (61 - 62)				
64	SURPLUS/DEFISIT-LO (58 + 63)				

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Hibah		
14	Penerimaan Dana Darurat		
15	Penerimaan Lainnya		
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai		
20	Pembayaran Barang		
21	Pembayaran Bunga		
22	Pembayaran Subsidi		
23	Pembayaran Hibah		
24	Pembayaran Bantuan Sosial		
25	Pembayaran Tak Terduga		
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke		
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke		
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d. 29)		
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)		
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan		
35	Penjualan atas Tanah		
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
40	Penjualan Aset Lainnya		
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
43	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 42)		
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan		
46	Perolehan Tanah		
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
51	Perolehan Aset Lainnya		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
54	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s.d. 53)		
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)		
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
67	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s.d. 66)		
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LK Bank		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LK Non Bank		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
78	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s.d. 77)		
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)		
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
81	Arus Masuk Kas		
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)		
84	Arus Keluar Kas		
85	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
86	Jumlah Arus Keluar Kas (85)		
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)		
88	Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)		
89	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
90	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)		
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
92	Saldo Akhir Kas (90+91)		

ILUSTRASI FORMAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	- SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	- LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		

BAB II
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

2.1. UMUM

2.2.1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2.2.2. Klasifikasi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA d. Lain-lain PAD Yang Sah-LRA
	2. Pendapatan Transfer-LRA	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	a. Pendapatan Hibah-LRA b. Dana Darurat-LRA c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan -LRA

2.2.3. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO antara lain:

1. Bendahara Penerimaan SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi pendapatan SKPD.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD) yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi pendapatan yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan PPAD.
3. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi pendapatan PPKD.

2.2. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

2.2.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

1. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
2. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan pendapatan-LRA di antaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Setoran (STS)
 - b. Nota Kredit
 - c. Bukti Penerimaan Kas Lainnya

2.2.2. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut).

2.2.3. Penyajian Pendapatan-LRA

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

a. Pajak Daerah-LRA

1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Wajib Pajak melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan didahului ketetapan atau tanpa ketetapan yang diterbitkan terlebih dahulu oleh otoritas perpajakan. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas piutang pajak melalui Bank Persepsi/Lembaga non-Bank yang ditunjuk. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran pajak tersebut dengan jurnal kas sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Pajak.....-LRA	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 7 November 20XX SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah atas Wajib Pajak bernama Budi senilai Rp10.000.000. Pada saat Budi sebagai Wajib Pajak melakukan pelunasan atas piutang Pajak Air Tanah, berdasarkan nota kredit, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Pajak.....-LRA	10	10

2) **Asumsi Kurang Bayar Pajak**

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat kurang bayar, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar (SKPD-KB). Pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pajak, berdasarkan SSPD/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas lainnya, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Pajak.....-LRA	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat kurang bayar pajak atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 20XX oleh PT. Hotel ABC sebesar Rp30.000.000, maka diterbitkan SKPD-KB tanggal 15 Oktober 20XX. Pada tanggal 1 November 20XX, PT Hotel ABC melakukan pembayaran atas kekurangan pajak hotel sebesar Rp30.000.000. Atas transaksi tersebut dan berdasarkan Nota Kredit yang ada, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/11	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Pajak Hotel-LRA	30	30

3) **Asumsi Lebih Bayar Pajak**

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat Lebih bayar, lalu wajib pajak mengajukan **restitusi** pajak dan jika disetujui oleh Fiskus, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB). Pada saat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak,

berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Pajak.....- LRA Perubahan SAL	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat lebih bayar pajak atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan oleh PT. Hotel XYZ sebesar Rp8.000.000, kemudian Wajib Pajak mengajukan **restitusi** dan disetujui oleh fiskus, maka diterbitkan SKPD-LB tanggal 8 November 20XX.

Pada tanggal 1 Desember 20XX, dibayarkan atas utang kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. Atas transaksi tersebut dan berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/12	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Pajak Hotel-LRA Perubahan SAL	8	8

b. Retribusi Daerah-LRA

1) Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Wajib Retribusi melaksanakan kewajiban retribusi dengan didahului ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pemungut retribusi atau bersamaan dengan pembayaran tanpa terlebih dahulu menunggu ketetapan retribusi yang diterbitkan. Wajib Retribusi melakukan pembayaran atas piutang retribusi yang dapat langsung dibayarkan ke BUD atau melalui SKPD melalui Bank Persepsi. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran Retribusi - LO tersebut dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi ... -LRA..	xx	xx

Contoh: Pada tanggal 6 November 20XX, Wajib Retribusi atas nama Dwi melakukan pembayaran atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan senilai Rp1.000.000 langsung ke BUD melalui Bank Persepsi. Berdasarkan nota kredit, PPK-SKPD kemudian melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LRA	1	1

Dalam hal BLUD melakukan pengakuan atas Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

PPK-BLUD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Retribusi -LRA	xx	xx

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
- 1) Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
- a. Metode Biaya

Atas Penyertaan modal ke Perseroda atau PT Patungan yang kurang dari 50%, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada saat menerima kas atas dividen yang diumumkan pada RUPS. Berdasarkan nota kredit maka PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	xx	xx

Contoh: Pada tanggal 20 Mei 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen sebesar Rp3.000.000 yang diumumkan pada RUPS PT Food tanggal 30 April 20XX. Atas transaksi tersebut dan berdasarkan nota kredit, PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/5	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Bagian Laba Yang Diberikan Kepada Pemda (dividen) atas Penyertaan Modal Kepada PT Food-LRA	3	3

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, penerimaan dividen kas dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yang pencatatan jurnalnya mengikuti pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan metode biaya. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima, tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Lain-Lain PAD yang Sah

1) Pengakuan Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah-LRA

Dalam hal Wajib Bayar melakukan pembayaran yang termasuk dalam klasifikasi Lain-Lain PAD yang Sah, Wajib Bayar melakukan pembayaran atas piutang lain-lain PAD yang sah yang dapat langsung dibayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi atau melalui SKPD. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi

PPK-SKPD/PPK-PPKD untuk mencatat penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LRA tersebut dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	xx	xx

Contoh: Pada tanggal 9 Desember 20XX PT XYZ melakukan pembayaran atas sanksi denda keterlambatan pajak restoran senilai Rp10.000.000. Atas transaksi tersebut PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
9/12	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran-LRA	10	10

Dalam hal BLUD melakukan pengakuan atas Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

PPK-BLUD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Lain-Lain PAD yang Sah-LRA	xx	xx

2. Pendapatan Transfer-LRA
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA. PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	xx	xx

Contoh: Pada tanggal 29 Agustus 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bagi hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp70.000.000 dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan PMK tersebut PPK-PPKD, melakukan pencatatan jurnal akrual dan jurnal kas sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
29/8	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	70	70

2) Pengakuan Pendapatan Transfer DBH/DAU Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

a) Penarikan Pokok DBH/DAU dari Rekening TDF-TKD ke RKUD

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, PPK-PPKD mencatat jurnal Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA pada saat DBH/DAU telah ditarik dari Rekening TDF-TKD ke RKUD. PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 1 Desember 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penarikan pokok Dana Bagi Hasil dari Rekening TDF-TKD sebesar Rp500.000.000. Atas transaksi tersebut PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/12	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	500	500

b) Penyaluran Remunerasi DBH/DAU dari Fasilitas TDF

Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Bunga-LRA	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 9 Desember 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penarikan pokok Dana Bagi Hasil dari Rekening TDF-TKD sebesar Rp50.000.000. Atas transaksi tersebut PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
9/12	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Bunga-LRA	50	50

3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Dari tiga jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas, berikut

dijelaskan sisdur mengenai salah satu Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA, yakni Pendapatan Hibah – LRA.

a. Hibah-LRA

Pengakuan dan Penerimaan Pendapatan Hibah – LRA

Pendapatan Hibah-LRA hanya diakui atas pendapatan hibah berupa uang yang diterima oleh BUD atau SKPD. Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Hibah-LRA	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 8 Agustus 20XX, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah uang dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan nota kredit yang diterima, PPK PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Kas

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Hibah-LRA	100	100

2.2.4. Akuntansi Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan-LRA

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Pendapatan-LRA – Pengembalian Pendapatan

Koreksi kesalahan pencatatan Pendapatan-LRA ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Pendapatan-LRA pada periode berjalan; dan
- b. Koreksi kesalahan Pendapatan-LRA pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan

maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *Pengurang Pendapatan-LRA*.

Koreksi kesalahan pencatatan Pendapatan-LRA ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Pendapatan-LRA bersifat normal dan berulang; dan
- b. Koreksi kesalahan Pendapatan-LRA yang bersifat tidak normal dan tidak berulang.

Jika terjadi pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak normal dan tidak berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas.

Ilustrasi:

Pada tanggal 7 Juli 20XX, SKPD A menerima Pendapatan Retribusi-LRA senilai Rp9.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi - LO	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	9.000	9.000

Pada tanggal 10 Juli 20XX, diperoleh informasi bahwa Pendapatan Retribusi-LRA yang seharusnya berhak diterima oleh SKPD A adalah Rp6.000. Oleh karenanya, SKPD A harus mengembalikan kelebihan penerimaan Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp3.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD atas pengembalian Pendapatan-LRA dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Retribusi – LO RK-PPKD	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Retribusi-LRA Perubahan SAL	9.000	9.000

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Pendapatan – Kompensasi Kelebihan Pendapatan

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi kelebihan penerimaan Pendapatan-LRA dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi, akibat kelebihan penerimaan Pendapatan-LRA tersebut maka salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembalian atau kompensasi atas kelebihan penerimaan Pendapata-LRA tersebut. Jika dilakukan kompensasi atas kelebihan Pendapatan-LRA, PPK-SKPD mencatat kompensasi tersebut berdasarkan dokumen bukti memorial-ketetapan kompensasi Pendapatan-LRA.

Ilustrasi:

Pada 1 Februari 20XX, SKPD A mengakui Pendapatan Retribusi-LRA dari Wajib Retribusi XYZ sebesar 120, Pendapatan Retribusi-LRA yang seharusnya diakui/dicatat oleh SKPD ABC adalah sebesar 100, maka terdapat lebih catat sebesar 20. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh SKPD A yaitu dengan melakukan kompensasi atas pembayaran Wajib Retribusi XYZ pada periode berikutnya. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi-LO	120	120

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	120	120

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	120	120

Misalkan Wajib Retribusi XYZ seharusnya membayar retribusi pada periode berikutnya (1 Maret 20XX+1) sebesar 170 maka setelah memperhitungkan kompensasi sebelumnya Wajib Retribusi ABC hanya membayar sebesar 150. Jika dilakukan kompensasi atas kelebihan Pendapatan-LRA pada periode berikutnya, PPK-SKPD mencatat kompesasi tersebut berdasarkan dokumen bukti memorial. PPK-SKPD melakukan pencatatan atas kompensasi tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi-LO	(170-20) 150	(170-20) 150

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	150	150

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	150	150

2.2.5. Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo akun nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Jurnal ini akan menghasilkan Surplus/Defisit-LRA. PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD mencatat jurnal penutup sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan-LRA Surplus-LRA	xxx	xxx

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Surplus-LRA SILPA	xxx	xxx

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	SILPA Ekuitas (Ekuitas SAL)	xxx	xxx

2.2.6. Pengungkapan Pendapatan – LRA

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan dibandingkan dengan target pendapatan-LRA tahun berkenaan dan pendapatan LRA tahun sebelumnya.

Contoh:

“Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 20XX adalah sebesar Rp21.485.452.235.028,00 atau 49,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.600.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.537.094.056.127,00 atau 43,73% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp14.948.358.178.901,00.”

- b. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- c. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- d. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (d.h rekening penampungan);
- e. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA;

Contoh:

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan, antara lain:

- 1) Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB
 - 2) Masih terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.”
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu

BAB III
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

3.1. UMUM

3.1.1.Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3.1.2.Klasifikasi Pendapatan – LO

Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian		Klasifikasi
Pendapatan-LO	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	a. Pendapatan Pajak Daerah-LO b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO d. Lain-lain PAD yang Sah-LO
	2. Pendapatan Transfer-LO	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	a. Pendapatan Hibah-LO b. Dana Darurat-LO c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang -undangan-LO
	4. Surplus Non Operasional-LO	a. Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
	5. Pendapatan/Beban Luar Biasa-LO	a. Pendapatan Luar Biasa-LO

3.1.3. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO antara lain:

1. Bendahara Penerimaan SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi pendapatan SKPD.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi pendapatan yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD
3. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi pendapatan PPKD.

3.2. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

3.2.1 Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atau hak yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dan ketetapan.
2. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan pendapatan-LO di antaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar (SKPD-KB)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB)
 - e. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - f. Surat Tanda Setoran (STS)
 - g. Nota Kredit
 - h. Bukti Penerimaan Kas Lainnya
 - i. Surat Ketetapan (Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Gubernur/Keputusan Kepala Badan)
 - j. Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - k. Berita Acara Serah Terima
 - l. Dokumen lainnya yang dapat dipersamakan

3.2.2 Pengukuran Pendapatan – LO

- 1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. Sebesar nilai nominal pada dokumen ketetapan.
 - b. Sebesar nilai nominal penerimaan kas atau perolehan barang/jasa pada Bukti Penerimaan atau dokumen penerimaan lainnya.
 - c. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah yang tidak tertera nilai barang/jasa tersebut pada dokumen serah terima.
- 2. Pengukuran pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.2.3 Penyajian Pendapatan – LO

Pendapatan – LO disajikan sebagai bagian dari Laporan Operasional. Berikut merupakan penyajian pendapatan – LO.

- 1. **Pendapatan Asli Daerah-LO**
 - a. **Pajak Daerah-LO**
 - 1) **Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan didahului ketetapan**

Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak setelah pihak otoritas perpajakan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi perhitungan nilai pajak yang harus dibayarkan. SKPD tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Pajak-LO. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Pajak..... Pendapatan Pajak.....-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 7 November 20XX SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah atas Wajib Pajak bernama Budi senilai Rp10.000.000, PPK-SKPD kemudian melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
7/11	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Pajak Air Tanah Pendapatan Pajak Air Tanah-LO	10	10

2) Pembayaran atas Pajak yang didahului dengan ketetapan

Wajib Pajak yang telah menerima ketetapan pajak, melakukan pembayaran atas piutang pajak melalui Bank Persepsi/Lembaga non-Bank yang ditunjuk. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran piutang pajak tersebut.

3) Pengakuan Pendapatan Pajak-LO bersamaan dengan pembayaran atas ketetapan pajak

Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak tanpa terlebih dahulu menunggu ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan. Pengakuan pendapatan pajak-LO diakui bersamaan dengan pendapatan pajak-LRA pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah.
SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Pajak-LO dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Pendapatan Pajak.....-LO	xxx	xxx

Contoh: PT GHI membayar pajak parkir sebesar Rp55.000.000 pada tanggal 7 November 20XX sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SSPD melalui Bank Persepsi. PPK-PPKD dan PPK-SKPD melakukan penjurnalan sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx 7.1.xx.xx	RK PPKD Pendapatan Pajak.....-LO	55	55

4) Asumsi Kurang Bayar Pajak

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat kurang bayar, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar (SKPD-KB). Berdasarkan SKPD-KB maka PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Pajak..... Pendapatan Pajak.....-LO	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat kurang bayar pajak atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 20XX oleh PT. Hotel ABC sebesar Rp30.000.000, maka diterbitkan SKPD-KB tanggal 6 Oktober 20XX. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
6/10	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel-LO	30	30

5) Asumsi Lebih Bayar Pajak

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat Lebih bayar, lalu wajib pajak mengajukan **restitusi** pajak dan jika disetujui oleh Fiskus, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB). Berdasarkan SKPD-LB maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Pajak.....-LO Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat lebih bayar pajak atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan oleh PT. Hotel XYZ sebesar Rp8.000.000,- kemudian Wajib Pajak mengajukan **restitusi** dan disetujui oleh fiskus, maka diterbitkan SKPD-LB tanggal 8 November 20XX. PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
8/11	7.1.xx.xx 2.1.xx.xx	Pendapatan Pajak Hotel-LO Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	8	8

Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat lebih bayar, lalu wajib pajak mengajukan **kompensasi** pajak dan jika disetujui oleh Fiskus, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB). Berdasarkan SKPD-LB maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/12	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Pajak.....-LO Pendapatan diterima di muka	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat lebih bayar pajak atas pembayaran pajak Hotel yang sudah dibayarkan oleh PT. Hotel XYZ sebesar Rp8.000.000, kemudian wajib pajak mengajukan **kompensasi** dan disetujui oleh fiskus, maka diterbitkan SKPD-LB tanggal 9 November 20XX. PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akruai

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
9/11	7.1.xx.xx 2.1.xx.xx	Pendapatan Pajak Hotel-LO Pendapatan diterima di muka	8	8

b. Retribusi Daerah-LO

1. **Pengakuan Pendapatan Retribusi-LO dengan didahului ketetapan**

Wajib Retribusi melaksanakan kewajiban retribusi setelah SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi perhitungan nilai retribusi yang harus dibayarkan. SKRD tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Retribusi-LO. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Retribusi..... Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

Dalam hal BLUD melakukan pengakuan atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO.

PPK-BLUD
Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Retribusi..... Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 3 November 20XX Wajib Retribusi atas nama Dwi mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke DPMPTSP. Atas pengajuan tersebut DPMPTSP menerbitkan SKRD dengan nilai Rp5.000.000. Berdasarkan SKRD tersebut, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
3/11	1.1.xx.xx	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Retribusi PBG-LO		5

2. **Pembayaran atas Retribusi yang didahului dengan ketetapan**

Wajib Retribusi yang telah menerima ketetapan retribusi, melakukan pembayaran atas piutang retribusi yang dapat langsung dibayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran piutang retribusi tersebut.

3. **Pengakuan Pendapatan Retribusi-LO bersamaan dengan pembayaran atas ketetapan retribusi**

Wajib Retribusi melaksanakan kewajiban retribusi tanpa terlebih dahulu menunggu ketetapan retribusi yang diterbitkan. Pengakuan pendapatan retribusi-LO diakui bersamaan dengan pendapatan retribusi-LRA pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah. Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Retribusi-LO yang disetorkan langsung ke BUD dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

Jika Wajib Retribusi melakukan pelunasan tidak langsung ke BUD (melalui SKPD) maka_PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bend. Penerimaan Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

Dalam hal BLUD melakukan pencatatan atas penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO

PPK-BLUD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

1) Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

a. Metode Biaya

Atas Penyertaan modal ke Perseroda atau PT Patungan yang kurang dari 50%, Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Terdapat tiga tahapan hingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diterima, yakni sebagai berikut.

Pengumuman Laba dan Dividen

Pada saat Perseroda atau PT Patungan mengumumkan laba perusahaan dan dividen yang akan dibagikan saat RUPS, berdasarkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

Contoh: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT Food. Tanggal 30 April 20XX Hasil RUPS PT Food mengumumkan bahwa laba tahun lalu sebesar Rp150.000.000 dan akan dibagikan sebesar 20% dalam bentuk dividen tunai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima dividen sebesar Rp3.000.000 (Rp150 juta x 20% x 10% kepemilikan). PPK-PPKD mencatat pendapatan dividen dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
30/4	1.1.xx.xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT Food	3	
	7.1.xx.xx	Bagian Laba Yang Diberikan Kepada Pemda (dividen) atas Penyertaan Modal Kepada PT Food-LO		3

Penerimaan Dividen

Pada saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen yang diumumkan pada RUPS, berdasarkan nota kredit maka PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, penerimaan dividen kas dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengumuman Laba dan Dividen

Kepala Badan yang yang diberi kewenangan sebagai koordinator BUMD, melakukan pengesahan laporan keuangan tahunan Perumda yang sudah diaudit oleh pemeriksa eksternal. Dalam pengesahan tersebut, terdapat persetujuan atas laba yang akan digunakan untuk pembagian dividen. Berdasarkan SK Kepala Badan yang diberi kewenangan sebagai koordinator BUMD, PPK-PPKD akan melakukan pencatatan jurnal untuk mengakui penambahan investasi dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sebesar laba sesuai persentase kepemilikan dan mencatat piutang dividen sebesar dividen tunai yang dibagikan sesuai persentase kepemilikan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 30 April 20XX, diterbitkan SK Kepala BP BUMD atas Laporan Keuangan Audited PT Jakpro yang menyatakan bahwa 20% dari laba BUMD PT Jakpro tahun 20XX akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengakui pendapatan investasi sebesar laba yaitu Rp175.000.000 (laba sebesar Rp250 juta x 70% kepemilikan). PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
30/4	1.2.xx.xx 7.1.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen Bagian laba yang diberikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal kepada PT Jakpro-LO	175	175

Atas dividen tunai yang akan diterima, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui piutang dividen yang mengurangi nilai investasi pada PT Jakpro sebesar Rp35.000.000 (Rp250 juta x 20% x 70% kepemilikan). PPK-PPKD mencatat jurnal pengurang piutang.

Penerimaan Dividen

Nota Kredit/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Pendapatan LRA atas penerimaan dividen yang diumumkan pada RUPS.

d. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

1) Pengakuan Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah - LO dengan didahului ketetapan

Surat Ketetapan Lain-lain PAD yang Sah menjadi dasar bagi PPK-SKPD/PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO. PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 2 Desember 20XX SKPD menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk sanksi keterlambatan membayar pajak restoran atas nama Wajib Pajak: PT XYZ sebesar Rp10.000.000. Atas transaksi tersebut PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
2/12	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Sanksi Denda Pajak Restoran Pendapatan Sanksi Denda Pajak-LO	10	10

Dalam hal BLUD melakukan pencatatan atas pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah -LO

PPK-BLUD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx

2) Penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang didahului dengan ketetapan

Bagi yang telah menerima ketetapan atas lain-lain PAD yang sah, melakukan pembayaran atas piutang lain-lain PAD yang sah yang dapat langsung dibayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran piutang Lain-lain PAD yang Sah.

3) Pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Bersamaan dengan Pembayaran atas Ketetapan

Pengakuan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO diakui bersamaan dengan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah.

Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang disetorkan langsung ke BUD dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx

Jika penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak melalui rekening BUD, (melalui SKPD) maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bend. Penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran atas pendapatan lain-lain PAD yang sah ke kas daerah, berdasarkan tanda bukti pembayaran, PPK-PPKD dan PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal pengurang Kas di Bendahara Penerimaan.

BLUD

Dalam hal BLUD yang bergerak di bidang pemanfaatan aset melakukan transaksi atas pemanfaatan aset, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sebagai berikut.

PPK-BLUD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 10 Oktober 20XX, BLUD B yang bergerak di bidang pemanfaatan aset, menerima pendapatan jasa layanan atas hasil kerja sama pemanfaatan aset Bangun Guna Serah dari PT XYZ sebesar Rp50.000.000. PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut.

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
10 Okt	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	50	50

Jika terdapat Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO bersumber dari kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka, maka PPK-BLUD melakukan penyesuaian pada akhir periode dengan mencatat jurnal sebagai berikut. **(asumsi menggunakan pendekatan Laporan Operasional)**

PPK-BLUD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 1 Juni 20XX BLUD A menandatangani perjanjian kerja sama sewa dengan PT ABC atas penyewaan sebagian lahan bangunan untuk tempat usaha. Kerja sama sewa tersebut dilakukan selama 2 tahun dengan total biaya sewa sebesar Rp120.000.000 yang dilakukan pembayaran di muka pada awal perjanjian kerja sama. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1 Jun	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	120	120

Pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, dilakukan penyesuaian atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO dengan memperhitungkan layanan sewa yang belum diberikan kepada pihak ketiga. PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut. **(asumsi menggunakan pendekatan Laporan Operasional)**

Biaya sewa per bulan = $\text{Rp}120.000.000 / 24 \text{ bulan (2 tahun)}$
= $\text{Rp}5.000.000$
Sewa yang belum berjalan = $18 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000$
= $\text{Rp}90.000.000$

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO Pendapatan Diterima Dimuka	90	90

Dalam hal BLUD tidak bergerak di bidang pemanfaatan aset melakukan transaksi atas pemanfaatan aset yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO sebagai berikut.

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 1 September 20XX, BLUD C yang bergerak di layanan kesehatan menerima pendapatan atas hasil kerja sama pemanfaatan sebagian area di lantai dasar gedung bangunan dari PT DEF. Kerja sama tersebut dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dengan nilai sebesar Rp60.000.000. PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut.

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1 Sept	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Kas di BLUD Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	60	60

Pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, dilakukan penyesuaian atas Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO dengan memperhitungkan layanan sewa yang belum diberikan kepada pihak ketiga. PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut. **(asumsi menggunakan pendekatan Laporan Operasional)**

Biaya sewa per bulan = $\text{Rp}60.000.000 / 24 \text{ bulan (2 tahun)}$
= $\text{Rp}2.500.000$

Sewa yang belum berjalan = $17 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.500.000$
= $\text{Rp}42.500.000$

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO Pendapatan Diterima Dimuka	42,5	42,5

2. Pendapatan Transfer-LO

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

1) Pengakuan dan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO diakui bersamaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah. Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang disetorkan langsung ke BUD dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 28 Juli 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bagi hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp70.000.000 dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh rekening BUD. Berdasarkan nota kredit penerimaan tersebut PPK-PPKD, melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
28/7	1.1.xx.xx 7.2.xx.xx	Kas di Kas Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	70	70

2) Pengakuan Pendapatan Transfer DBH/DAU Melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

a. Penyaluran Pokok DBH/DAU dari RKUN ke Rekening TDF-TKD

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	xxx	
	x.x.xx.xx	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		xxx

Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

b. Penarikan Pokok DBH/DAU dari Rekening TDF-TKD ke RKUD

Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, PPK-PPKD mencatat jurnal LRA dan Kas serta Aset Lainnya.

c. Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga-LO		xxx

Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, PPK-PPKD mencatat jurnal Piutang, Kas dan Pendapatan LRA.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Dari tiga jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sesuai klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas, berikut dijelaskan sisdur mengenai salah satu Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO, yakni Pendapatan Hibah – LO.

a. Hibah-LO

Pengakuan dan Penerimaan Pendapatan Hibah-LO

a) Hibah Uang

Hibah berupa uang dapat diberikan langsung melalui BUD berdasarkan Nota Kredit atau bukti penerimaan kas lainnya. Jika melalui BUD, maka PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 8 Agustus 20XX, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah uang dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan nota kredit yang diterima, PPK PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
8/8	1.1.xx.xx 7.3.xx.xx	Kas di Kas Daerah Pendapatan Hibah-LO	100	100

b) Hibah Barang

Hibah barang berupa aset tetap dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Aset Tetap Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx

4. Surplus Non Operasional-LO
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pengakuan dan Penerimaan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO terjadi salah satunya disebabkan adanya surplus pelepasan/penjualan aset tetap yaitu nilai yang diperoleh dari penjualan aset tetap lebih besar daripada nilai aset tetap yang dilepas/dijual. Berdasarkan BAST Penjualan/BA Risalah Lelang/Dokumen lain yang dipersamakan dan Tanda Bukti Pembayaran/Nota Kredit, PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	xxx	xxx
	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Aset Lain-lain Surplus penjualan aset lain-lain LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 1 Desember 20XX PPAD melakukan penjualan aset rusak berat berupa mobil yang terkena bencana alam dengan nilai perolehan sebesar Rp400.000.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp300.000.000 Aset Rusak Berat - Mobil tersebut laku terjual senilai Rp150.000.000. PPK-PPAD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/12	3.1.xx.xx	RK PPKD	150	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	300	
	1.5.xx.xx	Aset Lain-lain		400
	7.3.xx.xx	Surplus penjualan aset lain-lain LO		50

3.2.4 Akuntansi Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan-LO
Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Pendapatan-LO –
Pengembalian Pendapatan

Koreksi kesalahan pencatatan Pendapatan-LO ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Pendapatan-LO pada periode berjalan; dan
- b. Koreksi kesalahan Pendapatan-LO pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian Pendapatan-LO yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *Pengurang Pendapatan-LO*.

Koreksi kesalahan pencatatan Pendapatan-LO ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Pendapatan-LO bersifat normal dan berulang; dan
- b. Koreksi kesalahan Pendapatan-LO yang bersifat tidak normal dan tidak berulang.

Jika terjadi pengembalian Pendapatan-LO yang sifatnya tidak normal dan tidak berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas.

Ilustrasi:

Pada tanggal 7 Juli 20XX, SKPD A menerima Pendapatan Retribusi-LO senilai Rp9.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi - LO	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	9.000	9.000

Pada tanggal 10 Juli 20XX, diperoleh informasi bahwa Pendapatan Retribusi-LO yang seharusnya berhak diterima oleh SKPD A adalah Rp6.000. Oleh karenanya, SKPD A harus mengembalikan kelebihan penerimaan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp3.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD atas pengembalian Pendapatan-LO dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Retribusi – LO RK-PPKD	9.000	9.000

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan Retribusi-LRA Perubahan SAL	9.000	9.000

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Pendapatan – Kompensasi Kelebihan Pendapatan

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi kelebihan penerimaan Pendapatan-LO dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi, akibat kelebihan penerimaan Pendapatan-LO tersebut maka salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembalian atau kompensasi atas kelebihan penerimaan Pendapata-LO tersebut. Jika dilakukan kompensasi atas kelebihan Pendapatan-LO, PPK-SKPD mencatat kompensasi tersebut berdasarkan dokumen bukti memorial-ketetapan kompensasi Pendapatan-LO.

Ilustrasi:

Pada 1 Februari 20XX, SKPD A mengakui Pendapatan Retribusi-LO dari Wajib Retribusi XYZ sebesar 120, Pendapatan Retribusi-LO yang seharusnya diakui/dicatat oleh SKPD ABC adalah sebesar 100, maka terdapat lebih catat sebesar 20. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh SKPD A yaitu dengan melakukan kompensasi atas pembayaran Wajib Retribusi XYZ pada periode berikutnya. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi-LO	120	120

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	120	120

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	120	120

Misalkan Wajib Retribusi XYZ seharusnya membayar retribusi pada periode berikutnya (1 Maret 20XX+1) sebesar 170 maka setelah memperhitungkan kompensasi sebelumnya Wajib Retribusi ABC hanya membayar sebesar 150. Jika dilakukan kompensasi atas kelebihan Pendapatan-LO pada periode berikutnya, PPK-SKPD mencatat kompesasi tersebut berdasarkan dokumen bukti memorial. PPK-SKPD melakukan pencatatan atas kompensasi tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi-LO	(170-20) 150	(170-20) 150

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA	150	150

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	150	150

3.2.5 Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo akun nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk Laporan Operasional (LO), yaitu Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal ini akan menghasilkan Surplus/Defisit-LO. PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD mencatat jurnal penutup sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Pendapatan-LO Surplus-LO	xxx	xxx

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Surplus LO Ekuitas (Ekuitas LO)	xxx	xxx

3.2.6 Pengungkapan Pendapatan-LO

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan dibandingkan dengan pendapatan-LO tahun sebelumnya.
Contoh:
“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 20xx mencapai Rp9.416.151.829.440,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20xx sebesar Rp9.412.374.626.548,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.777.202.892,00 atau 0,04%.”
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu

BAB IV

AKUNTANSI BELANJA

4.1. UMUM

4.1.1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan serta termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta. Jadi, belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian belanja hibah yang dimaksud pada Sistem dan Prosedur Belanja pada bab ini yaitu belanja hibah dalam bentuk uang.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Namun demikian belanja bantuan sosial yang dimaksud pada Sistem dan Prosedur Belanja pada bab ini yaitu belanja bantuan sosial dalam bentuk uang.

Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD merupakan nilai kerugian yang diterima oleh pemerintah daerah akibat selisih kurs mata uang asing yaitu ketika ada perbedaan nilai tukar antara mata uang yang digunakan dalam transaksi dan mata uang lokal. Kerugian selisih kurs umumnya timbul dalam konteks keuangan pemerintah daerah memiliki rekening yang saldonya disimpan menggunakan mata uang asing.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta overhaul/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Overhaul/ renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain atau pengeluaran uang kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

4.1.2. **Klasifikasi Belanja**

Berikut ini adalah klasifikasi belanja dalam LRA serta dokumen pendukung atas belanja tersebut menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Barang dan Jasa	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Bunga	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Subsidi	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Hibah (Uang)	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Bantuan Sosial (Uang)	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal	
Belanja Tanah	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Peralatan dan Mesin	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Gedung dan Bangunan	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset Tetap Lainnya	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal Aset Lainnya	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Transfer	
Belanja Bantuan Keuangan	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)/Pengesahan SPJ/Dokumen yang dipersamakan

4.1.3. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi belanja antara lain:

- 1) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, yang memiliki tugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 2) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD serta menyiapkan laporan keuangan SKPD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid
- 4) PPK-PPKD, selain memiliki tugas seperti pada PPK-SKPD lainnya yaitu khusus untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga.
- 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.
- 6) Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai belanja SKPD.
- 7) Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai belanja PPKD khusus untuk mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap belanja transfer dan belanja tidak terduga.

4.2. SISTEM AKUNTANSI BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA/KPA atau unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam

hal terdapat pembayaran Uang Muka Kerja maka Uang Muka Kerja tersebut diakui sebagai belanja dan pengurang belanja saat pembayaran angsuran. Dalam hal organisasi berbentuk Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Sistem dan Prosedur Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.2.1. Belanja Pegawai

A. Pihak Terkait

- 1) BUD
- 2) Kuasa BUD
- 3) PPK-SKPD
- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD

B. Pengakuan Belanja Pegawai

Belanja pegawai diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme pembayaran Belanja Pegawai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS).

Dalam hal pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme UP/GU/TU) maka pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA/KPA atau unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Realisasi anggaran belanja pegawai dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

C. Pengukuran Belanja Pegawai

Belanja pegawai diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah yaitu SP2D-LS atau dokumen pengesahan SPJ yang pengukurannya dilakukan berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Belanja Pegawai

Belanja pegawai antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (dari APBD) dan belanja lainnya yang terkait dengan pegawai.

Pembayaran Belanja Pegawai

Pembayaran belanja pegawai dilakukan melalui penerbitan SP2D yang dilakukan melalui mekanisme LS yang pencairannya oleh BUD/Kuasa BUD. Penjurnalan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi pada saat penerbitan SP2D-LS dengan tanggung jawab atas informasi tersebut pada

PPK-SKPD

Dokumen: SP2D-LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Belanja Pegawai	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Pegawai yang dananya bersumber dari BLUD

PPK-BLUD

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Belanja Pegawai	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembayaran gaji PNS senilai Rp2.000.000.000,- dengan mekanisme LS. Sesuai dengan listing gaji yang dikeluarkan BKD tanggal 1 Agustus 20X1, pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada ASN dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 2 Agustus 2023. Pada saat dilakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D LS dilakukan pengakuan belanja dengan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: SP2D-LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2/8	x.x.xx.xx	Belanja Pegawai	2.000	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		2.000

E. Pengungkapan Belanja Pegawai

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja pegawai, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja pegawai tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

Contoh:

“Belanja Pegawai Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp16.386.810.347.110,00, realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.661.799.937.446,00 atau 95,6%.”

- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja pegawai;

Contoh:

“Belanja Pegawai tidak terserap sebesar Rp150.000.000 disebabkan oleh adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat”

- 3) Penjelasan kejadian luar biasa; dan

Contoh:

“Terdapat penyaluran kembali belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp1.000.000.000.000 yang merupakan tambahan penghasilan ASN pada periode covid-19 tahun 2021”

- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Contoh:

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022:

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.743.693.839.746	5.425.356.587.779	94,46
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.643.116.507.364	10.236.443.349.667	96,18

4.2.2. Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/ Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer

A. Pihak Terkait

- 1) BUD
- 2) Kuasa BUD
- 3) PPK-SKPD
- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

B. Pengakuan Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer

Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/ Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer yang dibayar menggunakan mekanisme LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer yang dibayar menggunakan mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat terjadinya pengesahan oleh PA/KPA terhadap pengeluaran dari Kas Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

C. Pengukuran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/ Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer

Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/ Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer dibayarkan menggunakan mekanisme LS dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah yaitu SP2D. Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer

yang dibayarkan menggunakan mekanisme UP/GU/TU diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto dan telah memperoleh pengesahan oleh PA/KPA.

D. Penyajian Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer
Penyajian belanja dilakukan berdasarkan klasifikasi belanjanya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing yaitu Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer.

1) Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/ Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer Menggunakan Mekanisme LS

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer dilakukan melalui penerbitan SP2D yang dilakukan melalui mekanisme LS yang pencairannya oleh BUD/Kuasa BUD. Penjurnalan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi pada saat penerbitan SP2D-LS dengan tanggung jawab atas informasi tersebut pada

PPK-SKPD

Dokumen: SP2D-LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xs.xx	Belanja Barang dan Jasa/ Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer	xxx	
	x.x.xx.xs	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga yang dananya bersumber dari BLUD dengan Mekanisme-LS

PPK-BLUD
Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xs.xx	Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga	xxx	
	x.x.xx.xs	Perubahan SAL		xxx

2) Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/ Belanja Bunga/ Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer Menggunakan Mekanisme UP/GU/TU

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/ Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer dilakukan melalui penerbitan SP2D yang dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU yang pencairannya oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pembayaran Belanja melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Jurnal Akrua

Dokumen: Pengesahan SPJ

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xs.xx	Belanja Barang dan Jasa/ Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga yang dananya bersumber dari BLUD dengan Mekanisme-UP/GU/TU

PPK-BLUD
Dokumen: Pengesahan SPJ-BLUD

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xs.xx	Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 1:

SKPD XYZ melakukan pembayaran belanja subsidi senilai Rp50.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan mekanisme LS. Saat terjadi pembayaran belanja subsidi oleh Kas Daerah/BUD melalui dokumen SP2D-LS, PPK SKPD mencatat pembayaran tersebut berdasarkan pada dokumen SP2D-LS. Jurnal pencatatan pembayaran di Buku Jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: SP2D LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xx.xx	Belanja Subsidi....	50	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		50

Ilustrasi 2:

SKPD XYZ melakukan pembelian/pengadaan persediaan ATK senilai Rp40.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 20X1. PA SKPD XYZ melakukan Pengesahan atas Pembayaran dan pertanggungjawaban belanja persediaan UP/GU/TU (SPJ) tersebut pada tanggal 7 September 20X1. Pada saat pembayaran oleh bendahara pengeluaran dilakukan jurnal pengakuan belanja dengan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Pengesahan SPJ

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/8	5.2.xx.xx	Belanja Barang	40	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		40

Ilustrasi 3:

PPKD melakukan pembayaran belanja bunga senilai Rp100.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2018 dengan mekanisme LS. Saat terjadi pembayaran belanja bunga oleh Kas Daerah/BUD melalui dokumen SP2D-LS, PPK PPKD mencatat pembayaran tersebut berdasarkan pada dokumen SP2D-LS. Jurnal pencatatan pembayaran di Buku Jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: SP2D-LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xs.xx	Belanja Bunga	100	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		100

E. Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/ Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/ Belanja Transfer

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer, antara lain:

- 1) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

Contoh:

“Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.070.951.729.022,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.613.048.650.099,00 atau 94,18%.”

- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Belanja Barang dan Jasa/Belanja Bunga/Belanja Subsidi/Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Transfer;

Contoh:

“Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2022 tidak tercapai sebesar Rp1.457.903.078.923,00 yang disebabkan oleh gagal lelang”

- 3) Penjelasan kejadian luar biasa; dan

Contoh:

“Terdapat Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp1.267.951.001.347,00 yang dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.”

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Contoh:

- a. Realisasi Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp3.063.083.782.004,00;
- b. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.641.867.540.482,00, terdiri dari;
 - Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp2.634.680.851.550,00 dan
 - Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp7.186.688.932,00.”

4.2.3. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

A. Pihak Terkait

- 1) BUD
- 2) Kuasa BUD
- 3) PPK-PPKD

B. Pengakuan Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD diakui pada saat terjadi pertukaran mata uang dan timbul kerugian selisih kurs karena kurs pada saat penukaran mata uang tersebut menjadi rupiah lebih rendah nilainya dibandingkan kurs saat melakukan pembelian mata uang asing tersebut yang diakui berdasarkan Surat PPKD dilengkapi dokumen pendukung.

C. Pengukuran Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD diukur berdasarkan nilai kerugian selisih kurs yang tercantum dalam Surat PPKD dilengkapi dokumen pendukung.

D. Penyajian Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Penyajian belanja dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja yaitu Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD.

Kerugian Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Kerugian Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD terjadi ketika mata uang asing yang dimiliki oleh entitas kemudian ditukarkan dengan mata uang rupiah. Namun demikian ketika terjadi pertukaran tersebut terdapat kerugian selisih kurs karena kurs pada saat penukaran mata uang tersebut menjadi rupiah lebih rendah nilainya dibandingkan kurs saat melakukan pembelian mata uang asing tersebut. Kerugian tersebut dicatat melalui Surat PPKD yang didukung dengan dokumen pendukung mengenai nilai kurs awal pembelian dan kurs pada saat penukaran. Penjurnalan dilakukan oleh PPK-PPKD melalui sistem informasi pada periode pelaporan keuangan dengan tanggung jawab atas informasi tersebut pada PPK-PPKD.

Dokumen: Surat PPKD dilengkapi dokumen pendukung

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.x.xx	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	xxx	
	x.x.x.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 1:

PPKD mengalami Kerugian Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD senilai Rp80.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2021. Saat terjadi penukaran mata uang dolar menjadi mata uang rupiah, terjadi kerugian Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD karena kurs pada saat pertukaran lebih rendah sebagaimana terdapat pada dokumen surat Surat PPKD. PPK-PPKD mencatat kerugian tersebut berdasarkan pada dokumen surat Surat PPKD. Jurnal pencatatan di Buku Jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: SP2D LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.x.xx	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	80	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		80

E. Pengungkapan Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD, antara lain:

- 1) Pengeluaran Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

Contoh:

“Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.638.609.298.361,00. Realisasi Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.605.440.378.717,00 atau 97,98%.”

- 2) Penjelasan kejadian luar biasa; dan

Contoh:

“Terdapat penurunan nilai tukar dolar terhadap Rupiah yang signifikan yaitu menjadi Rp13.700,00/ US dolar”

- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Contoh:

Berikut rincian realisasi Belanja Karena Rugi Selisih Kurs sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	1.638.609	1.605.440	97,98

4.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori utama yaitu:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

A. Pihak Terkait

- 1) BUD
- 2) Kuasa BUD
- 3) PPK-SKPD
- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

B. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal yang dilakukan menggunakan mekanisme LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang dilakukan menggunakan mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah disahkan oleh PA/KPA yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. Pengukuran Belanja Modal

Belanja modal yang dilakukan menggunakan mekanisme LS diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Belanja modal yang dilakukan menggunakan mekanisme UP/GU/TU diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto dan telah memperoleh pengesahan oleh PA/KPA.

D. Penyajian Belanja Modal

Penyajian belanja dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja yaitu Belanja Modal.

1) Pengadaan/Pembelian Belanja Modal menggunakan mekanisme LS

Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PPK-SKPD mencatat pengakuan belanja modal. Pencatatan atas pengakuan belanja modal menggunakan mekanisme LS berdasarkan dokumen SP2D-LS. PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	xx.xx.xx.xx	Belanja Modal ...	xxx	
	xx.xx.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Modal yang dananya bersumber dari BLUD dengan Mekanisme-LS

**PPK-BLUD
Jurnal Kas**

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal ...	xxx	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembelian meja dan kursi kerja senilai Rp238.000.000,- dengan mekanisme LS. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, meja dan kursi kerja diterima tanggal 23 Mei 20X1. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada Pihak Ketiga dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 26 Mei 20X1. Pada saat barang diterima sesuai dengan BAST dilakukan jurnal pengakuan meja dan kursi kerja dengan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Berita Acara Serah Terima

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
26/5	5.2.xx.xx	Belanja Modal	238	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		238

2) Pengadaan/Pembelian Belanja Modal menggunakan mekanisme Asumsi UP/GU/TU

Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PPK-SKPD mencatat pengakuan belanja modal. Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan pengadaan/pembelian/ pembangunan aset tetap. Dokumen sumber pencatatan belanja modal pada mekanisme UP/GU/TU adalah dokumen Pengesahan SPJ. PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

Dokumen: Pengesahan SPJ

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal	xxx	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Modal yang dananya bersumber dari BLUD dengan Mekanisme-UP/GU/TU

PPK-BLUD

Dokumen: Pengesahan SPJ-BLUD

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal	xxx	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembelian/pengadaan laptop senilai Rp23.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, persediaan diterima tanggal 12 Agustus 20X1. Bendahara Pengeluaran melakukan Pengesahan dan Pembayaran atas pertanggungjawaban belanja persediaan UP/GU/TU (SPJ) tersebut pada tanggal 7 September 20X1.

Jurnal Kas

Dokumen: Pengesahan SPJ

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.3.xx.xx.xxx	Belanja Modal - Laptop	xxx	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		xxx

E. Pengungkapan Belanja Modal

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja modal, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja modal tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

Contoh:

“Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.800.988.472.312,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.808.194.842.704,00 atau 81,55% mengalami kenaikan sebesar Rp1.942.367.825.985,00 atau 28,29% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.865.827.016.719,00.”

- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi modal;

Contoh:

“Penyebab tidak terserapnya belanja modal yaitu gagal lelang sebesar Rp1.635.815.043.788,00 dan pekerjaan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebesar Rp356.978.585.820,00”

- 3) Sumber dana atas belanja modal

Contoh:

“Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 di antaranya terdapat realisasi belanja Modal yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp1.369.268.643.384,00”

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Contoh:

Belanja modal dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Realisasi
1	Dinas Bina Marga	Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	8.858.649.263,-
		Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	359.608.333,-
		Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu	5.779.449.206,-
2	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Non Logam	266.277.049.466,-
3	Dinas Sumber Daya Air	Pengadaan Tanah	141.888.777.920,-
		Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	946.105.109.196,-

4.2.5. Belanja Tidak Terduga

A. Pihak Terkait

- 1) BUD
- 2) Kuasa BUD
- 3) PPK-SKPD pada BPKD/PPK-PPKD/PPK-SKPKD
- 4) PPK-SKPD
- 5) Bendahara Pengeluaran SKPD

B. Pengakuan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena terjadinya kebutuhan untuk melakukan Belanja Tidak Terduga.

C. Pengukuran Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diukur diukur berdasarkan nilai yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D).

D. Penyajian Belanja Tidak Terduga

Penyajian belanja dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja yaitu Belanja Tidak Terduga.

Pembayaran Belanja Tidak Terduga – Pembebanan Langsung

Pembayaran Belanja Tidak Terduga dilakukan melalui penerbitan SP2D yang dilakukan melalui mekanisme LS yang pencairannya oleh BUD/Kuasa BUD atau mekanisme TU yang pencairannya oleh BUD/Kuasa BUD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. SP2D yang dilakukan melalui mekanisme LS antara lain untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian penerimaan. SP2D yang dilakukan melalui mekanisme TU untuk keadaan darurat/keadaan kahar/*force majeure*.

PPK-PPKD:

Dokumen: SP2D-LS untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian penerimaan.

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.x.xx.xx.xxx	Belanja Tidak Terduga	xxx	
	x.x.x.xx.xx.xxx	Perubahan SAL		xxx

PPK-PPKD:

Dokumen: SP2D-TU untuk untuk keadaan darurat/keadaan kahar/*force majeure*.

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.x.xx.xx.xxx	Belanja Tidak Terduga	xxx	
	x.x.x.xx.xx.xxx	Perubahan SAL		xxx

PPK-PPKD:

Dokumen: Pengesahan SPJ (atas SPJ yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk keadaan darurat/keadaan kahar/*force majeure*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.x.xx.xx.xxx	Belanja Tidak Terduga	xxx	
	x.x.x.xx.xx.xxx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 1:

BUD melakukan pembayaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp1.000.000.000,- pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan mekanisme LS untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Saat terjadi pembayaran Belanja Tidak Terduga melalui dokumen SP2D-LS, PPK SKPKD mencatat pembayaran tersebut berdasarkan pada dokumen SP2D-LS. Jurnal pencatatan pembayaran di Buku Jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: SP2D LS

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17/08/23	5.1.x.xx	Belanja Tidak Terduga	1.000	
	3.1.02.05	Perubahan SAL		1.000

E. Pengungkapan Belanja Tidak Terduga

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja Tidak Terduga, antara lain:

- 1) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga pada tahun berkenaan;

Contoh:

“Belanja Tidak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp29.976.747.630,00 mengalami penurunan sebesar Rp409.912.709.569,00 atau 93,19% jika dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00.”

- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Belanja Tidak Terduga;

Contoh:

“Penurunan tersebut disebabkan oleh ketiadaan urgensi pencairan belanja tidak terduga yang memerlukan kondisi kriteria tertentu”

- 3) Penjelasan kejadian luar biasa; dan

Contoh:

“Terdapat belanja tidak terduga sebesar Rp19.976.747.630,00 yang disalurkan terhadap korban banjir”

- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Contoh:

“Terdapat belanja tidak terduga sebesar Rp19.976.747.630,00 yang disalurkan terhadap korban banjir”

4.3. **AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN BELANJA**

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Belanja – Pengembalian Belanja

Koreksi kesalahan pencatatan Belanja ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Belanja pada periode berjalan; dan
- b. Koreksi kesalahan Belanja pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian Belanja yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya pengeluaran maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *Pengurang Belanja*.

Koreksi kesalahan pencatatan Belanja ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Belanja bersifat normal dan berulang; dan
- b. Koreksi kesalahan Belanja yang bersifat tidak normal dan tidak berulang.

Jika terjadi pengembalian Belanja yang sifatnya tidak normal dan tidak berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya pengeluaran Belanja maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai penambah ekuitas.

Ilustrasi:

Pada tanggal 7 Juli 20XX, SKPD A melakukan pengeluaran dan telah di-SPJ-kan senilai Rp9.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Beban Kas di Bendahara Pengeluaran	9.000	9.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Belanja Perubahan SAL	9.000	9.000

Pada tanggal 10 Juli 20XX, diperoleh informasi bahwa Belanja yang seharusnya dikeluarkan oleh SKPD A adalah Rp6.000. Oleh karenanya, SKPD A harus menerima pengembalian kelebihan Belanja sebesar Rp3.000. Pengembalian dilakukan langsung disetor ke Kas Daerah. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD atas pengembalian Belanja dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	PRK PPKD Beban	9.000	9.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxs	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Belanja	9.000	9.000

4.4. JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo akun nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Jurnal ini akan menghasilkan Surplus/Defisit-LRA. PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD mencatat jurnal penutup sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Surplus-LRA Belanja	xxx	xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	SILPA Surplus-LRA	xxx	xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Ekuitas (Ekuitas SAL) SILPA	xxx	xxx

BAB V
AKUNTANSI BEBAN

5.1 UMUM

5.1.1 Definisi

Beban merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih/ekuitas. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dibagi berdasarkan pengelompokan beban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan dokumen yang menjadi pendukung sebagai berikut:

Uraian	Dokumen
Beban Operasi	
Beban Pegawai	Daftar Gaji/Bukti Memorial/Dokumen yang dipersamakan
Beban Barang dan Jasa (Beban Barang/Beban Jasa/Beban Pemeliharaan/Beban Perjalanan Dinas/Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat)	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Bunga	Perjanjian sesuai tanggal jatuh tempo/SP2D
Beban Subsidi	Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi/Dokumen dipersamakan
Beban Hibah	BAST/SP2D/Dokumen dipersamakan
Beban Bantuan Sosial	SK Kepala Daerah/Dokumen dipersamakan
Beban Penyisihan Piutang	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	SK Kepala Daerah/Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) /Dokumen yang dipersamakan
Beban Tidak Terduga	SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Non Operasional	Bukti Memorial/Dokumen yang dipersamakan

5.1.3 Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi beban antara lain:

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
3. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

5.2 SISTEM AKUNTANSI BEBAN

5.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan pengeluaran untuk kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai antara lain Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Beban Insentif bagi PNS Pemungutan Pajak, dan

Beban Pegawai BLUD dan beban lainnya yang terkait dengan pegawai tetap di level SKPD.

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Pegawai

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban diakibatkan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan terbitnya SP2D-LS atau dokumen yang dipersamakan.

C. Pengukuran Beban Pegawai

Beban Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa daftar gaji, bukti memorial atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Berikut merupakan penyajian beban pegawai.

Dokumen Pengakuan Beban Diterbitkan

Pada saat dokumen tagihan atas pembayaran belanja pegawai diterbitkan dilakukan jurnal pencatatan pengakuan beban pegawai oleh PPK-SKPD sebagai berikut

Dokumen: SP2D-LS/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pegawai	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal LRA saat terjadi pembayaran beban pegawai merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Dalam hal sampai dengan akhir tahun ada kewajiban pemerintah kepada pegawai yang belum dibayar maka diakui sebagai utang pegawai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pegawai	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pegawai		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan Pembayaran Belanja Pegawai yang dananya bersumber dari BLUD

PPK-BLUD

Dokumen: SPM Pengesahan BLUD/Dokumen yang dipersamakan

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pegawai BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Dalam hal sampai dengan akhir tahun ada kewajiban BLUD kepada pegawai BLUD yang belum dibayar maka diakui sebagai utang pegawai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pegawai BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pegawai BLUD		xxx

Ilustrasi 1:

SKPD XYZ melakukan pembayaran gaji PNS senilai Rp2.000.000.000,00 dengan mekanisme LS. Sesuai dengan listing gaji yang dikeluarkan BKD tanggal 1 Agustus 20X1, pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada Pihak Ketiga dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 2 Agustus 20X1.

Pada saat listing dari BKD diterbitkan dilakukan jurnal pengakuan beban dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Listing Gaji dan SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Agust 20X1	8.1.xx.xx	Beban Pegawai	2.000	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		2.000

E. Pengungkapan Beban Pegawai

Beban Pegawai diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Pegawai yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai selama tahun berkenaan;
- 2. Belanja pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran atas Beban Pegawai;
- 3. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.2 Beban Barang

Beban barang merupakan beban yang mencatat pemakaian persediaan dan pembayaran atas pembelian barang selain persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD maupun diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
- 2. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
- 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Barang

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain, penggunaan barang-barang

persediaan, barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat atau penerimaan manfaat ekonomi atas barang yang sudah dibayarkan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu.

C. Pengukuran Beban Barang

Beban Barang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa BAST, Bukti Memorial, Surat Permintaan Barang Persediaan atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Barang

1. Beban Barang Persediaan

Beban Barang atas Persediaan ketika dilakukan pembelian diakui sebagai persediaan (aset) dan ketika dikonsumsi atau dipakai atau digunakan diakui sebagai beban barang.

PPK-SKPD mencatat pemakaian persediaan berdasarkan bukti memorial. Pencatatan pemakaian persediaan di Buku Jurnal dilakukan sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial (SPPB/BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Ilustrasi:

Bidang ABC mengajukan permintaan ATK kepada Pengurus Barang dan oleh Pengurus Barang menyerahkan ATK kepada pada Bidang ABC tanggal 20 Maret 20X1 senilai Rp11.000.000,-(penyerahan barang berdasarkan dokumen Surat Perintah Penyaluran Barang/SPPB dan BAST). Atas transaksi tersebut dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial (SPPB dan BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Mar 20X1	8.1.xx.xx	Beban Barang	11	
	1.1.xx.xx	Persediaan		11

Saat akhir periode pelaporan/tahun anggaran yang berkenaan, PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas sisa persediaan melalui perhitungan fisik (*stock opname*). Dokumen sumber pencatatan penyesuaian sisa persediaan adalah Berita Acara *Stock Opname* (BASO). Jika terdapat selisih antara perhitungan fisik persediaan dengan pencatatan, penyesuaian yang dicatat dalam Buku Jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Barang		xxx
<i>Jika Nilai (Volume) Persediaan Berdasarkan Perhitungan Fisik Lebih Besar dari Nilai Saldo Buku Persediaan</i>				

Atau

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx
<i>Jika Nilai (Volume) Persediaan Berdasarkan Perhitungan Fisik Lebih Kecil daripada Nilai Saldo Buku Persediaan</i>				

Ilustrasi:

Pengurus Barang melakukan cek fisik barang di gudang pada tanggal 30 Juni 20X1. Pencatatan pada Kartu Barang senilai Rp63.000.000,- sedangkan hasil perhitungan fisik senilai Rp59.000.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp4.000.000,-. Atas kondisi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Jun 20X1	8.1.xx.xx	Beban Barang	4	
	1.1.xx.xx	Persediaan		4

Apabila dilakukan pembelian barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sampai dengan akhir tahun barang tersebut belum diserahkan dan diserahkan pada tahun berikutnya, dicatat sebagai persediaan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Barang / Aset Tetap		xxx

Kepala SKPD melakukan penyerahan barang yang akan diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga dari belanja tahun sebelumnya (telah diakui sebagai persediaan), dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: Berita Acara Serah Terima/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Ilustrasi:

Pada tanggal 20 Agustus 20X1 dilakukan pembelian gerobak sampah, sampai dengan 31 Desember 20X1 terdapat 3 gerobak sampah yang belum diserahkan ke pihak ketiga senilai Rp30.000.000,00. Kepala SKPD berencana akan menyerahkan gerobak tersebut tanggal 15 Februari 20X2. Atas hal tersebut dilakukan jurnal penyesuaian per 31 Desember 20X1 sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	1.1.xx.xx	Persediaan	30	
	8.1.xx.xx	Beban Barang		30

Pada saat penyerahan gerobak tanggal 15 Februari 20X2 dilakukan penjurnalan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Berita Acara Serah Terima/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Feb 20X2	8.1.xx.xx	Beban Barang	30	
	1.1.xx.xx	Persediaan		30

2. Beban Barang Non Persediaan

Beban Barang Non Persediaan merupakan beban yang diakui oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pembelian barang selain persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD. Barang non persediaan ketika dibeli/diadakan langsung diakui sebagai beban barang.

Apabila pengakuan beban barang terjadi melalui mekanisme Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/Tagihan/Berita Acara Serah Terima (BAST) maka PPK-SKPD mencatat pengakuan beban barang berdasarkan dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/Tagihan/Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut. PPK-SKPD mencatat pengakuan beban barang tersebut dengan melakukan penjurnalan pada Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: BAST/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Barang		xxx

Dalam hal BLUD melakukan melakukan transaksi belanja barang non persediaan yang bersumber dari pendanaan BLUD, pengakuan beban barang dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: BAST/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Barang BLUD		xxx

Saat terjadi pembayaran atas beban barang non persediaan, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Kewajiban.

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembelian pakaian dinas harian senilai Rp50.000.000,00 dengan mekanisme LS. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, barang diterima tanggal 20 Agustus 20X1. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada Pihak Ketiga dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 25 Agustus 20X1. Pada saat barang diterima sesuai dengan BAST dilakukan jurnal pengakuan beban dan utang belanja dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD

Dokumen: Berita Acara Serah Terima

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Agst 20X1	8.1.xx.xx	Beban Barang	120	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang		120

Apabila pembayaran belanja barang dilakukan untuk jangka waktu tertentu namun sampai dengan akhir periode akuntansi manfaat ekonomi atas pembayaran tersebut belum diterima sepenuhnya, maka dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi sebesar manfaat yang sudah diterima dan sisa yang belum diterima diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. Atas kondisi tersebut dilakukan penjurnalan oleh PPK -SKPD sebagai berikut:

PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang Dibayar Dimuka ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Barang		xxx

Ilustrasi:

Pada tanggal 23 Oktober 20X1 dilakukan pembayaran RFID kepada PT Pertamina, sampai dengan 31 Desember 20X1 terdapat Rp4.000.000,00 RFID yang belum digunakan dan dilanjutkan di tahun berikutnya. Atas hal tersebut dilakukan jurnal penyesuaian per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.xx.xx	Beban Barang Dibayar Dimuka	4	
	8.1.xx.xx	Beban Barang		4

E. Pengungkapan Beban Barang

Beban Barang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Barang yang berasal dari pengeluaran belanja barang selama tahun berkenaan;

2. Beban Barang atas belanja barang yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
3. Beban Barang atas belanja barang yang belum diterima manfaat ekonominya (Beban Dibayar Dimuka).
4. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.3 Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat beban yang diakui oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengeluaran yang berkaitan pemakaian barang/jasa yang diberikan oleh pihak lain/pihak ketiga dalam pemenuhan kebutuhan di tingkat SKPD.

A. Pihak Terkait

Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.

Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diakui pada saat terjadinya konsumsi barang/jasa atau

penerimaan manfaat ekonomi atas jasa yang sudah dibayarkan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu.

C. Pengukuran Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diukur berdasarkan nilai nominal atau biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian atau harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa BAST, Bukti Memorial, Faktur atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Berikut merupakan penyajian beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban uang dan/atau barang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

1. Pada saat dokumen ada serah terima/BAST/tagihan atas pembayaran Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diterima dilakukan jurnal pencatatan pengakuan beban oleh PPK-SKPD sebagai berikut

Dokumen: Berita Acara Serah Terima/Faktur

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Jasa/Pemeliharaan/ Perjalanan Dinas/Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Jasa/ Pemeliharaan/Perjalanan Dinas/ Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		xxx

Saat terjadi pembayaran atas Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Kewajiban.

Ilustrasi:

SKPD XYZ menerima Serah Terima Pekerjaan (BAST) atas pemeliharaan gedung kantor bulan Mei senilai Rp76.000.000,00 tanggal 3 Juni 20X1.

Pada saat surat tagihan diterima dilakukan jurnal pengakuan beban dan utang belanja dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: BAST

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Jun 20X1	8.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan	76	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan		76

2. Penyesuaian atas Beban Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang Belum Diterima Manfaat Ekonominya.

Apabila pembayaran Belanja Jasa/ Belanja Pemeliharaan/ Belanja Perjalanan Dinas/ Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dilakukan untuk jangka

waktu tertentu namun sampai dengan akhir periode akuntansi manfaat ekonomi atas pembayaran tersebut belum diterima sepenuhnya, maka dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi sebesar manfaat yang sudah diterima dan sisa yang belum diterima diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. Atas kondisi tersebut dilakukan penjurnalan oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Dibayar Dimuka	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Jasa/Pemeliharaan/ Perjalanan Dinas/ Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		xxx

Ilustrasi:

Pada tanggal 1 November 20X1 SKPD XYZ melakukan pembayaran sewa lahan kepada PT ABC dengan jangka waktu sewa sampai dengan 1 November 20X3 senilai Rp240.000.000,00, sampai dengan 31 Desember 20X1 lahan tersebut sudah dimanfaatkan selama 2 bulan. Atas hal tersebut dilakukan jurnal penyesuaian per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Harga sewa per bulan = $\text{Rp}240.000.000 : 24 \text{ bulan}$
= $\text{Rp}10.000.000$
Beban Dibayar Dimuka = $\text{Rp}240.000.000 - (\text{Rp}10.000.000 \times 2 \text{ bulan})$
= $\text{Rp}220.000.000$

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	1.1.xx.xx	Beban Jasa Dibayar Dimuka	220	
	8.1.xx.xx	Beban Jasa Sewa		220

3. Kapitalisasi Beban Jasa atau Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap

Apabila pembayaran Belanja Jasa atau Belanja Pemeliharaan memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke Aset Tetap, PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas beban tersebut untuk dikapitalisasi ke aset tetap berkenaan dengan mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Jasa/ Beban Pemeliharaan		xxx

Ilustrasi:

Pada tanggal 1 November 20X1 SKPD XYZ melakukan pekerjaan pemeliharaan yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasikan ke Aset Tetap senilai Rp140.000.000,00. Jurnal penyesuaian per 1 November 20X1 sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Nov 20X1	1.1.xx.xx	Aset Tetap	140	
	8.1.xx.xx	Beban Jasa/ Beban Pemeliharaan		140

E. Pengungkapan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Barang/Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang berasal dari pengeluaran belanja selama tahun berkenaan;

2. Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat atas belanja yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
3. Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas atas belanja barang yang belum diterima manfaat ekonominya (Beban Dibayar Dimuka).
4. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.4 Beban Bunga

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti biaya komitmen (*commitment fee*) dan biaya denda. Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.

B. Pengakuan Beban Bunga

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan sesuai dengan perjanjian/kontrak pinjaman/obligasi. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pengakuan beban bunga tersebut berdasarkan pada dokumen surat perjanjian/kontrak/sejenis.

C. Pengukuran Beban Bunga

Beban Bunga diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa Perjanjian sesuai tanggal jatuh tempo atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Bunga

Beban Bunga disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Berikut merupakan penyajian beban bunga.

Dokumen Pengakuan Beban Diterbitkan

Pada saat tanggal bunga tersebut jatuh tempo dilakukan jurnal pencatatan pengakuan beban bunga oleh PPK-PPKD sebagai berikut

Dokumen: Perjanjian sesuai tanggal jatuh tempo/SP2D Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Bunga	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Bunga		xxx

Saat terjadi pembayaran atas beban bunga, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Kewajiban.

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembayaran bunga pinjaman periode bulan September 20X1 yang jatuh tempo tanggal 21 September 20X1 senilai Rp13.000.000,- dengan mekanisme LS sesuai dengan Akta Perjanjian. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada BUMD dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 22 September 20X1.

Pada saat tanggal jatuh tempo sesuai akta perjanjian dilakukan jurnal pengakuan beban dan utang belanja dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Akta Perjanjian Sesuai Tanggal Jatuh Tempo

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 Sept	8.1.xx.xx	Beban Bunga ...	13	
20X1	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bunga		13

E. Pengungkapan Beban Bunga

Beban Bunga diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Bunga yang berasal dari pengeluaran belanja bunga selama tahun berkenaan;
- 2. Beban Bunga atas belanja bunga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 3. Rekapitulasi dan penjelasan beban bunga berdasarkan program pinjaman;
- 4. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.5 Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan daerah, lembaga atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat tertentu agar harga jualnya dapat dijangkau. Beban subsidi antara lain beban subsidi kepada perusahaan daerah dan beban subsidi kepada lembaga/pihak ketiga.

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
- 2. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.

- 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Subsidi

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul ditandai dengan peraturan perundangan diantaranya berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur dan lainnya.

C. Pengukuran Beban Subsidi

Beban Subsidi diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Subsidi

Beban Subsidi disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Berikut merupakan penyajian beban subsidi.
Dokumen Pengakuan Beban Diterbitkan
Fungsi akuntansi SKPD mencatat pengakuan beban subsidi tersebut berdasarkan pada dokumen peraturan perundangan berkenaan sesuai dengan peruntukkan subsidi. Jurnal pencatatan pengakuan beban subsidi di Buku Jurnal dilakukan dilakukan sebagai berikut:

Dokumen: Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi/ Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Subsidi	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Subsidi...		xxx

Saat terjadi pembayaran atas beban subsidi, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Kewajiban.

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembayaran atas subsidi pangan bulan April 20X1 senilai Rp86.000.000,- dengan mekanisme LS. Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi Bulan April yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 20X1. Pada saat Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi Bulan April diterbitkan dilakukan jurnal pengakuan beban dan utang belanja dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mei 20X1	8.1.xx.xx	Beban Subsidi	86	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Subsidi		86

E. Pengungkapan Beban Subsidi

Beban Subsidi diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Subsidi yang berasal dari pengeluaran belanja subsidi selama tahun berkenaan;
- 2. Beban Subsidi atas belanja subsidi yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 3. Ringkasan penerima belanja subsidi selama tahun berjalan;
- 4. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.6 Beban Hibah

Beban hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk transfer uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Beban hibah antara lain beban hibah kepada pemerintah pusat, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada perusahaan daerah (BUMD), beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, beban hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan lainnya.

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Hibah

Beban hibah diakui ketika pihak penerima hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau SP2D-LS (hibah berupa uang). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai dokumen pendukung

C. Pengukuran Beban Hibah

Beban Hibah diukur berdasarkan nilai nominal untuk Hibah berupa uang yang tercantum dalam SP2D-LS. Beban Hibah diukur berdasarkan Harga Perolehan untuk Hibah berupa barang yang tercantum dalam dokumen berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan.

D. Penyajian Beban Hibah

Beban Hibah disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Berikut merupakan penyajian beban hibah.

1. Hibah Uang

Fungsi akuntansi SKPD mencatat pengakuan beban hibah berdasarkan pada dokumen SP2D. Jurnal pencatatan pengakuan beban hibah di Buku Jurnal dilakukan sebagai berikut:

Dokumen: SP2D-LS/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		Xxx

Jurnal LRA saat terjadi pembayaran beban hibah merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembayaran atas hibah kepada Dewan Mesjid Indonesia senilai Rp11.000.000,- dengan mekanisme LS. Sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 20X1, pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD kepada Dewan Mesjid Indonesia dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 3 Mei 20X1.

Pada saat pembayaran beban hibah dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: SP2D-LS dan NPHD

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mei 20X1	8.1.xx.xx	Beban Hibah	11	
	2.1.xx.xx	RK PPKD		11

2. Hibah Barang

Hibah barang merupakan penyerahan barang milik daerah kepada lembaga/pihak ketiga/masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Fungsi akuntansi SKPD mencatat pengakuan beban hibah berdasarkan pada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Hibah Barang dapat dilakukan dalam kondisi barang yang dihibahkan sudah tersedia dan barang yang dihibahkan belum tersedia serta didahului penganggaran pada APBD.

1. Hibah atas Barang yang sudah tercatat di SKPD

Jurnal pencatatan pengakuan beban hibah di Buku Jurnal dilakukan sebagai berikut:

Dokumen: BAST/ Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ menyerahkan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) kepada Penerima Hibah senilai Rp468.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 6 Juni 20X1. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal sebagai berikut:

Dokumen: BAST

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Jun 20X1	8.1.xx.xx	Beban Hibah	486	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap		486

2. Hibah atas Barang Pengadaan Tahun Berjalan

Jurnal pencatatan pengakuan beban hibah di Buku Jurnal dilakukan pada saat penyerahan barang kepada penerima hibah dengan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: BAST/ Dokumen pengadaan yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Hibah		xx

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang Belanja Hibah...	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Dokumen: BAST dari SKPD ke penerima Hibah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ mengadakan pembelian kursi roda untuk diserahkan kepada Penerima Hibah senilai Rp50.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 7 Juli 20X1. Pada tanggal 20 Juli 20X1 dilakukan pembayaran atas pengadaan kursi roda dengan menggunakan SP2D-LS. Pada tanggal 1 Agustus 20X1 dilakukan penyerahan kursi roda ke Penerima Hibah. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal sebagai berikut:

Penjurnalan saat penyerahan barang dari penyedia dan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Sistem Akuntansi BAB Akuntansi Persediaan.

Dokumen: BAST dari penyedia ke SKPD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7 Jul 20X1	1.1.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)	50	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah		50

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Jul 20X1	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah...	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Dokumen: BAST dari SKPD ke penerima Hibah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Ags 20X1	8.1.xx.xx	Beban Hibah	50	
	1.1.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)		50

E. Pengungkapan Beban Hibah

Beban Hibah diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Hibah yang berasal dari pengeluaran belanja hibah selama tahun berkenaan;
- 2. Beban Hibah atas belanja hibah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 3. Beban Hibah yang berasal dari penyerahan barang ke pihak ketiga/masyarakat.

4. Ringkasan penerima hibah uang, barang atau jasa selama tahun berjalan;
5. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial antara lain beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Pada umumnya beban bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang.

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja SKPD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja SKPD.

B. Pengakuan Beban Bantuan Sosial

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.

C. Pengukuran Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

D. Penyajian Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Beban Operasi. Bansos dalam bentuk uang dapat diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyaluran langsung ke rekening milik penerima bansos; dan

- b. penyaluran melalui rekening penyalur atau rekening penampungan milik pemerintah.

Penerapan pengakuan beban bansos dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyaluran bansos langsung ke rekening penerima

Atas penyaluran bansos langsung dari RKUD ke rekening penerima, pengakuan beban bansos dilakukan pada saat terjadinya pencairan belanja.

Berdasarkan dokumen SK Kepala Daerah dan SP2D, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: SK Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal LRA saat terjadi pencairan belanja bantuan sosial merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ melakukan pembayaran bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia bulan Juli-Oktober untuk 500 jiwa sebesar Rp970.000.000,- sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor X Tahun 20X0. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD langsung ke rekening penerima dengan diterbitkannya SP2D-LS tanggal 8 Oktober 20X0. Berdasarkan dokumen Kepgub dan SP2D-LS, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Kepgub, SP2D-LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8 Okt	8.1.06.xx	Beban Bantuan Sosial	970	
20X0	3.1.03.xx	RK PPKD		970

Jurnal LRA saat terjadi pencairan belanja bantuan sosial merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8 Okt	1.1.13.xx	RK SKPD	970	
20X0	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah		970

2. Penyaluran bansos melalui rekening penampungan milik pemerintah

Atas penyaluran bansos melalui rekening penampungan, pengakuan beban bansos dilakukan pada saat bansos diterima oleh pihak penerima bansos. Jurnal pencatatan beban bansos dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadi pencairan dari RKUD ke rekening penampungan

Berdasarkan dokumen SK Kepala Daerah dan SP2D, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: SK Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal LRA saat terjadi pencairan belanja bantuan sosial merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	Xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi:

SKPD ABC melakukan pencairan bantuan sosial berupa dana bantuan operasional pendidikan untuk 5.000 siswa sebesar Rp1.000.000.000,- ke rekening Bank DEF selaku penyalur bansos sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor XX Tahun 20X0. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD ke rekening penyalur sesuai dengan diterbitkannya SP2D-LS tanggal 1 Agustus 20X0.

Berdasarkan dokumen Kepgub dan SP2D-LS, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Kepgub, SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Agus 20X0	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.000	
	3.1.03.xx	RK PPKD		1.000

Jurnal LRA saat terjadi pencairan bantuan sosial merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Belanja.

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Agus 20X0	1.1.13.xx	RK SKPD	1.000	
	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah		1.000

- b. Pada saat terjadi pembayaran dari rekening penampungan ke rekening penerima bansos

Berdasarkan dokumen rekening koran, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: SK Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	Xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi:

Bank DEF selaku penyalur bansos dana bantuan operasional pendidikan melakukan pencairan ke rekening 2.500 siswa sebesar Rp500.000.000,- pada tanggal 1 September 20X0. Berdasarkan dokumen rekening koran, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Sept 20X0	8.1.06.xx	Beban Bantuan Sosial	500	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		500

c. Penyesuaian pada akhir periode akuntansi

Dana bantuan sosial yang belum disalurkan ke rekening penerima sampai dengan akhir tahun anggaran dapat didistribusikan kembali ke penerima bansos atau disetorkan ke RKUD di tahun berikutnya. Apabila dana bantuan sosial akan disetorkan ke RKUD di tahun berikutnya, maka PPK-SKPD melakukan jurnal reklasifikasi dari akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya menjadi Kas Lainnya sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: rekening koran/ bukti memorial/ dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas Lainnya	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi:

Pada tanggal 31 Desember 20X0, diketahui terdapat saldo dana bantuan operasional pendidikan milik SKPD ABC di rekening penampungan sebesar Rp300.000.000,-. Dari saldo tersebut, SKPD ABC menetapkan sebesar Rp100.000.000,- akan disetorkan ke RKUD di tahun berikutnya, sedangkan sisanya akan didistribusikan kembali ke penerima bansos di tahun berikutnya.

Berdasarkan dokumen rekening koran dan bukti memorial, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: rekening koran/ bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X0	1.1.01.xx	Kas Lainnya	100	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		100

B. Pengungkapan Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Beban Bantuan Sosial yang berasal dari pengeluaran belanja hibah selama tahun berkenaan;
2. Belanja Bantuan Sosial tahun berkenaan yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
3. Beban Bantuan Sosial yang akan didistribusikan kembali atau dikembalikan ke kas daerah.
4. Ringkasan penerima bantuan sosial selama tahun berjalan;
5. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

A. Pihak Terkait

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.

B. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan beban penyisihan piutang dilakukan bersamaan dengan perhitungan penyisihan piutang dalam daftar umur piutang dan dicantumkan dalam Bukti Memorial.

C. Pengukuran Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan daftar umur piutang yang mengacu pada kebijakan akuntansi tentang piutang berkeenaan. Jumlah dari perhitungan tersebut tercantum dalam Bukti Memorial.

D. Penyajian Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat dalam Buku Jurnal oleh PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial dengan mengacu pada kebijakan akuntansi tentang piutang berkeenaan. PPK-SKPD mencatat beban penyisihan piutang tidak tertagih dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
	x.x.xx.xx.xx	Penyisihan Piutang		xxx

Akun “Beban Penyisihan Piutang” akan dilaporkan dalam Laporan Operasional sedangkan akun “Penyisihan Piutang” akan dilaporkan dalam Neraca sebagai pengurang akun Piutang. Penjelasan rinci mengenai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan dibahas dalam sub sistem dan prosedur akuntansi piutang SKPD.

Ilustrasi:

SKPD XYZ tanggal 31 Desember 20X1 berdasarkan hasil perhitungan piutang tak tertagih senilai Rp74.000.000,00. Atas transaksi tersebut dilakukan penjurnalan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	8.1.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang	74	
	1.1.xx.xx	Penyisihan Piutang		74

E. Pengungkapan Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

Beban Penyisihan Piutang tahun berjalan berdasarkan pengelompokan jenis piutang;
Penjelasan kejadian luar biasa; dan
Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban penyusutan mencakup antara lain: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dan Beban Penyusutan Aset Lainnya.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

A. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.

B. Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui bersamaan dengan perhitungan penyusutan aset tetap dan aset lainnya yang mengacu pada kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap berkenaan.

C. Pengukuran Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur berdasarkan perhitungan penyusutan sesuai kelompok aset tetap yang dicantumkan dalam Bukti Memorial.

D. Penyajian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dicatat dalam Buku Jurnal oleh PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial dengan mengacu pada kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap berkenaan. PPK-SKPD mencatat beban penyusutan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penyusutan/Amortisasi	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi ...		xxx

Ilustrasi:

SKPD XYZ tanggal 31 Desember 20X1 berdasarkan hasil perhitungan penyusutan, beban penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp36.000.000,00. Atas transaksi tersebut dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	8.2.xx.xx	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan		36

E. Pengungkapan Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun berjalan berdasarkan pengelompokan aset tetap dan aset lainnya;
- 2. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.10 Beban Transfer

Beban transfer merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada entitas pelaporan lainnya misalnya pemerintah daerah lainnya. Beban Transfer terdiri dari Beban Bantuan Keuangan.

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
2. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.

B. Pengakuan Beban Transfer

Pengakuan beban transfer didasarkan pada berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto yang didalamnya memuat mengenai adanya arus kas keluar dimasa depan dalam rangka transfer.

C. Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengakuan beban berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut merupakan penyajian beban bunga.

Dokumen Pengakuan Beban Diterbitkan

PPK-PPKD mencatat pengakuan beban transfer tersebut berdasarkan pada dokumen peraturan perundangan-undangan berkenaan sesuai dengan peruntukkan transfer.

Dokumen: undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) atau dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Transfer ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Transfer ..		xxx

Saat terjadi pembayaran atas beban transfer, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB akuntansi kewajiban.

Ilustrasi:

Pemprov DKI Jakarta melalui SKPKD melakukan pembayaran bantuan keuangan ke Pemerintah Kota XX senilai Rp85.000.000,- mekanisme LS sesuai dengan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) tanggal 3 Oktober 20X1. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD ke RKUD Kota XX dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 10 Oktober 20X1.

Pada tanggal Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) diterbitkan dilakukan jurnal pengakuan beban dan utang belanja dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK)
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Okt 20X1	8.3.xx.xx	Beban Bantuan Keuangan .	85	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bantuan Keuangan		85
				

E. Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Transfer yang berasal dari pengeluaran belanja transfer selama tahun berkenaan;
- 2. Beban Transfer atas belanja transfer yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 3. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.11 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga digunakan mencatat beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengeluaran beban ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
- 2. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.

B. Pengakuan Beban Tidak Terduga

Pengakuan beban lain-lain diakui saat diterbitkannya SP2D-LS oleh Kas Daerah/BUD. PPK-PPKD mencatat pengakuan/pembayaran beban tidak terduga berdasarkan pada dokumen SP2D-LS atau SP2D-TU dan Pengesahan SPJ.

C. Pengukuran Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber SP2D atau dokumen yang dipersamakan dan diukur berdasarkan asas bruto.

D. Penyajian Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga disajikan dalam Laporan Oprasional. Berikut merupakan penyajian beban tidak terduga.
Pada saat dilakukan pembayaran oleh Kas Daerah/BUD melalui dokumen SP2D-LS dilakukan pengakuan belanja oleh PPK-PPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx.xx	Beban Tidak Terduga	xxx	
	x.x.xx.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal LRA saat terjadi pembayaran beban tidak terduga merupakan penjurnalan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB akuntansi belanja.

Ilustrasi:

Pemprov DKI Jakarta melalui SKPKD melakukan pembayaran/penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelum dalam hal ini untuk penanganan korban pandemi virus senilai Rp3.100.000.000,00 dengan menggunakan belanja tidak terduga dengan mekanisme LS. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD ke korban pandemi virus terkait dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 25 Juli 20X1. Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D-LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Jul	8.4.xx.xx	Beban Tidak Terduga	3.100	
20X1	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		3.100

E. Pengungkapan Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Beban Tidak Terduga yang berasal dari pengeluaran belanja tidak terduga selama tahun berkenaan;
- 2. Peruntukan belanja tidak terduga selama tahun berjalan;
- 3. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2.12 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas/non kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi non tunai/tunai beban dari belanja PPKD.

- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi beban yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.

B. Pengakuan Defisit Non Operasional

Pengakuan Defisit Non Operasional diakui saat kas/non kas diterima yang diperoleh lebih kecil dari nilai buku aset tetap yang dijual atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

C. Pengukuran Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diukur berdasarkan rugi selisih nilai kas/non kas yang diterima dengan nilai buku aset tetap atau kewajiban yang dituangkan dalam Bukti Memorial.

D. Penyajian Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut merupakan salah satu bentuk penyajian Defisit Non Operasional. Penghentian pekerjaan pembangunan (konstruksi dalam pengerjaan). PPK-SKPD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial/SK Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Defisit Non Operasional	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap/Aset Lainnya		xxx

Ilustrasi:

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung dengan menerbitkan SK Penghapusan tertanggal 1 Mei 20X1. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut sudah tercatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp100.000.000,00. Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial/SK Penghapusan

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mei 20X1	8.5.xx.xx	Defisit Non Operasional	100	
	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		100

E. Pengungkapan Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Defisit Non Operasional tahun berjalan berdasarkan pengelompokan aset non lancar;
- 2. Penjelasan kejadian luar biasa; dan
- 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3 AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN BELANJA

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Beban – Pengembalian Belanja

Koreksi kesalahan pencatatan Beban ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Beban pada periode berjalan; dan
- b. Koreksi kesalahan Beban pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian Belanja/Beban yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya pengeluaran maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *Pengurang Beban*.

Koreksi kesalahan pencatatan Beban ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Beban bersifat normal dan berulang; dan
- b. Koreksi kesalahan Beban yang bersifat tidak normal dan tidak berulang.

Jika terjadi pengembalian Belanja/Beban yang sifatnya tidak normal dan tidak berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya pengeluaran Beban maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai penambah ekuitas.

Ilustrasi:

Pada tanggal 7 Juli 20XX, SKPD A melakukan pengeluaran dan telah di-SPJ-kan senilai Rp9.000.000,00. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban	9	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		9

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Belanja	9	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		9

Pada tanggal 10 Juli 20XX, diperoleh informasi bahwa Belanja/Beban yang seharusnya dikeluarkan oleh SKPD A adalah Rp6.000.000,00. Oleh karenanya, SKPD A harus menerima pengembalian kelebihan Belanja/Beban sebesar Rp3.000.000,00. Pengembalian dilakukan langsung disetor ke Kas Daerah. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD atas pengembalian Belanja/Beban dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	3	
	x.x.xx.xx	Beban		3

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	3	
	x.x.xx.xx	Belanja		3

5.4 JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo akun nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk Laporan Operasioanl (LO), yaitu Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal ini akan menghasilkan Surplus/Defisit-LO. PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD mencatat jurnal penutup sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Surplus/Defisit-LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Surplus/Defisit-LO		xxx

BAB VI
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

6.1 UMUM

6.1.1 Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6.1.2 Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi:

Penerimaan Pembiayaan	a.	SiLPA Tahun Sebelumnya
	b.	Pencairan Dana Cadangan
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Divestasi)
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pengeluaran Pembiayaan	a.	Pembentukan Dana Cadangan
	b.	Penyertaan Modal Daerah (Investasi)
	c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah
	e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

6.1.3 Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD); dan
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

6.2 SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.2.1 Pencairan Dana Cadangan

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan/transfer dana dari Rekening Bank Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan pencairan Dana Cadangan adalah:

1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
2. Surat Perintah Pemindahbukuan dari BUD; dan
3. Nota Kredit/Rekening Koran.

C. Pengukuran

Pencairan Dana Cadangan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dan tercantum dalam dokumen penerimaan yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju

dan Peraturan Daerah telah terbit, yaitu berupa Nota Kredit – Pemindahbukuan.

D. Penyajian

Berdasarkan dokumen Nota Kredit, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Peraturan Daerah dan Nota Kredit – Perintah Pemindahbukuan Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	6.1.xx.xx	Pencairan Dana Cadangan		xxx

Contoh Ilustrasi:

15 April 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mencairkan dana dari rekening deposito Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000 untuk menanggulangi kebutuhan biaya proyek berskala besar, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan dokumen Nota Kredit, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Peraturan Daerah dan Nota Kredit

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Apr	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	200	
	6.1.xx.xx	Pencairan Dana Cadangan		200

E. Pengungkapan

Pencairan Dana Cadangan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo pencairan dana cadangan, tujuan penggunaan, dan informasi lain yang dianggap perlu.

Contoh Ilustrasi:

“Pencairan Dana Cadangan per 31 Desember 20XX sebesar Rp xxx digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.”

6.2.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Divestasi)**A. Pihak Terkait**

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Daerah/ BUMD, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat PPKD menerima Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah:

1. Peraturan Daerah/ Ketetapan Gubernur mengenai divestasi/ penarikan/ pencairan Investasi;
2. Berita Acara Penjualan/ Penyerahan Kekayaan Daerah kepada Pihak Lain; dan
3. Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

C. Pengukuran

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dan tercantum dalam dokumen penerimaan yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi penerimaan kas atas Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu berupa Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

D. Penyajian

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	6.1.xx.xx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		xxx

Contoh Ilustrasi:

30 Juni 201X, sesuai dengan dokumen SK Gubernur mengenai divestasi saham, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT ABC senilai Rp300.000.000. Adapun saham tersebut memiliki nilai par Rp1.000.000 per lembar saham, dijual sesuai nilai wajar sebesar Rp1.000.000 per lembar saham. Kas diterima per tanggal 15 Juli 201X. Pada saat kas diterima, berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Jun	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	300	
	6.1.xx.xx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		300

E. Pengungkapan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, perusahaan milik Daerah/ BUMD yang didivestasikan, dan informasi lain yang dianggap perlu.

6.2.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Pinjaman dalam Negeri meliputi Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank, Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah.

Pinjaman dalam Negeri diakui pada saat PPKD menerima Pinjaman dalam Negeri pada Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Pinjaman Dalam Negeri (Penerimaan Pinjaman Daerah) adalah:

1. Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai pinjaman daerah;
2. Akta Pinjaman; dan
3. Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

C. Pengukuran

Penerimaan Pinjaman Daerah diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dan tercantum dalam dokumen penerimaan yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi penerimaan kas Penerimaan Pinjaman Daerah, yaitu berupa Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

D. Penyajian

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penerimaan Pinjaman Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pinjaman Daerah		xxx

Contoh Ilustrasi:

1 Juli 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp100.000.000 untuk pembiayaan proyek MRT, sesuai dengan akta perjanjian dan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	100	
	6.1.xx.xx	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat - ...		100

- E. Pengungkapan
- Penerimaan Pinjaman Daerah diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Penerimaan Pinjaman Daerah dan informasi lain yang dianggap perlu.
- Contoh Ilustrasi:
- “Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Semester I Tahun Anggaran 20X3 dan Semester I Tahun Anggaran 20X2 masing-masing tercatat sebesar Rp0,00 dan Rp979.251.480.334,00.”

6.2.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- A. Pihak Terkait
- PPK PPKD; dan
 - Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah meliputi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman diakui pada PPKD menerima Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pada Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah:

- 1. Akta Pinjaman; dan/atau
- 2. Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

C. Pengukuran

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dan tercantum dalam dokumen penerimaan yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi penerimaan kas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yaitu berupa Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

D. Penyajian

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		xxx

Contoh Ilustrasi:

1 Maret 201X, Pemprov DKI Jakarta menerima kembali Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp500.000.000 untuk pembiayaan proyek normalisasi sungai ciliwung, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyatakan tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman setiap 1 Maret dan 1 September.

Berdasarkan dokumen Nota Kredit, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mar	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	500	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		500

E. Pengungkapan

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan informasi lain yang dianggap perlu. Contoh Ilustrasi:

“Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Semester I Tahun Anggaran 20X3 dan Semester I Tahun Anggaran 20X2 masing-masing tercatat sebesar Rp139.316.966,00 dan Rp96.261.817,00, merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.”

6.2.5 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan kembali pinjaman BLUD-jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dan divestasi BLUD.

C. Pengukuran

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dan tercantum dalam dokumen penerimaan yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi penerimaan kas Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu berupa Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

D. Penyajian

Pada saat kas diterima di Kas Daerah berdasarkan Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya atas Ketetapan Gubernur/Instruksi Gubernur atau dokumen lain yang dipersamakan mengenai penerimaan kembali pinjaman BLUD-jangka pendek/jangka menengah/ jangka panjang/divestasi BLUD terbit, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		xxx

E. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan informasi lain yang dianggap perlu.

6.3 SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

6.3.1 Pembentukan Dana Cadangan

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan dan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah, yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Pembentukan Dana Cadangan adalah:

- 1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 3. Nota Kredit/ Rekening Koran; dan
- 4. Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

C. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

D. Penyajian

Pada saat Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan dan SP2D penempatan dana cadangan terbit dilakukan jurnal pengakuan pembentukan dana cadangan oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Pembentukan Dana Cadangan Nomor.....	xxx	
	3.1.xxx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

15 Februari 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D atas penempatan dana sebesar Rp1.000.000.000 ke rekening deposito Dana Cadangan, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Feb	6.2.xx.xx	Pembentukan Dana Cadangan Nomor.....	1.000	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		1.000

E. Pengungkapan

Pembentukan Dana Cadangan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Rincian jenis dana cadangan dan dasar hukumnya;

Contoh Ilustrasi:

“Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.”

- 2. Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan untuk setiap jenis dana cadangan;

Contoh Ilustrasi:

“Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.284.001.053.923,00. Selama tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp95.110.472.253,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.379.111.526.176,00.”

- 3. Tujuan pembentukan setiap jenis dana cadangan;

Contoh Ilustrasi:

“Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau

membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.”

4. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis dana cadangan; dan

Contoh Ilustrasi:

“Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.”

5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6.3.2 Penyertaan Modal Daerah (Investasi)

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD;
- Kuasa BUD; dan
- BUMD.

B. Pengakuan

Penyertaan Modal Daerah meliputi Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Penyertaan Modal Daerah diakui pada saat dana dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

1. Surat Perjanjian Investasi; dan
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

C. Pengukuran

Penyertaan Modal Daerah diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk pengeluaran Kas pada saat terjadi pengeluaran kas Penyertaan Modal Daerah, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

D. Penyajian

Pada saat kas di Kas Daerah dikeluarkan berdasarkan dokumen SP2D untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Penyertaan Modal pada XX	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

1 Okt 201X, dengan mengacu pada perda investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada PT DEF sebesar Rp700.000.000 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 70% pada PT DEF. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penyertaan Modal Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	6.2.xx.xx	Penyertaan Modal pada BUMD	700	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		700

E. Pengungkapan

Penyertaan Modal Daerah diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Penyertaan Modal Daerah, landasan hukum berkenaan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan informasi lain yang dianggap perlu.

Contoh Ilustrasi:

“Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Semester I Tahun Anggaran 20X3 tercatat sebesar Rp663.683.270.335,00 merupakan Penyertaan

Modal Daerah pada PT Mass Rapid Transit Jakarta yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota).”

6.3.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo meliputi Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo adalah:

1. Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai pinjaman dalam negeri;
2. Akta Pinjaman; dan
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

C. Pengukuran

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk pengeluaran Kas pada saat terjadi pengeluaran kas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

D. Penyajian

Pada saat kas di Kas Daerah dikeluarkan berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - ...	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

1 April 201X, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran cicilan utang sebesar Rp500.000.000 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 April	6.2.xx.xx	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	500	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		500

E. Pengungkapan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, landasan hukum berkenaan dengan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan informasi lain yang dianggap perlu.

Contoh Ilustrasi:

“Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Semester I Tahun Anggaran 20X3 tercatat sebesar Rp907.214.909.773,00, merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN.”

6.3.4 Pemberian Pinjaman Daerah

A. Pihak Terkait

- Kuasa BUD; dan
- PPK PPKD.

B. Pengakuan

Pemberian Pinjaman Daerah meliputi Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi, dan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.

Pemberian Pinjaman Daerah diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Pemberian Pinjaman Daerah adalah:

1. Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai pinjaman daerah;
2. Akta Pinjaman; dan
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

C. Pengukuran

Pemberian Pinjaman Daerah diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk pengeluaran Kas pada saat terjadi pengeluaran kas Pemberian Pinjaman Daerah, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

D. Penyajian

Pada saat kas di Kas Daerah dikeluarkan berdasarkan dokumen SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pemberian Pinjaman Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	
		...		
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

1 Mei 201X, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan SP2D LS atas pemberian pinjaman kepada Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp750.000.000 untuk pembiayaan proyek perbaikan jalan. Berdasarkan dokumen SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi pemberian pinjaman daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mei	6.2.xx.xx	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	750	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		750

E. Pengungkapan

Pemberian Pinjaman Daerah diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Pemberian Pinjaman Daerah, landasan hukum berkenaan dengan Pemberian Pinjaman Daerah, dan informasi lain yang dianggap perlu.

6.3.5 Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

A. Pihak Terkait

- PPK PPKD; dan
- Kuasa BUD.

B. Pengakuan

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi pinjaman melalui BLUD, dan Investasi BLUD.

C. Pengukuran

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk penerimaan Kas pada saat terjadi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu berupa Surat Tanda Setor/ Bukti Pengeluaran Kas Lainnya.

D. Penyajian

Berdasarkan Surat Tanda Setor/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya atas Ketetapan Gubernur/Instruksi Gubernur atau dokumen lain yang dipersamakan mengenai pinjaman melalui BLUD, dan Investasi BLUD.Daerah, PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Surat Tanda Setor/ Bukti Pengeluaran Kas Lainnya

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

E. Pengungkapan

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat saldo Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan informasi lain yang dianggap perlu.

6.4 AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN PEMBIAYAAN

Akuntansi Koreksi Kesalahan Pencatatan Penerimaan Pembiayaan

Pencatatan Akuntansi Koreksi Kesalahan Penerimaan Pembiayaan – Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Koreksi kesalahan pencatatan Penerimaan Pembiayaan ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Penerimaan Pembiayaan pada periode berjalan; dan
- b. Koreksi kesalahan Penerimaan Pembiayaan pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian Penerimaan Pembiayaan yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *Pengurang Penerimaan Pembiayaan*.

Koreksi kesalahan pencatatan Penerimaan Pembiayaan ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Koreksi kesalahan Penerimaan Pembiayaan bersifat normal dan berulang; dan
- b. Koreksi kesalahan Penerimaan Pembiayaan yang bersifat tidak normal dan tidak berulang.

Jika terjadi pengembalian Penerimaan Pembiayaan yang sifatnya tidak normal dan tidak berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas.

Ilustrasi:

Pada tanggal 7 Juli 20XX, PPKD menerima pelunasan Piutang atas Penerimaan Pengembalian Pinjaman senilai Rp900.000.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-PPKD dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang atas Pemberian Pinjaman	900	900

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan- Pengembalian Pemberian Pinjaman	900	900

Pada tanggal 10 Juli 20XX, diperoleh informasi bahwa Piutang atas Penerimaan Pengembalian Pinjaman yang seharusnya berhak diterima oleh PPKD adalah Rp600.000.000. Oleh karenanya, PPKD harus mengembalikan kelebihan penerimaan atas Piutang atas Penerimaan Pengembalian Pinjaman sebesar Rp300.000.000. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-PPKD atas pengembalian Piutang atas Penerimaan Pengembalian Pinjaman dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang atas Pemberian Pinjaman Kas di Kas Daerah	300	300

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan- Pengembalian Pemberian Pinjaman Perubahan SAL	300	300

6.5 JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo akun nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal ini akan menghasilkan Surplus/Defisit-LRA. PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD mencatat jurnal penutup sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Penerimaan Pembiayaan:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan Surplus-LRA	xxx	xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Surplus-LRA Ekuitas (Ekuitas SAL)	xxx	xxx

PPK-SKPD/PPK-PPKD/PPK-BLUD

Pengeluaran Pembiayaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Surplus-LRA Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx x	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Ekuitas (Ekuitas SAL) Surplus-LRA	xxx	xxx

BAB VII

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

7.1. UMUM

7.1.1. DEFINISI

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Setara kas antara lain investasi yang memiliki jangka waktu tiga bulan atau kurang terhitung sejak perolehan investasi. Sedangkan investasi berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.

7.1.2. KLASIFIKASI

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kas Di Kas Daerah
2. Kas Di Bendahara Penerimaan
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran
4. Kas dan Setara Kas BLUD
5. Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah
6. Kas Lainnya

7.1.3. PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas antara lain:

1. Bendahara Penerimaan SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi penerimaan kas SKPD.
2. Bendahara Penerimaan BLUD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi penerimaan kas BLUD.
3. Bendahara Penerimaan PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen transaksi penerimaan kas PPKD.
4. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran BLUD, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas BLUD.

6. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas PPKD.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi kas yang dimulai dari proses jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi kas yang dimulai dari proses jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan BLUD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi kas yang dimulai dari proses jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
10. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas.

7.2. SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

7.2.1. KAS DI KAS DAERAH

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas di kas daerah antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;
3. Bendahara Penerimaan PPKD; dan
4. Bendahara Pengeluaran PPKD;

B. Pengakuan Kas di Kas Daerah

1. Pengakuan kas di kas daerah secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas di kas daerah diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran;
 - b. Surat Tanda Setor (STS);
 - c. Bukti Penerimaan Kas Lainnya;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- e. Bukti Pengeluaran Kas Lainnya;
- f. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); dan
- g. *ID-Billing*/Bukti sejenis Lainnya.

C. **Pengukuran Kas di Kas Daerah**

Kas di kas daerah dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. **Penyajian Kas di Kas Daerah**

Saldo kas di kas daerah harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Berikut merupakan penyajian kas di kas daerah:

1. **Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan**

STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 4 Februari 20xx SKPD ABC menerima retribusi atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp10.000.000. Pada hari yang sama Bendahara Penerimaan SKPD ABC menerbitkan STS dan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah.

Pada saat penerimaan penyetoran kas atas retribusi atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dari SKPD ABC, maka

dilakukan jurnal penerimaan kas oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	10	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		10

2. Penyetoran pengembalian sisa UP/TU/LS dari Bendahara Pengeluaran

STS menjadi dasar bagi PPK-PPKD mencatat Pengembalian sisa UP/TU/LS dari Bendahara Pengeluaran dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 29 Desember 20xx diterima kas dari Bendahara Pengeluaran SKPD ABC atas pengembalian UP tahun berjalan sebesar Rp5.000.000.

Pada saat terdapat pengembalian UP dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah maka dilakukan jurnal penerimaan kas oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
29 Des	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	5	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		5

3. **Penerimaan pendapatan daerah, diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah**

STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD mencatat Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan ...-LO		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan		xxx

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 28 Februari 20xx BUD menerima pendapatan jasa giro sebesar Rp1.000.000 Berdasarkan rekening koran, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah-LO tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: rekening koran

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28 Feb	1.1.xx.xx	Piutang Jasa Giro	1	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah-LO		1

Dokumen: rekening koran

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1	
Feb	1.1.xx.xx	Piutang Jasa Giro		1

Ilustrasi 4:

Pada tanggal 28 Juli 20XX Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bagi hasil pajak dari PPh sebesar Rp70.000.000 dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh rekening BUD. Berdasarkan nota kredit penerimaan tersebut PPK-PPKD, melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Jurnal Akrua

Dokumen: Nota Kredit

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	70	
Jul	7.2.xx.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		70

4. **Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan kembali dana bergulir**
- STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat Penerimaan Pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan kembali dana bergulir dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Dalam Negeri/ Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya/Dana Cadangan/Investasi		xxx

Ilustrasi 5:

15 Desember 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana cadangan dari rekening deposito Dana Cadangan sebesar Rp1.500.000.000, sesuai dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah dan Rekening Koran, PPK-PPKD mencatat Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Peraturan Daerah dan Rekening Koran

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Des	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1.500	
	1.4.xx.xx	Dana Cadangan		1.500

5. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga

Penerimaan daerah lainnya merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar misalnya potongan Pajak, Taspen dan BPJS.

Berdasarkan dokumen SP2D/Bukti penerimaan Lainnya, PPK-PPKD mencatat transaksi Pemotongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/Bukti penerimaan Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah - Potongan PFK	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang PFK		xxx

Ilustrasi 6:

Pada tanggal 31 Agustus 20xx, PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Agustus senilai Rp6.000.000. PPK-PPKD mencatat transaksi Pemotongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/Bukti lainnya

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah - Potongan PFK	6	
	2.1.xx.xx	Utang PFK		6

6. Penerimaan setoran SiLPA BLUD

STS/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat transaksi Penyetoran SiLPA BLUD ke Kas daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi 7:

Pada tanggal 10 Oktober 20xx BUD menerima setoran SiLPA BLUD sebesar Rp15.000.000.
Pada saat menerima setoran SiLPA BLUD dilakukan jurnal oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Okt	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	15	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		15

7. **Pengesahaan Penerimaan Pendapatan Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan**

Setelah terbitnya SP2T, PPK-PPKD mencatat penerimaan kas di Bendahara Pengeluaran sekolah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2T

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi 8:

Pada tanggal 31 Maret 20xx, Dinas Pendidikan telah selesai melakukan konfirmasi dan verifikasi atas penyaluran Dana BOS semua Satuan Pendidikan jenjang SD yang menerima dana di rekening koran selama bulan Maret 20xx dengan total sebesar Rp2.567.000.000,00. Nilai ini sebagai dasar pengajuan pengesahan pendapatan DAK Non Fisik BOS. Pada tanggal 5 April 20xx terbit SP2T atas pengesahaan penyaluran Dana BOS tersebut sebesar Rp2.567.000.000,00.

Pada saat SP2T atas pengesahaan penyaluran Dana BOS terbit, dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2T

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 April	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	2.567	
	7.2.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO		2.567

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 April	3.1.xx.xx	RK SKPD	2.567	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		2.567

8. **Penerimaan Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah dari Sekolah Negeri yang tutup/merger (Asumsi Berulang)**

Berdasarkan juknis BOS yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, jika sekolah tutup/merger pada periode berikutnya, maka sisa dana BOS disetorkan ke RKUN melalui RKUD dan rekening bank ditutup.

Pada saat menerima setoran sisa dana berdasarkan STS, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Berdasar Surat hasil verifikasi dan validasi Inspektorat, BUD menyetorkan sisa dana BOS ke RKUN. Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Penerimaan Negara

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi 9:

Pada tanggal 1 Juli 20x2, SDN 12 Kelurahan A *regrouping* dengan SDN 13 Kelurahan A menjadi satu yaitu SDN 12 Kelurahan A. Sisa kas BOS SDN 12 Kelurahan A sebesar Rp500.000,00 sedangkan sisa kas BOS SDN 13 Kelurahan A sebesar Rp1.000.000,00.

Pada tanggal 15 Juli 20x2, Dinas Pendidikan melakukan STS ke RKUD sebesar Rp1.000.000,00 atas sisa dana di rekening BOS SDN 13 Kelurahan A yang telah tutup.

Pada saat menerima setoran sisa dana, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul 20x2	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		1

Pada tanggal 15 Agustus 20x2, BUD menyetorkan ke RKUN berdasarkan Surat hasil verifikasi dan validasi Inspektorat, BUD menyetorkan sisa dana BOS SDN 13 Kelurahan A yang akan telah tutup ke RKUN sebesar Rp1.000.000,00. Berdasarkan Surat Setoran BUD ke RKUN/ Bukti penerimaan Negara PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Setoran BUD ke RKUN/ Bukti penerimaan Negara

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Agt	7.2.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO	1	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		1

9. **Penerimaan Setoran Saldo Dana BOS dari Sekolah Swasta yang menolak atau ditutup (Asumsi Berulang) Misal Sekolah Swasta tutup pada Tahun 20x1 lalu menyetorkan sisa Dana BOS Januari tahun 20x2 sebelum Laporan Keuangan Audit terbit)**

Berdasarkan juknis BOS yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, jika sekolah swasta tutup/merger pada periode berikutnya, maka sisa dana BOS disetorkan ke RKUN melalui RKUD.

Pada saat mendapatkan informasi ada setoran sisa dana BOS, maka PPK-PPKD mencatat jurnal pada akhir tahun sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah		xxx

Dan PPK-SKPD mencatat jurnal pada akhir tahun sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Hibah		xxx

Pada Tahun berikutnya saat menerima setoran sisa dana berdasarkan STS, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		xxx

Berdasarkan Surat Hasil Verifikasi dan Validasi Inspektorat, BUD menyetorkan sisa dana BOS ke RKUN. Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti penerimaan Negara

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi 10:

SDS A memutuskan menolak penerimaan kas BOS Tahun 20x1 sebesar Rp1.000.000,00 tetapi RKUN sudah salur ke rekening sekolah. Pada tanggal 15 Januari 20x2, SDS A menyetorkan kas BOS tersebut ke RKUD sebesar Rp1.000.000,00.

Pada saat mendapatkan informasi ada setoran sisa dana BOS SDS A, maka PPK-PPKD mencatat jurnal pada akhir tahun 20x1 sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.2.xx.xx	Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-LO	1	
	2.1.xx.xx	Utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah		1

Dan PPK-SKPD mencatat jurnal pada akhir tahun 2023 sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.xx.xx	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	1	
	8.1.xx.xx	Beban Hibah		1

Pada Tahun berikutnya saat menerima setoran sisa dana BOS SDS A berdasarkan STS, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		1

Dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	3.1.xx.xx	RK PPKD	1	
	1.1.xx.xx	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		1

Pada tanggal 15 Februari 20x2, berdasarkan Surat Hasil Verifikasi dan Validasi Inspektorat, BUD menyetorkan sisa dana BOS SDS A ke RKUN. Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Penerimaan Negara

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Feb	2.1.xx.xx	Utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah	1	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		1

10. **Penerimaan setoran Kas Lainnya**

STS/ Rekening Koran/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat transaksi Penyetoran kas lainnya ke Kas daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

11. **Pengeluaran UP/GU/TU dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran**

SP2D menjadi dasar PPK-PPKD mencatat Pengeluaran UP/GU/TU dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi 11:

Pada tanggal 20 Maret 20xx diterbitkan SP2D-UP Dinas ABC sebesar Rp500.000.000. Maka dilakukan jurnal oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D-UP

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20	1.1.xx.xx	RK SKPD	500	
Mar	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		500

12. **Belanja daerah dengan mekanisme LS, antara lain pembayaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer**

SP2D menjadi dasar PPK-PPKD mencatat belanja daerah dengan mekanisme LS, antara lain pembayaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban .../Aset ... / RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi 12:

Pada tanggal 20 April 20xx diterbitkan SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp5.000.000.000. Maka dilakukan jurnal oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Apr	8.3.xx.xx	Beban Bantuan Keuangan	5.000	
	1.1.xx.xx	Kas di kas Daerah		5.000

Ilustrasi 13:

Pada tanggal 25 April 20xx diterbitkan SP2D-LS Dinas ABC atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.500.000.000. Maka dilakukan jurnal oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Apr	1.1.xx.xx	RK SKPD	1.500	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		1.500

13. **Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman**
- SP2D/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pengeluaran pembiayaan, antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Dana Cadangan/Investasi/ Utang Dalam Negeri/ Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas daerah		xxx

Ilustrasi 14:

15 Februari 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D atas penempatan dana sebesar Rp1.000.000.000 ke rekening deposito Dana Cadangan, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Feb	1.4.xx.xx	Dana Cadangan	1.000	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		1.000

14. **Pengeluaran daerah lainnya berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga**

Pengeluaran daerah lainnya adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Berdasarkan dokumen *ID-Billing*/Bukti Sejenis Lainnya, PPK-PPKD mencatat Penyetoran Potongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: *ID-Billing/* Bukti Sejenis Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang PFK	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah - Potongan PFK		xxx

Ilustrasi 15:

Pada tanggal 1 September 20xx, PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Agustus senilai Rp6.000.000,00, yang telah dipotong sebelumnya sesuai ilustrasi 6. PPK-PPKD mencatat Penyetoran Potongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: *ID-Billing/* Bukti Sejenis Lainnya

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang PFK	6	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah - Potongan PFK		6

E. **Pengungkapan Kas di Kas Daerah**

Kas di kas daerah diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Rincian kas dan setara kas;

Contoh:

” Rincian dari saldo Kas Daerah per 31 Desember 20x1 dan 20xx masing-masing sebesar Rp6.030.074.927.473,00 dan Rp6.732.025.818.122,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.29.”

- 2. Kebijakan manajemen setara kas;

Contoh:

”Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri

dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.”

3. Informasi saldo kas di rekening operasional/penampungan; dan Contoh:

”Saldo Kas Daerah per 31 Desember 20xx sebesar Rp6.030.003.008.139,00 termasuk penerimaan kas atas pendapatan SKPD yang masih di rekening escrow per 31 Desember 20xx sebesar Rp8.152.704.728,00, dengan rincian sebagai berikut:”

4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.2.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas di Bendahara Penerimaan antara lain:

1. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;
2. Bendahara Penerimaan SKPD; dan
3. PPK-SKPD.

B. Pengakuan Kas di Bendahara Penerimaan

1. Pengakuan kas di Bendahara Penerimaan secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas di Bendahara Penerimaan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran;
 - b. Surat Tanda Setor (STS); dan
 - c. Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

C. Pengukuran Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Berikut merupakan penyajian kas di Bendahara Penerimaan:

1. Uang masuk dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah

STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-SKPD mencatat penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan....	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Asli Daerah-LO		xxx

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan....		xxx

Ilustrasi 16:

Pada tanggal 4 Februari 20xx SKPD ABC menerima pembayaran retribusi atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga melalui bank sebesar Rp1.000.000. Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan oleh PPK-SKPD dilakukan jurnal penerimaan kas dan pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	1.1.xx.xx	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga	1	
	7.1.xx.xx	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga-LO		1

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	1	
	1.1.xx.xx	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga		1

2. Penyetoran kas di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah ke kas daerah

STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya menjadi dasar PPK-SKPD mencatat penyetoran kas atas Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Ilustrasi 17:

Melanjutkan ilustrasi 16, di tanggal 5 Februari 20xx SKPD ABC menyetorkan Pendapatan Retribusi atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.000.000 tersebut ke Kas Daerah. Pada saat melakukan penyetoran dilakukan jurnal pengurang kas di Bendahara Penerimaan oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	3.1.xx.xx	RK PPKD	1	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		1

E. Pengungkapan Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Rincian kas dan setara kas;

Contoh:

”Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20xx pada Dinas ABC merupakan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil sewa BMD yang terdapat di unit XYZ.”

- 2. Kebijakan manajemen setara kas;

Contoh:

”Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 20xx belum disetor ke Kas Daerah.”

- 3. Informasi saldo kas di rekening operasional/penampungan; dan

Contoh:

”Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20xx tidak termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.”

- 4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.2.3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas di Bendahara Pengeluaran antara lain:

1. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;
2. Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
3. PPK-SKPD

B. Pengakuan Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Pengakuan kas di Bendahara Pengeluaran secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas di Bendahara Pengeluaran diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran;
 - b. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - c. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
 - d. bukti pembayaran/kuitansi;
 - e. Bukti Pengeluaran Kas Lainnya;
 - f. Bukti Potong Pajak;
 - g. Bukti Potong Lainnya; dan
 - h. *D-Billing*/Bukti Sejenis Lainnya.

C. Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Berikut merupakan penyajian kas di Bendahara Pengeluaran:

1. **Penerimaan UP/GU/TU dari Kas Daerah**

SP2D-UP/GU/TU sebagai dasar PPK-SKPD mencatat Penerimaan UP/GU/TU dari Kas Daerah tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D UP/GU/TU

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Ilustrasi 18:

Pada tanggal 20 Maret 20xx diterbitkan SP2D-UP Dinas ABC sebesar Rp500.000.000 sesuai ilustrasi 11. Maka dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D-UP

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Mar	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	500	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		500

2. **Penerimaan uang pengembalian belanja**

STS/Rekening koran/Bukti Penerimaan Lainnya menjadi dasar PPK-SKPD mencatat penerimaan uang pengembalian belanja dari pihak ketiga ke Bendahara Pengeluaran dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS/Rekening koran/Bukti Penerimaan Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset ... /Persediaan/Beban ...		xxx

Ilustrasi 19:

Pada tanggal 6 Mei 20xx diterima kas di Bendahara Pengeluaran SKPD ABC atas pengembalian belanja pegawai tahun berjalan sebesar Rp3.000.000. Pada saat terdapat pengembalian belanja dari pihak ketiga ke Bendahara Pengeluaran maka akan dilakukan jurnal penerimaan kas dan pengurang belanja oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Rekening koran/bukti penerimaan lainnya

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Mei	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	3	
	8.1.xx.xx	Beban Pegawai		3

3. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan dokumen Bukti Potong Pajak/Bukti Potong Lainnya, PPK-SKPD mencatat transaksi Pemotongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Potong Pajak/Bukti Potong Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang PFK		xxx

Ilustrasi 20:

Pada tanggal 5 Agustus 20xx, Bendahara Pengeluaran SKPD ABC melakukan pemotongan PPN atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp5.000.000. Pada saat pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Potong Pajak

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Agt	1.1.xx.xx	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	5	
	2.1.xx.xx	Utang PFK		5

4. Belanja Daerah dengan mekanisme UP/GU/TU

Berdasarkan dokumen Pengesahan SPJ, PPK-SKPD mencatat transaksi pembayaran atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga, dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Pengesahan SPJ

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban ... / Aset ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Ilustrasi 21:

Pada tanggal 9 April 20xx, Bendahara Pengeluaran SKPD ABC melakukan pengesahan SPJ atas pembayaran atas pembelian ATK (UP/GU/TU) dari pihak ketiga senilai Rp13.000.000.

Jurnal Akrua

Dokumen: Pengesahan SPJ

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9 Apr	8.1.xx.xx	Beban Barang	13	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		13

5. **Penyetoran uang pengembalian belanja UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran**

STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya sebagai dasar PPK-SKPD mencatat Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS/Rekening Koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Ilustrasi 22:

Pada tanggal 7 Mei 20xx Bendahara Pengeluaran SKPD ABC menyetorkan uang pengembalian belanja pegawai yang diterimanya pada tanggal 6 Mei 20xx sebesar Rp3.000.000 sesuai ilustrasi 19. maka dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7 Mei	3.1.xx.xx	RK PPKD	3	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		3

Ilustrasi 23:

Pada tanggal 29 Desember 20xx SKPD ABC melakukan penyetoran atas sisa kas UP/GU ke kas daerah sebesar Rp20.000.000, maka dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
29 Des	3.1.xx.xx	RK PPKD	20	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		20

6. **Penyetoran Potongan Utang PFK ke Kas Negara**

ID-Billing/dokumen sejenisnya sebagai dasar PPK-SKPD mencatat Penyetoran Potongan Utang PFK ke Kas Negara/Pihak Ketiga dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: *ID-Billing*/dokumen sejenisnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang PFK	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di bendahara pengeluaran-Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		xxx

Ilustrasi 24:

Pada tanggal 6 Agustus 20xx, Bendahara Pengeluaran SKPD ABC melakukan penyetoran pajak PPN atas pembelian barang dan jasa yang telah dipotong pada tanggal 5 Agustus 20xx sebesar Rp5.000.000, sesuai ilustrasi 20. Pada saat penyetoran pajak dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: *ID-Billing* – PPN

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Agt	2.1.xx.xx	Utang PFK - PPN	5	
	1.1.xx.xx	Kas di bendahara pengeluaran-Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		5

E. Pengungkapan Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Rincian kas dan setara kas;

Contoh:

”Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 20x1 dan 20xx masing-masing sebesar Rp3.275.220.034,00 dan Rp5.972.289.260,00.”

2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Informasi saldo kas di rekening operasional/penampungan; dan

Contoh:

”Sisa Belanja TU per 31 Desember 20x1 dan 20xx masing-masing sebesar Rp1.102.651.076,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan Sisa Belanja TU pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belum disetor s.d. 31 Desember 20x1 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 20x2.”

4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.2.4. KAS DAN SETARA KAS BLUD

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas dan setara kas BLUD antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD);
4. Bendahara Penerimaan BLUD; dan
5. Bendahara Pengeluaran BLUD;

B. Pengakuan Kas dan setara kas BLUD

1. Pengakuan kas dan setara kas BLUD secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke BLUD.

2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas dan setara kas BLUD diantaranya sebagai berikut:
- a. Rekening Koran;
 - b. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
 - c. Bukti Pembayaran/Kuitansi;
 - d. Bukti Pengeluaran Kas Lainnya;
 - e. Bukti Potong Pajak; dan
 - f. *ID-Billing*/Bukti sejenis Lainnya.

C. Pengukuran Kas dan setara kas BLUD

Kas dan setara kas BLUD dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian Kas dan setara kas BLUD

Saldo kas dan setara kas BLUD harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Berikut merupakan penyajian kas dan setara kas BLUD:

1. Penerimaan Kas Di BLUD dari Uang Muka Pelayanan

Bukti Pembayaran/Kuitansi uang muka pelayanan atas pelayanan BLUD yang belum diberikan sebagai dasar PPK-BLUD mencatat pengakuan Pendapatan diterima dimuka dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Pembayaran/Kuitansi Uang Muka Pelayanan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD - Uang Muka Pasien RSUD/K	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		xxx

Ilustrasi 25:

Pada tanggal 5 September 20xx, RSUD XYZ menerima uang muka pasien untuk pelayanan rawat inap sebesar Rp5.000.000 dan menerbitkan kuitansi uang muka pelayanan. Jurnal dicatat sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Pembayaran/Kuitansi Uang Muka Pelayanan

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Sept	1.1.xx.xx	Kas di BLUD - Uang Muka Pasien RSUD/K	5	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		5

2. Penerimaan atas Pendapatan BLUD

Bukti Pembayaran/Kuitansi/Karcis atas pelayanan BLUD yang telah diberikan menjadi dasar PPK-BLUD mencatat penerimaan kas BLUD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Pembayaran/Kuitansi/Karcis

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LO		xxx

Dokumen: Bukti Pembayaran/Kuitansi/Karcis

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD		xxx

Ilustrasi 26a:

Pada tanggal 10 September 20xx, RSUD ABC menerima pembayaran atas pelayanan rawat jalan sebesar Rp50.000.000. Berdasarkan pembayaran tersebut diterbitkan kuitansi. PPK-BLUD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD	50	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LO		50

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	50	
	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD		50

Ilustrasi 26b:

Pada tanggal 10 September 20xx, RSUD XYZ menerima pembayaran atas pelayanan rawat inap sebesar Rp45.000.000 dan RSUD XYZ di tanggal 5 September 20xx telah menerima uang muka pasien sebesar Rp5.000.000 sesuai ilustrasi 25, berdasarkan pembayaran tersebut diterbitkan kuitansi. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Pada Saat menerima uang muka pasien, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD - Uang Muka Pasien RSUD/K	5	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		5

Pada Saat pelayanan selesai dan diterima pembayaran, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD	40	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LO		40

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5	
	1.1.xx.xx	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LO		5

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	40	
	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD		40

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	5	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD - Uang Muka Pasien RSUD/K		5

Alternatif Pencatatan:

Pada Saat menerima uang muka pasien, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	5	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		5

Pada Saat pelayanan selesai dan diterima pembayaran, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD	45	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LO		45

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5	
	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD		5

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	40	
	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD		40

3. Penerimaan dari Potongan Utang PFK

Bukti Potong/Bukti Lainnya menjadi dasar PPK-BLUD mencatat Pemotongan Utang PFK dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Potong/Bukti Lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang PFK		xxx

Ilustrasi 27:

Pada tanggal 12 Agustus 20xx, Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit ABC melakukan pemotongan PPN dan PPh 22 atas pembelian ATK senilai Rp4.000.000 dan Rp6.000.000.

Pada saat pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Potong PPN dan PPh 22

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Agt	1.1.xx.xx	Kas di BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	10	
	2.1.xx.xx	Utang PFK - PPN		4
	2.1.xx.xx	Utang PFK – PPh 22		6

4. Pengeluaran Kas Di BLUD

Berdasarkan dokumen bukti pembayaran/kuitansi, PPK-BLUD mencatat pengeluaran kas BLUD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Pembayaran/Kuitansi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang Belanja ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Ilustrasi 28:

Pada tanggal 31 Juli 20xx, RSUD X membayarkan pembelian obat senilai Rp80.000.000. Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-BLUD adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Kuitansi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Juli	2.1.xx.xx	Utang Belanja barang	80	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		80

5. **Penyetoran Potongan Utang PFK**

ID-Billing/dokumen tertentu menjadi dasar PPK-BLUD mencatat transaksi Penyetoran Potongan Utang PFK ke Kas Negara/Pihak Ketiga dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: *ID-Billing*/dokumen tertentu

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang PFK	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor		xxx

Ilustrasi 29:

Pada tanggal 10 September 20xx Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit XYZ melakukan penyetoran pajak PPN dan PPh 22 atas pembelian persediaan masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan Rp2.000.000.

Pada saat penyetoran pajak dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Dokumen: *ID-Billing* – PPN dan PPh 22

(dalam ribuan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	2.1.xx.xx	Utang PFK - PPN	1	
	2.1.xx.xx	Utang PFK- PPh	2	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor		3

6. **Penyetoran SiLPA BLUD ke Kas daerah**

STS menjadi dasar PPK-BLUD mencatat transaksi Penyetoran SiLPA BLUD ke Kas daerah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Ilustrasi 30:

Pada tanggal 10 Oktober 20xx Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit XYZ melakukan penyetoran SiLPA ke Kas daerah sebesar Rp15.000.000.

Pada saat penyetoran SiLPA ke Kas daerah dilakukan jurnal oleh PPK-BLUD sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Okt	3.1.xx.xx	RK PPKD	15	
	1.1.xx.xx	Kas BLUD		15

E. Pengungkapan Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan setara kas BLUD diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Rincian kas dan setara kas BLUD;

Contoh:

”Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 20x1 dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp2.490.726.625.269,00 dan Rp2.810.239.492.578,00 yang terdiri dari Kas Bank sebesar Rp2.490.726.000.269,00 dan Kas Tunai sebesar Rp625.000,00.”

2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Informasi saldo kas di rekening operasional/penampungan; dan

Contoh:

”Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin edc sebesar Rp866.460,00 dan titipan Bank DKI Sebesar Rp1.046.437,00.”

4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Contoh:

“Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perpustakaan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang Sebagian ditempatkan dalam bentuk deposito.”

7.2.5. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SEKOLAH

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas di Bendahara Pengeluaran sekolah antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD; dan
4. Bendahara Pengeluaran Sekolah.

B. Pengakuan Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah

1. Pengakuan kas di Bendahara Pengeluaran sekolah secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke rekening sekolah.
2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas di Bendahara Pengeluaran sekolah diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran;
 - b. Nota Kredit;
 - c. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T);
 - d. Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B);
 - e. Surat Pengesahan Belanja (SPB);
 - f. Bukti Pembayaran/Kuitansi;
 - g. Bukti Pengeluaran Kas Lainnya;
 - h. Bukti Potong Pajak;
 - i. *ID-Billing*/Bukti Sejenis Lainnya; dan
 - j. Hasil Verifikasi SKPD terkait.

C. Pengukuran kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah mengungkapkan jumlah dana operasional sekolah yang berasal dari Dana BOS (merupakan dana bersumber dari APBN untuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan Dana BOP Kesetaraan (merupakan dana bersumber dari APBN untuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan kesetaraan) Nomenklatur ini berubah menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sekolah harus disajikan dalam Neraca. Berikut merupakan penyajian kas di Bendahara Pengeluaran sekolah:

1. **Penerimaan Pendapatan Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan**

Hasil Verifikasi SKPD menjadi dasar PPK-SKPD mengajukan pengesahan penerimaan. Setelah terbitnya SP2T dan/atau Nota Kredit, PPK-SKPD mencatat penerimaan kas di Bendahara Pengeluaran sekolah dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2T dan/atau Nota Kredit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Ilustrasi 31:

Pada tanggal 31 Maret 20xx, Dinas Pendidikan telah selesai melakukan konfirmasi dan verifikasi atas penyaluran Dana BOS semua Satuan Pendidikan jenjang SD yang menerima dana di rekening koran selama bulan Maret 20xx dengan total sebesar Rp2.567.000.000. Nilai ini sebagai dasar pengajuan pengesahan pendapatan DAK Non Fisik BOS. Pada tanggal 5 April 20xx terbit SP2T atas pengesahaan penyaluran Dana BOS tesebut sebesar Rp2.567.000.000.

Pada saat SP2T atas pengesahaan penyaluran Dana BOS terbit, dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2T dan/ atau Nota Kredit

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 April	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	2.567	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		2.567

2. **Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah**

Hasil Verifikasi SKPD atas belanja menjadi dasar BUD melakukan pengesahaan belanja tersebut dengan menerbitkan SPB, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SPB

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban/Persediaan/Aset	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		xxx

Ilustrasi 32:

Pada tanggal 31 Maret 20xx, Dinas Pendidikan telah verifikasi atas hasil tutup buku triwulan 1 semua satuan pendidikan jenjang SD. Nilai total belanja barang dan jasa sebesar Rp525.000.000; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.267.000.000 dan belanja buku sebesar Rp856.000.000. Berdasarkan hasil verifikasi ini, BUD melakukan pengesahan atas belanja tersebut dengan menerbitkan SPB. Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-Dinas Pendidikan adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: SPB

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mar	8.1.xx.xx	Beban Barang Jasa BOS	525	
	1.3.xx.xx	Peralatan dan Mesin	1.267	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap Lainnya	856	
	2.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		2.648

3. **Penerimaan dan penyeteroran dari Potongan Utang PFK**

Hasil verifikasi SKPD atas transaksi pemotongan/penerimaan pajak dan penyeteroran pajak menjadi dasar pencatatan jurnal.

Total Penerimaan Pajak per jenjang pendidikan pada hasil verifikasi dicatat oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: hasil verifikasi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Pajak Dana BOS yang belum disetor	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang PFK Pajak		xxx

Total penyetoran Pajak per jenjang pendidikan pada hasil verifikasi dicatat oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: hasil verifikasi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang PFK Pajak	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah – Pajak Dana BOS yang belum disetor		xxx

Ilustrasi 33:

Pada tanggal 30 Juni 20xx, Dinas Pendidikan telah verifikasi atas hasil tutup buku triwulan 1 semua satuan pendidikan jenjang SD. Nilai total Pajak Penerimaan untuk PPN sebesar Rp52.000.000 dan total penyetoran Pajak untuk PPN sebesar Rp52.000.000. Berdasarkan hasil verifikasi ini, Dinas Pendidikan melakukan pencatatan transaksi pajak tersebut.

Total Penerimaan Pajak per jenjang pendidikan pada hasil verifikasi dicatat oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: hasil verifikasi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Jun	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah - PPN Dana BOS yang belum disetor	52	
	2.1.xx.xx	Utang PFK Pajak		52

Total penyetoran Pajak per jenjang pendidikan pada hasil verifikasi dicatat oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: hasil verifikasi

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Jun	1.1.xx.xx	Utang PFK Pajak	52	
	2.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah - PPN Dana BOS yang belum disetor		52

4. Penyetoran Sisa Saldo Kas pada Sekolah Negeri tutup

Berdasarkan juknis BOS yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, jika sekolah negeri tutup/*merger* pada periode berikutnya, maka sisa dana BOS disetorkan ke RKUN melalui RKUD dan rekening bank ditutup.

Dinas Pendidikan melakukan penyetoran sisa dana pada rekening sekolah tutup ke RKUD dan bersurat ke BUD untuk penutupan rekening BOS sekolah tersebut.

Pada saat penyetoran sisa dana, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		xxx

Ilustrasi 34:

Pada tanggal 1 Juli 20x2, SDN 12 Kelurahan A *regrouping* dengan SDN 13 Kelurahan A menjadi satu yaitu SDN 12 Kelurahan A. Sisa kas BOS SDN 12 Kelurahan A sebesar Rp500.000 sedangkan sisa kas BOS SDN 13 Kelurahan A sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 15 Juli 20x2, Dinas Pendidikan melakukan STS ke RKUD sebesar Rp1.000.000 atas sisa dana di rekening BOS SDN 13 Kelurahan A yang telah tutup.

Pada saat penyetoran sisa dana, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: STS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul	3.1.xx.xx	RK PPKD	1	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		1

E. Pengungkapan kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- 1. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran sekolah;

Contoh:

” Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 20x1 dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp169.323.519.764,00 dan Rp81.840.507.972,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 20x1 Rp169.323.519.764,00, terdiri dari Kas BOS sebesar

Rp168.711.004.441,00 dan Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp612.515.323,00.”

2. Kebijakan manajemen setara kas; dan

Contoh:

” Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun tetap berada di rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA BOS dan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada APBD.”

” Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.”

3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Contoh:

“Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) utang pajak audited tahun 20x1 yang berhasil disetorkan sekolah SMK Negeri X Jakarta langsung ke kas negara sebesar Rp8.759.051,00 sampai dengan 12 Januari 20x2; dan
- 2) utang pajak audited tahun 20x1 yang berhasil disetorkan ke kas negara secara serentak melalui Dinas Pendidikan senilai Rp10.822.755,00 dengan dana rekening BOS 3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada tanggal 2 Maret 20x2.”

7.2.6. KAS LAINNYA

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi kas di bendahara pengeluaran sekolah antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD; dan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD.

B. Pengakuan Kas Lainnya

1. Saldo kas di rekening *escrow* untuk bantuan sosial diakui sebagai Kas Lainnya jika memenuhi kriteria:
 - a. penerima tidak dapat menerima bantuan sosial pada periode tahun berkenaan maupun periode berikutnya; dan
 - b. nilai saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di periode berikutnya.
2. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi kas lainnya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran;
 - b. Hasil Rekonsiliasi Bank;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial; dan
 - d. STS.

C. Pengukuran Kas Lainnya

Kas lainnya dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian Kas Lainnya

Kas lainnya mengungkapkan nominal sisa bantuan sosial yang akan dikembalikan ke RKUD dikarenakan penerima tidak dapat menerima. Saldo kas lainnya harus disajikan dalam Neraca. Berikut merupakan penyajian Pencatatan penerimaan dan penyetoran kas lainnya:

Hasil rekonsiliasi bank SKPD dengan pihak bank terkait menjadi dasar pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial. PPK-SKPD mencatat

saldo bantuan sosial yang akan disetor kembali ke RKUD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Rekening Koran, Hasil Rekonsiliasi Bank dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas Lainnya	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Bantuan Sosial		xxx

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial periode berikutnya, bendahara melakukan setoran sisa bantuan sosial ke RKUD. PPK-SKPD mencatat penyetoran kas lainnya ke RKUD dengan jurnal sebagai berikut.

Jurnal Akrua

Dokumen: Rekening Koran, STS dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas Lainnya		xxx

Ilustrasi 35:

SKPD XYZ melakukan pembayaran atas bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia bulan Juli-Oktober sebanyak 109.869 jiwa senilai Rp970.000.000 dengan mekanisme LS sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor XX Tahun 2023, pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD ke rekening Kartu Lanjut Usia dengan diterbitkannya SP2D-LS tertanggal 8 Oktober 20X1. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pengakuan belanja oleh PPK-SKPD dan pengurangan Kas di Kas Daerah oleh PPK-PPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: SP2D-LS

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8 20X1	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	970	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		970

Pada penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 20X1 diinformasikan bahwa terdapat 435 jiwa yang belum menerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia senilai Rp385.000.000 dan akan didistribusikan kembali pada tanggal 13 Januari 20X2. Disamping itu, terdapat 59 jiwa yang terkendala rekening penerima sehingga dana dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp53.000.000 pada tanggal 15 Januari 20X2 sesuai STS No. XX/20X2. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pencatatan oleh PPK-SKPD dan PPK-PPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Dana didistribusikan kembali ke penerima pada tahun berikutnya
Jurnal penyesuaian pada laporan keuangan tahun berjalan

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	1.5.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	385	
	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial		385

Jurnal pendistribusian kembali di tahun berikutnya.

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial/Bukti Transfer

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Jan	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	385	
	1.5.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		385

Dana dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun berikutnya

Jurnal Penyesuaian pada laporan keuangan tahun berjalan

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	1.1.xx.xx	Kas Lainnya	53	
	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial		53

Jurnal Penyesuaian pada tahun berikutnya

Jurnal PPK-SKPD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	3.1.xx.xx	RK PPKD	53	
	1.1.xx.xx	Kas Lainnya		53

Jurnal PPK-PPKD

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20X1	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	53	
	1.1.xx.xx	RK SKPD		53

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan 20X2	1.1.xx.xx	Perubahan SAL	53	
	1.1.xx.xx	Pendapatan LRA Pengembalian		53

E. Pengungkapan Kas Lainnya

Kas lainnya diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Rincian kas lainnya;

Contoh:

” Kas Lainnya per 31 Desember 20x1 dan 20x0 masing-masing sebesar Rp13.543.921.396,00 dan Rp32.709.285.735,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.129.321.396,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp12.414.600.000,00 yang tidak berhasil disalurkan diantaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 20x2.”

2. Kebijakan manajemen setara kas; dan

Contoh:

”Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.129.321.396,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp12.414.600.000,00 yang tidak berhasil disalurkan di tahun 20x1 diantaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 20x2”

3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Contoh:

“Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 20xx.”

BAB VIII
AKUNTANSI PIUTANG

8.1 UMUM

8.1.1 Definisi

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

8.1.2 Klasifikasi Piutang

Piutang diklasifikasikan menjadi:

PIUTANG
1) Piutang Pajak Daerah
2) Piutang Retribusi Daerah
3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
5) Piutang Transfer Antar Pemerintah
6) Piutang Lainnya
a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
e. Uang Muka
7) Beban Dibayar di Muka

8.1.3 Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi piutang antara lain:

1. Bendahara Penerimaan, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai pelunasan piutang;

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi piutang yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi piutang yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD; dan
4. Bendahara Umum Daerah, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi pelunasan piutang PPKD.

8.2 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

8.2.1 Pengakuan Piutang

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (dari fiscus);
5. Akta RUPS;
6. Surat Penagihan/Surat Ketetapan;
7. Peraturan Presiden;
8. Peraturan Menteri Keuangan;
9. Surat Keterangan Kurang Bayar; dan
10. Struk pembayaran/Resi pembayaran/Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Surat Tanda setoran (STS)/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

8.2.2 Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

8.2.3 Penyajian Piutang

8.2.3.1 Piutang Pendapatan

8.2.3.1.1 Piutang Pajak Daerah

8.2.3.1.1.1 Pengakuan Piutang Pajak dengan didahului ketetapan

Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung terlebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pengakuan piutang pajak yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Piutang Pajak sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Pajak..... Pendapatan Pajak-LO	xxx	xxx

8.2.3.1.1.2 Pembayaran atas pajak yang didahului dengan ketetapan

Wajib Pajak kemudian melakukan pembayaran langsung ke BUD atas piutang Pajak melalui Bank Persepsi. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD melakukan pencatatan piutang dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Piutang Pajak.....	xxx	xxx

Selain itu, atas transaksi tersebut berdasarkan Nota Kredit, PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal kas.

Contoh: Pada tanggal 8 November 20XX SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah atas Wajib Pajak bernama Budi senilai Rp5.000.000,00. PPK-SKPD berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kemudian melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
8/11	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Pajak Air Tanah Pendapatan Pajak Air Tanah-LO	5	5

Atas transaksi tersebut berdasarkan STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
8/11	3.1.xx.xx 7.1.xx.xx	RK PPKD Piutang Pajak Air Tanah	5	5

8.2.3.1.1.3 Pengakuan Piutang Pajak Daerah tanpa didahului ketetapan

Wajib Pajak melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang tanpa terlebih dahulu menunggu ketetapan pajak. Pengakuan Piutang timbul pada saat terjadinya Kurang Bayar Pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas pajak (fiskus) dan dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Atas Kurang Bayar tersebut diterbitkan SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar). Berdasarkan SKPD-KB maka PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Pajak Pendapatan Pajak-LO	xxx	xxx

Contoh: Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat kurang bayar pajak atas pembayaran pajak Restoran yang sudah dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 20XX oleh PT Restoran ABC sebesar Rp5.000.000,00, maka diterbitkan SKPD-KB tanggal 7 Oktober 20XX.

Berdasarkan SKPD-KB tersebut PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
7/10	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Pajak Pendapatan Pajak Restoran-LO	5	5

Pada tanggal 1 November 20XX, PT Restoran ABC melakukan pembayaran atas kekurangan pajak restoran sebesar Rp5.000.000,00. Atas transaksi tersebut, berdasarkan Nota Kredit, PPK-SKPD dan PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/11	3.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK PPKD Piutang Pajak Restoran	5	5

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/11	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah RK PPKD	5	5

8.2.3.1.2 Piutang Retribusi Daerah
8.2.3.1.2.1 Pengakuan Piutang Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan piutang retribusi. PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi.....-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 3 November 20XX Wajib Retribusi atas nama Dwi mengajukan permohonan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Atas pengajuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan SKRD dengan nilai Rp5.000.000,00. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
3/11	1.1.xx.xx	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5	5
	7.1.xx.xx	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO		

8.2.3.1.2.2 Pembayaran/Pelunasan Piutang Retribusi Daerah

Wajib Retribusi yang telah menerima ketetapan retribusi, melakukan pembayaran atas piutang retribusi yang dapat langsung dibayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi. STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD dan PPK-PPKD untuk mencatat pembayaran Retribusi-LO tersebut dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Piutang Retribusi.....	xxx	xxx

Jika Wajib Retribusi melakukan pelunasan tidak langsung ke BUD (melalui SKPD) maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bend. Penerimaan Piutang Retribusi.....	xxx	xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran atas pendapatan retribusi ke kas daerah, berdasarkan tanda bukti pembayaran STS/bukti transfer/bukti pemindahbukuan, PPK-SKPD dan PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal Kas.

Contoh: Pada tanggal 6 November 20XX, Wajib Retribusi atas nama Dwi melakukan pembayaran atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan senilai Rp5.000.000,00 langsung ke BUD melalui Bank Persepsi. Berdasarkan nota kredit, PPK-SKPD kemudian melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
6/11	3.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK PPKD Piutang Retribusi.....	5	5

Jika Wajib Retribusi melakukan pelunasan tidak langsung ke BUD (melalui SKPD) maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
6/11	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Bend. Penerimaan Piutang Retribusi.....	5	5

8.2.3.1.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.2.3.1.3.1 Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – Metode Biaya

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Berdasarkan Akta RUPS, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO ..		xxx

Contoh: Atas Penyertaan modal ke PT Kawasan Berikat Nusantara yang kurang dari 50%, pada tanggal 30 April 20X2 Hasil RUPS PT Kawasan Berikat Nusantara mengumumkan bahwa 20% dari laba PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 20X1 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima dividen sebesar Rp3.000.000,00 (Rp150 juta x 20% x 10% kepemilikan). PPK-PPKD mencatat pendapatan dividen dengan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Akta RUPS

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
30/4	1.1.xx.xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT Kawasan Berikat Nusantara	3	
	7.1.xx.xx	Bagian Laba Yang Diberikan Kepada Pemda (dividen) atas Penyertaan Modal Kepada PT Kawasan Berikat Nusantara - LO		3

8.2.3.1.3.2 Pembayaran/Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – Metode Biaya

Dokumen bukti pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pembayaran/ pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 20 Mei 20X2 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen sebesar Rp3.000.000,00 yang diumumkan pada RUPS PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 30 April 20X2. Atas transaksi tersebut PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Nota Kredit

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/5	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT Kawasan Berikat Nusantara	3	3

8.2.3.1.3.3 Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – Metode Ekuitas

Saat pengumuman dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hasil RUPS menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. PPK-PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 30 April 20X2 Hasil RUPS BUMD PDAM Jaya mengumumkan bahwa 20% dari laba BUMD PDAM Jaya tahun 20X1 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima dividen sebesar Rp35.000.00,00 (Rp250 juta x 20% x 70% kepemilikan). Berdasarkan Akta RUPS, PPK-PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
30/4	1.1.xx.xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Jaya	35	
	1.2.xx.xx	Investasi Permanen (Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya)		35

8.2.3.1.3.4 Pembayaran/Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – Metode Ekuitas

Dokumen bukti pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pembayaran/ pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. PPK-PPKD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 20 Mei 20X2 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen sebesar Rp35.000.000,00 yang diumumkan pada RUPS PDAM Jaya tanggal 30 April 20X2. Atas transaksi tersebut PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Nota Kredit

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/5	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Jaya	35	35

8.2.3.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

8.2.3.1.4.1 Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Surat Ketetapan Lain-lain PAD yang Sah menjadi dasar bagi PPK-SKPD/PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah. PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD/PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 5 September 2024 telah terbit Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar Rp220.000.000,00. Atas transaksi tersebut, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
5/9	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang Sah-LO	220	220

8.2.3.1.4.2 Pembayaran/ Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Dokumen bukti pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berupa STS/Nota Kredit/BAST/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD/PPK-PPKD untuk mencatat pembayaran/pelunasan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah. PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

- A. Dalam hal Transaksi Pembayaran/ Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan transaksi SKPD yang dibayar melalui bendahara penerimaan SKPD

PPK-SKPD
Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bend. Penerimaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx

- B. Dalam hal Transaksi Pembayaran/ Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan transaksi SKPD yang dibayar langsung melalui RKUD

PPK-SKPD
Jurnal Akruai

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 15 Mei terbit SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah – Kurang Bayar) PT. XYZ yang didalamnya terdapat denda sebesar Rp2.000.000,00. Tanggal 17 Juni dilakukan pembayaran denda pajak tersebut oleh Wajib Pajak langsung ke RKUD. Atas transaksi tersebut, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akruai

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	3.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK PPKD Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2	2

- C. Dalam hal Transaksi Pembayaran/ Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan transaksi PPKD yang dibayar langsung melalui RKUD

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx

8.2.3.1.4.3 Piutang Sanksi Denda Pajak

8.2.3.1.4.3.1 Pengakuan Piutang Sanksi Denda Pajak

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Piutang Sanksi Denda Pajak. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Sanksi Denda Pajak..... Pendapatan Sanksi Denda Pajak.....-LO	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 5 Desember 20XX SKPD menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (dalam hal sanksi berupa denda ditetapkan bersamaan dengan pokok pajak terutang) untuk sanksi keterlambatan membayar pajak Restoran atas nama Wajib Pajak: PT XYZ sebesar Rp3.000.000,00. Atas transaksi tersebut berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
5/12	1.1.xx.xx 7.1.xx.xx	Piutang Sanksi Denda Pajak Restoran Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran – LO	3	3

8.2.3.1.4.3.2 Pembayaran/Pelunasan Piutang Sanksi Denda Pajak

Dokumen bukti pelunasan Piutang Sanksi Denda Pajak berupa STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran/pelunasan Piutang Sanksi Denda Pajak. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	RK PPKD Piutang Sanksi Denda Pajak.....	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 20 Desember 20XX PT XYZ melakukan pembayaran atas sanksi denda keterlambatan pajak restoran senilai Rp3.000.000,00. Atas transaksi tersebut PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/12	3.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK PPKD Piutang Sanksi Denda Pajak.....	3	3

8.2.3.1.4.4 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

8.2.3.1.4.4.1 Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut

Asumsi SK Penghapusan BMD telah terbit dan Tuntutan Ganti Rugi berupa barang

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	xxx	xxx

8.2.3.1.4.4.2 **Pembayaran/Pelunasan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Dokumen bukti pelunasan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-PPKD untuk mencatat pembayaran/pelunasan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 2 Agustus 20XX Seorang ASN pada SKPD A melakukan pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sesuai dengan SKTJM sebesar Rp35.000.000,00. Berdasarkan dokumen STS, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut.

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
2/8	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	35	35

8.2.3.1.5 **Piutang Transfer Antar Pemerintahan**

Piutang Transfer diakui berdasarkan realisasi yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang transfer. Berdasarkan hal tersebut, PPK-PPKD mencatat dalam jurnal berikut:

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang Transfer Pendapatan Transfer - LO	xxx	xxx

Contoh: Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 38/KM.7/20X3 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 20X3, terdapat Piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 20X3 sebesar Rp8.295,00. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	1.1.xx.xx 7.2.xx.xx	Pitang Transfer Pendapatan Transfer-LO	8.295	8.295

- 8.2.3.1.6 Piutang Lainnya
- 8.2.3.1.6.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 8.2.3.1.6.1.1 Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Setiap akhir tahun PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui bagian lancar piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Bukti memorial menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengakuan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
Xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/ Cicilan Penjualan Ruman Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx

Contoh: 31 Desember 20XX dibuatkan bukti memorial untuk mereklas Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp72.000.000,00 (1/5 x 360.000.000). Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mencatat bukti transaksi reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.xx.xx 1.5.xx.xx	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/ Cicilan Penjualan Ruman Tagihan Penjualan Angsuran	72	72

8.2.3.1.6.1.2 Pembayaran/Pelunasan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Dokumen bukti pelunasan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah berupa STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pembayaran/pelunasan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Lainnya (Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah)	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 6 Agustus 20X1 Bendahara SKPD D menerima pembayaran atas Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah sesuai dengan Nota Perjanjian sebesar Rp72.000.000,00. Berdasarkan STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
6/8	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	72	
	1.1.xx.xx	Piutang lainnya (Bagian Lancar Tagihan Angsuran/ Cicilan Penjualan rumah)		72

8.2.3.1.6.2 Uang Muka Kerja

Uang muka kerja merupakan uang yang dibayarkan SKPD sebelum diterima barang/jasa atau sebelum dilaksanakannya kegiatan oleh pihak ketiga. Pembayaran uang muka kerja diakui sebagai belanja dan pengurang belanja saat pembayaran angsuran (termin).

Pihak ketiga mengajukan uang muka kerja melalui Surat Permohonan UMK kepada SKPD/UKPD dan SKPD/UKPD mengajukan SP2D untuk melakukan pembayaran UMK. Berdasarkan Surat Permohonan UMK/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara bobot pekerjaan dan tagihan angsuran dari pihak ketiga, SKPD melakukan pembayaran angsuran dengan mengajukan SP2D. Uang muka kerja yang telah dibayarkan sebelumnya menjadi pengurang pembayaran angsuran sehingga belanja yang direalisasikan untuk pembayaran angsuran sebesar nilai yang telah dikurangi uang muka kerja. Berdasarkan Surat Tagihan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD RK PPKD	xxx	xxx xxx

Untuk uang muka kerja *multiyears* saldo uang muka akan muncul di Neraca dan dapat digunakan sebagai pengurang pembayaran angsuran pada tahun anggaran berikutnya.

Contoh: Pada tanggal 2 April 20xx SKPD XYZ melakukan pembelian/pengadaan/ pembangunan gedung kantor dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 yang dibagi menjadi empat kali pembayaran (angsuran) dengan nilai angsuran Rp250.000.000,00. Pihak ketiga mengajukan uang muka kerja pada awal pembangunan gedung tersebut sebesar Rp200.000.000,00. SKPD melakukan pembayaran uang muka kerja dengan mengajukan SP2D. Berdasarkan Surat Permohonan UMK/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
2/4	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Piutang Lainnya - Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD RK PPKD	200	200

Berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara bobot pekerjaan dan tagihan angsuran dari pihak ketiga pada saat pembayaran angsuran (termin) I, SKPD mengajukan SP2D senilai Rp250.000.000,00 dengan potongan uang muka kerja Rp50.000.000,00. Berdasarkan Surat Tagihan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
2/4	1.1.xx.xx	Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Piutang Lainnya - Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD RK PPKD	250	
	1.1.xx.xx			50
	3.1.xx.xx			200

Ilustrasi Uang Muka Kerja

Asumsi: Pemotongan Uang Muka Berangsur sesuai Termin Pembayaran

No	Tgl	Aktivitas	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1	3 Maret	Kontrak SKPD dengan Pihak Ketiga (misalnya, 1 Milyar) untuk Bangun Gedung Kantor Dinas ABCDE				
2	10 Maret	PPKD menerbitkan SP2D-LS Uang Muka Kerja kepada Pihak Ketiga sesuai Kontrak (Misalnya, 20%). Pembayaran Termin Asumsi 3 kali yaitu, 30%, 30% dan 40%. Dalam kontrak dinyatakan bahwa nanti ketika dilakukan pembayaran termin akan dilakukan pemotongan uang muka kerja masing-masing 5%,5% dan 10%.	1.1.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	200	
			3.1.xx.xx	RK PPKD		200
3A	8 Mei	SKPD ABCDE menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin I (BAST/BAKF - Berita Acara Kemajuan Fisik I)	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP - Gedung)	300	
			1.1.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa		50
			2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		250
3B	10 Mei	Dilakukan Pembayaran Termin I sebesar 30% dari Kontrak dan sekaligus dilakukan pemotongan uang muka 5%. Terbit SP2D-LS sebesar 300 juta	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	250	
			3.1.xx.xx	RK PPKD		250
4A	8 Juli	SKPD ABCDE menerima laporan kemajuan pekerjaan Termin II (BAST/BAKF - Berita Acara Kemajuan Fisik II)	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP - Gedung)	300	
			1.1.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa		50
			2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		250

4B	10 Juli	Dilakukan Pembayaran Termin II sebesar 30% dari Kontrak dan sekaligus dilakukan pemotongan uang muka 5%. Terbit SP2D-LS sebesar 300 juta	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	250	
			3.1.xx.xx	RK PPKD		250
5A	8 Sept	SKPD ABCDE menerima laporan kemajuan pekerjaan Termin III - 100% (BAST/BAKF - Berita Acara Kemajuan Fisik III - 100%)	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP - Gedung)	300	
			1.1.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa		50
			2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		250
5B	10 Sept	Dilakukan Pembayaran Termin III sebesar 40% dari Kontrak dan sekaligus dilakukan pemotongan uang muka 10%. Terbit SP2D-LS sebesar 400 juta	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	300	
			3.1.xx.xx	RK PPKD		300
			1.1.xx.xx	Aset Tetap - Gedung	1000	
			1.1.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP, Gedung)		1000

8.2.3.1.7

Beban dibayar Dimuka

8.2.3.1.7.1

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka diakui pada saat dilakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa sebelum menjadi kewajiban untuk membayar atas barang/jasa yang belum diterima.

A. Pengadaan Barang/Jasa tanpa Jaminan

Dalam hal pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan jaminan pembayaran, pengakuan Beban Dibayar di Muka dicatat dengan pendekatan Beban.

1. Pada saat tagihan diterima dan dilakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga
- Berdasarkan tagihan dan dokumen pembayaran, PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat jurnal sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Beban dan Akuntansi Kewajiban.
2. Pada saat penyesuaian di akhir periode akuntansi

Terhadap pembelian barang/jasa yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu namun sampai dengan akhir periode akuntansi manfaat ekonomi tersebut belum diterima sepenuhnya, maka dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi sebesar manfaat yang sudah diterima dan sisa yang belum diterima diakui sebagai Beban Dibayar di Muka.

Atas kondisi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Barang/Jasa/Pemeliharaan Dibayar di Muka Beban - LO	xxx	xxx

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 1 September 20X4 SKPD ABC melakukan pembayaran RFID kepada PT Pertamina sebesar Rp60.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember 20X4, masih terdapat saldo RFID sebesar Rp10.000.000,00.

PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/9	8.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Barang – LO RK-PPKD	60	60

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/9	1.1.xx.xx <u>1.1.xx.xx</u>	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	60	60

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Barang Dibayar di Muka Beban – LO	10	10

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 1 Oktober 20X4 SKPD ABC melakukan Pembelian Jasa Asuransi KDO pada PT Asuransi XYZ sebesar Rp120.000.000,00 untuk masa 12 bulan. Per 31 Desember 20X4, masih ada sisa 9 bulan masa asuransi yang belum dimanfaatkan. PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/10	8.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Jasa - LO RK-PPKD	120	120

PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/10	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	120	120

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Jasa Dibayar di Muka Beban – LO	9	9

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 1 November 20X4 SKPD ABC melakukan perpanjangan lisensi software aplikasi Oracle pada PT DEF sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk masa 12 bulan. Per 31 Desember 20X4, masih terdapat sisa masa berlaku lisensi selama 10 bulan. PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/11	1.1.xx.xx 3.1. xx.xx	Beban Pemeliharaan - LO RK-PPKD	6.000	6.000

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
1/11	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	6.000	6.000

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka Beban - LO	5.000	5.000

B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Jaminan

Dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan jaminan pembayaran dan kode rekening selain Belanja Modal, pengakuan Beban Dibayar di Muka dicatat dengan pendekatan Beban.

1. Pada saat tagihan diterima dan dilakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan tagihan dan dokumen pembayaran, PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat jurnal sebagaimana dijelaskan pada sistem akuntansi pada BAB Akuntansi Beban dan Akuntansi Kewajiban.

2. Pada saat penyesuaian akhir tahun
PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas nilai Beban Dibayar di Muka berdasarkan dokumen yang setara dengan laporan pemeriksaan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Jasa/Pemeliharaan Dibayar di Muka Beban Jasa/Pemeliharaan - LO	xxx	xxx

Ilustrasi 1:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan nilai kontrak senilai Rp5.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 80% senilai Rp4.000.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4, SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp1.000.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Dari tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 20X4, terdapat penambahan progress pekerjaan sebesar 15%.
Berdasarkan SP2D dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per 31 Desember 20X4, PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
21/1 2	8.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan - LO RK-PPKD	1.000	1.000

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
21/1 2	1.1.xx.xx <u>1.1.xx.xx</u>	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	1.000	1.000

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/1 2	<u>1.1.xx.xx</u> / 8.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka Beban Pemeliharaan - LO	250	250

Ilustrasi 2:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun dengan nilai kontrak senilai Rp1.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 80% senilai Rp800.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4, SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp200.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Dari tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 20X4, terdapat penambahan progress pekerjaan 15% senilai Rp150.000.000,00. Berdasarkan SP2D dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per 31 Desember 20X4, PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
21/1 2	8.1.xx.xx 3.1. <u>xx.xx</u>	Beban Jasa - LO RK-PPKD	200	200

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
21/1 2	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	200	200

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/1 2	1.1.xx.xx 8.1.xx.xx	Beban Jasa Dibayar di Muka Beban Jasa - LO	50	50

Dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan jaminan pembayaran dan kode rekening Belanja Modal, pengakuan Beban Dibayar di Muka dicatat dengan pendekatan Aset/Neraca.

1. Pada saat tagihan diterima dan dilakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan dokumen pembayaran, PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Dibayar di Muka RK-PPKD	xxx	xxx

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	xxx	xxx

Ilustrasi 1:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pembangunan Struktur Saringan Sampah Otomatis dengan nilai kontrak senilai Rp50.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 90% senilai Rp45.000.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4. SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp5.000.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.

Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/1 2	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Barang Dibayar di Muka RK-PPKD	5.000	5.000

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/1 2	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	5.000	5.000

2. Pada saat penyesuaian akhir tahun
- PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas nilai Beban Dibayar di Muka berdasarkan dokumen yang setara dengan laporan pemeriksaan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.3.xx.xx 1.1.xx.xx	Aset Tetap Beban Barang Dibayar di Muka	xxx	xxx

Ilustrasi 2:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pembangunan Struktur Saringan Sampah Otomatis dengan nilai kontrak senilai Rp50.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 90% senilai Rp45.000.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4. SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp5.000.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Dari tanggal 21 – 31 Desember 20X4, terdapat penambahan progress pekerjaan 6% senilai Rp3.000.000.000,00.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per 31 Desember 20X4, PPK-SKPD mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/1 2	1.3.xx.xx / 1.1.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Beban Barang Dibayar Di Muka	3.000	3.000

8.2.3.2 AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dengan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	xxx

Contoh: Pada akhir periode akuntansi SKPD KLM melakukan jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp15.000.000,00. Berdasarkan dokumen *Aging Schedule*, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.1.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15	
	1.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		15

Berdasarkan pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih (*aging schedule*), jika kualitas dan nilai piutang masih sama pada tanggal pelaporan dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian dan cukup diungkapkan di dalam CaLK. Jika kualitas piutang menurun dengan asumsi nilai piutang tetap atau mengalami perubahan pada tanggal pelaporan, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-PPKD (berdasarkan jika kualitas piutang menurun pada tanggal pelaporan dengan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Bukti Memorial

PPK-SKPD/PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang	Sebesar Selisih Penurunan Kualitas Piutang	
	1.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Sebesar Selisih Penurunan Kualitas Piutang

Contoh: SKPD DEF mengalami penurunan kualitas piutang pajak air tanah dari lancar menjadi kurang lancar sebesar Rp2.000.000,00. PPK-SKPD melakukan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: *Aging Schedule*

PPK-SKPD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.1.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2	
	1.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		2

Jika kualitas piutang meningkat dengan asumsi nilai piutang tetap atau mengalami perubahan pada tanggal pelaporan misalnya akibat restrukturisasi atau terjadi pelunasan piutang, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-PPKD jika kualitas piutang meningkat pada tanggal pelaporan dengan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Bukti Memorial

PPK-SKPD/PPK-PPKD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Sebesar Selisih Kenaikan Kualitas Piutang	
	1.1.xx.xx	Ekuitas		Sebesar Selisih Kenaikan Kualitas Piutang

Contoh: SKPD DEF mengalami peningkatan kualitas piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari kurang lancar menjadi lancar sebesar Rp1.000.000,00. PPK-SKPD melakukan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: *Aging Schedule*

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1	
	1.1.xx.xx	Ekuitas		1

8.2.3.3 AKUNTANSI PENGHAPUSAN PIUTANG

Penghapusan piutang ditetapkan oleh Gubernur. Penghapusan piutang terdiri dari:

- a. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.

8.2.3.3.1 Penghapusbukuan Piutang

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu masih dicatat secara *extra comptable* dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Jurnal pencatatan penghapusbukuan piutang dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-PPKD dengan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: Bukti Memorial/Surat Keputusan Gubernur

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang.....Tak Tertagih Piutang.....	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 3 November 20XX SKPD XYZ melakukan penghapusbukuan atas Piutang Tunjangan DPRD sebesar Rp50.000.000,00. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Dokumen : Surat Keputusan Gubernur

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
3/11	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Piutang Tunjangan DPRD	50	50

8.2.3.3.2 Penghapustagihan Piutang

Tata cara penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup *extra comptable* dan tidak melakukan penjurnalan serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Piutang Mutlak.

Jurnal pencatatan penghapustagihan piutang:

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	No Entry No Entry	-	-

Contoh: Pada tanggal 3 November 20XX SKPD XYZ melakukan penghapustagihan atas Piutang Tunjangan DPRD sebesar Rp50.000.000,00. Maka PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan jurnal atas penghapustagihan piutang tersebut.

8.2.3.3.3 AKUNTANSI PENERIMAAN KEMBALI (TUNAI) ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

Suatu piutang yang telah **dihapusbukukan**, ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pihak yang berhutang/Debitur.

Jurnal pencatatan penerimaan kembali (tunai) atas piutang yang telah dihapusbukukan dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-PPKD dengan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: STS/Nota Kredit/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

PPK-SKPD/PPK-PPKD
Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Piutang..... Penyisihan Piutang Tidak tertagih	xxx	xxx

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Penerimaan Piutang.....	xxx	xxx

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak tertagih Ekuitas	xxx	xxx

Contoh: Pada tanggal 4 Oktober 20XX SKPD XYZ menerima pembayaran atas Piutang Tunjangan DPRD yang pernah dihapusbukukan sebesar Rp50.000.000,00. PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Dokumen: STS

PPK-SKPD/PPK-PPKD
Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
4/10	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Piutang Tunjangan DPRD Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	50	50

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
4/10	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah Piutang Tunjangan DPRD	50	50

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
4/10	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Ekuitas	50	50

8.2.4 Pengungkapan Piutang

- Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;

- d. Jaminan atau sita jaminan (jika ada); dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap penting.
2. Tuntutan ganti kerugian daerah juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan jaminan pembayaran dan kode rekening Belanja Modal, pengakuan Beban Dibayar di Muka dicatat dengan pendekatan Aset/Neraca.

3. Pada saat tagihan diterima dan dilakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan dokumen pembayaran, PPK-SKPD/PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Dibayar di Muka RK-PPKD	xxx	xxx

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	xxx	xxx

Ilustrasi 1:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pembangunan Struktur Saringan Sampah Otomatis dengan nilai kontrak senilai Rp50.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 90% senilai Rp45.000.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4. SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp5.000.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.

Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD/PPK-PPKD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/1 2	1.1.xx.xx 3.1.xx.xx	Beban Barang Dibayar di Muka RK-PPKD	5.000	5.000

PPK-PPKD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/1 2	1.1.xx.xx 1.1.xx.xx	RK-SKPD Kas di Kas Daerah	5.000	5.000

4. Pada saat penyesuaian akhir tahun PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas nilai Beban Dibayar di Muka berdasarkan dokumen yang setara dengan laporan pemeriksaan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.3.xx.xx 1.1.xx.xx	Aset Tetap Beban Barang Dibayar di Muka	xxx	xxx

Ilustrasi 2:

SKPD ABC memiliki kegiatan Pembangunan Struktur Saringan Sampah Otomatis dengan nilai kontrak senilai Rp50.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X4, SKPD telah melakukan pembayaran atas progress pekerjaan 90% senilai Rp45.000.000.000,00. Pada tanggal 21 Desember 20X4. SKPD ABC mengajukan SPP/SPM dengan jaminan pembayaran dari penyedia sebesar Rp5.000.000.000,00 atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Dari tanggal 21 – 31 Desember 20X4, terdapat penambahan progress pekerjaan 6% senilai Rp3.000.000.000,00.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per 31 Desember 20X4, PPK-SKPD mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

PPK-SKPD
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx / 1.1.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Beban Barang Dibayar Di Muka	3.000	3.000

BAB IX

AKUNTANSI PERSEDIAAN

9.1 UMUM

9.1.1. Definisi

a. Persediaan

PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset l

ancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset berwujud yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05, yaitu :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk penggantian atas pemeliharaan taman yang rusak diperlakukan sebagai persediaan.

d. Barang persediaan disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang berada dalam pengelolaan Pengurus barang di gudang yang dikelola pengurus barang, pengurus barang pembantu, dan pengurus barang UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan.

- e. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang yang dikelola pengurus barang, pengurus barang pembantu, dan pengurus barang UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan untuk kegiatan operasional pemerintah diakui sebagai beban.
- f. **Beban Barang**
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, persediaan yang telah digunakan manfaatnya dicatat sebagai Beban Barang. Akun Beban Barang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bahan pakai habis, bahan material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
- g. Barang persediaan yang diperoleh dari transfer dari SKPD/UKPD lain dicatat berdasarkan BAST atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan barang.
- h. Barang persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi Belanja modal atau aset tetap dicatat berdasarkan tanggal dokumen pendukung.
- i. Barang persediaan yang diperoleh dari hibah dari Pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dicatat berdasarkan BAST atau dokumen lainnya sebagai dasar pencatatan penerimaan barang.

9.1.2. **Klasifikasi**

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut :

OBJEK	RINCIAN OBJEK
Barang Pakai Habis	Bahan
	Suku Cadang
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
	Obat-obatan
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga
	Natura dan Pakan
	Persediaan Penelitian
	Persediaan dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	Komponen
	Pipa
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

9.1.3. **Pihak Terkait**

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi persediaan antara lain:

- a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD/UKPD
- b. Pengurus barang/ Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB/Pembantu Pengurus Barang;
- c. Pihak Ketiga, sebagai penjual dan/atau pengirim persediaan;
- d. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
- e. Masyarakat;
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); dan
- i. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD).

9.2 **SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN**

9.2.1. **Pengakuan Persediaan**

Suatu aset dapat diakui sebagai persediaan apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi dengan dokumen yang menjadi dasar pengakuan persediaan.

9.2.1.1. Pengakuan Persediaan

A. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah DKI Jakarta dan nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

B. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang yang dikelola Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB Sekolah/Puskesmas kelurahan/Pembantu Pengurus Barang dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan disesuaikan ada di sub Penyajian Persediaan – Koreksi atas Selisih Persediaan.

9.2.1.2. Dokumen Dasar Persediaan

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengakuan persediaan antara lain adalah :

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan barang;
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengeluaran barang;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan; dan
- d. Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya atau dokumen setara lainnya.

9.2.2. Pengukuran Persediaan

Persediaan diukur dengan biaya perolehan atau nilai wajar dan diukur berdasarkan nilai yang tertera pada dokumen pendukung.

9.2.2.1. Pengukuran Persediaan

a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan lainnya; Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Nilai wajar dapat dihitung menggunakan harga yang tercantum di SHS (Standar Harga Satuan)/*e-catalog*/e-Harga/Sistem aplikasi penentuan harga yang dipersamakan.

b. Metode Penilaian Persediaan

Metode penilaian yang digunakan adalah FIFO (*First In First Out*). Berikut diberikan ilustrasi penggunaan metode penilaian persediaan FIFO:

Tgl	Pembelian		Jumlah Pemakaian	Jumlah Persediaan	Nilai Persediaan FIFO
5 Feb	1.000 box	Rp9.800		1.000	1.000 x 9.800=Rp9.800.000
5 April	2.000 box	Rp10.000		3.000	(1.000 x 9.800= Rp9.800.000) + (2.000 x 10.000= Rp20.000.000) = Rp29.800.000
5 Juni			500 box	2.500	(1.000 - 500) x 9.800= Rp4.900.000) + (2.000 x 10.000= Rp20.000.000) = Rp24.900.000
5 Sept	5.000 box	Rp15.000		7.500	(1.000 - 500) x 9.800= Rp4.900.000) + (2.000 x 10.000= Rp20.000.000) + (5.000 x 15.000=Rp75.000.000) = Rp99.900.000
5 Des			500 box	7.000	(1.000 - 500 - 500) x 9.800= Rp0) + (2.000 x 10.000= Rp20.000.000) +

Tgl	Pembelian		Jumlah Pemakaian	Jumlah Persediaan	Nilai Persediaan FIFO
					(5.000 x 15.000=Rp75.000.000) = Rp75.000.000
27 Des			1.000 box	6.000	(2.000 – 1.000) x 10.000= Rp10.000.000) + (5.000 x 15.000=Rp75.000.000) = Rp85.000.000
Jumlah	8.000		2.000	6.000	Rp85.000.000

Berdasarkan metode FIFO pada tabel di atas, Persediaan Akhir sebanyak 6.000 unit dengan **nilai persediaan akhir Rp85.000.000.**

Metode Penilaian Barang Setengah Jadi dan Barang Jadi

Metode Penilaian Barang Setengah Jadi dan Barang Jadi menggunakan Harga Pokok Produksi. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar (biaya yang dianggarkan/biaya yang diestimasikan) dalam hal perhitungan biaya riil produksi sulit dilakukan.

Berikut diberikan ilustrasi penggunaan metode penilaian barang setengah jadi dan barang jadi dengan Harga Pokok Produksi:

Harga Pokok Produksi (HPP) per unit tas kerajinan tangan

- Kain Kanvas = Rp 9.000
- Benang = Rp 1.000
- Tenaga Kerja = Rp25.000
- Overhead (listrik, biaya penyusutan mesin, dll) = Rp10.000
- Total HPP/unit = Rp45.000

Jika pada akhir periode terdapat 200unit barang jadi berupa tas kerajinan tangan, maka total nilai persediaan:

Jumlah unit x HPP/unit = 200 x Rp45.000 = Rp9.000.000.

9.2.3. **Penyajian Persediaan**

Penyajian Persediaan meliputi perolehan dan pengurangan Persediaan.

9.2.3.1. **Perolehan Persediaan**

Persediaan dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian/pengadaan;
- b. donasi/ Hibah;
- c. barang dari Belanja Hibah yang belum diserahkan ke penerima di akhir periode;
- d. persediaan hasil pengembangbiakan;
- e. transfer masuk persediaan dari SKPD/UKPD lain;

- f. koreksi kurang catat saldo awal Persediaan; dan
- g. koreksi kurang catat Persediaan tahun berjalan.

a. **Pembelian/Pengadaan**

Pembelian/pengadaan merupakan perolehan persediaan dari belanja SKPD tahun berjalan, yang dapat berasal dari:

- 1) kode rekening belanja barang persediaan; dan
- 2) selain kode rekening belanja barang dan jasa persediaan.

BAST menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat perolehan persediaan melalui pembelian/pengadaan.

1) **Pembelian/pengadaan dari kode rekening belanja barang persediaan**

Pada saat barang diterima sesuai dengan BAST persediaan dari pihak ketiga, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		xxx

Contoh 1:

SKPD ABC melakukan pembelian persediaan ATK senilai Rp40.000.000. Persediaan diterima tanggal 5 Agustus 20xx sesuai dengan BAST.

Berdasarkan BAST, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akruai

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Agt	1.1.xx.xx	Persediaan - Alat Tulis Kantor	40	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		40

Contoh 2:

SKPD DEF melakukan pembelian persediaan ATK senilai Rp50.000.000. Persediaan diterima tanggal 6 Agustus 20xx sesuai dengan BAST.

Berdasarkan BAST, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akruai

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Agt	1.1.xx.xx	Persediaan - Alat Tulis Kantor	50	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang-Persediaan		50

2) **Pembelian/pengadaan dari selain kode rekening belanja barang persediaan**

Pembelian/pengadaan persediaan dapat berasal dari kode rekening selain belanja barang persediaan, seperti belanja barang non persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja modal, dan belanja lainnya. Hal ini diantaranya disebabkan karena kesalahan penganggaran.

Pada saat barang diterima sesuai dengan BAST persediaan dari pihak ketiga, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (asumsi tidak ada pencatatan sebagai beban barang non persediaan/beban jasa/beban pemeliharaan/aset tetap sebelumnya):

Jurnal PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Barang Non Persediaan/ Belanja Jasa/ Belanja Pemeliharaan/ Belanja Modal/ ...		xxx

Contoh 1:

Pembelian/pengadaan persediaan yang berasal dari belanja pemeliharaan

SKPD DEF belanja Karbol sebanyak 20 buah @Rp50.000 dengan menggunakan kode rekening Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Persediaan tersebut diterima tanggal 20 Maret 20xx sesuai dengan BAST.

Berdasarkan BAST, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Mar	1.1.xx.xx	Persediaan – Karbol	1	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan		1

Contoh 2:
Pembelian/pengadaan persediaan yang berasal dari belanja modal

SKPD XYZ melakukan pengadaan alat komputer berupa mouse sebanyak 20 unit @Rp500.000 dengan menggunakan kode rekening Belanja Modal - Peralatan dan Mesin. Mouse tersebut merupakan persediaan untuk penggantian mouse pegawai yang rusak saat penggunaan sehari-hari.

Persediaan berupa mouse tersebut diterima tanggal 15 April 20xx sesuai dengan BAST.

Pada saat menerima barang, PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial dan BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Apr	1.1.xx.xx	Persediaan - Mouse	10	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin		10

3) **Pembelian/pengadaan barang dari kode rekening belanja barang persediaan yang tidak memenuhi karakteristik persediaan**

Di dalam realisasi belanja barang persediaan dimungkinkan terdapat pembelian/pengadaan barang yang tidak memenuhi karakteristik sebagai persediaan, diantaranya:

- a) pengadaan atas barang yang tidak masuk stok gudang (disimpan oleh Pengurus Barang) karena didistribusikan langsung dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan; dan
- b) pengadaan berupa jasa/pemeliharaan/aset tetap/lainnya.

Pada saat barang/jasa tersebut diterima sesuai dengan BAST, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (asumsi tidak ada pencatatan sebagai persediaan sebelumnya):

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang – Non Persediaan/Beban Jasa/Beban Pemeliharaan/Aset Tetap/Lainnya	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		xxx

Contoh 1:

Belanja barang persediaan yang langsung dibebankan sebagai Beban Barang – Non Persediaan

Tanggal 20 April 20xx SKPD ABC melakukan pembelian *seminar kit* berupa ATK sebanyak 100 set @Rp50.000 melalui kode rekening Belanja Barang Persediaan (Alat Tulis Kantor). Barang tersebut langsung dibagikan ke peserta tanpa melalui Pengurus Barang sehingga tidak dicatat sebagai persediaan, melainkan langsung dibebankan sebagai Beban Barang – Non Persediaan pada saat barang diterima.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April	8.1.xx.xx	Beban Barang – Non Persediaan	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		5

Contoh 2:

Belanja barang persediaan yang langsung dibebankan sebagai Beban Barang – Non Persediaan

Tanggal 20 Januari 20xx SKPD ABC melakukan *top up RFID* bahan bakar sebesar Rp20.000.000 melalui kode rekening Belanja Barang Persediaan (Bahan Bakar Minyak). Oleh karena BBM tersebut berbentuk RFID, maka Pengurus Barang tidak mencatat sebagai

persediaan, melainkan langsung dibebankan sebagai Beban Barang – Non Persediaan pada saat terjadinya pembayaran belanja.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Jan	8.1.xx.xx	Beban Barang – Non Persediaan	20	
	1.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		20

Contoh 3:

Belanja barang persediaan yang memenuhi karakteristik sebagai Ekstrakomptabel

Tanggal 20 Maret 20xx SKPD ABC membeli jam dinding sebanyak 10 unit @Rp100.000 melalui Belanja Barang Persediaan. Pengadaan barang yang tidak memenuhi kriteria barang persediaan dimana masa manfaat lebih dari satu tahun tetapi nilainya di bawah nilai kapitalisasi aset tetap dan/atau barang pecah belah, atau disebut **barang ekstrakomptabel**, maka PPK-SKPD langsung membebankan saat barang telah diterima.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Mar	8.1.xx.xx	Beban Barang – Non Persediaan	1	
	1.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		1

Contoh 4:

Belanja kode rekening persediaan yang memenuhi karakteristik sebagai jasa

SKPD ABC mengadakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp5.000.000 untuk biaya instalasi AC

pada tanggal 25 Januari 20xx. Pengadaan ini berupa jasa instalasi, maka PPK-SKPD langsung membebankan saat jasa telah diterima. Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Jan	8.1.xx.xx	Beban Jasa	5	
	1.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		5

Contoh 5:
Belanja barang persediaan yang memenuhi karakteristik sebagai Pemeliharaan

SKPD ABC mengadakan Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp3.000.000 untuk biaya suku cadang pemeliharaan Mikroskop pada tanggal 25 Maret 20xx. Pengadaan ini berupa biaya pemeliharaan agar mikroskop dapat difungsikan kembali, maka PPK-SKPD langsung membebankan saat barang dan jasa pemeliharaan telah diterima. Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Mar	8.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan	3	
	1.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		3

Contoh 6:
Belanja barang persediaan yang memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap

Pada tanggal 2 April 20xx SKPD ABC melakukan pembelian Alat Peraga Laboratorium sebanyak 3 unit @Rp3.000.000 dengan

menggunakan kode rekening belanja persediaan. Saat menerima barang, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Apr	1.1.xx.xx	Aset Tetap	9	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang - Persediaan		9

b. Donasi/Hibah

Perolehan persediaan yang bersumber dari hibah/donasi dari Pihak Ketiga dicatat oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen BAST Hibah/Donasi.

PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST Hibah/Donasi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hibah....-LO		xxx

Jika di dalam BAST Hibah tidak tercantum harga, maka perlu dilakukan pencarian nilai wajar yang ditetapkan melalui SK Satuan Harga oleh Kepala SKPD/ketetapan lainnya.

Contoh 1:

SKPD ABC menerima hibah/donasi berupa Persediaan Masker Medis dari Kementerian Kesehatan sebanyak 1.000 box @Rp20.000. BAST tertanggal 7 Juli 20xx senilai Rp20.000.000.

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST Hibah/Donasi
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7 Jul	1.1.xx.xx	Persediaan - Barang Pakai Habis	20	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah -LO		20

Contoh 2:

SKPD XYZ menerima hibah/donasi berupa Persediaan Obat-obatan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 1.000 paket. BAST tertanggal 7 Juli 20xx tetapi tidak dicantumkan harga satuan obat/ paket. Berdasarkan analisis nilai wajar, Kepala SKPD ABC menerbitkan SK Satuan Harga atas hibah obat tersebut pada tanggal 15 Juli 20xx dengan harga satuan Rp50.000/paket.

Pada tanggal 7 Juli 20xx, obat-obatan tersebut sudah diakui sebagai persediaan SKPD ABC. Namun, belum dapat dijurnal dikarenakan belum ada dokumen sebagai dasar penentuan nilai moneter persediaan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga tanggal 15 Juli 20xx, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST Hibah/Donasi, Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7 Jul	1.1.xx.xx	Persediaan-Barang Pakai Habis-Obat-obatan	50	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah-LO		50

c. **Barang dari Belanja Hibah yang belum diserahkan ke penerima di akhir periode**

Pada akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, jika terdapat barang yang berasal dari belanja hibah namun belum diserahkan ke penerima sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka barang tersebut dicatat sebagai persediaan.

Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD pada saat akhir periode adalah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname*

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban Hibah		xxx

Contoh:

Pada tanggal 1 Juni 20xx, SKPD ABC melakukan belanja hibah barang berupa alat musik tradisional sebanyak 500 unit dengan nilai sebesar Rp500.000.000. Alat musik tersebut akan dihibahkan seluruhnya kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) DEF pada tahun berkenaan. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 20xx, masih terdapat sisa barang hibah alat musik tersebut sebanyak 100 unit dengan nilai sebesar Rp100.000.000 yang akan disalurkan kembali kepada Ormas DEF di tahun berikutnya.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* tanggal 31 Desember 20xx, maka PPK-SKPD mencatat jurnal atas sisa barang hibah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname*

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.1.xx.xx	Persediaan	100	
Des 20xx	8.1.xx.xx	Beban Hibah		100

d. **Persediaan Hasil Pengembangbiakan**

Persediaan Hasil Pengembangbiakan dapat berupa tanaman dan hewan hasil pengembangbiakan atau budidaya. Atas persediaan hasil dari pengembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Kepala SKPD, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pencatatan persediaan dari hasil

pengembangbiakan dilakukan pada saat *stock opname* persediaan di akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* dan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan...	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		xxx

Contoh:

Berdasarkan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BA SO) tanggal 31 Desember 20xx, SKPD XYZ memiliki persediaan tanaman dari hasil pengembangbiakan sebanyak 5 buah. Nilai wajar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya atas tanaman tersebut sebesar @Rp1.600.000.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* dan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan Surat Keputusan Kepala SKPD/UKPD atau Penetapan Nilai Wajar terkait Satuan Harga Tanaman dan Hewan Hasil Pembiakan/ Budidaya

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.1.xx.xx	Persediaan...	8	
Des	7.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		8

e. **Transfer Masuk Persediaan dari SKPD/UKPD lain**

SKPD dapat menerima persediaan dari SKPD lain di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD Penerima mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST Persediaan antar SKPD/UKPD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		xxx

Contoh 1:

transfer masuk persediaan atas barang yang sudah tidak terpakai SKPD/UKPD lain

Tanggal 31 Desember 20xx SKPD ABC memiliki persediaan berupa Ban Mobil senilai 4 buah @ Rp1.000.000 total Rp4.000.000 tetapi KDO jenis tersebut telah dihapuskan. Untuk itu SKPD ABC memberikan persediaan tersebut ke SKPD XYZ yang masih memiliki KDO yang sejenis. BAST tertanggal 13 Juni 20xx. Persediaan senilai Rp40.000.000 masih diakui didalam Neraca per 31 Desember 20xx. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD XYZ yang menerima persediaan (transfer masuk persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13	1.1.xx.xx	Persediaan	40	
Jun	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		40

Contoh 2:

transfer masuk persediaan atas barang pengadaan SKPD untuk disalurkan kepada UKPD

SKPD ABC mengadakan 10.000 tablet Obat Tambah Darah dengan total sebesar Rp20.000.000 untuk diberikan ke masyarakat melalui Puskesmas. Pada tanggal 3 Maret 20xx, SKPD ABC melakukan transfer persediaan obat tersebut ke Puskesmas DEF sebanyak 2.000 tablet dengan total sebesar Rp4.000.000.

Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-Puskesmas DEF yang menerima persediaan (transfer masuk persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar	1.1.xx.xx	Persediaan	4	
	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		4

Contoh 3:

transfer masuk persediaan atas barang hibah Kementerian/Instansi Lainnya yang disalurkan dari SKPD kepada UKPD

SKPD ABC menerima hibah masker medis 5.000 box @Rp10.000 dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Januari 20xx. Masker ini disalurkan ke RSUD dan Puskesmas. Pada tanggal 15 Januari 20xx, SKPD ABC menyalurkan ke RSUD XYZ sebanyak 500 box.

Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-RSUD XYZ yang menerima persediaan (transfer masuk persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	1.1.xx.xx	Persediaan	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		5

f. **Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Persediaan**

Koreksi kurang catat saldo awal persediaan dapat berupa:

- 1) kurang catat nilai, yaitu koreksi atas satuan harga persediaan yang tercatat pada stock opname; dan
- 2) kurang catat barang, yaitu koreksi atas jumlah kuantitas barang pada stock opname.

Berdasarkan bukti memorial koreksi kurang catat saldo awal persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Contoh 1: Koreksi kurang catat nilai

Pada 31 Desember 20x1, SKPD ABC mencatat persediaan Kertas A4 sebanyak 1.000 rim @Rp50.000. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada tanggal 3 Maret 20x2 ternyata ada kesalahan pencatatan harga satuan, seharusnya Rp55.000 setelah pajak.

Berdasarkan bukti memorial koreksi kurang catat saldo awal persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar	1.1.xx.xx	Persediaan	5	
20x2	3.1.xx.xx	Ekuitas		5

Contoh 2: Koreksi kurang catat barang

Pada 31 Desember 20x1, SKPD XYZ mencatat sisa *mouse* sebanyak 15 unit @Rp500.000. Berdasarkan pemeriksaan fisik dengan pemeriksa pada tanggal 3 Maret 20x2 ternyata jumlahnya masih 17 unit. Berdasarkan bukti memorial koreksi kurang catat saldo awal persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar	1.1.xx.xx	Persediaan	1	
20x2	3.1.xx.xx	Ekuitas		1

g. **Koreksi Kurang Catat Persediaan Tahun Berjalan**

Koreksi kurang catat persediaan atas pengadaan/pembelian tahun berjalan dapat berupa:

- 1) kurang catat nilai, terjadi di antaranya karena kesalahan jumlah tagihan penyedia kepada SKPD sehingga mengakibatkan kurang bayar; dan
- 2) kurang catat barang, terjadi di antaranya karena perbedaan kuantitas antara pencatatan dan fisik (BA *Stock Opname*) di akhir periode.

1) **Kurang catat nilai**

Pada periode tahun berjalan, dimungkinkan terjadi kesalahan dokumen penagihan pihak ketiga kepada SKPD, sehingga mengakibatkan SKPD harus membayar kekurangan tersebut kepada penyedia. Atas hal tersebut berdampak terhadap pencatatan persediaan SKPD.

Berdasarkan bukti memorial pembayaran BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD kepada penyedia atas kurang tagih persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD/Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Dalam hal BLUD kekurangan pencatatan nilai tersebut dilakukan dengan menggunakan dana operasional BLUD maka atas hal tersebut berdampak terhadap pencatatan persediaan BLUD.

Berdasarkan bukti memorial pembayaran Bendahara Pengeluaran BLUD kepada penyedia atas kurang tagih persediaan, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut

PPK-BLUD

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		xxx

Contoh:

SKPD ABC menerima ATK sebanyak 100 buah @Rp110.000 pada tanggal 3 Maret 20xx yang dibayar oleh Bendahara melalui mekanisme UP/GU/TU. Pada tanggal 13 Maret 20xx diketahui adanya kesalahan harga satuan pada faktur. Harga satuan

seharusnya Rp120.000, sehingga SKPD harus membayar kekurangannya kepada penyedia sebesar Rp1.000.000 (100 buah @Rp10.000).

Berdasarkan SPJ dan bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SPJ dan bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran
(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Mar	1.1.xx.xx	Persediaan	1	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		1

2) **Koreksi kurang catat barang**

Pada akhir periode, SKPD/UKPD yang menggunakan metode perpetual melakukan pencocokan antara pencatatan dengan perhitungan fisik (*stock opname*) persediaan. Apabila jumlah unit persediaan antara pencatatan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BA SO), maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BA SO).

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* pada akhir periode pelaporan keuangan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Beban barang - Persediaan		xxx

Contoh:

Pada tanggal 31 Desember 20xx, SKPD ABC mencatat sisa kertas HVS sebanyak 800 box dengan harga satuan Rp100.000, sedangkan berdasarkan pemeriksaan fisik di gudang, sebagaimana

tertuang pada Berita Acara *Stock Opname*, diketahui terdapat sisa kertas HVS sebanyak 830 box.

Dengan demikian, terdapat kurang catat kertas HVS senilai Rp3.000.000, yaitu 30 box dengan harga satuan Rp100.000.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname*, maka PPK-SKPD mencatat jurnal kurang catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan/atau Catatan Kartu Persediaan

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.1.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor	3	
Des	8.1.xx.xx	Beban Barang		3

9.2.3.2. **Pengurangan Persediaan**

Pengurangan Persediaan terjadi karena:

- a. Pemakaian Persediaan;
- b. Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga;
- c. Penyaluran atas Barang dari Belanja Hibah Tahun Sebelumnya;
- d. Persediaan Usang/ Tidak Layak Pakai/ Rusak;
- e. Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain;
- f. Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Persediaan Awal; dan
- g. Koreksi Lebih Catat Persediaan Tahun Berjalan.

a. **Pemakaian Persediaan**

Pencatatan atas pemakaian persediaan tergantung pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan yang digunakan yaitu Metode Perpetual, dalam metode ini setiap transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurang persediaan, dicatat dengan dengan mendebit persediaan (bertambah) dan dicatat dengan mengkredit persediaan (berkurang) sehingga saldo persediaan menunjukkan nilai terkini.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas Pemakaian Persediaan adalah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang - Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Contoh 1:

Pada tanggal 6 September 20xx, Pengurus Barang SKPD ABC mengeluarkan 500 rim kertas HVS dengan harga satuan Rp20.000 dari gudang untuk dibagikan kepada bidang-bidang.
Berdasarkan Surat Pengeluaran Barang ke bidang-bidang, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pengeluaran Barang

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Sep	8.1.xx.xx	Beban Barang - Persediaan	10	
	1.1.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor		10

b. **Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, SKPD/UKPD dapat mengadakan dan menyerahkan barang kepada masyarakat. Berdasarkan BAST dengan masyarakat, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang - Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Contoh:

Pada tanggal 15 April 20xx, Pengurus Barang SKPD XYZ mengeluarkan gerobak sampah 3 buah @Rp1.000.000 dari gudang untuk disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Apr	x.x.xx.xx	Beban Barang - Persediaan	3	
	x.x.xx.xx	Persediaan		3

c. **Penyaluran atas Barang dari Belanja Hibah Tahun Sebelumnya**

Persediaan atas barang hibah yang dicatat di akhir periode sebelumnya, pada saat disalurkan, PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Contoh:

Persediaan dari sisa barang belanja hibah berupa alat musik tradisional tercatat tanggal 31 Desember 20xx sebanyak 100 unit dengan nilai sebesar Rp100.000.000 yang akan disalurkan kembali di tahun berikutnya.

Pada tanggal 20 Januari 20x1, SKPD ABC menyalurkan ke Ormas DEF.

PPK-SKPD mencatat jurnal atas penyaluran sisa barang hibah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20	8.1.xx.xx	Beban Hibah	100	
Jan	1.1.xx.xx	Persediaan		100
20x1				

d. **Persediaan Usang/Tidak Layak Pakai/Rusak**

Persediaan dalam kondisi sudah usang/tidak layak pakai/rusak/sejenisnya adalah persediaan yang sudah tidak dapat difungsikan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *Stock Opname*, disajikan sebagai beban barang dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya adalah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan Catatan Kartu Persediaan, Berita Acara Penghapusan Persediaan Usang (Pemusnahan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan - Barang Pakai Habis		xxx

Contoh:

Pada akhir tahun anggaran 20xx berdasarkan hasil inventarisasi fisik obat (Berita Acara *Stock Opname*/BA SO) SKPD ABC tersisa 100 paket dengan nilai @Rp50.000, dimana 60 paket dalam kondisi baik dan 40 paket dalam kondisi kadaluarsa.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya adalah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BA SO, Catatan Kartu Persediaan dan Berita Acara Penghapusan Persediaan Usang

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	8.1.xx.xx	Beban Barang	2	
Des	1.1.xx.xx	Persediaan – Obat – Obatan		2

e. **Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain**

Persediaan suatu SKPD dapat diserahkan ke SKPD lain di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan BAST, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD – Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Contoh 1:

Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain

Tanggal 31 Desember 20xx SKPD ABC memiliki persediaan berupa Ban Mobil senilai 4 buah @ Rp1.000.000 total Rp4.000.000 tetapi KDO jenis tersebut telah dihapuskan. Untuk itu SKPD ABC memberikan persediaan tersebut ke SKPD XYZ yang masih memiliki KDO yang sejenis. BAST tertanggal 13 Juni 20xx. Persediaan senilai Rp40.000.000 masih diakui didalam Neraca per 31 Desember 20xx. PPK-SKPD yang menyerahkan persediaan (transfer keluar persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas	4	
Jun	1.1.xx.xx	Persediaan		4

Contoh 2:
Transfer Keluar Persediaan atas Barang Pengadaan SKPD untuk Disalurkan kepada UKPD

SKPD ABC mengadakan 10.000 tablet obat tambah darah dengan total sebesar Rp20.000.000 untuk diberikan ke masuarakat melalui Puskesmas. Pada tanggal 3 Maret 20xx, SKPD ABC melakukan transfer persediaan obat tersebut ke Puskesmas DEF sebanyak 2.000 tablet senilai total Rp4.000.000.

PPK-SKPD yang menyerahkan persediaan (transfer keluar persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas	4	
	1.1.xx.xx	Persediaan		4

Contoh 3:
Transfer Keluar Persediaan atas Barang Hibah Kementerian/ Instansi Lainnya yang Disalurkan dari SKPD kepada UKPD

Pada tanggal 10 Januari 20xx SKPD ABC menerima hibah berupa masker medis 5.000 box @Rp10.000 dari Kementerian Kesehatan RI. Seluruh masker medis tersebut didistribusikan ke RSUD dan Puskesmas. Pada tanggal 15 Januari 20xx, SKPD ABC menyalurkan ke RSUD XYZ sebanyak 500 box.

PPK-SKPD ABC yang menyerahkan persediaan (transfer keluar persediaan) mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	3.1.xx.xx	RK PPKD – Non Kas	5	
	1.1.xx.xx	Persediaan		5

f. **Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Persediaan**

Koreksi lebih catat saldo awal persediaan dapat berupa:

- 1) Lebih catat nilai, yaitu koreksi atas satuan harga persediaan yang tercatat pada stock opname; dan
- 2) Lebih catat barang, yaitu koreksi atas jumlah kuantitas barang pada stock opname.

Berdasarkan Bukti Memorial koreksi kurang catat saldo awal persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		xxx

Contoh 1:

Koreksi Lebih Catat Nilai

Pada tanggal 31 Desember 20xx, SKPD XYZ mencatat sisa kertas HVS sebanyak 800 box dengan nilai @Rp100.000, sedangkan berdasarkan pemeriksaan fisik di gudang, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Stock Opname, diketahui terdapat sisa kertas HVS sebanyak 778 box. Dengan demikian, terdapat lebih catat kertas HVS senilai Rp200.000, yaitu 2 box dengan nilai @Rp100.000.

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname, maka PPK-SKPD mencatat jurnal kurang catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Stock Opname dan/atau Catatan Kartu Persediaan

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	8.1.xx.xx	Beban Barang		0,2
	1.1.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor	0,2	

Contoh 2:

Koreksi Lebih Catat Barang

Pada 31 Desember 20x1, SKPD XYZ mencatat sisa *mouse* sebanyak 17 unit @Rp500.000. Berdasarkan pemeriksaan fisik dengan pemeriksa pada tanggal 3 Maret ternyata jumlahnya masih 15 unit. Berdasarkan bukti memorial koreksi kurang catat saldo awal persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar	3.1.xx.xx	Ekuitas	1	
	1.1.xx.xx	Persediaan		1

g. **Koreksi Lebih Catat Persediaan Tahun Berjalan**

Koreksi lebih catat persediaan atas pengadaan/pembelian tahun berjalan dapat berupa:

- 1) lebih catat nilai, terjadi di antaranya karena kelebihan pembayaran kepada penyedia sehingga mengakibatkan pengembalian belanja; dan
- 2) lebih catat barang, terjadi di antaranya karena perbedaan kuantitas antara pencatatan dan fisik (BA Stock Opname) di akhir periode

1) **Lebih catat nilai**

Pada periode tahun berjalan, dimungkinkan terjadi kelebihan pembayaran kepada penyedia, sehingga mengakibatkan penyedia harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Atas hal tersebut berdampak terhadap pencatatan persediaan SKPD. Berdasarkan bukti setor penyedia ke Bendahara Pengeluaran SKPD, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Setor

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		Xxx

Dalam hal BLUD kelebihan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana operasional BLUD maka atas hal tersebut berdampak terhadap pencatatan persediaan BLUD.

Berdasarkan bukti setor penyedia ke Bendahara Pengeluaran BLUD, maka PPK-BLUD mencatat jurnal sebagai berikut

PPK-BLUD

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Setor

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Bendahara BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan		Xxx

Contoh:

SKPD XYZ menerima ATK sebanyak 100 buah @Rp110.000 pada tanggal 3 Maret 20xx yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme UP/GU/TU. Pada tanggal 13 Maret 20xx diketahui adanya kesalahan harga satuan pada faktur. Harga satuan seharusnya Rp100.000, sehingga penyedia harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.000.000 (100 buah @Rp10.000).

Berdasarkan Bukti Setor dari Penyedia ke Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Setor

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Maret	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	1	
	1.1.xx.xx	Persediaan		1

2) Koreksi lebih catat barang

Pada akhir periode, SKPD/UKPD yang menggunakan metode perpetual melakukan pencocokan antara pencatatan dengan perhitungan fisik (*stock opname*) persediaan. Apabila jumlah unit persediaan antara pencatatan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BASO), maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BASO).

Jika jumlah unit perhitungan fisik (BASO) lebih kecil dari pencatatan, maka selisih diakui sebagai beban barang/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a) Asumsi: Nilai Selisih Tidak Material

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas lebih catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan Catatan Kartu Persediaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Barang	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor		xxx

Contoh:

Pada akhir tahun anggaran 20xx berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Berita Acara Stock Opname) SKPD ABC tersisa 840 box @Rp100.000 sedangkan dalam pencatatan tersisa 850 box sehingga terdapat kekurangan jumlah persediaan fisik sebanyak 10 box.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas lebih catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara *Stock Opname* dan Catatan Kartu Persediaan

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	8.1.xx.xx	Beban Barang	1	
Des	1.1.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor		1

b) **Asumsi: Nilai Selisih Material**

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas lebih catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BASO dan Catatan Kartu Persediaan, Dokumen penetapan TGR (SKTJM/SKP2KS/SKP2K/dokumen setara lainnya)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor		xxx

Contoh:

Pada akhir tahun anggaran 20xx berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Berita Acara Stock Opname) SKPD ABC tersisa 800 box @Rp100.000 sedangkan dalam pencatatan tersisa 850 box sehingga terdapat kekurangan jumlah persediaan fisik sebanyak 50 box. Nilai ini dipertimbangkan sebagai jumlah yang abnormal.

Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD atas lebih catat persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BASO dan Catatan Kartu Persediaan dan dokumen penetapan TGR (SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ dokumen setara lainnya)

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.5.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian	5	
Des	1.1.xx.xx	Persediaan-Alat Tulis Kantor		5

9.2.4. **Pengungkapan Persediaan**

- a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b. Persediaan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan.
Contoh:
“Penilaian persediaan yang ada pada SKPD ABC diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 20xx dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO).”
 - 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Contoh:

“Dalam nilai persediaan akhir pada SKPD XYZ, terdapat persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.000.000, yaitu berupa gerobak sampah yang digunakan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.”

- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/tidak layak pakai/sejenisnya.

Contoh:

“Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 20xx tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp2.000.000 berupa 40 paket obat yang sudah kadaluarsa.”

- 4) Hibah Persediaan atas kejadian luar biasa dan/atau dengan tujuan tertentu yang memerlukan identifikasi lebih lanjut dapat dilakukan pencatatan dan pelaporan terpisah serta diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Persediaan yang tidak dapat diukur nilainya dengan andal maka perlu dijelaskan kendala yang menyebabkan persediaan tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

BAB X

AKUNTANSI INVESTASI

10.1 UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 06 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam rangka memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha, untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

A. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk Klasifikasi Kas dan Setara Kas jika dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang

dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi investasi jangka panjang antara lain:

- A. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) melaksanakan fungsi akuntansi pada PPKD yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
- B. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD), melaksanakan fungsi akuntansi pada PPAD yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPAD
- C. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi penyertaan modal/investasi jangka panjang permanen maupun non permanen serta penerimaan kembali penyertaan modal non permanen maupun hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan (investasi permanen) PPKD.
- D. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPK-BLUD), yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi penyertaan modal/investasi BLUD.

10.2 SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

1. INVESTASI JANGKA PENDEK

a. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi investasi jangka pendek antara lain:

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
- 2) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPK-BLUD); dan
- 3) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- 2) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan bunga pinjaman surat berharga bentuk lainnya, dicatat sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
- 3) Tiap akhir periode pelaporan keuangan, PPK-PPKD/PPK-BLUD melakukan penyesuaian piutang pendapatan bunga dan pendapatan bunga untuk mengakui hak atas bunga deposito/obligasi/surat utang mulai dari tanggal terakhir jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 4) Dokumen yang menjadi dasar pengakuan investasi jangka pendek diantaranya sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Saham;
 - b. Sertifikat Deposito;
 - c. Surat Obligasi;

- d. Surat Tanda Setor;
- e. Rekening Koran;
- f. Bukti Penerimaan Kas Lainnya; dan
- g. Bukti memorial.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Penyajian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut merupakan penyajian investasi jangka pendek:

1) **Pembentukan Investasi**

Pada saat Sertifikat Saham/Sertifikat Deposito/Surat Obligasi terbit, PPK-PPKD melakukan jurnal pengakuan investasi jangka pendek sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Sertifikat Saham/Sertifikat Deposito/Surat Obligasi

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Pendek - ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Pendek dilakukan oleh BLUD, maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Sertifikat Saham/Sertifikat Deposito/Surat Obligasi

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Pendek - ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 10 November 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan dananya sebesar Rp100.000.000 pada deposito berjangka 3 bulan di Bank DKI dengan tingkat bunga 36% per tahun.

PPK-PPKD

Dokumen: Sertifikat Deposito

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nov 22	1.1.xx.xx	Investasi Jangka Pendek - Deposito	100	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		100

Dalam hal Investasi Jangka Pendek dilakukan oleh BLUD.

PPK-BLUD

Dokumen: Sertifikat Deposito

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nov 22	1.1.xx.xx	Investasi Jangka Pendek - Deposito	100	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		100

2) **Hasil Pengelolaan Investasi Jangka Pendek**

Hasil pengelolaan investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi/surat utang, dicatat sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga ... - LO		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga.. - LRA		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Pendek dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti
Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga...	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga... - LO		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga ... - LRA		xxx

Tiap akhir periode pelaporan keuangan, PPK-PPKD melakukan penyesuaian piutang bunga dan pendapatan bunga untuk mengakui hak atas bunga deposito/obligasi/surat utang mulai dari tanggal terakhir jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Berdasarkan dokumen bukti memorial, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penyesuaian ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Bukti Memorial

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga ... - LO		xxx

Ilustrasi 2:

Atas Deposito Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada ilustrasi 1, setiap tanggal 10 mulai dari bulan Desember. Tanggal 10 Desember Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bunga deposito dari Bank DKI sebesar Rp3.000.000.

PPK-PPKD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Des 22	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga	3	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Bunga-LO		3
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	3	
	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga		3

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Des 22	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	3	
	4.1.xx.xx	Pendapatan Bunga-LRA		3

Ilustrasi 3:

Melanjutkan ilustrasi 1 dan 2 pada akhir periode pelaporan keuangan, PPK-PPKD melakukan penyesuaian piutang bunga dan pendapatan bunga untuk mengakui hak atas bunga deposito.

PPK-PPKD

Dokumen: bukti memorial

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga	2	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Bunga-LO		2

Perhitungan Piutang Pendapatan Bunga per 31 Des 2022 = $3.000.000.000 \times 20/30 = 2.000.000$

3) **Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi**

Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi Jangka Pendek dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	1.1.xx.xx	Investasi Jangka Pendek – ...		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Pendek dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	1.1.xx.xx	Investasi Jangka Pendek – ...		xxx

Ilustrasi 4:

Pada tanggal 10 Februari 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan seluruh deposito pada bank DKI sebesar Rp100.000.000.

PPK-PPKD

Dokumen: Surat Tanda Setor/rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Feb	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	100	
	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Pendek-Deposito		100

e. Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
Contoh
” Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:
a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
d. Reksadana.”
- 2) Perubahan harga pasar;
- 3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- 4) Investasi yang dinilai dengan wajar dan alasan penerapannya.
Contoh:

” Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.341.869.598.933 dan

Rp20.616.337.564.347, mengalami kenaikan sebesar Rp5.725.532.034.586 atau 27,77 persen.

Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, keseluruhan nilai tersebut merupakan Investasi Jangka Pendek BLUD berupa deposito yang berada di BLUD dengan rincian sebagai berikut.”

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi persediaan antara lain:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
- b. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD; dan
- c. Pejabat Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

- a. Investasi jangka panjang non permanen dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
 - ii. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur

berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan

- b. Pengakuan investasi jangka panjang non permanen dana bergulir diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - ii. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - iii. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - iv. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - v. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.
- c. Hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa bunga deposito dan bunga obligasi/surat utang, dicatat sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
- d. Hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, dicatat sebagai pendapatan dan pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta menambah nilai investasi di Neraca.
- e. Penilaian investasi jangka panjang non permanen dilakukan secara periodik di akhir tahun penyusunan laporan keuangan untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga diketahui nilai beban penyisihan di akhir tahun.
- f. Hasil Divestasi/Penarikan/Pencairan investasi jangka panjang non permanen berupa deposito, obligasi/surat

utang, maupun dana bergulir, dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan mengurangi nilai investasi jangka panjang non permanen di Neraca, namun tidak mempengaruhi Laporan Operasional (LO).

- g. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan investasi jangka panjang non permanen diantaranya sebagai berikut:
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - ii. Surat Keputusan Gubernur;
 - iii. SPM Pengesahan;
 - iv. Surat Obligasi;
 - v. Surat Deposito;
 - vi. Nota Kredit;
 - vii. Rekening Koran;
 - viii. Surat Tanda Setor;
 - ix. Bukti Penerimaan Kas Lainnya;
 - x. Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal; dan
 - xi. Bukti Memorial;

3) **Pengukuran Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- c. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- d. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek

PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- e. Penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) dilakukan dinilai berdasarkan **nilai bersih yang dapat direalisasikan**. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) sebesar harga perolehan + hasil pengelolaan dana bergulir (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.
- f. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir ditetapkan sebesar:
 - i. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - ii. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - iii. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - iv. 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) **Penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi jangka panjang non permanen disajikan sebagai Investasi jangka panjang pada neraca. Berikut merupakan penyajian investasi jangka panjang:

a. **Pembentukan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

SP2D menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pembentukan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D

Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman Daerah ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Panjang Non Permanen dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: SP2D

Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman Daerah ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 5

Pada tanggal 1 November 2022 diterbitkan SP2D LS atas investasi non permanen – dana bergulir kepada Unit Pengelola Dana Bergulir sebesar Rp750.000.000, sesuai dengan SK Gubernur/Pemimpin BLUD.

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS, SK Gubernur

Jurnal Akrua (dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Nov 22	1.2.xx.xx	Investasi Jk.Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	750	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		750

Jurnal Kas (dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Nov 22	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman Daerah ...	750	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		750

Dalam hal Investasi Jangka Panjang Non Permanen dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: SPM Pengesahan/SP2D-LS, SK Pemimpin BLUD

Jurnal Akrua (dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Nov 22	1.2.xx.xx	Investasi Jk.Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	750	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		750

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Nov 22	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman Daerah ...	750	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		750

- b. **Hasil Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa bunga deposito dan bunga obligasi/surat utang**

Surat deposito/surat obligasi dan rekening koran/surat tanda setor/bukti penerimaan kas lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Surat deposito/surat obligasi dan rekening koran/surat tanda setor/bukti penerimaan kas lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga... - LO		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga... - LRA		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Panjang Non Permanen dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Surat deposito/surat obligasi dan rekening koran/surat tanda setor/bukti penerimaan kas lainnya

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga... - LO		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga ...		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Bunga... - LRA		xxx

Ilustrasi 6:

Pada tanggal 31 Maret 2023 diterima hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen dari deposito sebesar Rp75.000.000,-.

PPK-PPKD

Dokumen: Rekening Koran

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mar 23	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga	75	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Bunga Deposito-LO		75

31	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	75	
Mar 23	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan Bunga		75

Jurnal Kas		(dalam jutaan)		
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	75	
Mar 23	4.1.xx.xx	Pendapatan Bunga Deposito -LRA		75

- c. **Hasil Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak digulirkan kembali**
- Rekening koran/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, menjadi dasar PPK-BLUD mencatat hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak digulirkan kembali dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Rekening koran/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		xxx

Ilustrasi 7:

Pada tanggal 31 Januari 2023 Hasil jasa pemanfaatan dana bergulir berupa denda dan bagi hasil diterima oleh Unit Pengelola Dana Bergulir (BLUD) dari “Koperasi KJANGKA” sebesar Rp75.000.000,-.

PPK-BLUD

Dokumen: Rekening koran/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	75	
Jan 23	7.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		75

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	75	
Jan 23	4.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		75

- d. **Hasil Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang seluruhnya digulirkan kembali**

Rekening koran/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, menjadi dasar PPK-PPKD mencatat hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang seluruhnya digulirkan kembali dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal/Rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		xxx

Jurnal pada saat pengguliran kembali dicatat sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal/Rekening koran/Bukti Pengeluaran Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan- Pemberian Pinjaman Daerah ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 8

Pada tanggal 31 Januari 2023 Pemprov DKI menerima Hasil jasa pemanfaatan dana bergulir berupa denda dan bagi hasil sebesar Rp75.000.000. Jumlah tersebut digunakan untuk digulirkan kembali seluruhnya,

PPK-PPKD

Dokumen: Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal/Rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	75	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		75

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	75	
	4.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		75

Jurnal pada saat pengguliran kembali dicatat sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS, SK Gubernur

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	75	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		75

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan- Pemberian Pinjaman Daerah ...	75	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		75

Ilustrasi 9

Pada tanggal 31 Januari 2023 Hasil jasa pemanfaatan dana bergulir berupa denda dan bagi hasil diterima oleh Unit Pengelola Dana Bergulir dari “Koperasi KJANGKA” sebesar Rp75.000.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25.000.000 digunakan untuk digulirkan kembali oleh Unit Pengelola Dana Bergulir melalui PPKD.

PPK-BLUD mencatat hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak digulirkan kembali dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Rekening koran/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	50	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		50

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	50	
	4.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		50

PPK-PPKD mencatat hasil pengelolaan investasi jangka panjang non permanen berupa jasa pemanfaatan dari hasil pengelolaan dana bergulir yang akan digulirkan kembali dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal/Rekening koran/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 23	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	25	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LO		25

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	25	
Jan 23	4.1.xx.xx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -LRA		25

Jurnal pada saat pengguliran kembali dicatat sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D-LS, SK Gubernur

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	25	
Jan 23	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		25

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan- Pemberian Pinjaman Daerah ...	25	
Jan 23	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		25

e. **Penilaian Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Bukti memorial menjadi dasar PPK-PPKD mencatat mengakui Beban Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Bukti Memorial

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir	xxx	
	x.x.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		xxx

Ilustrasi 10

Pada tanggal 31 Desember 2022 Dilakukan penyisihan dana bergulir tak tertagih atas dana yang masih berada di “Koperasi KJANGKA” sebesar Rp1.000.000.000. Oleh karena piutang berumur < 1 tahun, maka persentase penyisihan yang digunakan adalah sebesar 0,5%, yaitu sebesar Rp5.000.000 (0,5%*Rp1.000.000.000).

Berikut pencatatan jurnal yang dilakukan:

PPK-PPKD

Dokumen: Bukti Memorial

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	8.1.xx.xx.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	5	
22	1.2.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		5

f. Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi

Rekening/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat hasil Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - ...		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - ...		xxx

Khusus untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir, selain melakukan jurnal atas akun Dana Bergulir, PPK-PPKD juga melakukan jurnal atas akun penyisihan dana bergulir tak tertagih, dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Bukti memorial

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas (Koreksi Penambahan Ekuitas)		xxx

Dalam hal Investasi Jangka Panjang Non Permanen dilakukan oleh BLUD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen – ...		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - ...		xxx

Khusus untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir, selain melakukan jurnal atas akun Dana Bergulir, PPK-BLUD juga melakukan jurnal atas akun penysihan dana bergulir tak tertagih, dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Dokumen: Bukti memorial

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Penysihan Dana Bergulir Tak Tertagih	xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas (Koreksi Penambahan)		xxx

Ilustrasi 9

Pada tanggal 1 Maret 2023 Unit Pengelola Dana Bergulir menarik seluruh dananya di “Koperasi KJANGKA” sebesar Rp772.500.000 dan menyetorkannya ke rekening BUD. Nilai penysihan atas Dana Bergulir tersebut sebesar Rp772.500.000.

PPK-BLUD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mar 23	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	772,5	
	1.2.xx.xx	Dana Bergulir		772,5
	1.2.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	772,5	
	3.1.xx.xx	Ekuitas (Koreksi Penambahan Ekuitas)		772,5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Mar 23	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	772,5	
	6.1.xx.xx	Penarikan Dana Bergulir		772,5

5) **Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

Contoh:

”Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).”

- b. Jenis-jenis investasi non permanen;

Contoh:

” Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:”

- c. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
Contoh:
” Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00.”
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
Contoh:
” Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp393.892.140,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.”
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Penghapusbukuan investasi non permanen.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

1) Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi Investasi Jangka Panjang Permanen antara lain:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD); dan
- b. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen

- a. Investasi jangka panjang permanen dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup

bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

- ii. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan
- b. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan investasi jangka panjang permanen diantaranya sebagai berikut:
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ii. Bukti Memorial;
 - iii. Nota Kredit;
 - iv. Surat Tanda Setor;
 - v. Bukti Penerimaan Kas Lainnya;
 - vi. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - vii. Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah;
 - viii. Laporan Keuangan BUMD;
 - ix. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD); dan
 - x. Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai divestasi/penarikan/pencairan Investasi.

3) **Pengukuran Investasi Jangka Panjang Permanen**

- a. Investasi jangka panjang permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- c. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- d. Penilaian investasi jangka panjang permanen dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- i. Metode Biaya**

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya.

- ii. Metode Ekuitas;**

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen pada kriteria berikut:

1. kepemilikan lebih dari 50%;
2. kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, ditambah (dikurang) bagian laba (rugi) dan komponen ekuitas lainnya yang tersaji dalam laporan keuangan investee setelah tanggal perolehan, dan dikurang dividen tunai yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil investasi.

- e. Dalam metode biaya, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.
- f. Dalam metode ekuitas, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO.

- g. Dalam metode ekuitas, hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.
- h. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- i. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- j. Pelepasan investasi permanen pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- k. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional sebagai surplus atau defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.
- l. Penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4) **Penyajian Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen disajikan sebagai Investasi jangka panjang pada neraca. Berikut merupakan penyajian investasi jangka panjang permanen:

a. **Pembentukan Investasi**

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMN/BUMD. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

i. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang diakui pada saat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit.

SP2D, menjadi dasar PPK-PPKD mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal pada XX	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Ilustrasi 10:

Pada Tanggal 1 Oktober 2022 dengan mengacu pada Perjanjian Investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pencairan SP2D atas penyertaan modal kepada PT ABC sebesar Rp200.000.000. Saham milik Pemprov DKI adalah sebanyak 200 lembar saham dengan nilai par masing-masing sebesar Rp1.000.000.

PPK-PPKD

Dokumen: SP2D

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT ABC	200	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		200

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal pada PT ABC	200	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		200

ii. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang dinilai sesuai dengan nilai riil yang diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika nilai penafsiran harga barang milik Daerah lebih besar dari nilai buku barang milik Daerah maka selisihnya diakui sebagai Surplus Non Operasional-LO. Sebaliknya, jika nilai penafsiran harga barang milik Daerah lebih kecil dari nilai buku barang milik Daerah maka selisihnya diakui sebagai Defisit Non Operasional-LO.

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah, menjadi dasar PPK-PPAD mencatat pelapasan Aset melalui penyertaan modal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPAD

Dokumen: BAST BMD

Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset		xxx
	x.x.xx.xx	Surplus Non Operasional-LO		xxx

PPK-PPKD mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Keputusan Gubernur/Perjanjian Investasi

Jurnal Akruai

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		xxx

Ilustrasi 11:

Pada Tanggal 1 Oktober 2022 dengan mengacu pada Perjanjian Investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah Tanah yang tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan nilai perolehan Rp80.000.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD. Setelah dilakukan penilaian kembali oleh jasa penilai, nilai riil atas tanah tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,-.

Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT ABC.

PPK-PPAD

Dokumen: BAST BMD

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt 22	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	100	
	1.3.xx.xx	Tanah		80
	7.4.xx.xx	Surplus Non Operasional-LO		20

PPK-PPKD

Dokumen: Keputusan Gubernur/Perjanjian Investasi

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt 22	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT ABC	100	
	1.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		100

Ilustrasi 12:

Pada Tanggal 1 Oktober 2022 dengan mengacu pada Perjanjian Investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penyertaan modal ke PT DEF dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa Gedung yang tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan nilai perolehan Rp210.000.000,- dan akumulasi penyusutan Rp90.000.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD. Setelah dilakukan penilaian kembali oleh jasa penilai, nilai pasar atas Gedung tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,-.

PPK-PPAD

Dokumen: BAST BMD

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt 22	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	200	
	1.3.xx.xx	Akumulasi penyusutan – Gedung & Bangunan	90	
	7.4.xx.xx	Surplus Non Operasional-LO		80
	1.3.xx.xx	Gedung dan Bangunan		210

PPK-PPKD

Dokumen: Keputusan Gubernur/Perjanjian Investasi

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt 22	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT DEF	200	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas		200

b. **Hasil Pengelolaan Investasi dengan Metode Biaya**

i. **Dividen diumumkan**

Akta RUPS perusahaan (investee) atau Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pengakuan dividen tunai yang akan dibagikan kepada investor dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Akta RUPS /SK Kepala BPBUMD

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

Ilustrasi 13:

Pada tanggal 30 April 2022 Hasil RUPS PT ABC mengumumkan bahwa 20% dari laba PT ABC tahun 2021 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai. dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima dividen sebesar Rp3.000.000.

PPK-PPKD

Dokumen: Akta RUPS /Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Apr 22	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	
	7.1.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		3

ii. Dividen diterima

Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat penerimaan dividen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA		xxx

Ilustrasi 14:

Pada tanggal 31 Mei 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen tunai yang diumumkan pada RUPS tanggal 30 April 2022 sesuai ilustrasi 13, dan penerimaan tersebut telah divalidasi oleh fungsi perbendaharaan.

PPK-PPKD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mei 22	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	3	
	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mei 22	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	3	
	4.1.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA		3

- c. Hasil Pengelolaan Investasi dengan Metode Ekuitas
 - i. Jika perusahaan mengalami laba dengan Metode Ekuitas

Laporan Keuangan Perusahaan (Investee) atau Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pengakuan laba perusahaan dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Laporan Keuangan Perusahaan /Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi - LO		xxx

Ilustrasi 17:

Pada tanggal 31 Desember 2022 PT ABC menerbitkan Laporan Keuangan PT ABC per 31 Des 2022 yang menyatakan laba perusahaan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp250.000.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 90% pada PT ABC. Maka PPK-PPKD mencatat pengakuan laba PT ABC sebesar Rp225.000.000 (90%* Rp250.000.000).

PPK-PPKD

Dokumen: Laporan Keuangan Perusahaan /SK Kepala BPBUMD

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal PT ABC	225	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi - LO		225

ii. Jika perusahaan mengalami rugi dengan Metode Ekuitas

Laporan Keuangan Perusahaan (Investee) atau Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pengakuan rugi perusahaan dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Laporan Keuangan Perusahaan /Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penurunan Nilai Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX		xxx

Ilustrasi 18:

Pada tanggal 31 Desember 2022 PT DEF menerbitkan Laporan Keuangan PT DEF per 31 Des 2022 yang menyatakan rugi perusahaan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp200.000.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 95% pada PT DEF. Maka PPK-PPKD mencatat pengakuan rugi PT DEF sebesar Rp190.000.000 (95%* Rp200.000.000).

PPK-PPKD

Dokumen: Laporan Keuangan PT DEF

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	8.1.xx.xx	Beban Penurunan Nilai Investasi	190	
	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT DEF		190

iii. Dividen diumumkan pada Metode Ekuitas

Akta RUPS perusahaan (investee) atau Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah menjadi dasar PPK-PPKD mencatat pengakuan dividen tunai yang akan dibagikan kepada investor dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Akta RUPS perusahaan (investee) atau Surat Keputusan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX		xxx

Ilustrasi 19:

Pada tanggal 30 April 2022 Hasil RUPS PT ABC mengumumkan bahwa 20% dari laba PT ABC tahun 2021 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima dividen sebesar Rp35.000.000.

PPK-PPKD

Dokumen: Akta RUPS

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 April	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35	
	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT ABC		35

iv. Dividen diterima pada Metode Ekuitas

Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat penerimaan dividen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		xxx

Ilustrasi 20:

Pada tanggal 31 Mei 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas dividen tunai yang diumumkan pada RUPS tanggal 30 April 2022 sebesar Rp35.000.000 dan telah divalidasi sebagai pendapatan daerah.

PPK-PPKD

Dokumen: Surat Tanda Setor

Jurnal Akrua

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mei	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	35	
	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		35

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Mei	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	35	
	4.1.xx.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		35

d. **Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi Investasi Jangka Panjang Permanen**

Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai divestasi/penarikan/pencairan Investasi menjadi dasar PPK-PPKD mencatat penetapan hasil Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan jurnal sebagai berikut:

- Jika mengalami keuntungan:

PPK-PPKD

Dokumen : Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai divestasi/penarikan/pencairan Investasi

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen - LO		xxx
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX		xxx

- Jika mengalami kerugian:

PPK-PPKD

Dokumen : Peraturan Daerah/Ketetapan Gubernur mengenai divestasi/penarikan/pencairan Investasi

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	
	x.x.xx.xx	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen - LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada XX		xxx

Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya menjadi dasar PPK-PPKD mencatat hasil Divestasi/Penarikan/Pencairan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-PPKD

Dokumen : Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD XX		xxx

Ilustrasi 21:

Tanggal 30 Juni 2023 terbit SK Gubernur mengenai divestasi saham, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT ABC. Investasi pada PT ABC tercatat sebesar Rp300.000.000. Adapun saham tersebut dijual sebesar Rp360.000.000, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami keuntungan atas divestasi sahamnya sebesar Rp60.000.000.

Tanggal 15 Juli 2023 hasil divestasi saham PT ABC sebesar Rp360.000.000 telah diterima dan divalidasi oleh fungsi perbendaharaan.

Jurnal yang dicatat pada saat penetapan divestasi:

PPK-PPKD
Dokumen: SK Gubernur
Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Jun	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	360	
	7.4.xx.xx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen- LO		60
	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT ABC		300

Jurnal pencatatan hasil divestasi sebagai berikut:

PPK-PPKD
Dokumen: STS

Jurnal Akrual (dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	360	
	1.1.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		360

Jurnal Kas (dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Juli	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	360	
	6.1.xx.xx	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD XX		360

- e. **Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Permanen**
- Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

Contoh:

” Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (cost method)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.”

b. Jenis-jenis investasi jangka panjang permanen;

Contoh:

“Nilai Investasi Permanen per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp83.847.469.037.558,00 dan Rp84.009.599.245.749,00, dengan rincian sebagai berikut.

- 1 Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas Rp83.552.965.082.558,00 dan
- 2 Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya Rp294.503.955.000,00.”

c. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

Contoh:

“Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023, yaitu sebesar Rp23.991.197.246.177,00. Nilai investasi semester I tahun 2024 berkurang sebesar Rp804.792.901.781,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo Audited 2023.”

- d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- e. Perubahan pos investasi

BAB XI

AKUNTANSI ASET TETAP

11.1 UMUM

11.1.1 Ketentuan Umum

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap ini diterapkan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan laporan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi ini mengatur tentang perlakuan akuntansi yang termasuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap ini tidak mengatur aset jasa konsesi didalamnya. Aset konsesi jasa telah diatur dalam sistem dan prosedur tersendiri.

11.1.2 Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

11.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi aset tetap dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

11.1.4 Pihak Terkait

1. Pengurus Barang, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap/barang milik daerah.
2. Bendahara Pengeluaran, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan perolehan aset tetap.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal sampai penyajian laporan keuangan PPAD.

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

11.2 SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

11.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi dengan dokumen yang menjadi dasar pengakuan aset tetap.

11.2.1.1 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

11.2.1.2 Dokumen Dasar Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan aset tetap diantaranya sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Perolehan/Pembelian Barang yang memiliki nilai/ BAST yang didukung dokumen perhitungan nilai;
- b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

- c. Berita Acara Progress Fisik atau Kemajuan Pekerjaan;
- d. Kontrak/perjanjian kerja;
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- f. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan;
- g. Surat Pernyataan Koreksi;
- h. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan;
- i. Perjanjian Kerjasama;
- j. Surat Keputusan Penggunaan;
- k. Risalah lelang;
- l. Surat Keputusan Penghapusan;
- m. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- n. Dokumen lainnya yang dapat dipersamakan.

11.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diukur dengan biaya perolehan atau nilai wajar dan diukur berdasarkan nilai yang tertera pada dokumen pendukung.

11.2.2.1 Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dilakukan dengan pengukuran sebagai berikut:

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

11.2.3 Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap meliputi perolehan dan pengurangan aset tetap.

11.2.3.1 Perolehan Aset Tetap

Aset Tetap dapat diperoleh melalui:

- a. Pembelian/pengadaan;
- b. Pembangunan;
- c. Donasi/hibah/sumbangan/perolehan lainnya;
- d. Pertukaran aset;
 - 1) Pertukaran aset sejenis/serupa;
 - 2) Pertukaran aset tidak sejenis/tidak serupa.
- e. Mutasi/transfer masuk dari SKPD lain;
- f. Kapitalisasi dari belanja non modal;
- g. Reklasifikasi antar Aset Tetap;
- h. Reklasifikasi Belanja Modal tahun berjalan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- i. Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi Aset Tetap;
 - 1) Reklasifikasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga menjadi Aset Tetap;
 - 2) Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap;
 - 3) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap;
 - a) Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap;
 - b) Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset Idle) menjadi Aset Tetap;
 - c) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap;
 - d) Rekalsifikasi Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB);
 - e) Rekalsifikasi Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- j. Reklasifikasi Properti Investasi menjadi Aset Tetap;
- k. Koreksi kurang catat nilai;

1. Koreksi kurang catat barang.

Masing-masing perolehan aset tetap tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pembelian/Pengadaan

Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat perolehan aset tetap melalui pembelian/pengadaan pada mekanisme LS. Berdasarkan dokumen BAST tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal - Pengadaan Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD ABC melakukan pembelian laptop senilai Rp12.000.000 per unit sebanyak 10 unit dengan mekanisme LS. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, laptop diterima tanggal 5 Agustus 202X. Laptop dibayar oleh Kuasa BUD kepada Pihak Ketiga dengan ditertibkannya SP2D-LS tertanggal 9 Agustus 202X.

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/8	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	120	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Laptop		120

b. Pembangunan

Perolehan aset tetap yang dilaksanakan melalui pembangunan, dicatat oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST). Perolehan Aset

Tetap dengan pembangunan biasanya disertai dengan aktivitas pemberian uang muka kerja kepada pihak ketiga.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Sistem dan Prosedur ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- 1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- 2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- 3) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- 4) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

Sedangkan penyelesaian aset tetap melalui pembangunan terkait dengan mekanisme pembayarannya dijelaskan sebagai berikut:

a) Pembangunan Aset Tetap dengan Pembayaran Bertahap

(1) Pembangunan Tanpa Uang Muka Kerja dengan LS

• Pengakuan Aset Tetap Saat Progress Termin

PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal - Pembangunan Aset Tetap		xxx

Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset definitifnya, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

Contoh 1 – Pembangunan Tanpa Uang Muka Kerja

SKPD ABC melakukan pembangunan gedung kantor oleh Pihak Ketiga senilai Rp1.000.000.000 dengan mekanisme LS.

Pembayaran Termin I sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 30%.

Pembayaran Termin II sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 60%.

Pembayaran Termin III sebesar 40% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 100%.

PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Termin I

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor	300	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		300

Termin II

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor	300	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		300

Termin III

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	400	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		400

Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	1.000	
	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor		1.000

(2) Pembangunan Menggunakan Uang Muka Kerja dengan LS

- Pemberian Uang Muka Kerja ke Pihak Ketiga**

Jurnal Akrual

SKPD mencatat pembayaran Uang Muka Kerja dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Kontrak/Perjanjian Kerja dan SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Uang Muka Kerja Pembangunan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKD		xxx

- Pengakuan Aset Tetap Sesuai Bobot Pelaksanaan Pekerjaan**

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap		xxx

Atau

Jika ada Pemotongan/Kompensasi Uang Muka Kerja

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP	xxx	
	x.x.xx.xx	Uang Muka Kerja Pembangunan Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap		xxx

Setelah dilakukan pembayaran atas Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap dan Aset Tetap selesai dibangun, PPK SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap definitif. PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan/ KDP		xxx

Contoh 2 – Pembangunan Menggunakan Uang Muka Kerja:

SKPD ABC melakukan pembangunan gedung kantor oleh Pihak Ketiga senilai Rp1.000.000.000 dengan mekanisme LS. Pihak ketiga diberikan uang muka kerja sebesar 20% dari nilai proyek (20% x Rp1.000.000.000= Rp200.000.000), dan akan dikompensasikan/dipotong masing-masing 5% pada pembayaran Termin I, 5% pada pembayaran Termin II dan 10% pada pembayaran Termin III.

1. Pembayaran Termin I sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 30%.
2. Pembayaran Termin II sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 60%.

3. Pembayaran Termin III sebesar 40% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 100%.

• **Pemberian Uang Muka Kerja ke Pihak Ketiga**

PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Kontrak/Perjanjian Kerja dan SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Uang Muka Kerja - Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor	200	
	3.1.xx.xx	RK-PPKD		200

Termin I

Pembayaran Termin I sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 30%. Pembayaran dipotong 5% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin I: $30\% \times 1.000.000.000 = 300.000.000$

Potongan Uang Muka: $5\% \times 1.000.000.000 = 50.000.000$

Pembayaran termin I setelah potongan Uang Muka:

$300.000.000 - 50.000.000 = 250.000.000$

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor	300	
	1.1.xx.xx	Uang Muka Kerja - Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		50
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		250

Termin II

Pembayaran Termin II sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 60%. Pembayaran dipotong 5% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin II: 30% x 1.000.000.000 = 300.000.000

Potongan Uang Muka: 5% x 1.000.000.000 = 50.000.000

Pembayaran termin II setelah potongan Uang Muka:

300.000.000 – 50.000.000 = 250.000.000

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor	300	
	1.1.xx.xx	Uang Muka Kerja - Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		50
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		250

Termin III

Pembayaran Termin III sebesar 40% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 100%. Pembayaran dipotong 10% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin III: 40% x 1.000.000.000 = 400.000.000

Potongan Uang Muka: 10% x 1.000.000.000 = 100.000.000

Pembayaran termin III setelah potongan Uang Muka:

400.000.000 – 100.000.000 = 300.000.000

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor	400	
	1.1.xx.xx	Uang Muka Kerja - Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		100
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		300

Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap definitif, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	1.000	
	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor		1.000

b) Penyelesaian Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran

Penyelesaian pembangunan Aset Tetap pada Akhir Tahun dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme pembayaran:

(1) Hutang

Jika Pekerjaan telah selesai/selesai sebagian, namun belum dilakukan pembayaran, maka diakui sebesar progress pekerjaan pada akhir tahun, sebagai berikut

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Laporan Progres Pekerjaan.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap/KDP	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal - Pengadaan Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD ABC memiliki kegiatan pembangunan gedung kantor dengan nilai kontrak Rp10.000.000.000,00. Dari tanggal 21 Desember s.d 31 Desember 20XX terdapat penambahan progress pekerjaan sebesar 10% senilai Rp1.000.000.000,00. Pembayaran atas Progress pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Gedung Kantor	1.000	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal Pembangunan Aset Tetap Gedung Kantor		1.000

Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap definitif, PPK-SKPD menjurnal aset definitif (debit) dan KDP (kredit) sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi Bab Akuntansi Aset tetap mengenai Pembangunan.

(2) Jaminan atas pembayaran sisa pekerjaan

Pada saat dilakukan pembayaran dan penyedia telah menyerahkan jaminan atas pembayaran, PPK-SKPD menjurnal Beban Dibayar di Muka (debit) dan Kas (kredit).

Jika Pekerjaan telah selesai/selesai sebagian, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Laporan Progres Pekerjaan.

Tgl	Kode Rekening	Uraian		Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap/KDP		xxx	
	x.x.xx.xx	Beban dibayar dimuka			xxx

Penjurnalan Beban Dibayar Dimuka saat dilakukan pembayaran jaminan dan penyesuaiaan atas progress pekerjaan diakhir tahun, dijelaskan pada sistem Akuntansi Bab Piutang.

Contoh:

SKPD ABC memiliki kegiatan pembangunan gedung kantor dengan nilai kontrak Rp10.000.000.000,00. Pada tanggal 20 Desember 20XX penyedia menyerahkan jaminan pembayaran bank garansi atas sisa pekerjaan senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 20XX pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Progres Pekerjaan

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung Kantor	1.000	
	1.1.xx.xx	Beban Dibayar Dimuka		1.000

Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap definitif, PPK-SKPD menjurnal aset definitif (debit) dan KDP (kredit) sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset tetap mengenai Pembangunan.

(3) Jaminan Pembayaran melalui Rekening Penampungan

Pekerjaan yang selesai atau selesai sebagian pada akhir tahun anggaran, kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya, dapat dilakukan pembayaran melalui Rekening Penampungan. Rekening Penampungan adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

- pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan SPM pada akhir tahun kepada kuasa BUD sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun anggaran berkenaan namun diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rekening penampungan juga digunakan untuk menjamin pembayaran/pemindahan dana kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pada saat dilakukan pembayaran pada masa akhir pengajuan SPM di tahun berjalan, PPK-PPKD menjurnal Kas dibatasi Penggunaanya (Debet) dan Kas di Kas Daerah (Kredit). Sedangkan PPK SKPD hanya menjurnal atas pengakuan belanja.

(a) Pekerjaan Selesai di Akhir Tahun

Jika pekerjaan telah selesai pada akhir tahun dan dibayarkan melalui mekanisme Rekening Penampungan, maka PPK-SKPD mencatat Jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Laporan Progres Pekerjaann

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKD		Xxx

Oleh karena pekerjaan sudah selesai 100%, maka PPK SKPD mencatat jurnal reklasifikasi kontruksi dalam pengerjaan menjadi aset definitifnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	x.x.xx.xx	Aset Tetap Definitif	xxx	
	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

Atas penyelesaian pekerjaan tersebut PPK-PPKD menyetujui pemindahan dana ke pihak ketiga dari rekening penampungan BUD serta menjurnal RK-SKPD (Debet) dan Kas Dibatasi Penggunaannya (Kredit) sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Lainnya mengenai Kas Yang Dibatasi Penggunaanya.

Contoh:

SKPD ABC memiliki kegiatan pembangunan gedung kantor dengan nilai kontrak Rp10.000.000.000,00 Pada tanggal 20 Desember 20X0 SKPD ABC mengajukan SPP/SPM yang telah memuat potongan jaminan pembayaran atas sisa pekerjaan kontraktual sebesar Rp1.000.000.000,00. Adapun jaminan tersebut ditempatkan pada rekening penampungan yang dibentuk oleh BUD. Pada tanggal 31 Desember 20XX pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sehingga PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Laporan Progres Pekerjaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung Kantor	1.000	
	3.1.xx.xx	RK-PPKD		1.000

Atas pekerjaan yang telah selesai 100%, PPK SKPD menjurnal reklasifikasi KDP menjadi aset definitifnya.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx	Gedung Kantor	1.000	
	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung Kantor		1.000

Atas pemindahan dana ke pihak ketiga dari rekening penampungan BUD, PPK-PPKD menjurnal RK-SKPD (Debet) dan Kas Dibatasi Penggunaannya (Kredit) sebesar Rp.1 milyar.

(b) Pekerjaan Tidak Selesai di Akhir Tahun dan Dilanjutkan pada Tahun Berikutnya

Jika pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun dan dilanjutkan pada tahun berikutnya dan dibayarkan melalui mekanisme Rekening Penampungan, maka diakui sebesar progress pekerjaan pada akhir tahun dan PPK-SKPD mencatat Jurnal sebagai berikut.

Jurnal Akrua

Dokumen: Laporan Progres Pekerjaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Hutang		xxx

Jika pekerjaan telah selesai pada tahun berikutnya dan dibayarkan melalui mekanisme Rekening Penampungan

maka PPK-SKPD menjurnal sebesar tambahan progress pekerjaan pada tahun berikutnya. PPK-SKPD mencatat Jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Progres Pekerjaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07/01	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Hutang	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKD		xxx

Oleh karena pekerjaan sudah selesai 100%, maka PPK SKPD mencatat jurnal reklasifikasi kontruksi dalam pengerjaan menjadi aset definitifnya.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07/01	x.x.xx.xx	Aset Tetap Definitif	xxx	
	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

Atas pembayaran kepada pihak ketiga dari rekening penampungan BUD, PPK-PPKD menjurnal RK-SKPD (Debet) dan Kas Dibatasi Penggunaannya (Kredit) sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Lainnya mengenai Kas Yang Dibatasi Penggunaanya.

Contoh:

SKPD ABC memiliki kegiatan pembangunan gedung kantor dengan nilai kontrak Rp10.000.000.000,00 Pada tanggal 20 Desember 20X0 SKPD ABC mengajukan SPP/SPM yang telah memuat potongan jaminan pembayaran atas sisa pekerjaan kontraktual sebesar Rp1.000.000.000,00. Adapun jaminan tersebut ditempatkan pada rekening penampungan yang dibentuk oleh BUD. Pada tanggal 31 Desember 20XX penambahan pekerjaan yang telah selesai sebesar

Rp800.000.000,00 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Progres Pekerjaan

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung Kantor	800	
	2.1.xx.xx	Hutang		800

Atas pekerjaan pembangunan gedung kantor tersebut, diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Pada tanggal 07 Januari 20X1, pekerjaan tersebut telah selesai 100% atau sebesar Rp200.000.000,00 maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Progres Pekerjaan

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07/01	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	200	
	2.1.xx.xx	Hutang	800	
	3.1.xx.xx	RK-PPKD		1000

Atas pekerjaan yang telah selesai 100%, PPK SKPD menjurnal reklasifikasi KDP menjadi aset definitifnya.

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07/01	1.3.xx.xx	Gedung Kantor	1.000	
	1.3.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung Kantor		1.000

Atas pemindahan dana ke pihak ketiga dari rekening penampungan BUD, PPK-PPKD menjurnal RK-SKPD (Debet) dan Kas Dibatasi Penggunaannya (Kredit) sebesar Rp.1 milyar.

c. Donasi/Hibah/Sumbangan/Perolehan Lainnya

Pendapatan hibah berupa barang yang bersumber dari hibah atau donasi dari Pihak Ketiga dicatat oleh PPK-SKPD berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Dokumen yang dipersamakan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/sejenisnya. Pendapatan hibah berupa Aset Tetap dicatat berdasarkan nilai yang tercantum di Berita Acara Serah Terima. Jika nilai perolehan Aset Tetap hibah/donasi tidak ada, maka dinilai berdasarkan harga wajarnya.

NPHD/Dokumen yang dipersamakan menjadi dasar untuk mencatat perolehan hibah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD.

Berdasarkan NPHD/Dokumen yang dipersamakan yang ditandatangani, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal pengakuan pendapatan hibah sebagai berikut:

Asumsi : hibah melalui PPAD

Perolehan Aset Tetap yang bersumber dari hibah/donasi/sumbangan/perolehan lainnya yang sah dari Pihak Ketiga dicatat oleh PPK-PPAD berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-PPAD atas aset tetap tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	Xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hibah		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diserahkan ke SKPD adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST/SK Penetapan Status Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPD Non Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

SKPD:

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat menerima Aset Tetap dari PPAD adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST/SK Penetapan Status Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKD Non Kas		xxx

Contoh:

PPAD menerima hibah/donasi/sumbangan/perolehan lainnya yang sah dari Pemerintah Pusat sebidang tanah seluas 1.000 m2 dengan nilai Rp9.000.000.000,-. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 7 Juli 202X. Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat menerima aset tetap dari Pihak Ketiga adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/7	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Tanah	9.000	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah		9.000

Berdasarkan BAST/ SK Penetapan Status Penggunaan pada tanggal 9 Agustus 202X sebidang tanah tersebut ditunjukkan pada SKPD XYZ. Maka jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diserahkan ke SKPD XYZ adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST/ SK Penetapan Status Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/8	1.1.xx.xx	RK-SKPD Non Kas	9.000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Tanah		9.000

SKPD:

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat menerima aset tetap dari PPAD adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST/ SK Penetapan Status Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/8	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Tanah	9.000	
	1.1.xx.xx	RK-PPKD Non Kas		9.000

Asumsi: hibah diterima langsung oleh SKPD

Perolehan aset tetap yang bersumber dari hibah/donasi/sumbangan/perolehan lainnya yang sah dari Pihak Ketiga dicatat oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Berita Acara Serah Terima (BAST). Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD atas aset tetap tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST atau NPHD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.xx.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.xx.xx.xx	Pendapatan Hibah		xxx

Contoh:

SKPD XYZ menerima hibah/donasi/sumbangan/perolehan lainnya yang sah dari Pihak Ketiga berupa peralatan dan mesin dengan nilai Rp100.000.000,-. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 6 Juli 202X. Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat menerima aset tetap dari Pihak Ketiga adalah (dalam jutaan):

Jurnal Akrual dan Neraca

Dokumen : Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	100	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah		100

d. Pertukaran Aset

Aset tetap dapat diperoleh melalui mekanisme pertukaran antar aset tetap. Pertukaran aset tetap dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis pertukaran, yaitu: (1) pertukaran aset tetap serupa dan (2) pertukaran aset tetap tidak serupa.

1) Pertukaran Aset Tetap Sejenis/Serupa

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut **tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini**. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Dokumen pertukaran aset tetap adalah Perjanjian dan BAST.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat Aset Tetap diterima dari SPKD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD pada saat Aset Tetap dipertukarkan adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar/Dokumen lainnya yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap (yg diterima)	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang dilepas)	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap (yang dilepas)		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang diterima)		xxx

Contoh:

SKPD XYZ melakukan pertukaran aset tetap serupa berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan sebuah gedung kantor (aset tetap yang akan diterima). Nilai perolehan gedung kantor adalah Rp100.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung kantor Rp80.000.000 (yang akan dilepas). Nilai gedung kantor yang akan diterima senilai Rp150.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp130.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 16 November 202X.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16/11	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung	80	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	20	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung		100

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diterima dari SKPD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16/11	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung	100	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas		20
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung		80

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD pada saat aset tetap dipertukarkan adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16/11	1.3.xx.xx	Aset Tetap-Gedung (yang Diterima)	150	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang Dilepas)	80	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap-Gedung (yang Dilepas)		100
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang diterima)		130

2) Pertukaran Aset Tetap Tidak Sejenis/Tidak Serupa

Pemerintah Daerah dapat melakukan pertukaran aset tetap dengan pihak lain. Suatu aset tetap dapat dipertukarkan dengan aset tetap lainnya yang tidak serupa. Dalam pertukaran Aset Tetap yang tidak serupa, jika terdapat selisih lebih nilai pertukaran maka selisih nilai pertukaran diakui sebagai **surplus pertukaran**. Dokumen pertukaran aset tetap tidak sejenis/tidak serupa adalah Perjanjian dan BAST.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diterima dari SPKD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap dipertukarkan dan terjadi **surplus pertukaran** adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap (yang diterima)	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang dilepas)	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap (yang dilepas)		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang diterima)		xxx
	x.x.xx.xx	Surplus Pertukaran Aset Tetap		xxx

Contoh 1:

SKPD XYX melakukan pertukaran aset tetap berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan Kendaraan (aset tetap yang akan diterima). Nilai perolehan gedung kantor adalah Rp100.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung Rp80.000.000. Nilai Kendaraan yang akan diterima adalah Rp125.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp100.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 20 Juni 202X. Dilakukan penyetoran kas ke RKUD tanggal 20 Juni 202X. Jika pertukaran aset tetap tidak serupa maka jika terdapat selisih nilai pertukaran maka selisih nilai pertukaran diakui sebagai surplus pertukaran. Selisih nilai rupiah surplus pertukaran aset tetap disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	80	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	20	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		100

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diterima dari SPKD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	100	
	3.1.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		20
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		80

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat ada pertukaran dan terjadi surplus pertukaran adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/6	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	125	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	80	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		100
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		100
	7.4.xx.xx	Surplus Pertukaran Aset Tetap		5

Contoh 2:

SKPD XYX melakukan pertukaran aset tetap berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan Tanah (aset tetap yang akan diterima). Nilai perolehan gedung kantor (Yang dilepas) adalah Rp150.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung Rp120.000.000. Nilai Tanah (Yang diterima) adalah Rp25.000.000 dan Kas senilai Rp30.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 20 Juni 202X.

Jika pertukaran aset tetap tidak serupa dimana Nilai Buku Aset Tetap yang Diterima lebih kecil daripada Aset Tetap Dilepas maka Pemerintah DKI Jakarta akan menerima selisih berupa Kas.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	120	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	30	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diterima dari SPKD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	150	
	3.1.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		30
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		120

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat ada pertukaran dan terjadi surplus pertukaran adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/6	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Tanah	25	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	30	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	120	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		150
		Surplus Pertukaran Aset Tetap		25

Contoh 3:

SKPD XYX melakukan pertukaran aset tetap berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan peralatan dan mesin (aset tetap yang akan diterima). Nilai perolehan gedung kantor (Yang dilepas) adalah Rp150.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung Rp120.000.000 (nilai buku sebesar Rp30.000.000). Gedung kantor yang akan dilepas dilakukan penilaian/appraisal dengan nilai Rp100.000.000. Nilai peralatan dan mesin (Yang diterima) adalah Rp45.000.000 (nilai appraisal)

dan selisih nilai pertukaran akan diterima dalam bentuk Kas sebesar Rp70.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 20 Juni 202X.

Jika pertukaran aset tetap tidak serupa dimana Nilai Buku Aset Tetap yang Diterima lebih kecil daripada Aset Tetap Dilepas maka Pemerintah DKI Jakarta akan menerima selisih berupa Kas.

SKPD Yang Menyerahkan

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat aset tetap diserahkan ke PPAD adalah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	120	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	30	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

PPAD

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat aset tetap diterima dari SPKD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	150	
	3.1.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		30
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		120

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat ada pertukaran dan terjadi surplus pertukaran adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Perjanjian Tukar Menukar

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/6	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	45	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	70	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	120	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Gedung Kantor		150
		Surplus Pertukaran Aset Tetap		85

e. Mutasi/Transfer Masuk dari SKPD Lain

Aset tetap dapat dimutasikan antar SKPD. Dokumen pencatatan mutasi aset tetap antar SKPD adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap/sejenisnya.

Asumsi: Ada penyerahan Aset Tetap dari SKPD ke PPAD

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD saat mengeluarkan Aset Tetap adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non - Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Jurnal yang dicatat PPK-PPAD saat menerima Aset Tetap dari SKPD adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat menyerahkan aset tetap ke SKPD:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)/dokumen Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap/sejenisnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat menerima aset tetap dari PPAD:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Asumsi: Tidak Ada penyerahan aset tetap dari SKPD ke PPAD

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD saat mengeluarkan Aset Tetap kepada SKPD lain adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		Xxx

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD saat menerima Aset Tetap dari SKPD lain adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	RK-PPKD Non Kas		xxx

Contoh:

Pada tanggal 12 November 202X, SKPD A menerima mutasi Aset Tetap Gedung Kantor dari SKPD B. Harga perolehan mobil yang dimutasi adalah Rp300.000.000 dan akumulasi penyusutannya adalah Rp100.000.000.

Asumsi: Ada penyerahan Aset Tetap dari SKPD ke PPAD

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD - **SKPD B** saat mengeluarkan aset tetap mobil (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	100	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	200	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		300

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat menerima mutasi aset tetap Mobil dari **SKPD B** adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	300	
	3.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		200
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		100

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat menyerahkan mutasi aset tetap mobil ke **SKPD A** adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	200	
	3.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas	100	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		300

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD – **SKPD A** saat menerima mutasi aset tetap mobil:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	300	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas		200
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		100

Atau

Asumsi: Tidak Ada penyerahan aset tetap dari SKPD ke PPAD

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD – **SKPD B** saat Mengeluarkan Mutasi Aset Tetap:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	200	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	100	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		300

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD - **SKPD A** saat Menerima Mutasi Aset Tetap:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	300	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		100
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas		200

f. Kapitalisasi Belanja/Beban Non Modal

Dalam hal hasil rekonsiliasi/verifikasi Aset Tetap terdapat beban-beban yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke Aset Tetap, PPK-SKPD melakukan koreksi atas beban-beban berkenaan untuk dikapitalisasi ke aset tetap berkenaan dengan mencatat jurnal sebagai berikut :

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan/Beban Pegawai/Barang /Jasa/Pemeliharaan		xxx

Contoh:

Setelah pelaksanaan proses rekonsiliasi/verifikasi Aset Tetap terdapat beban pemeliharaan gedung senilai Rp250.000.000 yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke Aset Tetap. PPK-SKPD melakukan koreksi atas beban tersebut untuk dikapitalisasi ke aset tetap dengan mencatat jurnal sebagai berikut :

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	250	
	x.x.xx.xx	Beban Pemeliharaan		250

g. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap

Pengelompokan aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan reklasifikasi ke jenis kelompok aset tetap yang sesuai.

Pengurus barang SKPD membuat Surat Pernyataan Koreksi yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang kemudian dilaporkan ke BPAD Prov. DKI Jakarta untuk menjadi dasar dilakukannya reklasifikasi antar aset tetap. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Aset Akhir	xxx	
	x x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan - Aset Awal	xxx	
	x x.xx.xx	Aset Tetap – Aset Awal		xxx
	x x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan – Aset Akhir		xxx

Contoh:

SKPD ABC melakukan reklasifikasi aset tetap berupa Lift yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.000.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp500.000.000,- maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	1.000	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	500	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		1.000
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		500

h. Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi Aset Tetap

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

1) **Reklasifikasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga menjadi Aset Tetap**

Aset kerjasama pihak ketiga lainnya merupakan aset tetap milik Pemprov. DKI Jakarta yang dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemprov. DKI Jakarta dengan pihak ketiga. Pada saat kerjasama berakhir, Pihak Ketiga melakukan serah terima kembali aset tetap kepada Pemprov. DKI Jakarta disertai dengan bukti memorial berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan dan atau Perjanjian Kerjasama dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Adapun yang termasuk kedalam Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- 1. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan
- 2. Aset Kerjasama Pemanfaatan
- 3. Aset Bangun Guna Serah
- 4. Aset Bangun Serah Guna
- 5. Aset Pinjam Pakai

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakhiri perjanjian kerjasama pemanfaatan aset berupa gedung kantor dengan pihak PT XYZ. Pada saat perjanjian tersebut berakhir, PT XYZ menyerahkan gedung kantor kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Nilai aset gedung kantor tersebut Rp100.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp75.000.000. Atas dasar berakhirnya perjanjian pemanfaatan aset maka dilakukan reklasifikasi Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan.

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	100	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Kerjasama Pemanfaatan	75	
	1.5.xx.xx	Aset Lainnya – Kerjasama Pemanfaatan		100
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		75

2) **Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap**

Aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria menjadi aset tetap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan reklasifikasi. Pengurus barang membuat surat pernyataan koreksi yang ditandatangani Kepala SKPD (bukti memorial) menjadi dasar untuk melakukan reklasifikasi ke BPAD. Apabila proses dan prosedur reklasifikasi tersebut sudah dilakukan, PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD ABC melakukan reklasifikasi aset tidak berwujud berupa server data menjadi aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai Rp25.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp10.000.000. SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	25	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10	
	1.5.xx.xx	Aset Tidak Berwujud		25
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		10

3) Reklasifikasi Aset Lain - Lain menjadi Aset Tetap

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Adapun yang termasuk di dalam Aset Lain-lain diantaranya:

- 1. Aset Rusak Berat/Usang;
- 2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Idle;
- 3. Aset Tetap - Fasos Fasum;

4. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB);

a) **Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap**

Aset Rusak Berat/Usang merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, disebabkan karena rusak berat atau usang sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemerintah.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala SKPD kepada BPAD (bukti memorial), PPK - SKPD melakukan koreksi dari Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap dengan mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki Aset Rusak Berat berupa alat angkutan mengapung senilai Rp880.000.000 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp440.000.000. Setelah dilakukan pendalaman, Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali. Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap, PPK – SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	880	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	440	
	1.5.xx.xx	Aset Rusak Berat		880
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		440

b) Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset Idle) menjadi Aset Tetap

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.

Reklasifikasi Aset Idle menjadi Aset Tetap dilakukan apabila adanya SK Penggunaan yang terbit sebagai bukti Aset Idle tersebut akan digunakan oleh SKPD teknis. Pada saat PPK SKPD menerima mutasi Aset Idle dari PPAD, PPK SKPD melakukan koreksi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset Idle) menjadi Aset Tetap dengan mencatat jurnal:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Idle	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Idle		Xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Xxx

Contoh:

SKPD XYZ mengajukan permohonan penggunaan Gedung Kantor kepada PPAD. Gedung Kantor tersebut senilai Rp1.200.000.000 dengan akumulasi penyusutan senilai

Rp300.000.000. Pada tanggal 5 Agustus 202X terbit SK Penggunaan bahwa Aset Idle tersebut akan digunakan oleh SKPD XYZ. Pada saat SKPD XYZ telah menerima mutasi aset idle dari PPAD, PPK SKPD melakukan reklasifikasi Aset Idle menjadi Aset Tetap dengan mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/8	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	1.200	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Idle	300	
	1.5.xx.xx	Aset Idle		1.200
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		300

c) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap

Aset Tetap - Fasos Fasum adalah aset tetap berupa fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang diperoleh dari pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang atas pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

PPAD sebagai pengelola aset fasos fasum membuat SK Penggunaan kepada SKPD teknis untuk serah terima pengelolaan aset fasos fasum tersebut sesuai dengan tupoksinya.

Setelah terbitnya SK Penggunaan tersebut maka PPK-SKPD melakukan reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap definitif dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

PPAD menerbitkan SK Penggunaan atas aset fasos fasum berupa gedung olahraga untuk dikelola oleh SKPD ABC dengan nilai Rp100.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp20.000.000. Setelah SKPD ABC menerima gedung olahraga tersebut dari PPAD, PPK SKPD membuat jurnal reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen : SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	100	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	20	
	1.5.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		100
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		20

d) Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) / Koefisien Dasar Bangunan (KDB) menjadi Aset Tetap

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) adalah aset tetap yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan, badan usaha maupun lembaga atas pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB/KDB sebagaimana tercantum dalam PPK-KLB atau surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB.

Berdasarkan SK Penggunaan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, maka PPK-PPAD melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap/Sejenisnya

Tangga 1	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset KLB / KDB		xxx

i. Reklasifikasi Aset Properti Investasi menjadi Aset Tetap

Properti investasi adalah aset yang diperuntukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai aset tersebut ataupun keduanya. Reklasifikasi aset properti investasi menjadi aset tetap dilakukan pada aset properti investasi yang sudah dihentikan sewanya kepada pihak ketiga dan aset tersebut digunakan oleh SKPD terkait dalam menjalankan kegiatan operasional nya yang disertai dengan SK Penggunaan/BAST/dokumen lainnya yang dipersamakan. Pada saat melakukan reklasifikasi aset properti investasi menjadi aset tetap, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki aset properti investasi berupa gedung kantor yang sedang disewakan kepada pihak ketiga. Nilai perolehan gedung kantor tersebut sebesar Rp500.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp150.000.000. Pada tanggal 30 Juni 202X, masa sewa gedung tersebut berakhir. Per tanggal 1 Juli 202X, SKPD XYZ menggunakan gedung kantor tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional. Saat melakukan reklasifikasi aset properti investasi menjadi aset tetap, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	500	
	1.6.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	150	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		500
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

j. Koreksi Kurang Catat Nilai

Penambahan aset tetap karena kurang catat nilai merupakan koreksi atas nilai aset tetap yang nilai wajar/perolehannya lebih besar dari nilai yang tercatat dalam KIBAR. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan, kekurangan dalam pengisian KIBAR dan atau akibat adanya kapitalisasi tahun sebelumnya SKPD/UKPD harus melakukan koreksi atas nilai aset tetap tersebut.

Pada saat SKPD melakukan penambahan harga perolehan/nilai wajar aset tetap, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Koreksi Penambahan Ekuitas		xxx

Contoh

Pada Tahun 2022, SKPD ABCD melakukan Sensus Barang Milik Daerah. SKPD ABCD menemukan kesalahan pencatatan nilai perolehan aset tetap Personal Computer yang dibeli pada tahun 2017, tercatat di KIB B sebesar Rp10.000.000 seharusnya sebesar Rp11.000.000. Masa manfaat Personal Computer adalah 5 tahun. Atas dasar data SPJ, PPK-SKPD membuat surat pernyataan dan melakukan koreksi pencatatan nilai (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Nilai Perolehan awal

= Rp10.000.000

Beban Penyusutan Awal: Rp10.000.000/5

= Rp2.000.000

Akumulasi penyusutan 2 tahun

= Rp4.000.000

Nilai perolehan seharusnya Rp11.000.000

Beban penyusutan seharusnya: Rp11.000.000/5

= Rp2.200.000

Akumulasi penyusutan seharusnya

= Rp4.400.000

Selisih nilai perolehan	= Rp1.000.000
Selisih Akumulasi penyusutan	= Rp400.000

Pada saat melakukan rekonsiliasi, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	1	
	1.3.xx.xx	Akumulasi penyusutan aset tetap – Peralatan dan Mesin		0.4
	3.1.xx.xx	Koreksi Penambah Ekuitas		0.6

k. Koreksi Kurang Catat Barang

Penambahan aset tetap karena Aset Tetap yang Belum Tercatat merupakan koreksi aset tetap yang ditemukan saat cek fisik namun belum tercatat dalam KIB. Terhadap BMD yang belum tercatat dalam KIB, SKPD/UKPD harus melakukan pencatatan dalam KIB dengan melakukan penilaian atas BMD. Penilaian Aset Tetap untuk pengadaan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan harga barang tersebut yang telah tercatat pada Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIBAR), atau jika tidak ditemukan pada catatan administrasi sebelumnya, penilaian dilakukan berdasarkan harga taksiran dengan membandingkan "data harga barang sejenis; sedangkan untuk pengadaan yang dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Pada saat SKPD melakukan penambahan aset tetap yang baru ditemukan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Koreksi Penambahan Ekuitas		xxx

Contoh:

Pada Tahun 2021, SKPD ABCD melakukan Sensus Barang Milik Daerah. SKPD ABCD menemukan laptop yang belum tercatat di KIB. Setelah ditelusuri bukti-bukti perolehan, diketahui laptop tersebut diperoleh pada tahun 2017 senilai Rp10.000.000. Atas dasar data SPJ, PPK-SKPD membuat surat pernyataan dan melakukan koreksi penambahan aset tetap (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Masa Manfaat Laptop = 5 Tahun

Akumulasi penyusutan selama 4 tahun = Rp8.000.000

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	10.000	
xxx	1.3.xx.xx	Akumulasi penyusutan aset tetap – Peralatan dan Mesin		8.000
xxx	3.1.xx.xx	Koreksi Penambah Ekuitas		2.000

8.2.3.2 Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan Aset Tetap terjadi karena:

- a. Penghapusan;
- b. Donasi/Hibah/Sumbangan/Penyerahan Lainnya;
- c. Mutasi/Transfer Keluar ke SKPD Lain;
- d. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya;
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

- 2) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud;
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain;
 - a) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat;
 - b) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset Idle).
- e. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Properti Investasi;
- f. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban;
- g. Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya;
- h. Koreksi Lebih Catat Nilai
- i. Koreksi Lebih Catat Barang

a. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap antara lain akibat dari peristiwa:

- 1. Penjualan;
- 2. Penyertaan modal; dan
- 3. Tukar menukar;

Risalah Lelang dan SK Penghapusan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengurangan aset tetap melalui penghapusan. Berdasarkan dokumen Risalah Lelang dan SK Penghapusan tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Asumsi: Penghapusan melalui penjualan aset

Pada saat PPK-SKPD mengajukan usul hapus ke PPAD:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat/Usang	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		xxx

Jurnal yang dicatat oleh SKPD saat penghapusan:

Jurnal Akrua

Dokumen: Risalah Lelang dan Bukti Setoran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Aset Rusak Berat/Usang	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat/Usang		xxx

Jurnal yang dicatat oleh BPAD saat penjualan:

Jurnal Akrua

Dokumen: Risalah Lelang dan Bukti Setoran Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Surplus penjualan aset		xxx

Pada saat penerimaan hasil penjualan, PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Risalah Lelang dan Bukti Setoran Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Kas		xxx

Contoh 1:

SKPD XYZ melakukan pengusulan penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin yang telah usang senilai Rp100.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp75.000.000,-. PPAD melakukan lelang atas aset tersebut senilai Rp30.000.000,-. Maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut :

Pada saat PPK-SKPD mengajukan usul hapus ke PPAD:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat/Usang	100	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	75	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		100
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		75

Jurnal yang dicatat oleh SKPD saat penghapusan:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Aset Rusak Berat/Usang	75	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	25	
	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat/Usang		100

Jurnal yang dicatat oleh BPAD saat penjualan:

Jurnal Akrual

Dokumen: Risalah Lelang dan Bukti Setoran Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Kas	30	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		25
	x.x.xx.xx	Surplus penjualan aset		5

Pada saat penerimaan hasil penjualan, PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Risalah Lelang dan Bukti Setoran Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	30	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Kas		30

Asumsi: Penghapusan tanpa penjualan aset

Pada saat PPK-SKPD melakukan penghapusan Aset tanpa melalui penyerahan ke PPAD dan penjualan, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Beban Non Operasional	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh 2:

SKPD XYZ melakukan pengusulan penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin yang telah usang senilai Rp50.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp40.000.000,-. Tidak ada penyerahan Aset kepada PPAD. Pada saat PPK-SKPD melakukan penghapusan, makan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Beban Non Operasional	10	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	40	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		50

b. Donasi/Hibah/Sumbangan/Penyerahan Lainnya

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh SKPD sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Pada saat SKPD melakukan penyerahan aset tetap kepada pihak diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi penyusutan aset tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD XYZ melakukan hibah kepada Pihak Ketiga berupa Mobil Ambulance senilai Rp500.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp125.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 7 Juli 202X. Pada saat Hibah SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal LRA

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/7	8.1.xx.xx	Beban Hibah	375	
	1.3.xx.xx	Akumulasi penyusutan aset tetap – Peralatan dan Mesin	125	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		500

c. Mutasi/Transfer Keluar ke SKPD Lain

Aset tetap dapat dimutasikan antar SKPD. Dokumen pencatatan mutasi aset tetap antar SKPD adalah Berita Acara Serah Terima

(BAST) atau dokumen Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap/Sejenisnya. Jurnal yang dicatat SKPD saat mengeluarkan aset tetap adalah sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

Pada tanggal 12 November 202X, SKPD XYZ mengeluarkan Aset Tetap KDO berupa Mobil kepada SKPD ABC. Harga perolehan mobil yang dimutasi adalah sebesar Rp640.000.000,- dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp160.000.000,-. Jurnal yang dicatat saat SKPD XYZ mengeluarkan aset tetap tersebut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/11	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	160	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	480	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		640

d. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

1) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset kerjasama pihak ketiga lainnya merupakan aset tetap milik Pemprov. DKI Jakarta yang dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemprov. DKI Jakarta dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam kurun waktu tertentu.

Pada saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga untuk dikerjasamakan, PPK-PPAD melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan atau Perjanjian Kerjasama sebagai dasar melakukan koreksi Aset Tetap. Pada saat melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kemitraan dengan pihak ketiga, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx

Contoh:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset berupa gedung kantor dengan pihak yayasan ABC dengan tujuan sosial. Pada saat perjanjian tersebut dimulai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan gedung kantor ke Yayasan ABC. Nilai aset gedung kantor tersebut Rp500.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp150.000.000. Atas dasar BAST Pengelolaan maka dilakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak

Ketiga. Pada saat PPAD menyerahkan aset kerjasama kepada Yayasan ABC maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.xx.xx	Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	500	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	150	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		500
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		150

2) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud

Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud dilakukan atas pendalaman SKPD bahwa aset tersebut secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak memiliki wujud fisik.

Pengurus barang membuat surat pernyataan koreksi ke BPAD yang ditandatangani Kepala SKPD dilampiri dengan daftar aset tidak berwujud yang menjadi dasar untuk melakukan reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud.

PPK-SKPD melakukan pencatatan reklasifikasi dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx

Contoh:

SKPD XYZ melakukan pendalaman atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui aset tersebut berupa software, maka dari itu SKPD XYZ melakukan reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tak Berwujud dengan nilai Rp50.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp20.000.000.

SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen : Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	50	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	20	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		50
	1.5.xx.xx	Akumulasi Amortisasi ATB		20

3) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain

Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain dilakukan terhadap aset yang tidak memenuhi definisi aset tetap yang dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, disebabkan karena rusak berat atau usang sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemerintah, maka harus dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset rusak berat.

Pada saat PPK - SKPD melakukan koreksi dari Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat, PPK – SKPD menyerahkan Surat Pernyataan Koreksi beserta dokumen pendukung kepada BPAD dan mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Rusak Berat	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki Aset Tetap berupa camera video senilai Rp130.000.000 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp97.500.000. Setelah dilakukan pendalaman, Aset Tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Pada saat SKPD melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.xx.xx	Aset Rusak Berat	130	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	97.5	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		130
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		97.5

b) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle)

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset Idle) adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif. Aset tetap yang tidak digunakan sementara ataupun belum ada rencana penggunaan dilakukan reklasifikasi menjadi aset idle. PPK-SKPD menyerahkan Aset Tetap tersebut kepada PPAD yang dilampiri Berita Acara Serah Terima (BAST).

Saat PPAD melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Idle, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Saat PPAD menerima aset tetap dari SKPD lain, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Saat PPAD melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Idle, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Idle	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Idle		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki Aset Tetap berupa Gedung Kantor senilai Rp1.500.000.000 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp750.000.000. Per tanggal 10 September 202X gedung kantor tersebut sudah tidak digunakan dan ditindaklanjuti dengan diserahkan kepada PPAD. Saat PPAD melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Idle, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/9	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kantor	750	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	750	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kantor		1.500

Saat PPAD menerima aset tetap dari SKPD lain, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/9	1.3.xx.xx	Aset Idle	1.500	
	3.1.xx.xx	RK-SKPD Non Kas		750
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Idle		750

Saat PPAD melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Idle, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/9	1.5.xx.xx	Aset Idle	1.500	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	750	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kantor		1.500
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Idle		750

e. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Properti Investasi

Reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi dilakukan apabila SKPD menyewakan aset tetap nya kepada pihak ketiga dengan tujuan memperoleh pendapatan sewa atau peningkatan nilai dari aset tetap tersebut ataupun keduanya.

Dokumen dasar melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Properti Investasi berupa SK Penggunaan/BAST/dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pada saat melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi properti investasi, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Properti Investasi - Tanah

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi - Tanah	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Tanah		xxx

Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki gedung kantor senilai Rp500.000.000 dengan nilai penyusutan Rp250.000.000. Pada tanggal 1 Juli 202X, gedung kantor tersebut disewakan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersil. Pada saat melakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi properti investasi, PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.6.xx.xx	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	500	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	250	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		500
	1.6.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		250

f. Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset Tetap/Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban

Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban dilakukan apabila Aset tersebut tidak memenuhi kriteria Aset Tetap. Aset tersebut harus dilakukan koreksi kesalahan pencatatan aset tetap/reklasifikasi menjadi Beban Pegawai/Beban Barang/Beban Jasa/Beban Pemeliharaan/Persediaan.

Pada saat diakui sebagai beban, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pegawai/Barang/Jasa/ Pemeliharaan/Persediaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

SKPD XYZ memiliki Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa mesin antrian sebesar Rp300.000,-. Setelah dilakukan pengecekan dokumen pendukung, aset tersebut merupakan pemasangan mesin antrian pada sebuah SKPD. Dilihat dari kriteria Aset Tetap, mesin antrian tersebut tidak memenuhi kriteria aset tetap. Mesin antrian yang tercatat pada KIBAR berupa biaya pemasangan bukan aset tetap. Selain itu nilai perolehan mesin antrian tersebut berada dibawah batas kapitalisasi Aset Tetap, maka SKPD melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/8	8.1.xx.xx	Beban Jasa	0.3	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		0.3

g. Koreksi Belanja Modal / Aset Tetap atas Laporan Hasil Pemeriksaan (Temuan), Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya

Koreksi Belanja Modal atas Laporan Hasil Pemeriksaan (Temuan), Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya merupakan koreksi atas temuan hasil pemeriksaan Aset Tetap oleh Pemeriksa. Pada saat melakukan koreksi, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Asumsi: Koreksi Belanja Modal atas Laporan Hasil Pemeriksaan (Temuan) di Tahun Berjalan

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Asumsi: Koreksi Belanja Modal atas Temuan Lewat tahun berjalan sebelum laporan keuangan di otorisasi

PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Pendapatan dari Pengembalian – Belanja Modal	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Asumsi: Koreksi Belanja Modal atas Temuan Lewat tahun berjalan setelah laporan keuangan di otorisasi

PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD XYZ ditemukan adanya kekurangan volume pada hasil pekerjaan pembangunan Gedung senilai Rp150.000.000 atas belanja modal tahun 202X.

Asumsi: Koreksi Belanja Modal / Aset Tetap atas Temuan di Tahun Berjalan

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah (dalam jutaan):

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	150	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

Asumsi: Koreksi Belanja Modal / Aset Tetap atas Temuan Lewat tahun berjalan sebelum laporan keuangan di otorisasi

PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Piutang Pendapatan dari Pengembalian – Belanja Modal	150	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

Asumsi: Koreksi Belanja Modal / Aset tetap atas Temuan Lewat tahun berjalan setelah laporan keuangan di otorisasi

PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas	150	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		150

h. Koreksi Lebih Catat Nilai

Pengurangan aset tetap karena lebih catat nilai merupakan koreksi atas nilai aset tetap yang nilai wajar/perolehannya lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam KIBAR. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kelebihan dalam pengisian KIBAR, SKPD/UKPD harus melakukan koreksi atas nilai aset tetap tersebut.

Pada saat SKPD melakukan pengurangan harga perolehan/nilai wajar aset tetap, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Koreksi Pengurang Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

Pada Tahun 2021, SKPD XYZ melakukan Sensus Barang Milik Daerah. SKPD XYZ menemukan kesalahan pencatatan nilai perolehan aset tetap kamera yang dibeli pada tahun 2019, tercatat di KIBAR B sebesar Rp5.550.000,- seharusnya sebesar Rp5.500.000,-. Masa Manfaat kamera adalah 5 tahun. Atas dasar data SPJ, PPK-SKPD membuat surat pernyataan dan melakukan koreksi pencatatan nilai sebagai berikut:

	Awal	Seharusnya	Selisih
Nilai perolehan	Rp5.550.000	Rp5.500.000	Rp50.000
Beban penyusutan	Rp1.110.000	Rp1.100.000	Rp10.000
Akum. Penyusutan (2 tahun)	Rp2.220.000	Rp2.200.000	Rp20.000

Jurnal Akrua

Pada saat melakukan rekonsiliasi, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	20.000	
	3.1.xx.xx	Koreksi Pengurang Ekuitas	30.000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		50.000

i. Koreksi Lebih Catat Barang

Pengurangan aset tetap karena lebih catat barang merupakan koreksi atas jumlah unit aset tetap yang jumlah fisiknya lebih sedikit dari jumlah yang tercatat dalam KIBAR. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kelebihan dalam pengisian KIBAR, SKPD/UKPD harus melakukan koreksi atas aset tetap tersebut.

Pada saat SKPD melakukan pengurangan aset tetap, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx.xx	Koreksi Pengurang Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Contoh:

Pada tahun 2021, SKPD XYZ melakukan Sensus Barang Milik Daerah. SKPD XYZ menemukan adanya kelebihan pencatatan jumlah printer pada KIBAR Peralatan dan Mesin senilai Rp1.500.000,- dengan tahun perolehan 2019. Pada saat SKPD melakukan pengurangan aset tetap karena kelebihan catat, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Masa manfaat Printer = 5 tahun

Beban penyusutan printer per tahun = $Rp1.500.000 : 5 = Rp300.000,-$

Akumulasi penyusutan selama 2 tahun = Rp600.000,-

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.6	
	x.x.xx.xx	Koreksi Pengurang Ekuitas	0.9	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin		1.5

11.2.4 Pengungkapan Akun Aset Tetap

Aset Tetap diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran aset tetap;
Contoh: " Pengukuran aset tetap menggunakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka menggunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan".
- b. Jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, mutasi aset tetap untuk masing-masing jenis aset tetap;
Contoh: "Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 202X dan 201X masing-masing sebesar Rp466.211.312.146.548,00 dan Rp371.964.291.505.692,00. Selama tahun 202X mutasi penambahan sebesar Rp113.112.905.225.952,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp18.865.884.585.096,00 dengan rincian sebagai berikut:".

A. Mutasi Penambahan					
1)	Belanja Modal Tanah TA 202X yang Menjadi Aset Tetap			Rp	873.152.159.114,00
	a)	Belanja Modal Tanah TA 202X		Rp	880.953.900.338,00
	b)	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 202X yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap		Rp	(7.801.741.224,00)
		1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 202X yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(1.274.246.870,00)
		2.	Pengembalian Belanja Modal TA 202X	Rp	(4.059.000.000,00)
		3.	Belanja Modal Tahun 202X yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(2.468.494.354,00)
2)	Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			Rp	109.060.735.034.000,00
3)	Pengadaan yang Belum Dibayarkan			Rp	311.876.700,00
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya			Rp	2.857.540.996.750,00
5)	Kurang Catat			Rp	321.165.159.388,00
Jumlah Penambahan				Rp	113.112.905.225.952,00
B. Mutasi Pengurangan					
1)	Penghapusan			Rp	24.002.870.000,00
2)	Hibah ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			Rp	19.284.575.000,00
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah			Rp	757.624.470,00
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya			Rp	18.531.232.139.146,00
5)	Lebih Catat			Rp	290.607.376.480,00
Jumlah Pengurangan				Rp	18.865.884.585.096,00

- c. Mutasi penambahan aset tetap;
1. Nilai belanja modal yang menjadi aset tetap
- Contoh: ” Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 202X yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp873.152.159.114.00 berasal dari total Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 202X sebesar Rp880.953.900.338,00 dikurangi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp7.801.741.224,00”.
2. Hibah aset tetap dari luar pemerintah provinsi DKI Jakarta
- Contoh:“Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp109.060.735.034.000,00 berupa tanah untuk jalan provinsi yang berasal dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Revaluasi Ulang Tahun 2019 Jalan dan Jembatan PJN Metropolitan II Jakarta Nomor 037/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dan berdasarkan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten Nomor

07/KPTS/PJN I-BTN/202X serta Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Nomor PS 0403-Bb27/626 Tanggal 30 Maret 2023 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia”.

3. Mutasi penambahan aset tetap

Contoh: ”Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari kapitalisasi dari Belanja Barang berupa CCTV sebanyak 168 unit sebesar Rp828.656.936,00 dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp13.104.214.655,00 pada Dinas Perhubungan dengan total sebesar Rp13.932.871.591,00”.

d. Mutasi pengurangan aset tetap;

1. Penghapusan aset tetap

Contoh: ”Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena penghapusan berupa halte *busway* sebesar Rp2.998.755.893,00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan nomor 151 tahun 202X pada Dinas Bina Marga”.

2. Mutasi pengurangan aset tetap

Contoh: ”Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi ke ekstrakomtabel berupa rambu jalan sebanyak 3.291 buah sebesar Rp1.963.407.599,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

e. Informasi penyusutan, meliputi:

1. Nilai penyusutan

2. Metode penyusutan yang digunakan

3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Contoh: ” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan

Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 67 Tahun 2022.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 202X dan 201X masing-masing sebesar Rp528.105.329.929.102,00 dan Rp427.876.655.106.263,00 dengan pada tabel berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2023	30 Juni 2024		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	26.998.498.994.240	0	18.350.953.275	27.016.849.947.515
Gedung dan Bangunan	24.426.328.768.702	0	(330.176.568.993)	24.096.152.199.709
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.843.293.737.787	0	(23.947.429.485)	30.819.346.308.302
Aset Tetap Lainnya	102.424.107.719	0	85.288.977	102.509.396.696
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Jumlah	82.370.545.608.448	0	0	82.034.857.852.222

Aset Tetap	30 Juni 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	520.781.006.086.318	0	520.781.006.086.318
Peralatan dan Mesin	33.101.592.995.831	(27.016.849.947.515)	6.084.743.048.316
Gedung dan Bangunan	47.796.778.235.077	(24.096.152.199.709)	23.700.626.035.368
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.172.046.058.647	(30.819.346.308.302)	31.352.699.750.345
Aset Tetap Lainnya	1.435.986.674.357	(102.509.396.696)	1.333.477.277.661
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.420.251.237.809	0	2.420.251.237.809
Jumlah	667.707.661.288.039	(82.034.857.852.222)	585.672.803.435.817

Jenis Aset Tetap	31 Desember 202X		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	466.211.312.146.548		466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	(25.456.989.093.024)	5.077.788.592.431
Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	(23.208.341.191.467)	23.475.975.473.633
Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.993.465.847.492	(27.352.039.476.218)	28.641.426.371.274
Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	(96.261.531.284)	1.209.225.772.498
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718		3.489.601.572.718
Jumlah	604.218.961.221.095	(76.113.631.291.993)	528.105.329.929.102

Jenis Aset Tetap	31 Desember 201X		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	371.964.291.505.692	0	371.964.291.505.692
Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	(23.634.275.013.789)	5.269.169.015.735
Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	(21.638.773.839.891)	21.955.395.835.008
Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726	(22.591.662.596.225)	23.785.789.325.501
Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	(702.530.170.146)	2.155.043.855.690
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	0	2.746.965.568.637
Jumlah	496.443.896.726.314	(68.567.241.620.051)	427.876.655.106.263

- f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB XII

AKUNTANSI DANA CADANGAN

12.1 UMUM

12.1.01 DEFINISI

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

12.1.02 KLASIFIKASI

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olah raga.

12.1.03 PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi dana cadangan antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), melaksanakan fungsi akuntansi pada PPKD yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi pembentukan dana cadangan serta pencairan dana cadangan maupun hasil pengelolaan dana cadangan.

12.2 SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN

12.2.01 DANA CADANGAN

A. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi dana cadangan antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD); dan
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

B. Pengakuan Dana Cadangan

1. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah yang mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
 - a. pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.
3. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana

cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan (LRA dan LO) dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan (LRA).

- 4. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 5. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi dana cadangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Nota Kredit/Rekening Koran; dan
 - d. Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya.

C. Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

D. Penyajian Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Berikut merupakan penyajian dana cadangan:

1. **Pembentukan Dana Cadangan**

Pada saat Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan dan SP2D penempatan dana cadangan terbit dilakukan jurnal pengakuan pembentukan dana cadangan oleh PPK-PPKD sebagai berikut:

Dokumen: Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan dan SP2D

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Dana Cadangan	Xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Pembentukan Dana Cadangan	Xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

15 Februari 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D atas penempatan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 ke rekening deposito Dana Cadangan, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: SP2D

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	1.4.xx.xx	Dana Cadangan	1.000	
Feb	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		1.000

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	6.2.xx.xx	Pembentukan Dana Cadangan	1.000	
Feb	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		1.000

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Pada saat diterima hasil atas pengelolaan dana cadangan sesuai dokumen Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi hasil pengelolaan dana cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan Kas Lainnya

Asumsi: Hasil Pengelolaan Dana Cadangan dikapitalisasi/ditambahkan ke akun Dana Cadangan

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Dana Cadangan	Xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Asumsi: Hasil Pengelolaan Dana Cadangan tidak dikapitalisasi/ditambahkan ke akun Dana Cadangan

Jurnal Akrua

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LRA		xxx

Contoh Ilustrasi:

Asumsi Hasil Pengelolaan Dana Cadangan dikapitalisasi/ditambahkan ke akun Dana Cadangan:

15 Maret 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima jasa giro deposito rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00, sesuai dengan *rate* bunga yang tertera pada surat deposito. Berdasarkan Surat Tanda Setor, maka PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	1.1.xx.xx	Dana Cadangan	5.000	
Mar	7.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		5.000

Contoh Ilustrasi:

Asumsi Hasil Pengelolaan Dana Cadangan tidak dikapitalisasi/ditambahkan ke akun Dana Cadangan:

15 Maret 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima jasa giro deposito rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00, sesuai dengan *rate* bunga yang tertera pada surat deposito. Berdasarkan Surat Tanda Setor, maka PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit/Surat Tanda Setor

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	5.000	
Mar	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		5.000

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	5.000	
Mar	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LRA		5.000

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju dan terbitnya Peraturan Daerah maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah dan Rekening Koran, PPK-PPKD mencatat Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Peraturan Daerah dan Rekening Koran

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Dana Cadangan		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	x.x.xx.xx	Pencairan Dana Cadangan		xxx

Contoh Ilustrasi:

15 Desember 201X, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana cadangan dari rekening deposito Dana Cadangan sebesar Rp1.500.000.000,00, sesuai dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah dan Rekening Koran, PPK-PPKD mencatat Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dokumen: Nota Kredit

Jurnal Akrual

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1.500	
Des	1.4.xx.xx	Dana Cadangan		1.500

Jurnal Kas

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	1.500	
Des	6.1.xx.xx	Pencairan Dana Cadangan		1.500

E. Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan minimal memuat:

1. Rincian jenis dana cadangan dan dasar hukumnya;

Contoh:

“Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.”

2. Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan untuk setiap jenis dana cadangan;

Contoh:

“Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.284.001.053.923,00. Selama tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp95.110.472.253,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.379.111.526.176,00.”

3. Tujuan pembentukan setiap jenis dana cadangan;

Contoh:

“Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.”

4. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis dana cadangan; dan

Contoh:

“Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.”

5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XIII

AKUNTANSI ASET LAINNYA

13.1 UMUM

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan properti investasi.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud; dan
- d. Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat di terima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus kerugian terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lain. tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan kasus kerugian daerah yang dilakukan pegawai negeri

bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan temuan pemeriksaan BPK RI, Inspektorat, atau lembaga lainnya, namun belum ditetapkan melalui putusan berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) maupun ketetapan lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa untuk kegiatan yang bersifat sosial atau non komersil melalui penyesuaian tarif dengan jangka waktu tertentu dan diakui berdasarkan perjanjian kerjasama

Kerja Sama Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) merupakan suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) merupakan pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah dan atau bangunan oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang

dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan merupakan penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset Rusak Berat/Usang merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, disebabkan karena rusak berat atau usang sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemerintah.

Aset Tetap - Fasos Fasum merupakan aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan aset tetap yang diperoleh dari Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien

Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) diukur berdasarkan nilai aset yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima (BAST), dan secara bersamaan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB).

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

b. Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

Uraian
I. Tagihan Jangka Panjang
I.1 Tagihan Penjualan Angsuran
I.2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
II. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
II.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan
II.2 Kerjasama Pemanfaatan
II.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
II.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
II.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan
III. Aset Tidak Berwujud
III.1 Lisensi dan Franchise
III.2 Hak Cipta
III.3 Paten

Uraian
III.4 Aset Tidak Berwujud Lainnya
IV. Aset Lain-lain
IV.1 Aset Rusak Berat/Usang
IV.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
IV.3 Aset Tetap – Fasos Fasum
IV.4 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)
IV.5 Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya
IV.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

13.2 SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

13.2.1 SISTEM AKUNTANSI TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

a. Pihak Terkait

1. Pengurus Barang
2. Bendahara Penerimaan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
5. Pihak Ketiga

b. Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.
2. Tagihan penjualan angsuran antara lain berupa tagihan atas penjualan penjualan rumah susun.
3. Pengakuan tagihan penjualan angsuran dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a) Pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli;
 - b) Reklasifikasi tagihan penjualan angsuran ke aset lancar;
 - c) Pembayaran angsuran/pelunasan.

4. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan tagihan penjualan angsuran diantaranya sebagai berikut:
- a) Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);
 - b) Surat Bukti Setor (STS); dan
 - c) Bukti memorial.

c. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB).

d. Penyajian Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Jurnal transaksi Tagihan Penjualan Angsuran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli
- Berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli, PPK-SKPD mencatat bukti transaksi penjualan aset tetap ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:
- Asumsi: pihak pembeli membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan Pemprov DKI Jakarta mengalami surplus.

Jurnal Akrua
Dokumen: Perjanjian Perikatan Jual Beli

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
	x.x.xx.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		xxx
	x.x.xx.xx	Aset Tetap/ Persediaan		xxx

Ilustrasi Jurnal

Berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor PPJB-012/XII/201X tanggal 1 Desember 20X1 diketahui bahwa SKPD

ABC telah menjual 1 unit Aset Tetap berupa rumah susun kepada warga terprogram dengan harga Rp360.000.000 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Aset Tetap tersebut memiliki harga perolehan senilai 300.000.000 dan belum disusutkan karena selesai dibangun di tahun yang sama dengan transaksi penjualan.

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor PPJB-012/XII/201X

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/12	1.5.xx.xx	Tagihan Penjualan Angsuran	360	
	7.3.xx.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		60
	1.3.xx.xx	Aset Tetap		300

2. Reklasifikasi tagihan penjualan angsuran ke aset lancar

Oleh karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang, maka setiap akhir tahun PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui bagian lancar piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mencatat bukti transaksi reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Tagihan Penjualan Angsuran		xxx

Ilustrasi Jurnal:

31 Desember 20X1 dibuatkan bukti memorial untuk mereklas Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp72.000.000,00 (1/5 x 360.000.000).

Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mencatat bukti transaksi reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.09.xx	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah	72	
	1.5.xx.xx	Tagihan Penjualan Angsuran		72

Saat terjadi penerimaan kas atas Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA.

e. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran

Informasi mengenai Tagihan Penjualan Angsuran diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran; dan
- 2. Rekonsiliasi saldo Tagihan Penjualan Angsuran pada awal dan akhir periode.

Contoh pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran:

“Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2020 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp37.370.596.172 dan Rp36.714.362.261. Selama semester I tahun 2023 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan koreksi kurang catat nilai sebesar Rp2.635.541.119,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp724.942.761,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp1.254.364.447,00.”

13.2.2 SISTEM AKUNTANSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

a. Pihak Terkait

1. Pengurus Barang
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

b. Pengakuan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. TGR diakui berdasarkan hasil temuan auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Jika belum ada SKP2K maka dicatat pada akun Aset Lainnya.

c. Pengukuran Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi ini dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Besaran nilai nominal sebagai sebagaimana yang tercantum dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

d. Penyajian Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, PPK-PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal:

Jurnal Akrua

Dokumen : SKTJM/SKP2KS/SKP2K

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.5.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	
	7.1.xx.xx	TGR Belum Ditetapkan Statusnya/ Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap – LO		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 15 September 20X0, telah ditandatangani SKTJM atas kasus TGR berupa ketekoran kas sebesar Rp120.000.000 oleh pegawai SKPD ABC. Pegawai tersebut berkomitmen untuk mencicil TGR tersebut selama 24 bulan.

Berdasarkan dokumen SKTJM, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : SKTJM/SKP2KS/SKP2K

Asumsi: pada saat diketahui terjadi ketekoran kas, fungsi akuntansi sudah melakukan pencatatan Aset Lainnya – TGR Belum Ditetapkan Statusnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/9	1.5.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	120	
	7.1.xx.xx	TGR Belum Ditetapkan Statusnya		120

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/9	1.1.xx.xx	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
	1.5.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		XXX

Ilustrasi Jurnal

Fungsi akuntansi PPKD melakukan reklasifikasi atas bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp60.000.000, yang merupakan ketekoran kas senilai Rp120.000.000 dicicil selama 2 tahun oleh seorang pegawai SKPD ABC.

Berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/9	1.1.xx.xx	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	60	
	1.5.xx.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		60

Saat terjadi penerimaan kas atas Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA.

e. Pengungkapan Tuntutan Kerugian Daerah

Informasi mengenai Tuntutan Kerugian Daerah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tuntutan kerugian daerah;
2. besaran dan rincian tuntutan kerugian daerah serta rincian jenis tuntutan kerugian daerah dan saldo menurut umur;
3. penjelasan atas penyelesaian tuntutan kerugian daerah, misalnya informasi mengenai TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
4. jika ada penghapusbukuan tuntutan kerugian daerah harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis tuntutan kerugian daerah, nama debitur/penanggung utang TP/TGR, nilai tuntutan kerugian daerah, nomor dan tanggal keputusan penghapusan tuntutan kerugian daerah, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu
5. jaminan atau sita jaminan (jika ada); dan
6. informasi lainnya yang dianggap penting.

13.2.3 SISTEM AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

a. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara lain:

1. Pengurus Barang;
2. Bendahara Penerimaan;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD);
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD); dan
6. Pihak Ketiga.

b. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
2. Dalam hal Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan bagian dari aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, yaitu luas aset yang dikerjasamakan kurang dari 25%, maka aset tersebut tidak dicatat sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, melainkan sebagai aset tetap.
3. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga diantaranya sebagai berikut:
 - a) Perjanjian Kerjasama/Perjanjian Kemitraan; dan
 - b) BAST Pengelolaan dari Pemerintah kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai perolehan/nilai buku; dan
2. atas bangunan yang diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar.

d. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai bagian dari Aset Lainnya, terdiri dari:

- 1. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan;
- 2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- 3. Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*);
- 4. Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*); dan
- 5. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Penyajian transaksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan
 - a) Pengakuan awal Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan
- Pengakuan awal Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dibagi menjadi 2 (dua) tahap:
- 1) Pada saat aset tetap SKPD diserahterimakan ke PPAD
- Jika aset tetap yang ingin dikerjasamakan merupakan aset tetap *idle* yang masih tercatat di SKPD, maka SKPD perlu melakukan serah terima terlebih dahulu kepada PPAD.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tetap dari SKPD ke PPAD, maka PPK-PPAD dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 2 Agustus 20X0 berdasarkan BAST No.10/VIII/20XX SKPD ABC menyerahkan gedung *idle* ke PPAD. Nilai perolehan aset tersebut sebesar Rp10.500.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.250.000.000. Berdasarkan BAST tersebut, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) No.10/VIII/20XX
Asumsi: PPAD mencatat aset yang diserahterimakan dari SKPD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2/8/20X0	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan	10.500	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		5.250
	1.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		5.250

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)
No.10/VIII/20XX

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2/8/20X0	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.250	
	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	5.250	
	1.3.xx.xx	Gedung dan Bangunan		10.500

2) Pada saat perjanjian kerjasama sewa ditandatangani

Berdasarkan perjanjian kerjasama Sewa yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan pihak ketiga (juga berlaku sebagai BAST pengelolaan), maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) Sewa

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		xxx
	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Oktober 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk sewa atas bangunan ex. SKPD ABC selama 5 tahun dengan PT DEF, serta melakukan serah terima bangunan yang disewakan kepada PT DEF. Nilai perolehan bangunan yang disewakan

tersebut tercatat sebesar Rp10.500.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.250.000.000. Berdasarkan PKS dan BAST tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: PKS Sewa
Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/10/20X0	1.5.xx.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	10.500	
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan	5.250	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		10.500
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		5.250

b) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan menjadi Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)
Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terjadi pada saat PKS telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama sewa, pada

akhir masa perjanjian pihak ketiga menyerahkan kembali aset sewa kepada pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Xxx	
	x.x.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		xxx
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Oktober 20X5, Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk sewa atas bangunan ex. SKPD ABC selama 5 tahun antara PT DEF dan Pemprov DKI Jakarta berakhir. PT DEF melakukan serah terima bangunan yang disewa kepada PT Pemprov DKI Jakarta dengan BAST No.5/V/20XX. Nilai perolehan bangunan yang disewakan tersebut tercatat sebesar Rp10.500.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp6.250.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/10/20X5	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan	10.500	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	6.250	
	1.5.xx.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		10.500
	1.3.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		6.250

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

a) Pengakuan awal Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Pengakuan awal Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

1) Pada saat aset tetap SKPD diserahkan ke PPAD

Jika aset tetap yang ingin dikerjasamakan merupakan aset tetap *idle* yang masih tercatat di SKPD, maka SKPD perlu melakukan serah terima terlebih dahulu kepada PPAD.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tetap dari SKPD ke PPAD, maka PPK-PPAD dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 5 Mei 20X0 berdasarkan BAST No.5/V/20XX SKPD HIJ menyerahkan tanah *idle* ke PPAD. Nilai perolehan aset tersebut sebesar Rp50.000.000.000.

Berdasarkan BAST tersebut, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) No.5/V/20XX

Asumsi: PPAD mencatat aset yang diserahterimakan dari SKPD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/5/20X0	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah	50.000	
	1.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		50.000

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) No.5/V/20XX

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/5/20X0	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	50.000	
	1.3.xx.xx	Tanah		50.000

- 2) Pada saat perjanjian kerjasama KSP ditandatangani
- Berdasarkan perjanjian kerjasama KSP yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan pihak ketiga (disertai BAST aset), maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) KSP, BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Kerja Sama Pemanfaatan	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		xxx
	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Juli 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk KSP atas tanah ex. SKPD HIJ selama 25 tahun dengan PT KLM, serta melakukan serah terima tanah yang dikerjasamakan tersebut kepada PT KLM. Nilai perolehan tanah yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp50.000.000.000.

Berdasarkan PKS dan BAST tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: PKS Sewa, BAST
Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas tanah yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	1.5.xx.xx	Kerja Sama Pemanfaatan	50.000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah		50.000

b) Reklasifikasi dari Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Reklasifikasi dari Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terjadi pada saat PKS telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama KSP, pada akhir masa perjanjian pihak ketiga menyerahkan kembali aset kerjasama kepada pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	Xxx	
	x.x.xx	Kerja Sama Pemanfaatan		xxx
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juli 20X5, Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk KSP atas tanah ex. SKPD HIJ selama 25 tahun antara PT KLM dan Pemprov DKI Jakarta berakhir. PT KLM melakukan serah terima kembali tanah yang dikerjasamakan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Nilai perolehan tanah yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp50.000.000.000. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7/20X5	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah	50.000	
	1.5.xx.xx	Kerja Sama Pemanfaatan		50.000

3) Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

a) Pengakuan awal Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

Pengakuan awal Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

1) Pada saat aset tetap SKPD diserahkan ke PPAD

Jika aset tetap yang ingin dikerjasamakan merupakan aset tetap *idle* yang masih tercatat di SKPD, maka SKPD perlu melakukan serah terima terlebih dahulu kepada PPAD.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tetap dari SKPD ke PPAD, maka PPK-PPAD dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juni 20X0 berdasarkan BAST No.6/VI/20XX SKPD OPQ menyerahkan tanah *idle* ke PPAD. Nilai perolehan aset tersebut sebesar Rp75.000.000.000.

Berdasarkan BAST tersebut, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)
No.6/VI/20XX

Asumsi: PPAD mencatat aset yang diterima dari SKPD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/6/20X0	1.5.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah	75.000	
	1.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		75.000

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)
No.6/VI/20XX

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/6/20X0	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	75.000	
	1.3.xx.xx	Tanah		75.000

2) Pada saat perjanjian kerjasama BOT ditandatangani
Berdasarkan perjanjian kerjasama BOT yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan pihak ketiga (disertai BAST aset), maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) BOT, BAST
Pengelolaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 5 Juli 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk BOT atas tanah ex. SKPD OPQ selama 25 tahun dengan PT RST, serta melakukan serah terima pengelolaan tanah yang dikerjasamakan tersebut kepada PT RST. Nilai perolehan tanah yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp75.000.000.000.

Berdasarkan PKS dan BAST tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: PKS BOT, BAST Pengelolaan
Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas tanah yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/7/20X0	1.5.xx.xx	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	75.000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle) – Tanah		75.000

c) Perolehan aset dari pihak ketiga di akhir masa perjanjian BOT
Sebagaimana tertuang dalam PKS BOT, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk membangun gedung dan menyerahkannya kepada pemerintah di akhir masa perjanjian.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset BOT dari pihak ketiga ke PPAD, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST
Asumsi: di BAST tercantum nilai wajar beserta sisa manfaat gedung

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	Xxx	
	x.x.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		Xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 5 Juli 20X5, Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk BOT atas tanah ex. SKPD OPQ selama 25 tahun antara PT RST dan Pemprov DKI Jakarta berakhir. Sesuai perjanjian PT RST melakukan kewajibannya dengan membangun gedung dan menyerahkannya kepada Pemprov DKI Jakarta di akhir masa perjanjian. Nilai wajar gedung dan bangunan yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp200.000.000.000, dengan sisa manfaat diketahui selama 10 tahun.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset BOT dari pihak ketiga ke PPAD, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat perolehan gedung dan bangunan dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/7/20X5	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	200	
	7.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		200

- d) Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) menjadi Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
- Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terjadi pada saat PKS telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama BOT, pada akhir masa perjanjian pihak ketiga menyerahkan kembali aset yang dikerjasamakan kepada pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Tanah	Xxx	
	x.x.xx	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/ BOT)		Xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 5 Juli 20X5, Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk BOT atas tanah ex. SKPD OPQ selama 25 tahun antara PT RST dan Pemprov DKI Jakarta berakhir. PT KLM melakukan serah terima kembali tanah yang dikerjasamakan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Nilai perolehan Tanah yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp50.000.000.000. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

JurnaAkrua
Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/7/20X5	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Tanah	50.000	
	1.5.xx.xx	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		50.000

4) Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)

a) Pengakuan awal Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)

Pengakuan awal Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

1) Pada saat aset tetap SKPD diserahterimakan ke PPAD

Jika aset tetap yang ingin dikerjasamakan merupakan aset tetap *idle* yang masih tercatat di SKPD, maka SKPD perlu melakukan serah terima terlebih dahulu kepada PPAD.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tetap dari SKPD ke PPAD, maka PPK-PPAD dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Tanah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah- Tanah		xxx
	x.x.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Agustus 20X0 berdasarkan BAST No.9/IX/20XX SKPD XYZ menyerahkan tanah *idle* ke PPAD. Nilai perolehan aset tersebut sebesar Rp90.000.000.000.

Berdasarkan BAST tersebut, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) No.9/IX/20XX

Asumsi: PPAD mencatat aset yang diserahterimakan dari SKPD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8/20X0	1.5.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Tanah	90.000	
	1.1.xx.xx	RK SKPD Non Kas		90.000

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)
No.9/IX/20XX

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8/20X0	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	90.000	
	1.3.xx.xx	Tanah		90.000

2) Pada saat perjanjian kerjasama BTO ditandatangani Berdasarkan perjanjian kerjasama BTO yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan pihak ketiga (disertai BAST aset), maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) BTO, BAST
Pengelolaan

Asumsi : Aset yang dikerjasamakan adalah Tanah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah- Tanah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 9 September 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk BTO atas tanah ex. SKPD XYZ selama 25 tahun dengan PT CDE, serta melakukan serah terima tanah yang dikerjasamakan tersebut kepada PT CDE. Nilai

perolehan tanah yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp90.000.000.000.

Berdasarkan PKS dan BAST tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: PKS BOT, BAST Aset Tetap dari Pemprov kepada pihak ketiga

Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas tanah yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/9/20X0	1.5.xx.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	90.000	
	1.5.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Tanah		90.000

b) Perolehan aset dari pihak ketiga di awal masa perjanjian BTO

Sebagaimana tertuang dalam PKS BTO, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk membangun gedung dan menyerahkannya kepada pemerintah di awal masa perjanjian.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset BTO dari pihak ketiga ke PPAD, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		Xxx

Berdasarkan BAST Pengelolaan dari PPAD ke pihak ketiga, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST Pengelolaan Kemitraan BTO

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	Xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 20 Februari 20X1, sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk BTO atas tanah ex. SKPD XYZ yang telah ditandatangani sebelumnya, PT CDE melakukan kewajibannya dengan membangun gedung dan menyerahkannya kepada Pemprov DKI Jakarta. Nilai perolehan gedung dan bangunan yang dibangun tersebut sebesar Rp120.000.000.000, kemudian ditindaklanjuti dengan BAST Pengelolaan Kemitraan.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset BTO dari pihak ketiga ke PPAD, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat perolehan gedung dan bangunan dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/2 /20X 1	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	120.000	
	4.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LO		120.000

Berdasarkan BAST Pengelolaan dari PPAD ke pihak ketiga, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST Pengelolaan Kemitraan BTO

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/2 /20X 1	1.5.xx.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	120.000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan		120.000

c) Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) menjadi Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terjadi pada saat PKS telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama BTO, pada akhir masa perjanjian pihak ketiga menyerahkan kembali aset yang dikerjasamakan kepada pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	xxx	
	x.x.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		xxx
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 29 Desember 20X0, sesuai dengan BAST Pengelolaan No. 122/XII/20X0, PT. CDE menyerahkan kembali sebidang tanah dan gedung kepada Pemprov DKI Jakarta sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dalam bentuk BTO. Nilai tanah yang diserahkan sebesar Rp90.000.000.000 dan nilai gedung sebesar Rp280.000.000.000 dengan nilai akumulasi Rp28.000.000.000. Berdasarkan BAST Pengelolaan tersebut, PPK-PPAD saat menerima Aset BTO tersebut mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
29/12	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Tanah	90.000	
	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung	280.000	
	1.5.xx	Akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) - Gedung	28.000	
	1.5.xx	Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		370.000
	1.3.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung		28.000

- 5) Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan
- a) Pengakuan awal Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan
- Pengakuan awal Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan dibagi menjadi 2 (dua) tahap:
- 1) Pada saat aset tetap SKPD diserahkan ke PPAD
- Jika aset tetap yang ingin dipinjam-pakaikan merupakan aset tetap *idle* yang masih tercatat di SKPD, maka SKPD perlu melakukan serah terima terlebih dahulu kepada PPAD.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tetap dari SKPD ke PPAD, maka PPK-PPAD dan PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	x.x.xx	RK PPKD Non Kas	xxx	
	x.x.xx	Aset Tetap		xxx

Ilustrasi jurnal

PPAD akan memanfaatkan sebuah Gedung Kantor untuk dipinjamkaikan kepada pihak ketiga, namun Gedung kantor tersebut masih tercatat pada KIBAR SKPD A.

Pada tanggal 5 September 20X0, SKPD A menyerahkan Gedung dan Bangunan Idle tersebut kepada PPAD untuk dipinjamkaikan kepada pihak ketiga. Nilai perolehan Gedung Kantor tersebut sebesar Rp300.000.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp90.000.000.000.

Pada saat terjadi penyerahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari SKPD A kepada PPAD, maka PPK-PPAD dan SKPD A mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Asumsi: PPAD mencatat aset yang diterima dari SKPD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/9	1.5.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	300.000	
	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		90.000
	3.1.xx	RK SKPD Non Kas		210.000

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/9	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	90.000	
	3.1.xx	RK PPKD Non Kas	210.000	
	1.3.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		300.000

2) Pada saat perjanjian kerjasama Pinjam Pakai ditandatangani

Berdasarkan perjanjian kerjasama Pinjam Pakai yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan pihak ketiga (disertai BAST aset), maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) Pinjam Pakai, BAST
Aset dari Pemprov kepada pihak ketiga

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		xxx
	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 10 November 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk Pinjam Pakai atas Gedung Kantor dengan BNN, serta melakukan serah terima gedung yang dikerjasamakan tersebut kepada BNN dengan disertai BAST Pengelolaan. Nilai perolehan gedung yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp120.000.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp12.000.000.000. Berdasarkan PKS Pinjam Pakai dan BAST Pengelolaan tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) Pinjam Pakai, BAST Aset dari Pemprov kepada pihak ketiga
Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/11	1.5.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	120.000	
	1.3.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	12.000	
	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		12.000
	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		120.000

b) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan menjadi Aset Tetap/Aset Idle
Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan menjadi Aset Tetap terjadi pada saat PKS telah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama Pinjam Pakai, pada akhir masa perjanjian pihak ketiga menyerahkan kembali aset yang dipinjampakaian kepada Pemprov.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan dari pihak ketiga kepada Pemprov, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx	Aset Tetap/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan	Xxx	
	x.x.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan		xxx
	x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 9 November 20X0, BNN menyerahkan kembali Gedung Kantor yang sebelumnya dikerjasamakan kepada Pemprov DKI Jakarta sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai bedasarkan BAST Pengelolaan No. 101/X/20X0. Nilai perolehan Gedung Kantor tersebut sebesar Rp120.000.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp60.000.000.000. Pada saat Pemprov DKI Jakarta menerima kembali aset yang dipinjamkaikan dari pihak ketiga, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/10	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	120.000	
	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	60.000	
	1.5.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		120.000
	1.3.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan		60.000

e. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Informasi mengenai Kemitraan dengan Pihak Ketiga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

1. klasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
2. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
3. daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berisi informasi tentang nama pihak ketiga (*mitra kerjasama*), alamat aset, tanggal Perjanjian Kerjasama, nilai aset, dan peruntukkan aset;
4. metode dan nilai penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

- 5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang merupakan bagian dari aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, yaitu luas aset yang dikerjasamakan kurang dari 25%; dan
- 6. mutasi saldo tercatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada awal dan akhir periode.

Contoh pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

”Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 20X2 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.561.259.793.794,00 dan Rp7.984.230.522.212,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 20X2 dan 20X1 masing-masing sebesar Rp394.222.183.759,00 dan Rp671.153.628.739,00. sehingga Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 20X2 dan 20X1 masing-masing sebesar Rp6.167.037.610.035,00 dan Rp7.313.076.893.473,00 dengan rincian sebagai berikut.” (tabel Klasifikasi dan saldo per 20X2 dan 20X1).

Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT)

Pada Neraca per 31 Desember 2022, Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) dicatat sebesar Rp1.209.123.512.500,00 terdiri dari:

Saldo 31 Desember 2021		Rp	2.944.325.110.000,00
Mutasi Penambahan		Rp	0,00
Mutasi Pengurangan		Rp	1.735.201.597.500,00
1.	Reklasifikasi menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan - Tanah	Rp	1.735.201.597.500,00
Saldo 31 Desember 2022		Rp	1.209.123.512.500,00

”Mutasi kurang Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) terdiri dari reklasifikasi Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp1.735.201.597.500,00 berupa tanah yang dimanfaatkan PT Bakrie Swasakti Utama.”

13.2.4 SISTEM AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

a. Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi aset tidak berwujud antara lain:

1. Pengurus barang
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
7. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
8. Pihak Ketiga

b. Pengakuan Aset Tidak Berwujud

1. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
2. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berasal dari:
 - a) Pembelian;
 - b) Pengembangan secara internal;
 - c) Pertukaran;
 - d) Kerjasama;
 - e) Donasi/Hibah; dan
 - f) Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets).
3. Pengakuan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal dikelompokkan ke dalam 2 tahap, yaitu:
 - a) Tahap penelitian/ riset; dan
 - b) Tahap Kajian/pengembangan.
4. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB tetapi harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam hal

penelitian memperoleh hak cipta maka atas penelitian berkenaan diakui sebagai ATB.

5. Penelitian dibiayai instansi lain. Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.
6. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
7. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut beban.
8. Pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila: (a) dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau (b) dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 5.

c. Pengukuran Aset Tidak Berwujud

1. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
2. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
3. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

4. ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas akuntansi atau lebih dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
5. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen bukti perpindahan kepemilikan yang dipersamakan seperti akta hibah. Jika tidak terdapat jenis dokumen tersebut, maka ATB yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
6. ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya (sebesar PNPB).
7. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
8. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (stand alone) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
9. Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 diakui sebagai beban tahun berjalan.
10. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

11. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan ATB harus memenuhi seluruh kriteria ini:
 - a) Manambah umur manfaat ekonomis selanjutnya atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi; dan
 - b) Batas minimum pengeluaran adalah sebesar Rp50.000.000,00.
12. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.
13. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
14. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
 - c) Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.

d. Penyajian Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB disajikan sebagai bagian dari Aset Lainnya. Jurnal transaksi ATB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perolehan dari pembelian
 Perolehan ATB dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan SKPD. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) ATB dari pihak ketiga ke SKPD, PPK-SKPD mencatat jurnal pengakuan ATB dan hutang sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Modal – ATB		xxx

Saat terjadi pembayaran atas Utang Belanja Modal – ATB, penjurnalan dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Belanja dan Akuntansi Kewajiban.

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 10 Januari, SKPD ABC menerima ATB berupa software dari pihak ketiga senilai RP500.000.000,- sesuai BAST Nomor 123/1/20xx.
Berdasarkan BAST tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal pengakuan ATB dan utang sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/ 1	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud	500	
	2.1.06.xx	Utang Belanja Modal		500

2. Perolehan dari hibah
- ATB dapat diperoleh melalui hibah dari pihak luar Pemerintah Daerah, dapat berupa:
- a) Hibah terencana, merupakan pendapatan hibah yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Keputusan Gubernur/sejenisnya.

b) Hibah tidak terencana, merupakan pendapatan hibah yang diterima tanpa adanya ikatan perjanjian sebelumnya.

Pendapatan hibah berupa ATB dicatat berdasarkan nilai yang tercantum di Berita Acara Serah Terima. Jika nilai perolehan tidak ada, maka ATB dicatat berdasarkan nilai wajarnya.

Berdasarkan BAST hibah ATB, PPK-SKPD mencatat jurnal pengakuan ATB dan pendapatan hibah sebagai berikut:

Jurnal AkruaI

Dokumen: BAST Hibah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	Xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Hibah – LO		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Maret, SKPD ABC menerima hibah berupa ATB dari Kementerian XXX senilai Rp1.000.000.000,- sesuai BAST Nomor 456/3/20xx.

Berdasarkan BAST tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal pengakuan ATB dan pendapatan hibah sebagai berikut:

Jurnal AkruaI

Dokumen: BAST Hibah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/3	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	1.000	
	8.3.01.xx	Pendapatan Hibah – LO		1.000

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap

Pengelompokan aset tetap/aset lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan reklasifikasi ke jenis kelompok aset tetap/aset lainnya yang sesuai.

Pengurus barang SKPD membuat Surat Pernyataan Koreksi yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang kemudian dilaporkan ke BPAD Prov. DKI Jakarta untuk menjadi dasar dilakukannya reklasifikasi.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	Xxx	
	x.x.xx.xx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		xxx
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 30 Juni, Pengurus Barang SKPD ABC mengajukan koreksi reklasifikasi dari Aset Tetap – Peralatan dan Mesin ke ATB atas software kepada BPAD, dengan data sebagai berikut:

Nilai perolehan software : Rp100.000.000,-

Akum. penyusutan : Rp20.000.000,-

Perhitungan amortisasi: Rp10.000.000,-

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	100	
	1.3.07.xx	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	20	
	1.3.02.xx	Peralatan dan Mesin		100
	1.5.05.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		10
	3.1.01.xx	Ekuitas		10

4. Koreksi Kurang Catat Nilai
- Penambahan ATB karena kurang catat nilai merupakan koreksi atas nilai ATB yang nilai wajar/perolehannya lebih besar dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi

kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KIB, SKPD/UKPD harus melakukan koreksi atas nilai ATB tersebut.

Pada saat SKPD melakukan penambahan harga perolehan/nilai wajar ATB, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Kepala SKPD, SPJ, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx
	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 30 Juni, Pengurus Barang SKPD ABC mengajukan koreksi atas kurang catat nilai Aset Tidak Berwujud karena kesalahan penginputan nilai pada tahun sebelumnya, yang seharusnya sebesar Rp110.000.000,00 dicatat sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal kurang catat nilai sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	10	
	1.5.05.xx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		2
	3.1.01.xx	Ekuitas		8

5. Koreksi Kurang Catat Barang
- Penambahan ATB karena kurang catat barang merupakan koreksi ATB yang ditemukan saat cek fisik namun belum tercatat pada KIB. Terhadap ATB yang belum tercatat dalam KIB, SKPD/UKPD

harus melakukan pencatatan dengan melakukan penilaian atas ATB. Penilaian dilakukan dengan cara menelusuri dokumen pendukung untuk mendapatkan harga perolehan ATB. Dalam hal dokumen pendukung tidak ditemukan, maka ATB dinilai sebesar nilai wajar yang merupakan nilai estimasi pada saat perolehan. Pada saat SKPD melakukan penambahan ATB yang baru ditemukan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Kepala SKPD dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx
	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 30 Juni, Pengurus Barang SKPD ABC mengajukan koreksi atas kurang catat barang Aset Tidak Berwujud karena kurang input jumlah unit pada tahun sebelumnya, yang seharusnya sebanyak 2 unit (sistem) dicatat sebanyak 1 unit (sistem). Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal kurang catat barang sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen : Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)	100	
	1.5.05.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		20
	3.1.01.xx	Ekuitas		80

6. Penghapusan karena Penjualan
- Pelepasan/penghapusan Aset Tidak Berwujud dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dijual, ditukar atau dihentikan dari penggunaan aktif sehingga tidak memiliki manfaat ekonomi. Berdasarkan risalah lelang dan bukti penerimaan kas, PPK-SKPD, PPK-PPAD, dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua
Dokumen : Risalah Lelang, Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		xxx

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua
Dokumen : Risalah Lelang, Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		xxx
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Non Kas		xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	x.x.xx.xx	Kas Daerah	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Kas		xxx

Ilustrasi Jurnal

Setelah dilakukan pendalaman, terdapat sebuah software aplikasi senilai Rp100.000.000,00 yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan oleh instansi. Software tersebut diperoleh pada tahun 20X1 dan sudah diamortisasi selama 4 tahun. Pada awal tahun 20X5 software tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga Rp25.000.000,00.

Akumulasi penyusutan software = $\frac{4}{5} \times \text{Rp}100.000.000,00$
= Rp80.000.000,00

Nilai buku software = $\text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}80.000.000,00$
= Rp20.000.000,00.

Surplus penjualan software = $\text{Rp}25.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00$
= Rp5.000.000,00

Berdasarkan Risalah Lelang dan Bukti Penerimaan Kas, PPK-SKPD, PPK-PPAD, dan PPK-PPKD mencatat jurnal penghapusan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen : Risalah Lelang, Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	80	
	x.x.xx.xx	RK PPKD – Non Kas	20	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		100

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen : Risalah Lelang, Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/1	1.1.01.xx	RK SKPD – Kas	25	
	...	RK PPKD – Non Kas		20
	8.5.01.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		5

Jurnal PPKD

Jurnal Akrual

Dokumen : Risalah Lelang, Bukti Penerimaan Kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/1	1.1.01.xx	Kas Daerah	25	
	...	RK SKPD – Kas		25

7. Penghapusan karena Penurunan Nilai
- Pelepasan/penghapusan Aset Tidak Berwujud dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya karena Penurunan Nilai yang signifikan (*impair*) Berdasarkan hasil penelitian atau sejenisnya bahwa ATB berkenaan tidak dapat lagi dioperasikan/digunakan. PPK-SKPD mencatat penurunan nilai sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Bukti Memorial/Hasil Penelitian

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Defisit Penurunan Nilai Pelepasan Aset Non Lancar – LO	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		xxx

Ilustrasi Jurnal

Setelah dilakukan pendalaman, terdapat sebuah software aplikasi senilai Rp100.000.000,00 yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan oleh instansi, sudah diamortisasi selama 1 tahun. Software tersebut diperoleh pada tahun 20X1, umur software adalah 4 tahun.

Berdasarkan Bukti Penerimaan Kas, PPK-SKPD mencatat jurnal penghapusan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Penerimaan Kas, Bukti Memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Defisit Penurunan Nilai Pelepasan Aset Non Lancar – LO	75	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		100

8. Reklasifikasi ke Aset Tetap/Persediaan

Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap dapat terjadi ketika dalam pengidentifikasian/pendalaman/pemeriksaan ditemukan adanya salah pengklasifikasian.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD, maka PPK-SKPD mencatat jurnal reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap/Persediaan sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Kepala SKPD dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		xxx
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		xxx

Ilustrasi Jurnal:

Setelah dilakukan pendalaman, Pengurus Barang RSUD XYZ menemukan bahwa terdapat sebuah fitur software mesin antrian senilai Rp80.000.000,00 (pembelian tahun sebelumnya) yang seharusnya dicatat secara penggabungan dengan induk perangkat mesin pada aset tetap peralatan dan mesin.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal reklasifikasi aset tidak berwujud ke aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.03.xx	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	80	
	1.5.05.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	16	
	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		80
	1.5.05.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		16

9. Koreksi Lebih Catat Nilai

Pengurangan ATB karena lebih catat nilai merupakan koreksi atas nilai ATB yang nilai wajar/perolehannya lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi

kekeliruan atau kelebihan dalam pengisian KIB, SKPD/UKPD harus melakukan koreksi atas nilai ATB tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD, PPK-SKPD mencatat jurnal koreksi lebih catat nilai sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Kepala SKPD, SPJ, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud		xxxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 30 Juni, Pengurus Barang SKPD ABC mengajukan koreksi atas kurang catat nilai Aset Tidak Berwujud karena kesalahan penginputan nilai pada tahun sebelumnya, yang seharusnya sebesar Rp90.000.000,00 dicatat sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal koreksi lebih catat nilai sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.05.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2	
	3.1.01.xx	Ekuitas	8	
	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		10

10. Koreksi Lebih Catat Barang

Pengurangan ATB karena lebih catat barang merupakan koreksi atas ATB yang tidak ditemukan saat cek fisik namun tercatat pada KIB. Terhadap ATB yang lebih catat dalam KIB, SKPD/UKPD harus melakukan penghapusan register atas ATB tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD, PPK-SKPD mencatat jurnal koreksi lebih catat barang sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Kepala SKPD dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 30 Juni, Pengurus Barang SKPD ABC mengajukan koreksi atas lebih catat barang Aset Tidak Berwujud karena kelebihan input jumlah unit pada tahun sebelumnya, yang seharusnya sebanyak 1 unit (sistem) dicatat sebanyak 2 unit (sistem) dengan harga perolehan sebesar @Rp100.000.000 per unit dan akumulasi amortisasi sebesar Rp20.000.000.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD ABC, PPK-SKPD mencatat jurnal koreksi lebih catat barang sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : Surat Pernyataan Koreksi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/6	1.5.05.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	20	
	3.1.01.xx	Ekuitas	80	
	1.5.03.xx	Aset Tidak Berwujud (ATB)		100

11. Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan mendeбет akun beban amortisasi ATB dan mengkredit akun ATB atau akun Akumulasi ATB. Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat jurnal amortisasi sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx

Ilustrasi Jurnal

SKPD ABC memiliki Aset Tidak Berwujud berupa software computer senilai Rp200.000.000,00. Software diperoleh awal tahun 2019, dan diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun. Atas aset tersebut pada akhir tahun 2019 diamortisasi sebesar Rp40.000.000,00 ($1/5 \times \text{Rp}200.000.000,00$).
Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat jurnal amortisasi sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen : Bukti Memorial

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.2.xx.xx	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	40	
	1.5.ss.xx	Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud		40

e. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Informasi mengenai Aset Tidak Berwujud (ATB) diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- 2. metode amortisasi yang digunakan atas ATB yang terbatas masa manfaatnya;
- 3. rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- 4. nilai ATB tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5. rekonsiliasi nilai ATB tercatat pada awal dan akhir periode; dan
- 6. kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).

Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap periode amortisasi, metode amortisasi, dan nilai sisa.

Contoh pengungkapan Aset Tidak Berwujud

”Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 20X2 dan 20X1 masing - masing senilai Rp566.900.953.743,00 dan Rp502.505.079.671,00. Selama tahun 20X2 mutasi penambahan senilai Rp90.641.842.501,00 dan pengurangan senilai Rp26.245.968.429,00, dengan rincian sebagai berikut:”

A. Mutasi Penambahan			
1.	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	90.311.221.259,00
2.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	330.621.242,00
Jumlah Penambahan		Rp	90.641.842.501,00
B. Mutasi Pengurangan			
1.	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	297.011.040,00
2.	Aset Tak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	25.948.957.389,00
Jumlah Pengurangan		Rp	26.245.968.429,00

- a. ”Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 20X2 sebesar Rp90.641.842.501,00 terdiri dari:
Penambahan Aset tak berwujud karena Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud dengan total sebesar Rp90.311.221.259,00 terdiri dari:

- Perangkat Security Jaringan, CPanel, Google MAPS API, VMWare dan perangkat lunak pengendalian banjir, red hat open shift container platfom, ATS software MDM dan ATS MDM licence dengan total sebesar Rp38.639.885.670,00 pada Unit Jakarta Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;...”
- b. Pengurangan aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.245.968.429,00 terdiri dari:
 Pengurangan aset tak berwujud karena reklasifikasi ke Aset tetap sebesar Rp297.011.040,00 untuk selanjutnya dilakukan penggabungan kedalam register induk perangkat komputer, dengan rincian berikut ini:
 - Wireless access point dengan total nilai sebesar Rp206.100.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
 - Fitur software mesin antrian dengan total nilai sebesar Rp90.911.040,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.”
 - “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.”
 - “Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2022, dan beban amortisasi sebagai beban semester I tahun 2023.”
 - “Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 30 Juni 2023 dapat disajikan sebagai berikut:...”

13.2.5 SISTEM AKUNTANSI ASET RUSAK BERAT/USANG

a. Pihak Terkait

1. Penyimpan Barang/Pengurus barang
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)

- 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
- 5. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
- 6. Pihak Ketiga

b. Pengakuan Aset Rusak Berat/Usang

- 1. Pengakuan Aset Rusak Berat/Usang dilakukan pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan dari Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain, untuk kemudian dilakukan proses penghapusan.
- 2. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Aset Rusak Berat/Usang adalah Surat Usulan Penghapusan dari Kepala SKPD.

c. Pengukuran Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat/Usang diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat aset pada saat direklasifikasikan dari Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain.

d. Penyajian Aset Rusak Berat/Usang

Jurnal transaksi Aset Rusak Berat/Usang dapat disajikan sebagai berikut:

- 1. Reklasifikasi dari Aset Tetap
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat/usang terjadi pada saat aset tetap dihentikan penggunaannya secara aktif oleh pemerintah, untuk kemudian dilakukan proses penghapusan. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD pada saat reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat/usang adalah:
Jurnal Akrua
Dokumen : Bukti Memorial berupa Surat Usulan Penghapusan dari Kepala SKPD kepada BPAD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	Xxx	
	x.x.xx.xx	Peralatan dan Mesin		xxx
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		xxx

Ilustrasi Jurnal

Sebuah mobil milik SKPD ABC yang dibeli pada tanggal 15 Desember 20X4 dengan harga Rp200.000.000,00 rusak berat karena bencana alam gempa bumi pada bulan November 20X9 dan pada akhir bulan tersebut ditetapkan bahwa mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses penghapusan sesuai ketentuan. Pada akhir bulan Desember 20X9 diterbitkan surat usulan penghapusan dari SKPD ABC untuk mengeluarkan mobil tersebut dari Aset Tetap. Nilai buku pada saat usulan penghapusan adalah Rp50.000.000,00. Pada saat usulan penghapusan, PPK-SKPD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Usulan Penghapusan dari Kepala SKPD kepada BPAD

(dalam jutaan)				
Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.5.04.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang	200	
	1.3.07.xx	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	150	
	1.3.02.xx	Peralatan dan Mesin		200
	1.5.07.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		150

2. Penghapusan melalui Penjualan

Penghapusan aset rusak berat/usang melalui penjualan terjadi ketika aset tetap tersebut dijual. Pada saat dokumen risalah lelang dan/atau SK Penghapusan terbit, PPK-SKPD mencatat jurnal penghapusan aset rusak berat.

Berdasarkan dokumen risalah lelang, bukti penerimaan kas RKUD, dan/atau SK Penghapusan, PPK-SKPD, PPK-PPAD dan PPK-PPKD mencatat jurnal transaksi penghapusan aset rusak berat/usang sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen : Risalah lelang, Bukti Penerimaan Kas RKUD, dan/atau SK Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		xxx

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: Risalah lelang, Bukti Penerimaan Kas RKUD, dan/atau SK Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		Xxx
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		Xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Penerimaan Kas RKUD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Kas Daerah	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Kas		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 10 Oktober 20X9, SKPD ABC mengusulkan penghapusan aset tetap berupa mobil KDO yang telah rusak berat ke PPAD untuk dilakukan proses lelang. Nilai perolehan aset

sebesar Rp200.000.000,00 dengan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp150.00.000,00.

PPAD melakukan proses lelang dan pada tanggal 15 Desember 20X9 proses lelang selesai. Aset terjual dengan harga Rp60.000.000,00 dan hasil lelang langsung disetor di hari yang sama.

Berdasarkan dokumen risalah lelang dan bukti penerimaan kas, PPK-SKPD, PPK-PPAD dan PPK-PPKD mencatat jurnal transaksi penghapusan aset rusak berat/usang sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen : surat usulan penghapusan KDO kepada PPAD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/10	3.1.03.xx	RK PPKD Non Kas	50	
	1.5.07.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	150	
	1.5.04.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		200

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: Risalah lelang dan Bukti Penerimaan Kas RKUD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/12	1.5.04.xx	RK PPKD Kas	60	
	1.5.07.xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		10
	3.1.03.xx	RK PPKD Non Kas		50

Jurnal PPKD

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Penerimaan Kas RKUD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/12	3.1.03.xx	Kas Daerah	60	
	1.5.07.xx	RK SKPD Kas		60

3. Penghapusan karena Pemusnahan

Penghapusan aset dapat terjadi karena pemusnahan.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemusnahan dan/atau SK Penghapusan, PPK-SKPD mencatat jurnal transaksi penghapusan aset rusak berat/usang sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Berita Acara Pemusnahan dan/atau SK Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Non Operasional Pelepasan Aset	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 20 Oktober 20X9, SKPD ABC mengusulkan aset tetap berupa 10 unit monitor yang telah rusak berat ke PPAD untuk dilakukan proses pemusnahan. Nilai perolehan monitor tersebut masing-masing tercatat sebesar Rp2.000.000,00 dengan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp1.600.000,00. SK Penghapusan 10 unit monitor tersebut terbit pada tanggal 30 November 20X9.

Berdasarkan dokumen SK Penghapusan, PPK-SKPD mencatat jurnal transaksi penghapusan aset rusak berat/usang sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : SK Penghapusan

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/11	8.1.xx.xx	Beban Non Operasional Pelepasan Aset	4	
	1.5.07.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	16	
	1.5.04.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		20

4. Reklasifikasi ke Aset Tetap

Reklasifikasi aset rusak berat terjadi ketika ada aset yang semula sudah diklasifikasikan sebagai aset rusak berat ternyata masih dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala SKPD kepada BPAD, PPK-SKPD mencatat jurnal transaksi reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Surat Pemberitahuan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Peralatan dan Mesin	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		xxx
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada saat pendalaman pada saat sensus, SKPD ABC menemukan bahwa terdapat aset rusak berat yang masih dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai buku aset rusak berat adalah Rp50.000.000,00 (akumulasi penyusutan aset rusak berat Rp150.000.000,00).

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD, PPK-SKPD mencatat jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi dari Kepala SKPD

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.02.xx	Peralatan dan Mesin	200	
	1.5.07.xx	Akum. Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	150	
	1.5.04.xx	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang		200
	1.3.07.xx	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin		150

5. Penyusutan ARB

Aset Rusak Berat disusutkan sampai masa manfaatnya habis. Metode penyusutan aset rusak berat adalah metode garis lurus. Berdasarkan bukti memorial, setiap akhir tahun PPK-SKPD mencatat jurnal transaksi aset rusak berat sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penyusutan	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		xxx

Ilustrasi jurnal

SKPD ABC memiliki Aset Rusak Berat berupa Printer senilai Rp6.000.000,00. Printer diperoleh awal tahun 2022, dan diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun. Atas aset tersebut pada akhir tahun 2022 disusutkan sebesar Rp1.200.000,00 ($1/5 \times \text{Rp}6.000.000,00$).

Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat jurnal amortisasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.2.xx.xx	Beban Penyusutan	1,2	
	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		1,2

e. Pengungkapan Aset Rusak Berat/Usang

Informasi mengenai Aset Rusak Berat/Usang (ARB) diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

1. nilai ARB tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
2. rekonsiliasi nilai ARB tercatat pada awal dan akhir periode.

Contoh Pengungkapan Aset Rusak Berat/Usang

“Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masingmasing sebesar Rp3.571.886.095.278 dan Rp3.483.214.038.893 Selama semester I tahun 2023 terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Aset Tetap – Aset Rusak Berat sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp166.300.547.856,00 dengan rincian antara lain Overhead Projector (Video Wall), LCD Monitor, dan Head Set dengan total sebesar Rp5.013.230.025,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.

2. Pengurangan Aset Rusak Berat karena penghapusan sebesar Rp75.429.844.535,00 dengan rincian antara lain:

SK Penghapusan No. 3 Tahun 2023 mesin hitung elektronik, tiang bendera, lemari es, meja kerja pejabat eselon IV, Hard disk, kaca bening, automatic dispenser, tempat tidur besi, lemari besi/metal, computer unit/jaringan, printer, mesin ketik elektronik, papan pengumuman, mesin ketik manual/portable, kabel listrik, facsimile, alat penghancur kertas dan barang rusak berat lainnya yang sudah dihapuskan dengan total sebesar Rp7.768.367.812,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.”

13.2.6 SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

a. Pihak Terkait

1. Pengurus Barang SKPD
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); dan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD).

b. Pengakuan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Pengakuan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan akibat dari SKPD tidak lagi menggunakan Aset Tetap dalam melaksanakan operasional pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang kemudian Aset Tetap berkenaan diserahkan kepada PPAD yang didokumentasikan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Aset ini juga mencakup juga aset yang berasal dari kemitraan dan KDP yang dihentikan pengerjaannya.

c. Pengukuran Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Pengukuran Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan harga perolehan (dan akumulasi penyusutan).

d. Penyajian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

1. Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

a) Berasal dari Aset Tetap

Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan berasal SKPD akibat dari SKPD tidak lagi menggunakan Aset Tetap dalam melaksanakan operasional pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan BAST aset dari SKPD kepada PPAD, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx.xx	RK SPKD Non Kas		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 10 September 20X0, SKPD ABC menyerahkan bangunan kantor yang sudah tidak dipakai dalam kegiatan operasional kepada PPAD. Nilai perolehan bangunan tersebut tercatat sebesar Rp1.000.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan BAST gedung dan bangunan dari SKPD ABC kepada PPAD, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	500	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap	500	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap		1.000

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.000	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		500
	x.x.xx.xx	RK SPKD Non Kas		500

- b) Berasal dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Sebagaimana dibahas dalam Sub pembahasan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Kemitraan dengan Pihak Ketiga di PPAD yang sudah berakhir masa perjanjian dapat direklas menjadi

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

Berdasarkan BAST Pengelolaan dari pihak ketiga kepada PPAD, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST Pengelolaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx
	x.x.xx.xx	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 9 November 20X0, BNN menyerahkan kembali Gedung Kantor yang sebelumnya dikerjasamakan kepada Pemprov DKI Jakarta sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai bedasarkan BAST Pengelolaan No. 101/X/20X0. Nilai perolehan Gedung Kantor tersebut sebesar Rp120.000.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp60.000.000.000. Pada saat Pemprov DKI Jakarta menerima kembali aset yang dipinjampakaikan dari pihak ketiga, PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: BAST

Asumsi: PPAD mencatat aset yang kerjasamanya telah berakhir sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/10	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	120.000	
	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	60.000	
	1.5.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		120.000
	1.3.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan		60.000

- c) Berasal dari KDP yang dihentikan Pengerjaannya
- Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah berasal SKPD akibat dari KDP yang tidak dilanjutkan pengerjaannya.
- Berdasarkan bukti memorial, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

Jika ditindaklanjuti dengan penghapusan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: SK Penghapusan
Asumsi : ditindaklanjuti dengan Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Non Operasional	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

SKPD DEF memiliki Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan RPTRA sebesar Rp650.000.000. Pada tahun 20X0 pembangunan RPTRA tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan terdampak *force majeure*. Berdasarkan bukti memorial, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.04.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	650	
	1.3.06.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		650

Atas penghentian KDP tersebut, SKPD mengajukan usul hapus untuk dilakukan penghapusan. Saat dilakukan penghapusan, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: SK Penghapusan
Asumsi : ditindaklanjuti dengan Penghapusan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.5.xx.xx	Beban Non Operasional	650	
	1.5.04.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		650

2. Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
- a) digunakan Kembali oleh SKPD dengan terbit SK Penggunaan

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		xxx

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap		xxx
	x.x.xx.xx	RK SPKD Non Kas		xxx

Ilustrasi Jurnal

SKPD ABC membutuhkan tanah seluas 150m2 senilai Rp2.000.000.000.000. Akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000.000.000 untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Terhadap hal tersebut SKPD ABC mengajukan permohonan penetapan status penggunaan, lalu pada 2 Agustus 20X0 terbit surat keputusan penetapan status penggunaan pada SKPD ABC.

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2/8/20x0	1.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	1000	
	1.3.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1000	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah		2000

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST dan SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Tanah	2000	
	1.3.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap - Tanah		1000
	3.1.xx.xx	RK SPKD Non Kas		1000

- b) dikerjasamakan dengan pihak lain
- Sebagaimana dibahas dalam Sub pembahasan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah di PPAD dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan BAST Pengelolaan dari PPAD kepada pihak ketiga, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kemitraan/Properti Investasi	Xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 10 November 20X0, Pemprov DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk Pinjam Pakai atas Gedung Kantor dengan BNN, serta melakukan serah terima gedung yang dikerjasamakan tersebut kepada BNN dengan disertai BAST Pengelolaan. Nilai perolehan gedung yang dikerjasamakan tersebut tercatat sebesar Rp120.000.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp12.000.000.000.

Berdasarkan PKS Pinjam Pakai dan BAST Pengelolaan tersebut, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Perjanjian Kerjasama (PKS) Pinjam Pakai, BAST Aset dari Pemprov kepada pihak ketiga

Asumsi: PPAD melakukan kerjasama atas bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset idle)

(dalam jutaan)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/11	1.5.xx	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	120.000	
	1.3.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	12.000	
	1.5.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		12.000
	1.3.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		120.000

e. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan disusutkan sampai masa manfaatnya habis. Metode penyusutan aset rusak berat adalah metode garis lurus.

Berdasarkan bukti memorial, setiap akhir tahun PPK-PPAD mencatat jurnal transaksi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penyusutan	xxx	
	x.x.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan		xxx

Ilustrasi Jurnal

PPAD memiliki Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan berupa Bangunan senilai Rp1.000.000.000,00. Gedung dan Bangunan diperoleh awal tahun 20X0, dan diestimasi memiliki masa manfaat 20 tahun. Atas aset tersebut pada akhir tahun 20X0 disusutkan sebesar Rp50.000.000,00 ($1/20 \times \text{Rp}1.000.000.000,00$). Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat jurnal amortisasi sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	8.2.xx.xx	Beban Penyusutan	50	
	1.5.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan		50

f. Pengungkapan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Informasi mengenai Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan.
2. Nilai masing-masing jenis jenis Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan.
3. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan.
4. Informasi lainnya.

13.2.7 SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP FASOS FASUM

a. Pihak Terkait

- 1. Pengurus barang
- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)
- 4. Pihak Ketiga

b. Pengakuan Aset Tetap Fasos Fasum

Pengakuan Aset Tetap Fasos Fasum akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dari pihak ketiga dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST) dan aset yang berasal dari Hibah. Contoh Pemenuhan kewajiban antara lain:

- 1. SIPPT
- 2. SP3L

c. Pengukuran Aset Tetap Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST). Jika tidak ada nilai dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

d. Penyajian Aset Tetap Fasos Fasum

- 1. Perolehan dari Kewajiban Pihak Ketiga
Perolehan aset Fasos Fasum dari pihak ketiga dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau pada saat terjadi perpindahan penguasaan terhadap aset.
Berdasarkan BAST Aset Fasos Fasum, PPK-PPAD mencatat jurnal pengakuan Aset Tetap Fasos Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum sebagai berikut:

Dokumen: BAST Aset Fasos Fasum

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Maret, Pemerintah menandatangani BAST Aset Fasos Fasum No. 465/FF/20xx dari PT XYZ berupa lapangan olahraga beserta fasilitasnya dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp1.500.000.000,-, dan
- Bangunan senilai Rp500.000.000,-

Berdasarkan BAST tersebut, PPK-PPAD mencatat jurnal pengakuan Aset Tetap Fasos Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum sebagai berikut:

Dokumen: BAST Aset Fasos Fasum

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/3	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	1.500	
	7.1.04.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		1.500

2. Koreksi Kurang Catat Nilai

Penambahan Aset Tetap Fasos Fasum karena kurang catat nilai merupakan koreksi atas nilai Aset Tetap Fasos Fasum yang nilai perolehan BAST lebih besar dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KIB, PPAD harus melakukan koreksi atas nilai Aset Tetap Fasos Fasum tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memorial

Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx
Xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 3 Juni, PPAD melakukan koreksi kurang catat nilai atas Aset Tetap Fasos Fasum yang diterima dari PT XYZ pada tanggal

1 Maret (tahun yang sama). Koreksi kurang catat nilai dilakukan atas nilai Bangunan yang sebelumnya tercatat Rp500.000.000,- dikoreksi menjadi Rp550.000.000,- sesuai nilai yang tercantum pada BAST No. 465/FF/20xx.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memora

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3/6	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	50	
	7.1.04.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		50

3. Koreksi Kurang Catat Barang

Penambahan Aset Tetap Fasos Fasum karena kurang catat barang merupakan koreksi Aset Tetap Fasos Fasum yang ditemukan saat cek fisik/dokumen namun belum tercatat pada KIB. Terhadap Aset Tetap Fasos Fasum yang belum tercatat dalam KIB, PPAD harus melakukan pencatatan dengan nilai berdasarkan BAST Aset Tetap Fasos Fasum. Jika dokumen BAST tidak ditemukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap Fasos Fasum diperoleh.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memorem

Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx
Xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juli, PPAD melakukan koreksi kurang catat barang atas Aset Tetap Fasos Fasum yang diterima dari PT LMN pada tanggal 10 Maret (1 tahun sebelum) sesuai BAST No. 789/FF/20xx-1, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp500.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp50.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp2.500.000,-.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memorem

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum	550	
	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		2,5
	3.1.01.xx	Ekuitas		547,5

4. Koreksi Lebih Catat Nilai

Pengurangan Aset Tetap Fasos Fasum karena lebih catat nilai merupakan koreksi atas nilai Aset Tetap Fasos Fasum yang nilai perolehan BAST lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kelebihan dalam pengisian KIB, PPAD harus melakukan koreksi atas nilai Aset Tetap Fasos Fasum tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memorem

Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Agustus, PPAD melakukan koreksi lebih catat nilai atas Aset Tetap Fasos Fasum yang diterima dari PT JKL pada tanggal 1 Oktober (1 tahun sebelum). Koreksi lebih catat nilai dilakukan atas nilai Bangunan yang sebelumnya tercatat Rp700.000.000,- dikoreksi menjadi Rp600.000.000,- sesuai nilai yang tercantum pada BAST No. 567/FF/20xx-1.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memora

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	5	
	3.1.01.xx	Ekuitas	95	
	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		100

5. Koreksi Lebih Catat Barang

Pengurangan Aset Tetap Fasos Fasum karena lebih catat barang merupakan koreksi Aset Tetap Fasos Fasum dengan kondisi sebagai berikut:

- sudah tercatat pada KIB namun tidak ditemukan fisik maupun dokumen BASTnya; dan
- dobel catat aset, yaitu 1 (satu) objek aset/BAST yang sama dicatat lebih dari 1 kali.

Terhadap Aset Tetap Fasos Fasum yang lebih catat barang tersebut, PPAD harus melakukan koreksi.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memioriam

Kondisi 1: Koreksi dilakukan atas Aset Fasos Fasum yang dicatat di tahun berjalan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan atas Aset Fasos Fasum yang dicatat di tahun sebelum

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 September, PPAD melakukan koreksi lebih catat barang atas Aset Tetap Fasos Fasum yang diterima dari PT FGH pada tanggal 1 Maret (tahun sebelum) sesuai BAST No. 345/FF/20xx-2, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp3.500.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp250.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp12.500.000,-.

Koreksi lebih catat barang dilakukan karena adanya dobel catat dengan SKPD ABC yang telah mencatat aset tersebut sesuai dengan SK Penggunaan yang telah terbit di tahun sebelum.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Fasos Fasum, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Fasos Fasum, dan/atau bukti memora

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	12,5	
	3.1.01.xx	Ekuitas	3.737,5	
	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		3.750

6. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap
- Atas Aset Tetap Fasos Fasum yang telah diterima dari pihak ketiga, BPAD selaku PPAD akan menerbitkan SK Penggunaan kepada SKPD sesuai tupoksinya.
- Berdasarkan SK Penggunaan tersebut, PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		xxx
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Jurnal PPAD

Jurnal Akrua

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juni, PPAD menerbitkan SK Penggunaan kepada SKPD ABC atas Aset Tetap Fasos Fasum yang diterima dari PT DEF di tahun sebelum, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp2.500.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp800.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp40.000.000,-

Berdasarkan SK Penggunaan tersebut, PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrua

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/6	1.3.01.xx	Tanah	2.500	
	1.3.03.xx	Gedung dan Bangunan	800	
	3.1.03.xx	RK PPKD Non Kas		3.260
	1.3.07.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		40

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	40	
	1.1.13.xx	RK SKPD Non Kas	3.260	
	1.5.04.xx	Aset Tetap - Fasos Fasum		3.300

e. Pengungkapan Aset Tetap Fasos Fasum

Informasi mengenai Aset Tetap Fasos Fasum diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1. Jenis Aset Tetap Fasos Fasum.
- 2. Nilai masing-masing jenis jenis Aset Tetap Fasos Fasum.
- 3. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Fasos Fasum.
- 4. Jenis Aset Tetap Fasos Fasum yang belum diotorisasi/disahkan.
- 5. Informasi lainnya.

Contoh Pengungkapan Aset Tetap – Fasos Fasum

“Aset Tetap – Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp48.364.706.627.153,00 dan Rp48.326.465.918.565,00. Selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap – Fasos Fasum masing-

masing sebesar Rp1.157.943.485.121,00 dan Rp1.119.702.776.532,00. Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan

Aset Tetap – Fasos Fasum yang diperoleh sebesar Rp89.579.484.820,00 diantaranya berasal dari Warga Perumahan Pejaten Elok sebesar Rp63.686.969.820,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan di Perumahan Pejaten Elok Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Mutasi Pengurangan

Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp921.720.932.000,00 berasal dari PT. Cahaya Lestari Sentosa sebesar Rp471.900.000,00 dengan peruntukkan Tanah Gedung Sekolah TK Blok A 4 di Jalan Pemakaman Umum Jelambar Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.”

3. Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang tansi Penyusutan Berbasis AkruaI dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan tansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp45.801.700.921.094,00 dan Rp45.764.158.037.808,00 dengan rincian sebagai berikut:...”

13.2.8 SISTEM AKUNTANSI ASET KOMPENSASI PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LUAS BANGUNAN/KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KLB/KDB)

a. Pihak Terkait

1. Pengurus barang
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)
4. Pihak Ketiga

b. Pengakuan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

1. Pengakuan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) dilakukan pada saat terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Pengakuan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB dapat dibagi dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a) pada saat Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB/KDB ditandatangani; dan
 - b) pada saat Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) diterima dari pihak ketiga.
3. Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) diantaranya sebagai berikut:
 - a) Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB/KDB; dan
 - b) BAST dari Pihak Ketiga ke PPAD.

c. Pengukuran Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset tetap yang diperoleh dari Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) diukur berdasarkan nilai aset yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima (BAST), dan secara bersamaan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB).

d. Penyajian Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

1. Pengakuan Piutang dan Pendapatan LO

Piutang dan Pendapatan LO Kompensasi Pelampauan KLB diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB/KDB antara Pemerintah dengan pihak ketiga. Perjanjian tersebut mewajibkan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah atas pelampauan nilai KLB/KDB.

Berdasarkan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB/KDB, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB/KDB

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Catatan: pihak yang mencatat piutang dan pendapatan LO atas Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB adalah SKPD yang memiliki tupoksi melakukan penagihan piutang tersebut

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Mei, Pemerintah menandatangani Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB (PPK-KLB) dengan PT MAP yang mewajibkan PT MAP menyerahkan aset kepada Pemerintah, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp1.700.000.000,-; dan
- Bangunan senilai Rp560.000.000,-.

Berdasarkan PPK-KLB tersebut, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen: PPK-KLB

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/5	1.1.06.xx	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.260	
	7.1.04.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		2.260

2. Penerimaan aset dari Pihak Ketiga
- Penerimaan aset yang bersumber dari kompensasi pelampauan KLB/KDB dicatat Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset dari pihak ketiga kepada Pemerintah.
- Berdasarkan BAST Aset Kompensasi Pelampauan KLB/KDB, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen: BAST Aset Kompensasi Pelampauan KLB/KDB

Jurnal SKPD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Jurnal PPAD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas		xxx

Catatan: pihak yang mencatat penerimaan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB adalah PPAD

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Agustus, Pemerintah menerima tanah dan bangunan dari PT MAP sebagai pemenuhan PPK-KLB yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei. Adapun serah terima aset tersebut tertuang dalam BAST Aset Kompensasi Pelampauan KLB No. 4512/KLB/20xx, dengan nilai total Rp2.000.000.000 dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp1.700.000.000,-; dan
- Bangunan senilai Rp300.000.000,-.

Berdasarkan BAST Aset Kompensasi Pelampauan KLB/KDB, maka PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST Aset Kompensasi Pelampauan KLB/KDB

Jurnal SKPD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8	1.1.13.xx	RK SKPD Non Kas	2.000	
	1.1.06.xx	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		2.000

Jurnal PPAD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) - Tanah	1.700	
	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) - Bangunan	300	
	1.1.13.xx	RK SKPD Non Kas		2.000

3. Koreksi Kurang Catat Nilai

Penambahan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB karena kurang catat nilai merupakan koreksi atas nilai Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang nilai perolehan BAST lebih besar dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KIB, PPAD harus melakukan koreksi atas nilai Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, dan/atau bukti memoriam.

Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx
	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 5 Juni, PPAD melakukan koreksi kurang catat nilai atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB yang diterima dari PT HIJK pada tanggal 10 Maret (tahun yang sama). Koreksi kurang catat nilai dilakukan atas nilai Bangunan yang sebelumnya tercatat Rp800.000.000,- dikoreksi menjadi Rp900.000.000,- sesuai nilai yang tercantum pada BAST No. 4632/KLB/20xx.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/6	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	100	
	7.1.04.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		100

4. Koreksi Kurang Catat Barang

Penambahan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB karena kurang catat barang merupakan koreksi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang ditemukan saat cek fisik/dokumen namun belum tercatat pada KIB. Terhadap Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang belum tercatat dalam KIB, PPAD harus melakukan pencatatan dengan nilai berdasarkan BAST Aset T Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB. Jika dokumen BAST tidak ditemukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB diperoleh.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset
Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, dan/atau bukti
memoriam

**Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun
BAST terbit**

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

**Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST
terbit**

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx
	x.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 7 Juli, PPAD melakukan koreksi kurang catat barang atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB yang diterima dari PT OPQ pada tanggal 25 Maret (1 tahun sebelum) sesuai BAST No. 9589/KDB/20xx-1, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp700.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp200.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp10.000.000,-.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/7	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	900	
	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		10
	3.1.01.xx	Ekuitas		890

5. Koreksi Lebih Catat Nilai

Pengurangan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB karena lebih catat nilai merupakan koreksi atas nilai Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang nilai perolehan BAST lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kelebihan dalam pengisian KIB, PPAD

harus melakukan koreksi atas nilai Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, dan/atau bukti memori

Kondisi 1: Koreksi dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan di tahun berikutnya setelah BAST terbit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 6 September, PPAD melakukan koreksi lebih catat nilai atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB yang diterima dari PT KLM pada tanggal 15 Oktober (1 tahun sebelum). Koreksi lebih catat nilai dilakukan atas nilai Tanah yang sebelumnya

tercatat Rp950.000.000,- dikoreksi menjadi Rp800.000.000,- sesuai nilai yang tercantum pada BAST No. 756/KDB/20xx-1. Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6/9	3.1.01.xx	Ekuitas	150	
	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		150

6. Koreksi Lebih Catat Barang

Pengurangan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB karena lebih catat barang merupakan koreksi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB dengan kondisi sebagai berikut:

- sudah tercatat pada KIB namun tidak ditemukan fisik maupun dokumen BASTnya; dan
- dobel catat aset, yaitu 1 (satu) objek aset/BAST yang sama dicatat lebih dari 1 kali.

Terhadap Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang lebih catat barang tersebut, PPAD harus melakukan koreksi. Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB, dan/atau bukti memoriam

Kondisi 1: Koreksi dilakukan atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang dicatat di tahun berjalan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Kondisi 2: Koreksi dilakukan atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang dicatat di tahun sebelum

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
	x.x.xx.xx	Ekuitas	xxx	
	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 9 Oktober, PPAD melakukan koreksi lebih catat barang atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB yang diterima dari

PT ABD pada tanggal 1 April (tahun sebelum) sesuai BAST No. 3436/KLB/20xx-2, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp1.500.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp400.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp40.000.000,-.

Koreksi lebih catat barang dilakukan karena adanya dobel catat dengan SKPD ABC yang telah mencatat aset tersebut sesuai dengan SK Penggunaan yang telah terbit di tahun sebelum.

Berdasarkan Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD dan BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, maka PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua
Dokumen: Surat Pernyataan Koreksi Kepala PPAD, BAST Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB, dan/atau bukti memoriam

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	40	
Xxx	3.1.01.xx	Ekuitas	1.860	
Xxx	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		1.900

7. Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) menjadi Aset Tetap
- Atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang telah diterima dari pihak ketiga, BPAD selaku PPAD akan menerbitkan SK Penggunaan kepada SKPD sesuai tupoksinya.
- Berdasarkan SK Penggunaan tersebut, PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD Non Kas		xxx
Xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas	xxx	
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juli, PPAD menerbitkan SK Penggunaan kepada SKPD DEF atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB yang diterima dari PT HGF di tahun sebelum, dengan rincian nilai sebagai berikut:

- Tanah senilai Rp4.500.000.000,-;
- Bangunan senilai Rp400.000.000,-; dan
- Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp40.000.000,-.

Berdasarkan SK Penggunaan tersebut, PPK-SKPD dan PPK-PPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.3.01.xx	Tanah	4.500	
	1.3.03.xx	Gedung dan Bangunan	400	
	3.1.03.xx	RK PPKD Non Kas		4.860
	1.3.07.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		40

Jurnal PPAD

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Penggunaan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.5.07.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	40	
	1.1.13.xx	RK SKPD Non Kas	4.860	
	1.5.04.xx	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		4.900

e. Pengungkapan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Informasi mengenai Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB).
2. Nilai masing-masing jenis Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB).

- 3. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) yang belum diotorisasi/disahkan.
- 4. Informasi lainnya.

Contoh Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB):

“Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) 30 Juni 2023 sebesar Rp918.715.009.560,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp872.344.384.563,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp109.823.114.458,00. Harga Perolehan aset KLB per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:”

Jenis Aset Tetap	30 Juni 2023			31 Desember 2022
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	591.907.500	0	591.907.500	591.907.500
Peralatan dan Mesin	42.949.005.727	(19.199.264.752)	23.749.740.975	40.810.363.413
Gedung dan Bangunan	365.083.904.693	(36.378.038.898)	328.705.865.795	356.288.153.133
Jalan, Irigasi dan Jaringan	463.185.706.253	(54.245.810.808)	408.939.895.445	417.349.581.617
Aset Tetap Lainnya	533.860.390	0	533.860.390	94.450.000
Jumlah	872.344.384.563	(109.823.114.458)	762.521.270.105	815.134.455.663

13.2.9 SISTEM AKUNTANSI TUNTUTAN GANTI Rugi Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Dokumen: LHP APIP maupun BPK

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx		TGR Belum Ditetapkan Statusnya	xxx	
		Aset Hilang/Beban/Ekuitas		xxx

Jika ditindaklanjuti dengan penyetoran kas daerah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		TGR Belum Ditetapkan Statusnya		xxx

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa tindak lanjut LHP APIP TGR Belum Ditetapkan Statusnya tidak ditindaklanjuti, maka harus ditindaklanjuti dengan TGR jika penanggung utang adalah dari pihak internal Pemda.

Dokumen: SKTJM/SKP2KS/SKP2K

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx		Aset Lainnya - TGR	xxx	
		TGR Belum Ditetapkan Statusnya		xxx

Jika terbukti tidak bersalah, berdasarkan hasil majelis pertimbangan TGR, maka jurnal:

Dokumen: ketetapan majelis TGR

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx		Beban Non Operasional	xxx	
		TGR Belum Ditetapkan Statusnya		xxx

13.2.10 SISTEM AKUNTANSI KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

a. Pihak Terkait

1. Pengurus barang
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD)
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

b. Pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

1. Pengakuan atas Kas yang Dibatasi Penggunaannya dilakukan pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
2. Termasuk sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya diantaranya:
 - a. penempatan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bansos;
 - b. penempatan jaminan penyelesaian sisa pekerjaan pada rekening penampungan akhir tahun;
 - c. penempatan jaminan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. kas yang diperoleh dari penerbitan Surat Izin Perumahan (SIP) untuk penghunian rumah bukan oleh pemilik; dan
 - e. rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD).

c. Pengukuran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan disetorkan kepada pihak pemilik dana.

d. Penyajian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

1. Pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya dicatat berdasarkan nilai penempatan dana pada rekening penampungan.

a) Rekening penampungan milik SKPD

- 1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Rekening penampungan dapat dibentuk oleh SKPD untuk menyalurkan belanja kepada pihak ketiga, misalnya belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen pencairan dan rekening koran, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: SP2D, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Penjurnalan Belanja LRA dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Belanja.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Ilustrasi jurnal

SKPD ABC melakukan pencairan bantuan sosial berupa dana bantuan operasional pendidikan untuk 5.000 siswa sebesar Rp1.000.000.000,- ke rekening Bank DEF selaku penyalur bansos sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor XX Tahun 20X0. Pembayaran dilakukan oleh Kuasa BUD ke rekening penyalur sesuai dengan diterbitkannya SP2D-LS tanggal 1 Agustus 20X0.

Berdasarkan dokumen Kepgub dan SP2D-LS, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: Kepgub, SP2D, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.000	
	3.1.03.xx	RK PPKD		1.000

Penjurnalan Belanja Bantuan Sosial dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Belanja.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/8	1.1.13.xx	RK SKPD	1.000	
	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah		1.000

- 2) Dimaksudkan sebagai dana titipan atau jaminan pihak ketiga Rekening penampungan dapat dibentuk oleh SKPD untuk menampung dana dari pihak ketiga. Dana tersebut dapat dikembalikan ke pihak ketiga atau disetorkan ke RKUD menjadi pendapatan pemerintah di kemudian hari. Dana tersebut diantaranya dapat berupa dana titipan atas penerbitan Surat Izin Perumahan (SIP) atau dana jaminan atas suatu perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan rekening koran, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang....		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juli 20X0, SKPD A menerima dana jaminan dari pihak ketiga sebesar Rp800.000.000,00. Dana tersebut merupakan jaminan atas kerjasama sewa lahan yang akan dikembalikan ke pihak ketiga jika masa perjanjian telah berakhir.

Berdasarkan dokumen PKS dan rekening koran, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: PKS dan rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	800	
	2.1.01.xx	Utang Jaminan...		800

b) Rekening penampungan milik BUD

1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Rekening penampungan dapat dibentuk oleh BUD untuk menampung dana yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga atas penyelesaian sisa pekerjaan pada akhir tahun. Penempatan dana dilakukan berdasarkan komitmen pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir tahun kepada SKPD pemilik DPA. Dana tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau tidak dibayarkan/disetorkan ke kas daerah jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan dokumen pencairan dan rekening koran, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: SP2D, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Penjurnalan Belanja LRA dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Belanja.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi jurnal

SKPD B memiliki kegiatan pembangunan gedung kantor dengan kontrak lumpsum/termin dengan nilai kontrak Rp80.000.000.000,00. Sampai dengan 20 Desember 20X0 progres pekerjaan fisik telah mencapai 95% senilai Rp76.000.000.000,00. Pada tanggal 20 Desember 20X0 SKPD B mengajukan SPP/SPM yang telah memuat potongan jaminan pembayaran atas sisa pekerjaan kontraktual sebesar

Rp4.000.000.000,00. Adapun jaminan tersebut ditempatkan pada rekening penampungan yang dibentuk oleh BUD. Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual
Dokumen: SPP, SPM, dan SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/12	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.000	
	3.1.03.xx	RK PPKD		4.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/12	3.1.03.xx	RK PPKD	4.000	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		4.000

Penjurnalan Belanja Modal dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Belanja.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual
Dokumen: SPP, SPM, dan SP2D

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/12	1.1.13.xx	RK SKPD	4.000	
	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah		4.000

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/12	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.000	
	1.1.13.xx	RK SKPD		4.000

- 2) Dimaksudkan sebagai dana jaminan pihak ketiga
- Rekening penampungan dapat dibentuk oleh BUD untuk menampung dana dari pihak ketiga. Dana tersebut dapat dikembalikan ke pihak ketiga atau disetorkan ke RKUD menjadi pendapatan pemerintah di kemudian hari, misalnya uang jaminan pembongkaran bangunan reklame.
- Berdasarkan rekening koran dan/atau perjanjian kerjasama, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: rekening koran dan/atau perjanjian Kerjasama

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang....		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juli 20X0, BUD menerima dana jaminan dari pihak ketiga sebesar Rp100.000.000,00. Dana tersebut merupakan jaminan atas bongkar bangunan reklame.

Berdasarkan dokumen rekening koran dan perjanjian kerjasama, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: rekening koran, perjanjian kerjasama

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/7	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	100	
	2.1.01.xx	Utang Jaminan...		100

- c) Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) digunakan sebagai penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Rekening TDF-TKD ada di Bank Indonesia yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan dokumen PMK penyaluran dana DBH dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: PMK

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	
	x.x.xx.xx	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Juni 20X0 Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari RKUN ke Rekening TDF-TKD sebesar Rp1.500.000.000.

Berdasarkan dokumen PMK, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: PMK

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/6	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.500	
	7.2.01.xx	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		1.500

2. Pembayaran atau pemindahan/ pengembalian dana kepada pihak ketiga

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat berkurang dikarenakan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya, pemindahan atas dana titipan, dan pengembalian dana jaminan kepada pihak ketiga.

a) Rekening penampungan milik SKPD

1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Pada saat SKPD melakukan pembayaran dari rekening penampungan kepada pihak ketiga, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Beban/ Aset ...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi jurnal

Bank DEF selaku penyalur bansos dana bantuan operasional pendidikan melakukan pencairan ke rekening 2.500 siswa sebesar Rp500.000.000,- pada tanggal 1 September 20X0. Berdasarkan dokumen rekening koran, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/9	x.x.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	500	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		500

- 2) Dimaksudkan sebagai dana titipan atau jaminan pihak ketiga
Pada saat SKPD melakukan pemindahan dana atas dana titipan atau pengembalian dana jaminan dari rekening penampungan kepada pihak ketiga, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Utang....	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 10 Juli 20X1 SKPD A melakukan pengembalian jaminan kerjasama ke rekening pihak ketiga sebesar Rp800.000.000,00 dikarenakan telah berakhirnya masa perjanjian Kerjasama dan tidak terdapat kondisi klaim atas uang jaminan.

Berdasarkan PKS dan rekening koran, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Basis Akrua
Dokumen: PKS dan rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/7	x.x.xx.xx	Utang Jaminan	800	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		800

- b) Rekening penampungan milik BUD
- 1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Pada saat BUD melakukan pembayaran dari rekening penampungan kepada pihak ketiga, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: BAST , SPM-LS kontraktual, dan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan Pembayaran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jika pekerjaan sudah selesai 100%, maka PPK SKPD juga mencatat jurnal reklasifikasi kontruksi dalam pengerjaan menjadi aset definitif sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Tetap.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: BAST , SPM-LS kontraktual, dan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan Pembayaran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK SKPD	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 29 Desember 20X0, dilakukan penyetoran dari rekening penampungan BUD ke rekening pihak ketiga atas penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan kontrak lumpsom/termin sebesar Rp4.000.000.000,00.

Adapun nilai kontrak pembangunan gedung kantor diketahui sebesar Rp80.000.000.000,00 dengan progres telah mencapai 95% atau senilai Rp76.000.000.000,00, dan pada tanggal 20 Desember 20X0 telah dilakukan pembentukan jaminan pembayaran atas sisa pekerjaan kontraktual sebesar Rp4.000.000.000,00 di rekening penampungan BUD.

Berdasarkan dokumen BAST, SPM-LS kontraktual, dan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan Pembayaran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, SPM-LS, dan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan Pembayaran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.3.06.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.000	
	3.1.03.xx	RK PPKD		4.000

Oleh karena pekerjaan sudah selesai 100%, maka PPK SKPD mencatat jurnal reklasifikasi kontruksi dalam pengerjaan menjadi aset definitifnya sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Tetap.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: BAST , SPM-LS kontraktual, dan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan Pembayaran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
29/12	1.1.13.xx	RK SKPD	4.000	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		4.000

- 2) Dimaksudkan sebagai dana jaminan pihak ketiga
- Pada saat akhir kerjasama dan kewajiban pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama sehingga tidak ada klaim atas dana jaminan, BUD melakukan pengembalian dana kepada pihak ketiga. PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: rekening koran dan/atau perjanjian kerjasama

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Utang....	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 10 Juli 20X1 BUD melakukan pengembalian jaminan bongkar bangunan reklame ke rekening pihak ketiga sebesar Rp100.000.000,00 dikarenakan pihak ketiga tersebut telah memenuhi perjanjian untuk membongkar bangunan reklamenya sendiri.

Berdasarkan rekening koran dan perjanjian kerjasama, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Basis Akrual
Dokumen: rekening koran, perjanjian kerjasama

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/7	x.x.xx.xx	Utang Jaminan	100	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		100

3. Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat berkurang dikarenakan penyetoran ke RKUD.

- a) Rekening penampungan milik SKPD
 - 1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu
- SKPD dapat melakukan penyetoran dari rekening penampungan ke RKUD sebagai pengembalian belanja. Penyetoran dapat dilakukan di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

Kondisi 1: setoran terjadi di tahun berjalan

Berdasarkan dokumen STS dan rekening koran, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	Xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	x.x.xx.xx	Belanja ...		xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 23 Desember 20X0, SKPD ABC melakukan penyetoran dari rekening penampungan dana bantuan operasional KJP ke RKUD sebesar Rp200.000.000,00.

Dana tersebut merupakan sisa dana bantuan operasional pendidikan tahun berjalan yang tidak disalurkan karena penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23/12	3.1.03.xx	RK PPKD	200	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		200

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23/12	3.1.02.xx	Perubahan SAL	200	
	5.1.06.xx	Belanja Bantuan Sosial		200

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23/12	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	200	
	1.1.13.xx	RK SKPD		200

Kondisi 2: setoran terjadi di tahun berikutnya

Dalam hal setoran terjadi di tahun berikutnya merupakan pengembalian belanja bantuan sosial, PPK-SKPD perlu melakukan reklasifikasi dari akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya menjadi Kas Lainnya.

Berdasarkan dokumen STS dan rekening koran, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	Xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Kas Lainnya		xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD LRA		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 31 Desember 20X0, diketahui terdapat saldo pada rekening penampungan dana bantuan operasional pendidikan SKPD ABC sebesar Rp300.000.000,00. Dari saldo tersebut, SKPD ABC menetapkan sebesar Rp100.000.000,- akan disetorkan ke RKUD di tahun berikutnya, sedangkan sisanya akan didistribusikan kembali ke penerima bansos di tahun berikutnya.

Berdasarkan bukti memorial, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.01.xx	Kas Lainnya	100	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		100

Pada tanggal 5 Januari 20X1, SKPD ABC melakukan penyetoran dari rekening penampungan dana bantuan sosial ke RKUD.

Dana tersebut merupakan sisa dana bantuan sosial tahun anggaran sebelumnya yang tidak disalurkan karena penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/1	3.1.03.xx	RK PPKD	100	
	1.1.01.xx	Kas Lainnya		100

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/1	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	100	
	1.1.13.xx	RK SKPD		100

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5/1	3.1.02.xx	Perubahan SAL	100	
	4.1.04.xx	Pendapatan Lain-lain PAD LRA		100

2) Dimaksudkan untuk dititipkan atau dijaminkan oleh pihak ketiga

Jika terdapat penyetoran dana titipan atau terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama, SKPD melakukan penyetoran dari rekening penampungan dana ke RKUD dan diakui menjadi pendapatan pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumen PKS, STS, dan rekening koran, PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: PKS, STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Utang...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx
Xxx	x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD LO		xxx

Jurnal Basis Kas

Dokumen: PKS, STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD LRA		xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: PKS, STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 31 Desember 20X0, SKPD A melakukan penyetoran dari rekening penampungan ke RKUD sebesar Rp800.000.000,00 atas eksekusi jaminan pihak ketiga. Jaminan tersebut dieksekusi karena adanya kewajiban pihak ketiga yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan dokumen PKS, Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: PKS, STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	2.1.01.xx	Utang Jaminan ...	800	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		800
31/12	3.1.03.xx	RK PPKD	800	
	8.1.04.xx	Lain-lain PAD LO		800

Jurnal Basis Kas

Dokumen: PKS, STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	3.1.02.xx	Perubahan SAL	800	
	4.1.04.xx	Lain-lain PAD LRA		800

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	800	
	1.1.13.xx	RK SKPD		800

b) Rekening penampungan milik BUD

1) Dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Jika pada akhir tahun terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak ketiga sesuai dengan komitmen dengan SKPD, BUD melakukan pemindahbukuan dari rekening penampungan ke RKUD sebagai pengembalian belanja.

Pada saat BUD melakukan pemindahbukuan dari rekening penampungan ke RKUD, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Kondisi 1: setoran terjadi di tahun berjalan

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	x.x.xx.xx	Belanja ...		xxx

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 31 Desember 20X0, SKPD C melakukan penyetoran jaminan sisa penyelesaian pekerjaan senilai Rp4.000.000.000,00.

Adapun SKPD C diketahui telah mengajukan jaminan pembayaran atas 5% sisa pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan kontrak lumpsum/termin sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 20X0. Namun, sampai dengan 31 Desember 20X0, SKPD C tidak mengajukan permohonan pencairan jaminan tersebut dikarenakan penyelesaian pekerjaan hanya mencapai 2%. Atas penyelesaian pekerjaan 2% tersebut, SKPD C mengakui utang atas tambahan progress fisik per 31 Desember 20X0. Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	3.1.02.xx	Perubahan SAL	4.000	
	5.2.03.xx	Belanja Modal Gedung & Bangunan		4.000

Penjurnalan Utang Belanja Modal atas penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 20X0 sebesar 2% dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Tetap.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/12	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	4.000	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		4.000

Kondisi 2: setoran terjadi di tahun berikutnya

Jurnal SKPD

Oleh karena setoran terjadi di tahun berikutnya, maka SKPD tidak perlu melakukan penyesuaian belanja.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Lain-lain PAD		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 7 Januari 20X1, SKPD D melakukan penyetoran jaminan sisa penyelesaian pekerjaan senilai Rp2.500.000.000,00.

Adapun SKPD D diketahui telah mengajukan jaminan pembayaran atas 5% sisa pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan kontrak lumpsum/termin sebesar

Rp2.500.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 20X0. Namun, sampai dengan 31 Desember 20X0, SKPD D tidak mengajukan permohonan pencairan jaminan tersebut dikarenakan penyelesaian pekerjaan hanya mencapai 3%. Atas penyelesaian pekerjaan 3% tersebut, SKPD D mengakui utang dan aset tetap per 31 Desember 20X0. Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-SKPD dan PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal SKPD

Tidak ada jurnal penyesuaian belanja. Penjurnalan Utang Belanja Modal dan Aset Tetap atas penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 20X0 sebesar 3% dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Sistem Akuntansi pada Bab Akuntansi Aset Tetap.

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua
Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/1	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	2.500	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		2.500

Jurnal Basis Kas
Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/1	3.1.02.xx	Perubahan SAL	2.500	
	4.1.04.xx	Lain-lain PAD		2.500

- 2) Dimaksudkan sebagai dana jaminan pihak ketiga
- Jika terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama, BUD melakukan

pemindahbukuan dari rekening penampungan dana jaminan ke RKUD dan diakui menjadi pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen STS dan rekening koran, PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS, rekening koran

Asumsi: Pendapatan hasil eksekusi jaminan dicatat di PPKD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Utang...	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		Xxx

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Lain-lain PAD LRA		Xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 11 Desember 20X0, BUD melakukan pemindahbukuan dari rekening penampungan ke RKUD sebesar Rp100.000.000,00 atas eksekusi jaminan bongkar bangunan reklame dari pihak ketiga. Jaminan tersebut diakui menjadi pendapatan daerah karena pihak ketiga tidak melaksanakan kewajiban untuk membongkar sendiri bangunan reklame dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrual

Dokumen: STS, rekening koran

Asumsi: Pendapatan hasil eksekusi jaminan dicatat di PPKD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11/12	2.1.01.xx	Utang Jaminan	800	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		800

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11/12	3.1.02.xx	Perubahan SAL	800	
	4.1.04.xx	Pendapatan Lain-lain PAD LRA		800

- c) Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

Pada saat BUD melakukan pencairan dari rekening TDF-TKD ke RKUD, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		xxx

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Transfer - LRA		xxx

Ilustrasi jurnal

Pada tanggal 1 Desember 20X0, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penarikan pokok Dana Bagi Hasil dari Rekening TDF-TKD sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) dan rekening koran, maka PPK-PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal PPKD

Jurnal Basis Akrua

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/12	1.1.01.xx	Kas di Kas Daerah	500	
	1.5.04.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		500

Jurnal Basis Kas

Dokumen: STS, rekening koran

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/12	3.1.02.xx	Perubahan SAL	500	
	8.3.01.xx	Pendapatan Transfer LRA		500

e. Pengungkapan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Informasi mengenai Kas yang Dibatasi Penggunaannya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1. Jumlah dana Kas yang Dibatasi Penggunaannya;
- 2. Penempatan dana Kas yang Dibatasi Penggunaannya;
- 3. Informasi lainnya.

Contoh Pengungkapan Kas yang Dibatasi Penggunaannya:

“Kas yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2023 sebesar Rp2.064.484.025.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.378.693.672,00 berupa penyaluran Dana Bagi Hasil pada akhir tahun 2022 secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022.
2. Dinas Pendidikan sebesar Rp23.105.331.534,00,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada rekening penampungan sebesar Rp12.187.779.320,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial tahun 2022; dan
 - b. Pada rekening penampungan sebesar Rp10.917.552.214,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial tahun 2020 dan 2021.
3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp299.000.000.000,00 berupa jaminan pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan pada rekening penampungan berdasarkan peraturan (dst).

BAB XIV
AKUNTANSI REORGANISASI
ENTITAS AKUNTANSI

14.1. UMUM

14.1.1 Definisi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang terdampak perubahan.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tanggal Likuidasi adalah tanggal pengakhiran dan pembubaran Entitas Akuntansi.

Laporan Keuangan Penutup adalah laporan keuangan pokok suatu entitas pada Tanggal Likuidasi Entitas Akuntansi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas (setelah dilakukan jurnal penutup RK Kas dan RK Non Kas) pada tanggal berakhirnya Entitas Akuntansi.

Neraca Penutup Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Penutup Entitas Akuntansi di bawahnya.

Laporan Keuangan Likuidasi adalah laporan keuangan pokok suatu entitas yang dilikuidasi setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun oleh Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat

Penanggung Jawab Likuidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban entitas setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Neraca Likuidasi Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Likuidasi Entitas Akuntansi di bawahnya.

Neraca Awal adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada awal tahun anggaran.

Neraca Awal Entitas Akuntansi disusun berdasarkan Neraca Penutup Entitas Akuntansi menggunakan nama perangkat daerah / unit perangkat daerah yang baru.

Neraca Awal Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Awal Entitas Akuntansi di bawahnya.

14.2.1 Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam prosedur akuntansi reorganisasi entitas akuntansi antara lain:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi atas akuntansi reorganisasi entitas akuntansi SKPD.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi atas akuntansi reorganisasi entitas akuntansi SKPD pada PPKD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPAD (PPK-PPAD) yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi atas akuntansi reorganisasi entitas akuntansi SKPD pada PPAD.

14.2. REORGANISASI ENTITAS AKUNTANSI

14.2.1. Jenis-jenis Reorganisasi Entitas Akuntansi

Reorganisasi entitas akuntansi atas likuidasi/penggabungan/pemecahan dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Perubahan Identitas Entitas Akuntansi, yang antara lain disebabkan karena:
 - 1. Penggabungan Entitas Akuntansi;
 - 2. Pemecahan Entitas Akuntansi; dan
 - 3. Pengalihan Tugas dan Fungsi Entitas Akuntansi Sebagian.
- b. Tidak lagi beroperasi disebabkan karena:
 - 1. misi, fungsi, program kegiatan, dan/atau tugas telah berakhir;
 - 2. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain.

14.2.2. Ilustrasi Prosedur Akuntansi Reorganisasi Entitas Akuntansi

Berikut disajikan ilustrasi pencatatan akuntansi atas reorganisasi entitas akuntansi:

a. Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:

1. Penggabungan Entitas Akuntansi

Dokumen: BAST, Surat Ketetapan Penggabungan Entitas Akuntansi/ yang dipersamakan.

Ilustrasi SKPD:

Semula			Menjadi	
SKPD A		+	SKPD B	
Aset A = 30			Aset B = 40	
Kewajiban A = 10			Kewajiban B = 15	
Ekuitas A = 20			Ekuitas B = 25	
			SKPD C	
			Aset A+B = 70	
			Kewajiban A+B = 25	
			Ekuitas A+B = 45	

SKPD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	30	
	1.1.xx.xx	Aset A		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	10	
	3.1xx.xx	RK PPKD		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	20	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		20

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	30	
	1.1.xx.xx	RK SKPD A		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD A	10	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD A	20	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		20

SKPD B

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD B, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	40	
	1.1.xx.xx	Aset B		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban B	15	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas B	25	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		25

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset B	40	
	1.1.xx.xx	RK SKPD B		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD B	15	
	2.1.xx.xx	Kewajiban B		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD B	25	
	3.1.xx.xx	Ekuitas B		25

SKPD C

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD C, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset C	70	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		70

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	2.1.xx.xx	Kewajiban C		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	45	
	3.1.xx.xx	Ekuitas C		45

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD C	70	
	1.1.xx.xx	Aset C		70

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban C	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD C		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas C	45	
	1.1.xx.xx	RK SKPD C		45

Ilustrasi BLUD:

Semula			Menjadi
BLUD A		BLUD B	BLUD C
Aset A = 30 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 20 *atas Aset A sebesar 30, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 10	+	Aset B = 40 Kewajiban B = 15 Ekuitas B = 25 *atas Aset B sebesar 40, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 20	Aset A+B = 70 Kewajiban A+B = 25 Ekuitas A+B = 45

BLUD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	30	
	1.1.xx.xx	Aset A		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	20	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		20

Jurnal Kas BLUD A:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	10	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		10

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	30	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)	10	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)	20	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		20

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	10	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		10

BLUD B

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD B, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	40	
	1.1.xx.xx	Aset B		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban B	15	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas B	25	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		25

Jurnal Kas BLUD B:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	20	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		20

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset B	40	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)	15	

	2.1.xx.xx	Kewajiban B		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)	25	
	3.1.xx.xx	Ekuitas B		25

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	20	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		20

BLUD C

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD C, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset C	70	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		70

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	2.1.xx.xx	Kewajiban C		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	45	
	3.1.xx.xx	Ekuitas C		45

Jurnal Kas BLUD C:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	30	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		30

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)	70	
	1.1.xx.xx	Aset C		70

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban C	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas C	45	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)		45

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	30	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		30

2. Pemecahan Entitas Akuntansi

Dokumen: BAST, Surat Ketetapan Penggabungan Entitas Akuntansi/ yang dipersamakan.

Ilustrasi SKPD:

Semula	Menjadi												
<table><tr><td>SKPD C</td></tr><tr><td>Aset C = 100</td></tr><tr><td>Kewajiban C = 40</td></tr><tr><td>Ekuitas C = 60</td></tr></table>	SKPD C	Aset C = 100	Kewajiban C = 40	Ekuitas C = 60	<table><tr><td>SKPD A</td></tr><tr><td>Aset A = 50</td></tr><tr><td>Kewajiban A = 15</td></tr><tr><td>Ekuitas A = 35</td></tr></table> <table><tr><td>SKPD B</td></tr><tr><td>Aset B = 50</td></tr><tr><td>Kewajiban B = 25</td></tr><tr><td>Ekuitas B = 25</td></tr></table>	SKPD A	Aset A = 50	Kewajiban A = 15	Ekuitas A = 35	SKPD B	Aset B = 50	Kewajiban B = 25	Ekuitas B = 25
SKPD C													
Aset C = 100													
Kewajiban C = 40													
Ekuitas C = 60													
SKPD A													
Aset A = 50													
Kewajiban A = 15													
Ekuitas A = 35													
SKPD B													
Aset B = 50													
Kewajiban B = 25													
Ekuitas B = 25													

SKPD C

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD C, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	100	
	1.1.xx.xx	Aset C		100

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban C	40	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas C	60	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		60

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset C	100	
	1.1.xx.xx	RK SKPD C		100

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD C	40	
	2.1.xx.xx	Kewajiban C		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD C	60	
	3.1.xx.xx	Ekuitas C		60

SKPD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	15	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	35	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		35

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK SKPD A	50	
	1.1.xx.xx	Aset A		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	15	
	1.1.xx.xx	RK SKPD A		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	35	
	1.1.xx.xx	RK SKPD A		35

SKPD B

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD B, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset B	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	2.1.xx.xx	Kewajiban B		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	3.1.xx.xx	Ekuitas B		25

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD B	50	
	1.1.xx.xx	Aset B		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban B	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD B		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas B	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD B		25

Ilustrasi BLUD:

Semula	Menjadi
BLUD C Aset C = 100 Kewajiban C = 40 Ekuitas C = 60 *atas Aset C sebesar 100, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 50	BLUD A Aset A = 50 Kewajiban A = 15 Ekuitas A = 35 *atas Aset A sebesar 50, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 20 BLUD B Aset B = 50 Kewajiban B = 25 Ekuitas B = 25 *atas Aset B sebesar 50, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 30

BLUD C

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD C, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	100	
	1.1.xx.xx	Aset C		100

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban C	40	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas C	60	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		60

Jurnal Kas BLUD C:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	50	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		50

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset C	100	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)		100

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)	40	
	2.1.xx.xx	Kewajiban C		40

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD C)	60	
	3.1.xx.xx	Ekuitas C		60

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	50	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		50

BLUD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	15	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	35	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		35

Jurnal Kas BLUD A:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	20	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		20

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)	50	
	1.1.xx.xx	Aset A		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	15	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)		15

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	35	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD A)		35

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	20	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		20

BLUD B

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD B, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset B	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	2.1.xx.xx	Kewajiban B		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	25	
	3.1.xx.xx	Ekuitas B		25

Jurnal Kas BLUD B:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	30	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		30

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)	50	
	1.1.xx.xx	Aset B		50

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban B	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)		25

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas B	25	
	1.1.xx.xx	RK SKPD (BLUD B)		25

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	30	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		30

3. Pengalihan Tugas dan Fungsi Entitas Akuntansi Sebagian

Dokumen: BAST, Surat Ketetapan Penggabungan Entitas Akuntansi/ yang dipersamakan.

Ilustrasi SKPD:

Semula	Menjadi				
SKPD Penerima Tugas dan Fungsi Sebagian					
Tupoksi SKPD A terdiri dari: - Bidang A1 - Bidang A2 - Bidang A3	Tupoksi SKPD A terdiri dari: - Bidang A1 - Bidang A2 - Bidang A3 - Bidang B1				
<table border="1"><tr><td>SKPD A</td></tr><tr><td>Aset A = 30 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 20</td></tr></table>	SKPD A	Aset A = 30 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 20	<table border="1"><tr><td>SKPD A</td></tr><tr><td>Aset A = 40 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 30</td></tr></table> Contoh: terdapat penambahan aset atas transfer persediaan senilai 10 dari SKPD B ke SKPD A sebagai dampak pengalihan tugas dan fungsi sebagian	SKPD A	Aset A = 40 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 30
SKPD A					
Aset A = 30 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 20					
SKPD A					
Aset A = 40 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 30					
SKPD Pemberi Tugas dan Fungsi Sebagian					
Tupoksi SKPD B terdiri dari : - Bidang B1 - Bidang B2 - Bidang B3	Tupoksi SKPD B terdiri dari : - Bidang B2 - Bidang B3				

<table><tr><th>SKPD B</th></tr><tr><td>Aset B = 50</td></tr><tr><td>Kewajiban B = 20</td></tr><tr><td>Ekuitas B = 30</td></tr></table>	SKPD B	Aset B = 50	Kewajiban B = 20	Ekuitas B = 30	<table><tr><th>SKPD B</th></tr><tr><td>Aset B = 40</td></tr><tr><td>Kewajiban B = 20</td></tr><tr><td>Ekuitas B = 20</td></tr></table> Contoh : terdapat pengurangan aset atas transfer persediaan senilai 10 dari SKPD B ke SKPD A sebagai dampak pengalihan tugas dan fungsi sebagian	SKPD B	Aset B = 40	Kewajiban B = 20	Ekuitas B = 20
SKPD B									
Aset B = 50									
Kewajiban B = 20									
Ekuitas B = 30									
SKPD B									
Aset B = 40									
Kewajiban B = 20									
Ekuitas B = 20									

SKPD B

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD B, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	10	
	1.1.xx.xx	Aset B		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas B	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset B	10	
	1.1.xx.xx	RK SKPD B		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD B	10	
	3.1.xx.xx	Ekuitas B		10

SKPD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	10	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		10

PPKD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	RK SKPD A	10	
	1.1.xx.xx	Aset A		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	10	
	1.1.xx.xx	RK SKPD A		10

4. Tidak lagi beroperasi disebabkan karena:

- a. misi, fungsi, program kegiatan, dan/atau tugas telah berakhir;
- b. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan
- c. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain.

Dokumen: BAST, Surat Ketetapan Penggabungan Entitas Akuntansi/yang dipersamakan.
Ilustrasi SKPD:

Semula	Menjadi								
<table><tr><td>SKPD A</td></tr><tr><td>Aset A = 30</td></tr><tr><td>Kewajiban A = 10</td></tr><tr><td>Ekuitas A = 20</td></tr></table>	SKPD A	Aset A = 30	Kewajiban A = 10	Ekuitas A = 20	<table><tr><td>SKPD A</td></tr><tr><td>Aset A = 0</td></tr><tr><td>Kewajiban A = 0</td></tr><tr><td>Ekuitas A = 0</td></tr></table> Catatan : Seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas SKPD A dialihkan ke Entitas Akuntansi yang Ditunjuk	SKPD A	Aset A = 0	Kewajiban A = 0	Ekuitas A = 0
SKPD A									
Aset A = 30									
Kewajiban A = 10									
Ekuitas A = 20									
SKPD A									
Aset A = 0									
Kewajiban A = 0									
Ekuitas A = 0									

SKPD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-SKPD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	30	
	1.1.xx.xx	Aset A		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	20	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		20

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	30	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	10	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	20	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		20

Ilustrasi BLUD:

Semula	Menjadi
BLUD A Aset A = 30 Kewajiban A = 10 Ekuitas A = 20 *atas Aset A sebesar 30, termasuk Kas dan Setara Kas sebesar 10	BLUD A Aset A = 0 Kewajiban A = 0 Ekuitas A = 0 Catatan : Seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas SKPD A dialihkan ke Entitas Akuntansi yang Ditunjuk

BLUD A

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-BLUD A, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD	30	
	1.1.xx.xx	Aset A		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Kewajiban A	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Ekuitas A	20	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		20

Jurnal Kas BLUD A:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA	10	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		10

PPKD/PPAD

Jurnal yang dilakukan oleh PPK-PPKD/PPK-PPAD, sebagai berikut:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Aset A	30	
	3.1.xx.xx	RK PPKD (BLUD A)		30

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD (BLUD A)	10	
	2.1.xx.xx	Kewajiban A		10

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	RK PPKD (BLUD A)	20	
	3.1.xx.xx	Ekuitas A		20

Jurnal Kas:

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	10	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA		10

BAB XV

AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

15.1 UMUM

15.1.1 Definisi

Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- c. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki, tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
- e. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis; dan
- f. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

15.1.2 Klasifikasi Properti Investasi

Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar, yaitu terdiri dari tanah dan gedung dan bangunan.

15.1.3 Pihak Terkait

1. Pengelola Barang
2. Pengurus Barang, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap/barang milik daerah.
3. Bendahara Pengeluaran, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang memiliki tugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan perolehan aset tetap.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SKPD.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal sampai penyajian laporan keuangan PPKD.

15.1.4 Dokumen Dasar Pengakuan Properti Investasi

Dokumen yang menjadi dasar pengakuan Properti Investasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Perjanjian/MoU sewa atau bukti tagihan sewa
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Perolehan/Pembelian Barang yang memiliki nilai/BAST yang didukung dokumen perhitungan nilai;
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- d. Berita Acara Progress Fisik atau Kemajuan Pekerjaan;
- e. Dokumen Memorial Penggunaan/Pemakaian Aset Tetap;
- f. Surat Pernyataan Koreksi;
- g. Surat Keputusan Penghapusan;
- h. Surat Usulan Penghapusan;
- i. Dokumen lainnya yang dapat dipersamakan.

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

15.2 SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

15.2.1 Pengakuan Properti Investasi

Suatu aset diakui sebagai Properti Investasi jika:

- 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;
- 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
- 3) dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya;
- 4) tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; dan
- 5) tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tanah dan/atau gedung dan bangunan yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah diatur sebagai berikut:

- 1) jika masing-masing tanah dan/atau gedung dan bangunan tersebut tidak dapat dijual secara terpisah maka tanah dan/atau gedung dan bangunan tersebut tidak disajikan sebagai properti investasi;
- 2) jika masing-masing bagian tanah dan/atau gedung dan bangunan tersebut dapat dijual secara terpisah dan luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan lebih dari 75% maka disajikan sebagai properti investasi.

15.2.2 Pengukuran Properti Investasi

a. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1) Pada awal perolehannya, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut, antara lain:
 - Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan;
 - Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi;
 - Biaya dari perawatan sehari-hari properti.
- 4) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

c. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

15.3 Perolehan Properti Investasi

Properti Investasi dapat diperoleh melalui :

- a. Pembelian/pengadaan;
- b. Donasi/hibah/sumbangan/perolehan lainnya;
- c. Mutasi/transfer masuk dari SKPD lain;
- d. Kapitalisasi dari belanja non modal;
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap;

a) Jurnal Standar Perolehan Properti Investasi melalui Pembelian/Pembangunan

Properti investasi yang diperoleh melalui pembelian/pembangunan/konstruksi dicatat sebesar nilai perolehannya.

Jurnal akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Tingkat Penyelesaian (jika dibangun dan dibayar melalui termin)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		xxx

Contoh:

BPAD Daerah Khusus Jakarta membeli sebidang tanah dengan harga Rp2.500. Tanah tersebut dimaksudkan untuk dibangun gedung yang akan disewakan secara komersial. BPAD Daerah Khusus Jakarta juga mengeluarkan biaya untuk balik nama dan sertifikat tanah sebesar Rp50.

Jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PPK-PPAD adalah (dalam jutaan rupiah) sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Jurnal akrual untuk mencatat pembelian tanah termasuk pembayaran biaya balik nama/sertifikat tanah sebagai berikut:

Dokumen: SP2D-LS pengadaan tanah dan biaya terkait balik nama dan sertifikat tanah, Kwitansi pembayaran tanah, balik nama dan sertifikat tanah, BAST Tanah.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	2.550	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		2.550

b) Donasi/Hibah/Sumbangan/Perolehan Lainnya

Properti investasi yang diperoleh melalui transaksi seperti Donasi/Hibah dicatat sebesar estimasi nilai wajar.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang dipersamakan yang ditandatangani, maka PPK-PPAD melakukan pencatatan jurnal pengakuan pendapatan hibah sebagai berikut:

Jurnal BPAD (SKPD)

Jurnal akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)/Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah-LO		xxx

Contoh:

BPAD Daerah Khusus Jakarta menerima hibah dari Pemerintah Pusat berupa sebidang tanah dengan estimasi nilai wajar sebesar Rp2.500.000.000 BPAD Daerah Khusus Jakarta bermaksud untuk membangun gedung atas tanah tersebut dan akan disewakan secara komersial.

Jurnal yang dicatat PPK-PPAD saat mencatat perolehan hibah Properti Investasi adalah:

Jurnal BPAD (SKPD)

Jurnal akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	2.500	
	7.3.xx.xx	Pendapatan Hibah-LO		2.500

c) Transfer Masuk dari SKPD Lain

Properti Investasi dapat dimutasikan antar SKPD. Dokumen pencatatan mutasi aset tetap antar SKPD adalah Berita Acara Serah Terima (BAST).

Jurnal yang dicatat PPK-PPAD saat mengeluarkan Properti Investasi adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non - Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD saat menerima Properti Investasi dari PPAD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		xxx

Contoh:

Pada tanggal 12 November 202X, PPAD melakukan mutasi keluar Properti Investasi Tanah ke SKPD A . Harga perolehan yang dimutasi adalah Rp5000.000.000.

Jurnal yang dicatat PPK-PPAD saat mengeluarkan Properti Investasi Aset Tanah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/ 11	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	500	
	1.3.xx.xx	Properti Investasi Tanah		500

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD saat menerima Properti Investasi Tanah dari **PPAD** adalah:

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/ 11	3.1.xx.xx	Properti Investasi Tanah	500	
	1.3.xx.xx	RK PPKD Non Kas		500

d) Kapitalisasi Belanja/Beban Non Modal

Pengeluaran belanja yang sifatnya tidak rutin, yang menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas/nilai ekonomis dan nilai pengeluarannya di atas batas minimal kapitalisasi akan dianggarkan dalam belanja modal, dan oleh karenanya akan dicatat sebagai penambah nilai properti investasi (dikapitalisasi ke Properti Investasi). PPK-SKPD melakukan koreksi atas beban-beban berkenaan untuk dikapitalisasi ke Properti Investasi berkenaan dengan mencatat jurnal sebagai berikut:

Asumsi aktivitas kapitalisasi ini dilakukan dimasa transisi sebelum ada mitra properti investasi yang baru.

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	2.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan		xxx

Contoh:

BPAD Daerah Khusus Jakarta melakukan renovasi dan/atau rehabilitasi (rehab berat) terhadap Gedung Aula yang selama ini disewakan secara komersial. Untuk kegiatan renovasi dan/atau rehabilitasi (rehab berat) tersebut, BPAD mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000.000 Batas minimal kapitalisasi biaya perolehan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000.

Jurnal BPAD (SKPD)

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	300	
	2.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan		300

e) Reklasifikasi dari Aset Tetap

Pengelompokan Properti Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Pengurus barang SKPD membuat Surat Pernyataan Koreksi yang ditandatangani oleh kepala SKPD Berdasarkan prinsip penetapan Properti Investasi yang kemudian dilaporkan ke BPAD Prov. DKI Jakarta untuk menjadi dasar dilakukannya

reklasifikasi antar aset tetap. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi Tanah	xxx	
	x x.xx.xx	Aset Tetap Tanah		xxx

Contoh:

SKPD ABC melakukan reklasifikasi aset tetap berupa Tanah yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi Tanah senilai Rp1.000.000.000,- setelah ada Persetujuan Prinsip Penetapan sebagai Properti Investasi dari Gubernur maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Persetujuan Prinsip Gubernur

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi Tanah	1.000	
	x x.xx.xx	Aset Tetap Tanah		1.000

15.4 Pengurangan Properti Investasi

Pengurangan Properti Investasi terjadi karena

- a. Penghapusan;
- b. Mutasi/Transfer Keluar ke SKPD Lain;
- c. Reklasifikasi Properti Investasi menjadi Aset Tetap;

a. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Properti Investasi antara lain akibat dari peristiwa:

- 1. Penjualan;
- 2. Penyertaan modal;
- 3. Tukar Menukar; dan
- 4. Hibah

Risalah Lelang dan SK Penghapusan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pengurangan Properti Investasi melalui penghapusan.

Aset yang dilakukan pelepasan/penjualan akan dihapusbukukan bersama akun Akumulasi Penyusutannya (jika aset tersebut termasuk dalam kategori aset yang disusutkan). Selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan akan dicatat sebagai surplus/defisit pelepasan aset.

Asumsi: Penghapusan melalui penjualan

Jurnal SKPD

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST,Risalah Lelang,Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan harga di atas nilai buku aset yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKD	xxx	
	1.6.xx.xx	Akum. Peny. Properti Investasi*	xxx	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		xxx
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMD		xxx

*untuk aset yang memiliki kriteria disusutkan seperti Gedung/bangunan.

Contoh 1:

Pada tahun 202X, berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang, BPAD Daerah Khusus Jakarta melakukan pelepasan/penjualan untuk Properti Investasi berupa sebidang tanah dengan harga jual sebesar Rp7.000. Tanah tersebut diperoleh sepuluh tahun yang lalu dengan nilai perolehan sebesar Rp2.550. Hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya telah disetor oleh pihak pembeli secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Jurnal BPAD (SKPD)

Jurnal Akrual

Dokumen: BAST, Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke rekening Kas Daerah, dengan harga di atas nilai buku aset yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKD	7.000	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		2.550
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMD		4.450

Contoh 2:

Pada tahun 202X, berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang, BPAD Daerah Khusus Jakarta melakukan pelepasan/penjualan untuk Properti Investasi berupa sebidang Gedung Aula (beserta tanah yang digunakan untuk Gedung Aula, harga perolehan tanah Rp2.000) dengan harga jual seluruhnya sebesar Rp7.000. Gedung Aula tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp4.250 dan telah disusutkan selama 20 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.700. Dengan demikian, nilai buku Gedung Aula pada saat dijual adalah sebesar Rp2.550.

Jurnal BPAD (SKPD)

Jurnal Akruai

Dokumen: BAST, Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke rekening Kas Daerah, dengan harga di atas nilai buku aset yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKD	7.000	
	1.6.xx.xx	Akum. Peny. Properti Investasi	1.700	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		6.250
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMD		2.450

b. Transfer Keluar ke SKPD Lain

Properti Investasi dapat dimutasikan antar SKPD. Dokumen pencatatan mutasi aset tetap antar SKPD adalah Berita Acara Serah Terima (BAST).

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD saat menerima Aset Tetap dari PPAD adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	RK SKPD Non Kas		xxx
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		xxx

Jurnal yang dicatat PPK-PPAD saat Transfer keluar Properti Investasi ke SKPD lain adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD Non - Kas	xxx	
	x.x.xx.xx	Properti Investasi		xxx

Contoh:

Pada tanggal 12 November 202X, PPAD melakukan mutasi keluar Properti Investasi Tanah ke SKPD A . Harga perolehan yang dimutasi adalah Rp5000.000.000.

Jurnal yang dicatat PPK-SKPD - **SKPD A** saat menerima Properti Investasi Aset Tanah (dalam jutaan rupiah):

Jurnal yang dicatat oleh PPK-SKPD A saat menerima Properti Investasi Tanah dari **PPAD** adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/	3.1.xx.xx	Properti Investasi Tanah	500	
11	1.3.xx.xx	RK PPKD Non Kas		500

Jurnal yang dicatat oleh PPK-PPAD saat mengeluarkan Properti Investasi Tanah ke SKPD A adalah:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/	3.1.xx.xx	RK PPKD Non Kas	500	
11	1.3.xx.xx	Properti Investasi Tanah		500

c. **Reklasifikasi ke Aset Tetap**

Pengelompokan Properti Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap.

Pengurus barang SKPD membuat Surat Pernyataan Koreksi yang ditandatangani oleh kepala SKPD Berdasarkan prinsip penetapan Properti Investasi yang kemudian dilaporkan ke BPAD Prov. DKI Jakarta untuk menjadi dasar dilakukannya reklasifikasi ke Aset Tetap. PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti memorial

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap - Tanah	xxx	
	x x.xx.xx	Properti Investasi Tanah		xxx

*) jika berupa Aset Tetap Tanah

Contoh:

SKPD ABC melakukan reklasifikasi Properti Investasi berupa Tanah menjadi Aset tetap Tanah senilai Rp1.000.000.000,- setelah ada SK Penggunaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Jurnal Akrual

Dokumen: Prinsip Penetapan Properti Investasi

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	x.x.xx.xx	Aset Tetap Tanah	1.000	
	x x.xx.xx	Properti Investasi Tanah		1.000

d. **Pengungkapan Properti Investasi**

Hal-hal yang harus diungkapkan oleh entitas berkaitan dengan akun properti investasi adalah sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) atas properti investasi;
- 2) metode penyusutan yang digunakan atas properti investasi;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan atas properti investasi;

- 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.
- 6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 7) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

BAB XVI

AKUNTANSI KEWAJIBAN

16.1. UMUM

16.1.1 Definisi

PSAP Nomor 09 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan

16.1.2 Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

Kewajiban JK. Pendek	a	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
	b	Utang Bunga Pinjaman
	c	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	d	Pendapatan Diterima Di Muka
	e	Utang Belanja
	f	Utang Jangka Pendek Lainnya
	g	Utang Jaminan
Kewajiban JK. Panjang	a	Utang Kepada Pemerintah Pusat:
		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
	b	Utang Jangka Panjang Lainnya

16.1.3 Pihak Terkait

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pemotongan dan penyetoran utang PFK di SKPD.
- b. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pemotongan dan penyetoran utang PFK di PPKD.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi kewajiban yang dimulai dari proses jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan SPKD.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPKD), yang memiliki tugas melakukan proses akuntansi kewajiban yang dimulai dari proses jurnal sampai dengan penyajian laporan keuangan PPKD.
- e. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, yang memiliki tugas mencatat dokumen transaksi kewajiban/utang.
- f. Pemerintah Pusat
- g. Pemerintah Daerah
- h. Pihak Ketiga

16.2. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD

16.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

A. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
3. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Berdasarkan dokumen SP2D/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pemotongan Utang PFK.

C. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

D. Penyajian

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Penyajian Utang PFK dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan kewajiban/utang yang bersumber dari Pemotongan Utang PFK

Berdasarkan dokumen SP2D/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pemotongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D/Bukti Lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	2.1.xx.xx	Utang PFK		xxx

Dalam hal dilakukan oleh BLUD, PPK-BLUD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pemotongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Jurnal Akrua

Dokumen: SPM Pengesahan/Bukti Lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	Xxx	
	2.1.xx.xx	Utang PFK		xxx

Pelunasan/Penyetoran Potongan Utang PFK

Berdasarkan dokumen SSP/sejenisnya, PPKD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Penyetoran Potongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: ID-Billing/sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang PFK	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Dalam hal dilakukan oleh BLUD, berdasarkan dokumen SSP/sejenisnya, PPK-BLUD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Penyetoran Potongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Jurnal Akrual
Dokumen: ID-Billing/sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang PFK	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 31 Agustus 20xx, PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Agustus senilai Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 September 20xx, PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Agustus senilai Rp6.000.000,00.

Pengakuan Kewajiban Penerimaan Potongan Utang PFK

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D/Bukti lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/08	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	6	
	2.1.xx.xx	Utang PFK-Pajak		6

Pelunasan/Penyetoran Potongan Utang PFK

Jurnal Akrual
Dokumen: ID-Billing/sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/09	2.1.xx.xx	Utang PFK-Pajak	6	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		6

- E. Pengungkapan
- Pengungkapan Utang PFK dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir utang PFK, nilai rincian jenis utang PFK berdasarkan nama Pihak Ketiga, dan nilai utang PFK periode pelaporan berjalan dan periode pelaporan sebelumnya.

Contoh Ilustrasi

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx sebesar Rp242.071.200. Dengan rincian di tabel berikut:

Tabel xxx
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 20xx	31 Des20xx
1.	Utang PPh Pusat	242.071.200	242.071.200
2.	Utang PPN Pusat	0	0
	Jumlah	242.071.200	242.071.200

2. Kewajiban yang bersumber dari Utang Bunga

A. Pihak Terkait

- 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
- 3. Pemerintah Pusat

B. Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Berdasarkan dokumen SP2D/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Utang Bunga.

C. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

D. Penyajian

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Penyajian Utang Bunga dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Bunga

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	Xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Bunga		xxx

Pelunasan/Penyetoran Utang Bunga dan Pengakuan Belanja

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Bunga	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Dalam hal pelunasan/penyetoran Utang Bunga dan Pengakuan Belanja Bunga dilakukan oleh BLUD, maka pencatatan yang dilakukan oleh PPK-BLUD

PPK-BLUD

Jurnal Akrual

Jurnal Kas

Dokumen: SPM Pengesahan/Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dokumen: SPM Pengesahan/Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Bunga	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SPM Pengesahan/Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 31 Juli 20xx, PPKD menerima tagihan pembayaran bunga atas Utang Jangka Panjang senilai Rp3.000.000,00. Pada tanggal 1 Agustus 20xx, PPKD melakukan pembayaran atas utang bunga tersebut senilai Rp3.000.000,00.

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Bunga

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/07	8.1.xx.xx	Beban Bunga	3	
	2.1.xx.xx	Utang Bunga		3

Pelunasan/Penyetoran Utang Bunga dan Pengakuan Belanja

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/08	2.1.xx.xx	Utang Bunga	3	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		3

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D/Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/08	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	3	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		3

E. Pengungkapan

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Contoh Ilustrasi

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp13.912.046.730,00 dan Rp15.030.568.624,00.

Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-Naskah dari Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga perhitungan utang bunga pinjaman JEDI sebesar Rp11.135.786.837,00 menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman dari NPWP nomor SLA-1247/DSMI/2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel xxx
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI
Tabel 5.50 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual)

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan	Utang Bunga Akrual per 30 Juni 20xx
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/ DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	16.703.680.256	11.135.786.837

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT nomor 1263/DSMI/2016 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Pinjaman dari NPWP nomor 1263/DSMI/2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).
- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp2.776.259.893,00 dihitung dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- d. Pinjaman dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut diberikan untuk pemulihan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perhitungan utang bunga PEN per 30 Juni 20xx tersaji pada table xxx

Tabel xxx
Perhitungan Utang Bunga per 30 Juni 20xx

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jul 20xx	Utang Bunga Akrual per 30 Juni 20xx
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	30 hari	6 hari	13.881.299.467	2.776.259.893
TOTAL						2.776.259.893

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- A. Pihak Terkait
- 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
 - 2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
 - 3. Pemerintah Pusat
 - 4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan dokumen SP2D/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

C. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

D. Penyajian

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.

Penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Reklasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Utang Jangka Panjang

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang	Xxx	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang		xxx

Pelunasan Kewajiban berupa Pembayaran Pokok Pinjaman

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang	Xxx	
	3.1xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Dalam hal BLUD memiliki Utang Jangka Panjang dan BLUD melakukan pelunasan Utang, maka PPK-BLUD mencatat bukti transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD

Jurnal Akrual

Dokumen: SPM Pengesahan/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SPM Pengesahan/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang	Xxx	
	3.1xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang kepada Bank XYZ atas utang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00.

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/12	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang	60	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang		60

Pelunasan Kewajiban berupa Pembayaran Pokok Pinjaman

Pada tanggal 2 Mei 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar pokok utang pinjamannya kepada bank XYZ yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
02/05	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	60	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		60

Jurnal Kas

Dokumen : SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
02/05	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang	60	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		60

E. Pengungkapan

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Contoh Ilustrasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 30 Juni 20xx dan per 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp777.086.267.319,00 dan Rp1.684.301.177.092,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 30 Juni 20xx merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 20xx dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)
 Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 sebesar Rp16.814.811.715,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bagian Lancar Utang – PEN
 Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 30 Juni 20xx tercatat sebesar Rp760.271.455.604,00.

4. **Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka**

A. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
3. Pemerintah Pusat
4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

Berdasarkan dokumen Bukti Memorial/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka.

C. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

D. Penyajian

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.

Penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka

PPK-PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka akibat dari “belumnya” diberikan layanan kepada pihak ketiga ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Saat Pengakuan dari Pendapatan

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	4.1.xx.xx	Pendapatan LRA		xxx

Jurnal Penyesuaian akhir tahun dari Penerimaan Pendapatan diterima dimuka

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO	Xxx	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

Jurnal balik awal tahun berikutnya

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka	Xxx	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

Dalam hal BLUD melakukan Pengakuan atas Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka

PPK-BLUD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka akibat dari “belumnya” diberikan layanan kepada pihak ketiga ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

PPK-BLUD
Jurnal Saat Pengakuan dari Pendapatan
Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di BLUD	Xxx	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

PPK-BLUD
Jurnal Kas
Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	4.1.xx.xx	Pendapatan LRA		xxx

Jurnal Penyesuaian akhir tahun dari Penerimaan Pendapatan diterima dimuka
PPK-BLUD
Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO	Xxx	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

Jurnal balik awal tahun berikutnya
PPK-BLUD
Jurnal Akrua
Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka	Xxx	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 01 Januari 20xx, BPAD selaku PPAD melakukan PKS atas Pemanfaatan BMD (sewa) selama 5 Tahun. Dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (Rp. 20.000.000-/tahun). Pada tanggal 31 Desember 20xx, BPAD selaku PPAD melakukan penyesuaian atas pengakuan pendapatan.

Dokumen : Bukti Memorial/sejenisnya

Jurnal saat Pengakuan dari Pendapatan:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/01	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	100	
	7.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang sah -LO		100

Jurnal Kas

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/01	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	100	
	4.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LRA		100

Jurnal Penyesuaian dari Penerimaan Pendapatan diterima dimuka:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/12	7.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah-LO	80	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka - Lain lain PAD yang Sah		80

E. Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka, nilai rincian jenis Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan asal perolehannya.

Contoh Ilustrasi

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 30 Juni 20xx dan 31 Desember Tahun 20xx masing-masing sebesar Rp85.462.096.986,00 dan Rp124.996.788.031,00.

5. Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Transfer

A. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
3. Pihak Ketiga
4. Pemerintah Pusat
5. Pemerintah Daerah

B. Pengakuan

Utang transfer timbul akibat beban transfer ke pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan.

Utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing-masing pemerintah daerah penerima, yang berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pemberitahuan dari PA/KPA penyalur transfer ke Pemerintah Daerah, dan/ atau penyajian oleh PA/KPA pada laporan keuangan yang telah diaudit.

C. Pengukuran

Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Penyajian

Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja yang ada di PPKD meliputi utang dari belanja yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD seperti belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada entitas pelaporan lainnya misalnya pemerintah daerah lainnya. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan.

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Transfer

Pengakuan utang belanja transfer didasarkan pada peraturan perundangan diantaranya berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur dan lainnya yang didalamnya memuat mengenai adanya arus kas keluar dimasa depan dalam rangka transfer. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pengakuan utang transfer tersebut berdasarkan pada dokumen peraturan perundangan-undangan berkenaan sesuai dengan peruntukkan transfer.

PPKD mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Jurnal dengan Jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) /Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.3.xx.xx	Beban Transfer...	Xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Transfer ...		xxx

Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Transfer

Berdasarkan dokumen SP2D/dokumen lainnya, PPK-PPKD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang belanja transfer ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Transfer	Xxx	
	1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.4.xx.xx	Belanja Transfer	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 5 Juni 20xx berdasarkan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan Transfer kepada Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp100.000.000

Jurnal saat pengakuan utang belanja transfer:

Jurnal Akrua

Dokumen : NPBK

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
05/06	8.3.xx.xx	Beban Transfer	100	
	2.1.xx.xx	Utang Transfer		100

Kemudian pada tanggal 10 September 20xx, PPK-PPKD menyalurkan pembayaran kepada Pemerintah Kota Bekasi, diterbitkan SP2D-LS

Jurnal saat Pelunasan Utang Belanja Transfer:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/09	2.1.xx.xx	Utang Transfer	100	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		100

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/09	5.4.xx. xx	Belanja Transfer	100	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		100

E. Pengungkapan

Rincian utang belanja transfer diungkapkan di CaLK.

16.3.1 Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Kepada Pemerintah Pusat - Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

A. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
3. Pemerintah Pusat
4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Utang Dalam Negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) yaitu utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank, utang kepada lembaga keuangan bukan bank dan utang kepada masyarakat yang diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / Direct Payment / Rekening Khusus / Pembiayaan Pendahuluan / Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (value date) yang terdapat dalam dokumen NoD (Notice of Disbursement), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender. Adapun utang kepada masyarakat (Utang Obligasi Daerah) diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Berdasarkan dokumen SP2D/Nota Kredit/Naskah Perjanjian/Bukti Lainnya, PPKD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Utang Kepada Pemerintah Pusat.

C. Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

D. Penyajian

Saat Penerimaan Pinjaman

Penerimaan Pinjaman melalui RKUD

Berdasarkan dokumen Nota Kredit, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman tersebut ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Nota Kredit

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	2.2.x.xx	Utang Jangka Panjang		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: Nota Kredit

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	Xxx	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxx

Penerimaan Pinjaman Non RKUD/Menjadi Penyertaan Modal Daerah

Berdasarkan dokumen pengesahan, PPKD mencatat bukti transaksi kewajiban/utang yang menjadi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah tersebut ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.2.xx.xx	Investasi Jangka Panjang	Xxx	
	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: : Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Pembayaran Bunga Pinjaman

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan:

Dokumen : Nota Kredit

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Bunga

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	Xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Bunga		xxx

Pelunasan/Penyetoran Utang Bunga dan Pengakuan Belanja

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Bunga	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang	Xxx	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang		xxx

Pelunasan Kewajiban berupa Pembayaran Pokok Pinjaman

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D LS

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D LS

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utan	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Saat Penerimaan Pinjaman

Pada tanggal 3 Mei 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima pinjaman dari Bank ABC senilai Rp300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2022.

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian Pinjaman dan Nota Kredit
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/05	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	300	
	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang		300

Jurnal Kas

Dokumen: Perjanjian Pinjaman dan Nota Kredit
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/05	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	300	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman		300

Pembayaran Bunga Pinjaman yang Pertama

Pada tanggal 3 November 20xx, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank ABC sebesar Rp18.000.000,00.

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D LS
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/11	8.1.xx.xx	Beban Bunga	18	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		18

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D LS
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/11	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	18	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		18

Reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang kepada Bank ABC atas utang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00.

Jurnal Akruai

Dokumen : Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/12	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang	60	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		60

Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 20xx, penyesuaian bunga pinjaman yang sudah menjadi beban dari tanggal 3 November 20xx sampai dengan 31 Desember 20xx sebesar Rp.6.000.000,00.

Jurnal Akruai

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.1.xx.xx	Beban Bunga	6	
	2.1.xx.xx	Utang Bunga		6

Jurnal Balik Awal Tahun

Pada tanggal 01 Januari 20xx di lakukan jurnal balik atas penyesuaian beban bunga akhir tahun 20xx sebesar Rp.6.000.000,00.

Jurnal Akruai

Dokumen: Bukti Memorial/Sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/01	8.1.xx.xx	Utang Bunga	6	
	2.1.xx.xx	Beban Bunga		6

Pembayaran Bunga Pinjaman yang Kedua

Pada tanggal 3 Mei 20xx, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank ABC sebesar Rp18.000.000,00.

Jurnal Akrual

Dokumen : Bukti Memorial/SP2D LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/05	8.1.xx.xx	Beban Bunga	18	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		18

Jurnal Kas

Dokumen : Bukti Memorial/SP2D LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
03/05	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	18	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		18

Pelunasan Kewajiban berupa Pembayaran Pokok Pinjaman

Pada tanggal 2 Mei 20xx, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Jurnal Akrual

Dokumen : SP2D-LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
02/05	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	60	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		60

Jurnal Kas
Dokumen : SP2D-LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
02/05	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang	60	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		60

Kewajiban atas Selisih Kurs

Selisih kurs terjadi karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Jurnal saat Pengakuan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

Jurnal Akrua

Dokumen: Nota Kredit /Sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	Xxx	
	2.2.xx.xx	Utang Jangka Panjang		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: Nota kredit /sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.102.05	Perubahan SAL	Xxx	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxx

Jurnal Pembayaran Utang dan Bunga pada Saat Pembayaran dengan Kurs Tinggi

Jurnal Akruai

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	xxx	
	8.3.xx.xx	Defisit Non Operasional	xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang	xxx	
	5.xx.xx.xx	Belanja Selisih Kurs/Bunga	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

- Jurnal Pembayaran Bunga

Jurnal Akruai

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

a. Pembayaran Utang dan Bunga pada Saat Pembayaran dengan Kurs Rendah

- Jurnal Pembayaran Utang

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang	xxx	
	3.102.05	Perubahan SAL		xxx

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	xxx	
	7.3.xx.xx	Surplus Non Operasional		xxx
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

- Jurnal Pembayaran Bunga

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	Xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	Xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Berdasarkan dokumen, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi atas selisih kurs yang timbul dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, ke dalam Buku Jurnal dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemprov DKI Jakarta mempunyai utang kepada PT JICA sebesar ¥1.000.000 dengan kurs pada saat itu sebesar Rp120,00 (kurs tengah BI) dengan bunga sebesar 5% per tahun, dan masa pinjaman selama 4 tahun. PT JICA memberikan masa tenggang 3 tahun untuk pembayaran. Asumsi bahwa bunga 5% flat.

- Jumlah pinjaman
Kurs Rp120,00 (¥1.000.000 X Rp120,00) = Rp120.000.000,00
- Dibayar selama 4 tahun
(¥1.000.000 : 4 = ¥250.000) untuk pembayaran Pokok

Jurnal Akrua

Dokumen: Nota kredit /sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	120	
	2.2.xx.xx	Utang JICA		120

Jurnal Kas

Dokumen: Nota kredit /sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	120	
	6.1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman - JICA		120

b. Pembayaran utang dan bunga pada tahun pertama pembayaran dengan Kurs Sama Rp120,00

Dilakukan pembayaran pada tahun pertama pembayaran pinjaman kepada PT JICA dengan kurs tengah BI terhadap mata uang ¥ adalah Rp120,00 (kurs sama pada saat utang) terjadi

- Dibayar selama 4 tahun ($¥1.000.000 : 4 = ¥250.000$)
- Menghitung pembayaran pokok tahun pertama pembayaran :
Kurs Rp120,00 ($¥250.000 \times \text{Rp}120,00 = \text{Rp}30.000.000,00$)

- Jurnal pembayaran utang

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.2.xx.xx	Utang JICA	30	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang - JICA		30

Jurnal ini dilakukan di akhir periode pelaporan

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk Panjang- JICA	30	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		30

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang	30	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		30

- Mengitung beban bunga tahun pertama pembayaran:
Kurs Rp120,00 (¥1.000.000 x Rp120,00 = Rp120.000.000,00)
5% x Rp120.000.000,00 = Rp6.000.000,00
- **Jurnal pembayaran bunga**

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	6	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		6

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	6	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		6

c. Pembayaran utang dan bunga pada tahun kedua pembayaran dengan Kurs Tinggi Rp140,00

Dilakukan pembayaran pada tahun kedua pembayaran pinjaman kepada JICA dengan kurs tengah BI terhadap mata uang ¥ adalah sebesar Rp140,00 (kurs lebih tinggi pada saat terjadinya utang)

- Dibayar selama 4 tahun ($¥1.000.000 : 4 = ¥250.000$)
- Menghitung pembayaran pokok tahun kedua pembayaran:
Kurs Rp120,00 ($¥250.000 \times \text{Rp}120,00 = \text{Rp}30.000.000,00$)
Kurs Rp140,00 ($¥250.000 \times \text{Rp}130,00 = \text{Rp}35.000.000,00$)
Defisit Non Operasional (Rp5.000.000,00)
- **Jurnal pembayaran utang**

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
Xx	2.2.xx.xx	Utang JICA	30	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang - JICA		30

Jurnal ini dilakukan di akhir periode pelaporan

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
Xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang- JICA	30	
	8.3.xx.xx	Defisit Non Operasional	5	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		35

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
Xx x	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang	30	
	5.xx.xx.xx	Belanja Selisih kurs/Bunga	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		35

- Menghitung beban bunga tahun kedua pembayaran:
 $\text{Kurs Rp140,00} (\text{¥1.000.000} \times \text{Rp140,00} = \text{Rp140.000.000,00})$
 $5\% \times \text{Rp140.000.000,00} = \text{Rp7.000.000,00}$

- **Jurnal pembayaran bunga**

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
Xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	7	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		7

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	7	
	3.1.x.xxx	Perubahan SAL		7

d. Pembayaran utang dan bunga pada tahun Ketiga pembayaran dengan Kurs Rendah Rp100,00

Dilakukan pembayaran pada tahun Ketiga pembayaran pinjaman kepada PT JICA dengan kurs tengah BI terhadap mata uang ¥ adalah Rp100,00 (kurs lebih kecil pada saat terjadinya utang)

- Dibayar selama 4 tahun ($\text{¥}1.000.000 : 4 = \text{¥}250.000$)
- Menghitung pembayaran pokok tahun kedua pembayaran :
 Kurs Rp120,00 ($\text{¥}250.000 \times \text{Rp}120,00$) = Rp30.000.000,00
 Kurs Rp100,00 ($\text{¥}250.000 \times \text{Rp}100,00$) = Rp25.000.000,00
 Surplus non operasional Rp 5.000.000,00

Catatan:

Sehingga SP2D yang diterbitkan untuk Pembayaran Pokok Utang hanya 25.000.000.00.

- **Jurnal pembayaran utang**

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.2.xx.xx	Utang JICA	30	
	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-JICA		30

Jurnal ini dilakukan di akhir periode pelaporan

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	6.2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang	25	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		25

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-JICA	30	
	7.1.xx.xx	Surplus Non Operasional		5
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		25

- Menghitung beban bunga tahun ketiga pembayaran :
Kurs Rp100,00 (¥1.000.000 x Rp100,00 = Rp100.000.000,00)
5% x Rp100.000.000,00 = Rp5.000.000,00

Catatan:
Sehingga SP2D yang diterbitkan untuk Pembayaran Belanja Bunga Utang hanya 5.000.000.00.

- **Jurnal Pembayaran Bunga**

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bunga	5	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		5

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bunga	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

E. **Pengungkapan**

Utang dalam negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) yaitu utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank, utang kepada lembaga keuangan bukan bank dan utang kepada masyarakat disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

Contoh Ilustrasi

Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx sebesar Rp7.280.085.238.539,00 yang terdiri atas:

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Plafond (Rp)	Pembayaran (Rp)	Bagian lancar (Rp)	Utang PEN Per 30 Juni 20xx (Rp)
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	321.768.206.951	390.385.927.362	1.951.929.449.426
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	0	354.737.313.944	2.837.898.256.149
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	679.161.234.267	905.548.312.356	2.490.257.532.964
	TOTAL	9.931.686.233.419	1.000.929.441.218	1.650.671.553.662	7.280.085.238.539

16.3. AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

16.3.1 Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Pengeluaran SKPD
- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
- 4. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
- 5. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Utang PFK di SKPD diakui pada saat pemotongan Utang PFK oleh BUD berdasarkan dokumen SP2D pada setiap akhir periode pelaporan yang belum disetorkan kepada Pihak Ketiga

C. Pengukuran

Utang PFK di SKPD diukur pada saat kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD berdasarkan dokumen SP2D tetapi belum disetorkan kepada Pihak Ketiga pada setiap akhir periode pelaporan.

D. Penyajian

Penyajian Utang PFK dapat disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
Penyajian Utang PFK dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Kewajiban Penerimaan Potongan Utang PFK

Berdasarkan dokumen SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pemotongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: Bukti Lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
	2.1.x.xx	Utang PFK		xxx

Pelunasan/Penyetoran Potongan Utang PFK

Berdasarkan dokumen SSP/sejenisnya, PPK-SKPD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang berupa Penyetoran Potongan Utang PFK ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen:ID-Billing/sejenisnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang PFK	xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 15 Juli 20xx, Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000,00. Pada tanggal 20 Juli 20xx Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban dari Potongan Utang PFK

Jurnal Akrua

Dokumen : ID Billing/sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15/07	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	4	
	2.1.x.xx	Utang PFK		4

Jurnal pada saat Pelunasan/Penyetoran Potongan Utang PFK

Jurnal Akrua

Dokumen : ID Billing/sejenisnya

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20/07	2.1.xx.xx	Utang PFK	4	
	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		4

E. Pengungkapan

Pengungkapan Utang PFK dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir utang PFK, nilai rincian jenis utang PFK berdasarkan nama Pihak Ketiga, dan nilai utang PFK periode pelaporan berjalan dan periode pelaporan sebelumnya.

Contoh Ilustrasi

Utang PFK Pajak di SKPD per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx, masing-masing utang sebesar Rp698.983.569 dan Rp745.332.162 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx
(dalam rupiah)

No	Jenis Utang PFK di SKPD	30 Juni 2023	31 Des 2022
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	152.862.598	158.782.716
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	1.387.551	1.387.551
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	88.933.070	91.267.568
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	971.194	9.538.592
5.	Utang Pemotongan PPN	454.829.156	484.355.735
	Jumlah	698.983.569	745.332.162

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 30 Juni 20xx belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 30 Juni 20xx di SKPD/BLUD masing-masing Rp18.758.247 dan Rp0 sedangkan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD masing-masing Rp94.799.605 dan Rp0. Utang PFK

BPJS Kesehatan per 30 Juni 20xx terdapat pada Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp10.511.538 dan Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp8.246.709.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 20xx di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp46.905.170 dan Rp0 sedangkan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD masing-masing Rp101.748.679 dan Rp0. Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 20xxx terdapat pada Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp24.292.748 dan Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp22.612.422.

2. Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka

A. Pihak Terkait

1. Bendahara Pengeluaran SKPD
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah berdasarkan dokumen STS yang disetorkan ke BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD yang dilengkapi dengan bukti memorial (misalnya Surat Perjanjian Kerjasama) dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

C. Pengukuran

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diukur pada saat kas yang telah diterima pemerintah berdasarkan dokumen STS yang disetorkan ke BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD yang dilengkapi dengan bukti memorial (misalnya Surat Perjanjian Kerjasama) dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

D. Penyajian

Penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dapat disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan dokumen STS/Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka akibat dari “belumnya” diberikan layanan kepada pihak ketiga ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : STS/Bukti Memorial

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	7.1.x.xx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	4.1.xx.xx	Pendapatan Asli Daerah LRA		xxx

Pelunasan/Penyesuaian Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan dokumen Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat transaksi “pelunasan” kewajiban/utang yang bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka akibat seiring waktu “telah” diberikan layanan kepada pihak ketiga ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Memorial

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	7.1.xx.xx	Pendapatan Daerah-LO	xxx	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

Contoh Ilustrasi:

Pada tanggal 01 Januari 20xx, SKPD melakukan sewa selama 5 Tahun. Dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (Rp 20.000.000-/tahun). Pada tanggal 31 Desember 20xx, SKPD melakukan penyesuaian atas pengakuan pendapatan.

Pengakuan Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/01	1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	100	
	8.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah -LO		100

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/01	3.1.xx.xx	Perubahan SAL	100	
	2.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang Sah - LRA		100

Pelunasan/Penyesuaian Kewajiban dari Pendapatan Diterima Dimuka

Jurnal Akrua

Dokumen : Bukti Memorial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31/12	8.1.xx.xx	Lain-lain PAD yang sah -LO	80	
	2.1.xx.xx	Pendapatan Diterima Dimuka – Lain-lain PAD yang Sah		80

E. Pengungkapan

Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka, nilai rincian jenis Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan asal perolehannya (pajak/retribusi/sewa/ layanan BLUD) dan nilai Pendapatan Diterima Dimuka periode pelaporan berjalan dan periode pelaporan sebelumnya.

Contoh Ilustrasi:

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh SKPD xxx sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp307.811.711.452 dan Rp336.357.158.148. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.53
Pendapatan Diterima di Muka
Per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 20xx	31 Des 20xx
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	165.908.217.457	168.989.781.534
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	25.431.736.275	25.787.212.504
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Sewa	112.880.831.139	138.394.810.082
4	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.590.926.581	3.185.354.028
	Total	307.811.711.452	336.357.158.148

Penjelasan atas rincian pendapatan diterima di muka sebagai berikut:

- 1. Pendapatan diterima di muka pajak daerah sebesar Rp165.908.2017.457 merupakan perolehan pajak SKPD X yang berasal dari pajak xxxx
- 2. Pendapatan diterima di muka retribusi daerah sebesar Rp25.431.736.275 merupakan retribusi yang diterima oleh SKPD X yang berasal dari xxx
- 3. Pendapatan diterima di muka hasil dari sewa sebesar Rp112.880.831.139 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut xxx
- 4. Pendapatan diterima di muka jasa layanan umum BLUD sebesar Rp3.590.926.581 berasal dari xxx

3. **Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja**

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Pengeluaran SKPD
- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
- 4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja adalah Utang Pegawai (Utang Gaji, Utang TKD), Utang Belanja Barang, Utang atas Tagihan

Telepon, Listrik, Air dan Internet (TALI) atau Utang Belanja Jasa TALI, Utang Belanja Jasa Non TALI, Utang Belanja Pemeliharaan, Utang Belanja Perjalanan Dinas, Utang Belanja Modal, Utang Pihak Ke 3 (atas perjanjian/perikatan/kontrak atas barang/pekerjaan yang telah diterima/ diselesaikan tetapi belum dibayarkan), dan Utang belanja lainnya. Untuk utang tersebut mekanisme pembayaran yang dipakai menggunakan LS dan menggunakan UP/GU/TU.

Utang Belanja diakui pada saat dokumen penagihan disertai dengan dokumen pendukung diterima dan sudah selesai diverifikasi kelengkapannya oleh SKPD.

C. Pengukuran

Utang Belanja dapat diukur pada saat SKPD telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penagihan disertai dengan dokumen pendukung.

D. Penyajian

Penyajian Utang Belanja dapat disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Penyajian Utang Belanja dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja

Berdasarkan dokumen Bukti Memorial (dokumen verifikasi), PPK-SKPD/BLUD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Utang Belanja akibat dari “layanan sudah dinikmati tetapi belum dibayar” kepada pihak ketiga, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrua

Dokumen: BAST/Tagihan/Bukti Memorial

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	x.x.xx.xx	Persediaan/AT/Beban.....	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja		xxx

Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja

Berdasarkan dokumen Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat transaksi kewajiban/utang yang bersumber dari Utang Belanja akibat

dari “layanan sudah dinikmati tetapi belum dibayar” kepada pihak ketiga, ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Belanja...	xxx	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Asumsi menggunakan dana BLUD

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Belanja BLUD...	xxx	
	1.1.xx.xx	Kas di BLUD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja BLUD	xxx	
	1.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Utang Pegawai

Pada tanggal 30 Juni 20xx, SKPD N menerima Listing kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp10.000.000,00. Pada tanggal 05 Juli 20xx SKPD N membayar kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah tersebut kepada pegawai.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Pegawai

Jurnal Akrua

Dokumen: Listing

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30/06	8.1.xx.xx	Beban Pegawai	10	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pegawai		10

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Pegawai

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

(menggunakan mekanisme pembayaran LS)

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/07x	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pegawai	10	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		10

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/07	5.1.xx.xx	Belanja Pegawai	10	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		10

Utang Belanja Barang

Pada tanggal 9 April 20xx, SKPD Z menerima barang berupa kalkulator dari supplier senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 20xx SKPD Z membayar ATK tersebut kepada supplier.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Barang

Jurnal Akrual

Dokumen : Faktur/Kuitansi Pembelian/BAST

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
09/04	8.1.xx.xx	Beban Barang	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang		5

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Barang

Jurnal Akrual

Dokumen : SP2D

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	2.1.xx.xx	Utang Belanja Barang	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	5.1.xx.xx	Belanja Barang	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

Utang TALI

Pada tanggal 15 Juni 20xx, SKPD O menerima Surat Tagihan Listrik sebesar Rp7.000.000,00. Pada tanggal 05 Juli 2018 SKPD O membayar Surat Tagihan Listrik tersebut.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang TALI

Jurnal Akrual

Dokumen : Kuitansi dari Pihak Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15/06	8.1.xx.xx	Beban Jasa TALI	7	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Jasa TALI		7

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang TALI

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
05/07	2.1.xx.xx	Utang Belanja Jasa TALI	7	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		7

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
05/07	5.1.xx.xx	Belanja Jasa TALI	7	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		7

Utang Belanja Jasa Non TALI

Pada tanggal 9 April 20xx, SKPD O telah menerima jasa Konsultan IT senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tapi atas jasa tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 20xx SKPD O membayar jasa tersebut kepada Konsultan.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Jasa Non TALI

Jurnal Akrua

Dokumen : Faktur/Kuitansi Pembelian

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
09/04	8.1.xx.xx	Beban Jasa Non TALI	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Jasa Non TALI		5

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Jasa Non TALI

Jurnal Akrua

Dokumen : Dokumen : SP2D

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	2.1.xx.xx	Utang Belanja Jasa Non TALI	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	5.1.xx.xx	Belanja Jasa Non TALI	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

Utang Belanja Pemeliharaan

Pada tanggal 9 April 20xx, SKPD Z telah menerima jasa berupa pemeliharaan Lift gedung senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tapi atas jasa tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 20xx SKPD Z membayar jasa tersebut.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Pemeliharaan

Jurnal Akrua

Dokumen : Faktur/Kuitansi Pembelian/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
09/04	8.1.xx.xx	Beban Pemeliharaan	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan		5

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Pemeliharaan

Jurnal Akrua

Dokumen : SP2D

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	2.1.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	5.1.xx.xx	Belanja Pemeliharaan	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

Utang Belanja Perjalanan Dinas

Pada tanggal 9 April 20xx, SKPD R melakukan perjalanan dinas (pembelian tiket pesawat) senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan SPJ kegiatan tersebut, tapi atas perjalanan tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 20xx SKPD N membayar jasa tersebut.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Perjalanan Dinas

Jurnal Akrual

Dokumen : Faktur/Kuitansi Pembelian

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
09/04	8.1.xx.xx	Beban Perjalanan Dinas	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Perjalanan Dinas		5

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Perjalanan Dinas

Jurnal Akrual

(Jika menggunakan mekanisme pembayaran LS)

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	2.1.xx.xx	Utang Belanja Perjalanan Dinas	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/04	5.1.xx.xx	Belanja Perjalanan Dinas	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

Utang Belanja Modal

Pada tanggal 9 April 20xx, SKPD Y telah membeli barang berupa Kendaraan senilai Rp5.000.000 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, tapi atas barang tersebut belum dapat dibayar. Pada tanggal 11 Mei 20xx SKPD Y membayar barang tersebut.

Jurnal pada saat Pengakuan Kewajiban yang Bersumber dari Utang Belanja Modal

Jurnal Akrual

Dokumen : Faktur/Kuitansi Pembelian/BAST

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
09/04	1.3.xx.xx	Aset Tetap Peralatan & Mesin	5	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		5

Jurnal pada saat Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Modal

Jurnal Akrual

Dokumen : SP2D

Asumsi menggunakan mekanisme pembayaran LS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/05	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11/05/20 xx	5.1.x.xx.xx.xx x	Belanja Modal	5	
	3.102.05	Perubahan SAL		5

Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi merupakan utang yang timbul dengan tujuan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan daerah, lembaga atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi antara lain belanja subsidi kepada perusahaan daerah dan belanja subsidi kepada lembaga/pihak ketiga.

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Subsidi

Pengakuan utang belanja subsidi didasarkan pada peraturan perundangan diantaranya berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur dan lainnya yang berkenaan sesuai dengan peruntukkan subsidi.

Jurnal pencatatan pengakuan utang belanja subsidi sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi/Dokumen yang dipersamakan/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Subsidi	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Subsidi		xxx

Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Subsidi

Berdasarkan dokumen SP2D/dokumen lainnya, PPK-SKPD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang belanja subsidi ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Subsidi	xxx	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xx.xx	Belanja Subsidi	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh ilustrasi:

Pada tanggal 20 April 20xx diterima Berita Acara Pembahasan Laporan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi sebesar Rp300.000.000 kepada PT. Transjakarta

Jurnal Pengakuan Utang Belanja Subsidi

Jurnal Akrua

Dokumen : BA Pembahasan Verifikasi Penggunaan Dana Subsidi
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20/04	8.1.xx.xx	Beban Subsidi	300	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Subsidi		300

Pada tanggal 14 Juni 20xx diterbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran subsidi, PPK-SKPD mencatat transaksi pelunasan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Pelunasan Utang Belanja Subsidi

Jurnal Akrua

Dokumen: SP2D
(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
05/06	2.1.06.04	Utang Belanja Subsidi	300	
	1.1.01.01	RK PPKD		300

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
05/06	5.1.xx.xx	Belanja Subsidi	300	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		300

Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah merupakan utang yang timbul dengan tujuan pengeluaran dalam bentuk transfer uang/barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan/perorangan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

1. Utang belanja Hibah Uang

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Hibah

Pengakuan utang belanja hibah didasarkan pada dokumen Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Berita Acara Serah Terima (BAST) dan lainnya yang berkenaan sesuai dengan peruntukkan hibah.

Jurnal pencatatan pengakuan utang belanja hibah sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: NPHD/BAST/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Hibah	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah		xxx

Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Hibah

Berdasarkan dokumen SP2D/dokumen lainnya, PPK-SKPD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang belanja hibah ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah	xxx	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Hibah	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

Pada tanggal 12 Juni 20xx diterima BAST Pengadaan Alat Kesenian Marawis dengan tujuan untuk diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Betawi sebesar Rp50.000.000

Jurnal Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Hibah:

Jurnal Akrual
Dokumen: BAST

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
12/06	8.1.xx.xx	Beban Hibah	50	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah		50

Pada tanggal 20 Juli 20xx diterbitkan SP2D untuk membayar pengadaan alat kesenian marawis, PPK-SKPD mencatat jurnal pelunasan sebagai berikut:

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20/07	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah	50	
	1.1.xx.xx	RK PPKD		50

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20/07	5.1.xx.xx	Belanja Hibah	50	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		50

2. Utang Belanja Hibah Barang

Utang belanja Hibah Barang diklasifikasikan berdasarkan penyerahan barang yang berasal dari pengadaan tahun berjalan.

Dokumen: BAST/ Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)...	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Hibah		xxx

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang Belanja Hibah...	xxx	
	x.x.xx.xx	RK PPKD		xxx

Ilustrasi (Barang yang di Hibahkan belum tersedia dan didahului penganggaran pada APBD):

SKPD XYZ mengadakan pembelian kursi roda untuk diserahkan kepada Penerima Hibah senilai Rp50.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 7 Juli 20X1. Pada tanggal 20 Juli 20X1 dilakukan pembayaran atas pengadaan kursi roda dengan menggunakan SP2D-LS. Pada tanggal 1 Agustus 20X1 dilakukan penyerahan kursi roda ke Penerima Hibah. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pencatatan dalam Buku Jurnal sebagai berikut:

Dokumen: BAST dari penyedia ke SKPD

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7 Jul 20X1	1.1.xx.xx	Persediaan (yang akan dihibahkan)	50	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah		50

Dokumen: SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Jul 20X1	2.1.xx.xx	Utang Belanja Hibah...	50	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		50

Utang Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Utang belanja bansos merupakan utang yang timbul dengan tujuan pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Bansos

Pengakuan utang belanja bansos didasarkan pada dokumen SK Kepala Daerah/Berita Acara Serah Terima (BAST) dan lainnya yang berkenaan sesuai dengan peruntukkan bansos.

Jurnal pencatatan pengakuan utang belanja bansos sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SK Kepala Daerah/BAST/Dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bantuan Sosial		xxx

Pelunasan Kewajiban yang bersumber dari Utang Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan dokumen SP2D/dokumen lainnya, PPK-SKPD mencatat transaksi pelunasan kewajiban/utang belanja bansos ke dalam Buku Jurnal dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D/dokumen lainnya

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bantuan Sosial	xxx	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	5.1.xx.xx	Belanja Bantuan Sosial	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi:

Pada tanggal 17 April 20xx diterima SK Gubernur tentang Bantuan Sosial sebesar Rp150.000.000, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Jurnal Pengakuan Utang Belanja Bansos

Dokumen: SK Gubernur tentang Bantuan Sosial

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17/04	8.1.xx.xx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bantuan Sosial		xxx

Pada tanggal 10 Mei 20xx diterbitkan SP2D untuk dilakukan penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp150.000.000 atas SK Gubernur tanggal 17 April 20xx dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Dokumen : SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/05	2.1.xx.xx	Utang Belanja Bantuan Sosial	150	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		150

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10/05	5.1.xx.xx	Belanja Bantuan Sosial	150	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		150

E. Pengungkapan

Pengungkapan Utang Belanja dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir Utang Belanja, nilai rincian jenis Utang Belanja dan nilai Utang Belanja periode pelaporan berjalan dan periode pelaporan sebelumnya.

Utang Belanja juga diungkapkan dalam bentuk Daftar Lampiran Utang secara terperinci yang paling tidak memuat informasi Nilai jenis Utang Belanja, Nilai Mutasi Utang Belanja Periode Sebelumnya, Penambahan utang Belanja periode berjalan, nama Pihak Ketiga dan keterangan asal perolehan barang/jasa.

Contoh Ilustrasi

Saldo Utang Belanja per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rp1.765.685.000.000 dan Rp2.344.638.000.000. Adapun rincian saldo Utang Belanja per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang Belanja
Per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx

(dalam rupiah)

No	Rekening	30 Juni 20xx	31 Des 20xx
1	Utang Belanja Pegawai		
2	Utang Belanja Barang		
3	Utang Belanja Jasa Non TALI		
4	Utang Belanja TALI		
5	Utang Belanja Pemeliharaan		
6	Utang Belanja Modal Tanah		
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
9	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
10	Utang Belanja Pegawai BLUD		
11	Utang Belanja Barang Jasa BLUD		
12	Utang Belanja Modal BLUD		
13	Utang Belanja Subsidi		
14	Utang Belanja Hibah		
	Jumlah		

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang belanja pegawai per 30 Juni 20xx dan 31 Desember 20xx masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx diantaranya terdapat pada unit.
2. Dst (penjelasan masing-masing jenis utang belanja)

Berikut contoh ilustrasi Daftar Lampiran Utang Belanja:

DAFTAR UTANG BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran 13.2

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
Utang Belanja Barang									
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	114.309.593	-	-	-	114.309.593	-	114.309.593
2	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	421.730.876	-	-	-	421.730.876	-	421.730.876
3	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	10.340.703.456	-	-	10.340.703.456	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	18.853.050.000	18.853.050.000
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	165.906.250	165.906.250
6	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	160.191.031	160.191.031
7	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	689.106.175	-	-	689.106.175	-	187.327.914	187.327.914
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	4.370.000	-	-	4.370.000	-	-	-
9	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	2.268.000	-	-	2.268.000	-	-	-
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	-	-	-	-	-	454.564	454.564

4. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Pengeluaran SKPD
- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
- 4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Kewajiban jangka pendek lainnya diakui berdasarkan karakteristik masing-masing pos akun. Untuk kewajiban jangka pendek lainnya akun utang restitusi pajak dan utang kompensasi pajak diakui saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB) berdasarkan surat permohonan wajib pajak.

C. Pengukuran

Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya mencakup biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos akun. Untuk kewajiban jangka pendek lainnya akun utang restitusi pajak dan kompensasi pajak dapat diukur pada saat penerbitan SKPD-LB oleh SKPD Pemungut Pajak disertai dengan surat permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak.

D. Penyajian

Penyajian Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dapat disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Penyajian Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

a. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak merupakan utang yang timbul dari kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak yang ditetapkan oleh Petugas Pajak (Fiskus) dan disetujui untuk dilakukan pengembalian dana ke Wajib Pajak.

Berdasarkan dokumen LHP diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB) maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Timbulnya Utang Restitusi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen: SKPD-LB

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	7.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LO	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Restitusi Pajak		xxx

Pada saat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-PPKD dan PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Pelunasan Utang Restitusi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D Pengembalian Pajak

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Restitusi Pajak	xxx	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	4.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LRA	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 8 Juli 20xx diterbitkan SKPD-LB sebesar Rp5.000.000 atas restitusi pajak yang diajukan oleh PT. ABC berdasarkan LHP Fiskus yang menyatakan dan menyetujui terdapat lebih bayar pajak atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan oleh PT. ABC. Maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Utang Restitusi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen : SKPD-LB

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
08/07	7.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LO	5	
	2.1.xx.xx	Utang Restitusi Pajak		5

Pada 1 Desember 20xx dibayarkan atas utang restitusi pajak kepada Wajib Pajak. Atas transaksi tersebut dan berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pelunasan Utang Restitusi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/12	2.1.xx.xx	Utang Restitusi Pajak	5	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/12	4.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LRA	5	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		5

b. Utang Kompensasi Pajak

Utang kompensasi pajak merupakan utang yang timbul dari kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak yang ditetapkan oleh Petugas Pajak (Fiskus) dan disetujui untuk

digunakan sebagai potongan pembayaran pajak periode berikutnya.

Berdasarkan dokumen LHP diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-Lebih Bayar (SKPD-LB) maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Timbulnya Utang Kompensasi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen: SKPD-LB

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	7.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LO	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Kompensasi Pajak		xxx

Pada saat memberikan kompensasi pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-PPKD dan PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Pelunasan Utang Kompensasi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen: SP2D

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas Daerah	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Kompensasi Pajak	xxx	
	7.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LO		xxx

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	4.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LRA	xxx	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Contoh Ilustrasi

Pada tanggal 25 Juli 20xx diterbitkan SKPD-LB sebesar Rp2.000.000 atas kompensasi pajak yang diajukan oleh PT. XYZ berdasarkan LHP Fiskus yang menyatakan dan menyetujui terdapat lebih bayar pajak atas pembayaran pajak restoran yang

sudah dibayarkan oleh PT. XYZ bulan Juni. Maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Utang Kompensasi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen : SKPD-LB

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
25/07	7.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LO	2	
	2.1.xx.xx	Utang Kompensasi Pajak		2

Pada 1 Agustus 20xx PT. XYZ melakukan pembayaran pajak restoran sebesar Rp5.000.000 di bulan Juli dengan memperhitungkan kompensasi perhitungan pajak bulan Juni. Atas transaksi tersebut dan berdasarkan bukti pengeluaran kas, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Pelunasan Utang Kompensasi Pajak

Jurnal Akrual

Dokumen : STS

(dalam jutaan rupiah)

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/08	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	3	
	2.1.07.08	Utang Kompensasi Pajak	2	
	3.1.xx.xx	RK PPKD		5

Jurnal Kas

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
01/08	4.1.xx.xx	Pendapatan Pajak-LRA	3	
	3.1.xx.xx	Perubahan SAL		3

E. Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya akun Utang Restitusi Pajak dan Utang Kompensasi Pajak dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup paling tidak nilai saldo akhir Utang Restitusi pajak dan Utang Kompensasi Pajak, nilai rincian jenis Utang

Restitusi pajak dan Utang Kompensasi Pajak dan nilai Utang Restitusi pajak dan Utang Kompensasi Pajak periode pelaporan berjalan dan periode pelaporan sebelumnya.

5. Utang Jaminan

A. Pihak Terkait

- 1. Bendahara Pengeluaran SKPD
- 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- 3. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD
- 4. Pihak Ketiga

B. Pengakuan

Utang jaminan diakui diakui saat penerbitan Berita Acara Penitipan Uang Jaminan berdasarkan Tanda terima Uang Jaminan wajib pajak.

C. Pengukuran

Pengukuran Uang Jaminan mencakup nilai jumlah uang jaminan yang diterima pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran Utang Jaminan dapat diukur pada saat penerbitan Berita Acara Penitipan Uang Jaminan oleh SKPD Pemungut Pajak disertai dengan Tanda terima Uang Jaminan wajib pajak.

D. Penyajian

Penyajian Utang Jaminan dapat disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Penyajian Utang Jaminan dapat dijelaskan dengan jurnal sebagai berikut:

Pengakuan Timbulnya Utang Jaminan

Jurnal Akrua

Dokumen: Berita Acara Penitipan Uang Jaminan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	1.1.xx.xx	Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Jaminan		xxx

Pengembalian Utang Jaminan

Jurnal Akrua

Dokumen: Tanda terima pengembalian uang jaminan

Tgl	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
xx	2.1.xx.xx	Utang Jaminan	xxx	
	1.1.xx.xx	Kas yang dibatasi penggunaannya		xxx

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SIMULASI LAPORAN KEUANGAN

- LAPORAN KEUANGAN SKPD A
- LAPORAN KEUANGAN SKPD B
- LAPORAN KEUANGAN SKPD C
- LAPORAN KEUANGAN BLUD A
- LAPORAN KEUANGAN BLUD B
- LAPORAN KEUANGAN BPAD
- LAPORAN KEUANGAN PPKD
- LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

SIMULASI AKUNTANSI SKPD (COST CENTER) – SKPD A

Berikut adalah transaksi akuntansi dari SKPD A Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

1. Pada tanggal 2 Januari menerima SP2D untuk Keperluan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp100.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.01.03. xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000.000	
	3.1.03.01. xx.xx	RK PPKD		100.000.000

2. Pada tanggal 28 Januari SKPD A menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk siswa SMA, dengan total belanja penyelenggaraan adalah sebesar Rp27.000.000. PA SKPD A melakukan pengesahan atas pembayaran tersebut, dengan rincian belanja

- a. Honorarium Juri sebesar Rp18.000.000.
- b. Biaya makan minum peserta sebesar Rp6.700.000.
- c. Biaya cetak spanduk sebesar Rp300.000
- d. Biaya piagam dan piala penghargaan sebesar Rp2.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
27 Jan	8.1.02.02.xx.x x	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000	
	8.1.02.01.xx.x x	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.700.000	
	8.1.02.01.xx.x x	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000	
	8.1.02.01.xx.x x	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.000.0000	
	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran		27.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
27 Jan	5.1.02.02.xx.x x	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000	
	5.1.02.01.xx.x x	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.700.000	
	5.1.02.01.xx.x x	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000	
	5.1.02.01.xx.x x	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.000.0000	
	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL		27.000.000

3. Pada tanggal 29 Januari SKPD A mengajukan GU sebesar Rp27.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
29 Jan	1.1.01.03.xx. xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	27.000.000	
	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD		27.000.000

4. Pada tanggal 2 Mei, satu unit sepeda motor yang menjadi aset tetap SKPD A hilang dalam peristiwa pencurian karena dibegal oleh perampok dan dibebaskan pembebannya oleh Majelis TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Oleh karenanya, pada tanggal 5 Mei Kepala SPKD A menyusun berkas pengajuan permohonan penghapusan aset KDO kepada Pengelola Barang (PPAD/Kuasa Pengguna Barang) atas 1 (unit) kendaraan bermotor roda dua yang hilang. Nilai perolehan aset tersebut tercatat sebesar Rp18.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.250.000.

Kepala SKPD A mendapat Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset dari PPK-PPAD pada tanggal 8 Mei.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Mei	1.3.07.01.xx. xx	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.250.000	
	8.3.01.04.xx. xx	RK PPKD Non Kas	15.750.000	
	1.3.02.02.xx. xx	Asset Kendaraan Bermotor Roda Dua		18.000.000

5. Pada tanggal 24 Mei SKPD A menyalurkan bantuan sosial dana KJP Plus sebesar Rp200.000.000, Berdasarkan hasil rekon pada Januari tahun berikutnya bahwa sampai dengan akhir tahun dana tersebut belum terdistribusi semua, masih terdapat sisa Rp50.000.000 dengan perincian sebesar Rp30.000.000 akan dilakukan redistribusi di tahun berikutnya, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000 akan dikembalikan ke RKUD.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
24 Mei	8.1.06.01.xx. xx	Beban Bantuan Sosial Uang	200.000.000	
	1.1.01.03.xx. xx	RK PPKD		200.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
24 Mei	5.1.06.01.xx. xx	Belanja Bantuan Sosial Uang	200.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		200.000.000

Penyesuaian berdasarkan hasil rekon di tanggal 31 Desember

- a. Pencatatan untuk sisa yang akan dilakukan redistribusi di tahun berikutnya

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.5.04.01.xx. xx	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	30.000.000	
	8.1.06.01.xx. xx	Beban Bantuan Sosial		30.000.000

- b. Pencatatan untuk sisa yang akan dikembalikan ke RKUD

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.07.xx. xx	Kas Lainnya	20.000.000	
	8.1.06.01.xx. xx	Beban Bantuan Sosial – LO		20.000.000

6. Pada tanggal 10 Juni terbit SP2T atas pengesahaan penyaluran Dana BOS Satuan Pendidikan jenjang SD selama bulan Mei, hasil konfirmasi dan verifikasi oleh SKPD A sebesar Rp35.000.000 untuk sekolah dasar negeri (Sekolah ABC).

Pada saat SP2T terbit, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	1.1.01.05.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	35.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		35.000.000

Dan pada tanggal 15 Juni, terbit SPB atas verifikasi hasil tutup buku triwulan 1 semua satuan pendidikan jenjang SD oleh SKPD A sebesar Rp30.000.000 untuk belanja barang dan jasa sekolah dasar negeri.

Pada saat SPB terbit, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jun	8.1.02.89.xx .xx	Beban Barang dan Jasa BOSP	30.000.000	
	1.1.01.05.xx .xx	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		30.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jun	5.1.02.89.xx. xx	Belanja Barang Jasa BOS (ATK)	30.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		30.000.000

- Pada tanggal 20 Juni terbit SP2T dan SPB atas pengesahaan penyaluran Dana BOS Satuan Pendidikan jenjang SD Swasta bulan Mei, hasil konfirmasi dan verifikasi oleh SKPD A sebesar Rp45.000.000 terdiri dari:
- a. Untuk sekolah dasar swasta (Sekolah XYZ), sebesar Rp30.000.000; dan
 - b. Untuk sekolah dasar swasta (Sekolah DEF), sebesar Rp15.000.000

Pada saat SP2T dan SPB terbit, PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jun	8.1.05.06.xx.x x	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	45.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		45.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jun	5.1.05.06.xx.x x	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	45.000.000	
	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL		45.000.000

Pada tanggal 28 Juni dana hibah BOSP yang diterima Sekolah Swasta DEF sebesar Rp15.000.000 dikembalikan ke Dinas Pendidikan karena tidak digunakan. Pada tanggal 1 Juli dana BOSP tersebut dikembalikan ke RKUD.

Saat pengembalian Sekolah swasta ke rekening Dinas Pendidikan.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Juni	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.000	
	8.1.05.06.xx.x x	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		15.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Juni	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	15.000.000	
	5.1.05.06.xx.xx	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		15.000.000

Saat pengembalian dari dinas pendidikan ke RKUD.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD	15.000.000	
	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran		15.000.000

7. Pada tanggal 31 Juli, SKPD A melakukan pertukaran aset tetap berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan tanah (aset tetap yang akan diterima) dengan Kementerian ABC melalui PPAD. Nilai perolehan gedung kantor adalah Rp100.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung kantor Rp80.000.000. Nilai tanah yang akan diterima adalah Rp125.000.000.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari SKPD A ke BPAD untuk pelepasan Aset Gedung Kantor, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Jul	1.3.07.02.xx.x x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung Kantor	80.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD Non Kas	20.000.000	
	1.3.03.01.xx.x x	Aset Tetap – Gedung Kantor		100.000.000

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BPAD ke SKPD A untuk penerimaan Aset Tanah, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Jul	1.3.01.01.xx.x x	Aset Tetap – Tanah	125.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD Non Kas		125.000.000

8. Pada tanggal 29 Agustus SKPD A melakukan pemeliharaan Gedung sekolah XYZ dengan mekanisme LS, nilai pemeliharaan sebesar Rp240.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
29 Agu	8.1.02.03.xx.x x	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	240.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		240.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
29 Agu	5.1.02.03.xx.x x	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Pendidikan	240.000.000	
	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL		240.000.000

9. Pada tanggal 30 Agustus, SKPD A menyerahkan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah kepada PPAD, yaitu berupa gedung kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp500.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp150.000.000. Atas aset tersebut BPAD memutuskan untuk melakukan pemanfaatan dengan tujuan komersial.

Berdasarkabn dokumen BAST aset SKPD A ke BPAD, maka PPK-SKPD mencatat sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
30 Agu	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD Non Kas	350.000.000	
	1.5.07.06.xx. xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	150.000.000	
	1.5.04.01.xx. xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		500.000.0000

10. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ke Rekening BUD sebesar Rp100.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD	100.000.000	
	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran		100.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD A						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		0	0	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		0	0	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan		0	0	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		527.000.000	527.000.000	100	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		297.000.000	297.000.000	100	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		30.000.000	30.000.000	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		200.000.000	200.000.000	0	0
	BELANJA MODAL		0	0	0	0
	Belanja Tanah		0	0	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		527.000.000	527.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		-527.000.000	-527.000.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SKPD A		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	55.000.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.000.000	
Kas Lainnya	20.000.000	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	30.000.000	
Piutang	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutarg Lain-lain	0	0
Persediaan	0	0
Jumlah Aset Lancar	55.000.000	0
ASET TETAP		
Tanah	125.000.000	0
Tanah	125.000.000	0
Peralatan dan Mesin	0	18.000.000
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	0	18.000.000
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	100.000.000
Bangunan Gedung	0	100.000.000
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	500.000.000
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	500.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Jumlah Aset Tetap	125.000.000	618.000.000

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	180.000.000	618.000.000
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
EKUITAS		
EKUITAS	-91.250.000	618.000.000
EKUITAS	618.000.000	618.000.000
Surplus/Defisit-LO	-709.250.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	271.250.000	0
RK PPKD	271.250.000	0
EKUITAS	180.000.000	618.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	180.000.000	618.000.000

LAPORAN OPERASIONAL				
SKPD A				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1				
No. Urut	Uraian		202X	202X-1
1	2		4	5
	OPERASIONAL			
	PENDAPATAN		0	0
		Pendapatan Asli Daerah	0	0
		Pendapatan Transfer	0	0
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0
		Surplus Non Operasional	0	0
		Pendapatan Luar Biasa	0	0
		Jumlah Pendapatan	0	0
	BEBAN			
	Beban Operasi		709.250.000	0
		Beban Pegawai	0	0
		Beban Barang dan Jasa	297.000.000	0
		Beban Bunga	0	0
		Beban Subsidi	0	0
		Beban Hibah	30.000.000	0
		Beban Bantuan Sosial	150.000.000	0
		Beban Penyisihan Piutang	0	0
		Beban Penyusutan dan Amortisasi	232.250.000	0
	Beban Transfer		0	0
		Beban Bagi Hasil	0	0
		Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional		0	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
	Beban Luar Biasa		0	0
		Beban Luar Biasa	0	0
		Jumlah Beban Operasional	709.250.000	0
		Surplus (Defisit) - LO	-709.250.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD A			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	618.000.000	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	(709.250.000)	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	(91.250.000)	0
	Ekuitas Akhir		
	Ekuitas - LO	618.000.000	618.000.000
	RK PPKD	271.250.000	0
	EKUITAS AKHIR	889.250.000	618.000.000

SIMULASI AKUNTANSI SKPD (COST CENTER) – SKPD B

Berikut adalah transaksi akuntansi dari SKPD B Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024:

- 1. Pada tanggal 2 Januari, SKPD B menerima SP2D untuk Keperluan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp60.000.000.

Berdasarkan dokumen SP2D-UP, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		60.000.000

- 2. Pada tanggal 10 Januari, SKPD B menerima ATK dari penyedia atas pembelian persediaan sebesar Rp45.000.000.
Kemudian, pada tanggal 12 Januari, terbit SP2D-LS Barang dan Jasa untuk pembayaran Persediaan ATK tersebut.

Berdasarkan dokumen BAST ATK, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jan	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan (ATK)	45.000.000	
	2.1.06.02.xx. xx	Utang Belanja Barang		45.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
12 Jan	2.1.06.02.xx. xx	Utang Belanja Barang	45.000.000	
	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD		45.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
12 Jan	5.1.02.01.xx.x x	Belanja Barang Persediaan	45.000.000	
	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL		45.000.000

3. Pada tanggal 15 Januari, SKPD B menerima persediaan ATK, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.750.000
 - (2) Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp900.000
 - (3) Belanja Bahan Cetak sebesar Rp1.355.000
 - (4) Belanja Benda Pos sebesar Rp785.000
 - (5) Belanja Dokumen Administrasi Tender sebesar Rp620.000
 - (6) Belanja Bahan Komputer sebesar Rp450.000

Pada tanggal yang sama, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan ATK dengan menggunakan Kas UP, dan PA SKPD B melakukan pengesahan atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan dokumen BAST dan SPJ, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.750.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.355.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	785.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan	620.000	

		Kantor- Dokumen Administrasi Tender		
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	450.000	
	1.1.01.03.xx. xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		6.860.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	2.750.000	
	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000	
	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.355.000	
	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	785.000	
	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Dokumen Administrasi Tender	620.000	
	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	450.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		6.860.000

4. Pada tanggal 20 Januari, Bendahara Pengeluaran menerima tagihan atas Belanja Perjalanan Dinas paket *meeting* luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp28.140.000. Pada tanggal yang sama, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan menggunakan Kas UP, dan PA SKPD B melakukan pengesahan atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan dokumen SPJ, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jan	8.1.02.04.xx. xx	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	28.140.000	
	1.1.01.03.xx. xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		28.140.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jan	5.1.02.04.xx. xx	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	28.140.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		28.140.000

5. Pada tanggal 1 Februari, SKPD B mengajukan SPP-GU sebesar Rp35.000.000. Kemudian, pada tanggal 2 Februari, PPKD menerbitkan SP2D-GU untuk SKPD B sebesar Rp35.000.000.

Berdasarkan dokumen SP2D-GU, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Feb	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.000.000	

	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		35.000.000

6. Pada tanggal 4 Mei, SKPD B menerima bantuan hibah obat-obatan senilai Rp 100.000.000 dari Kemenkes RI. Barang ini akan disimpan sebagai persediaan sebelum digunakan untuk pelayanan Kesehatan. Kemudian, pada tanggal 5 Mei, SKPD B mendistribusikan obat-obatan tersebut ke BLUD A senilai Rp100.000.000.

Berdasarkan dokumen BAST hibah dari Kemenkes RI, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Mei	1.1.12.01.xx .xx	Persediaan Obat-obatan	100.000.000	
	7.3.01.04.xx .xx	Pendapatan Hibah - LO		100.000.000

Berdasarkan dokumen BAST obat-obatan ke BLUD A, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD Non Kas	100.000.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan Obat- obatan		100.000.000

7. Pada tanggal 25 Mei, SKPD B menerima BAST dan menerbitkan SPM-LS (Langsung) atas SPP-LS yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir senilai Rp4.900.000.000.
- Kemudian, pada tanggal 26 Mei, terbit SP2D-LS atas pekerjaan tersebut dengan nilai Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir sebesar Rp4.900.000.000.

Berdasarkan dokumen BAST, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
25 Mei	1.3.03.01. xx.xxx	Bangunan Parkir	4.900.000.000	
	2.1.06.08. xx.xxx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir		4.900.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Mei	2.1.06.08. xx.xxx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	4.900.000.000	
	3.1.03.01. xx.xx	RK PPKD		4.900.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Mei	5.2.03.01.xx .xx	Belanja Modal Bangunan Parkir – LRA	4.900.000.000	
	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL		4.900.000.000

8. Pada tanggal 10 Juni, SKPD B mengusulkan penghapusan aset tetap berupa mobil ambulans yang telah rusak berat ke BPAD untuk dilakukan penjualan. Nilai perolehan mobil ambulans tercatat sebesar Rp200.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp150.000.000.

Pada tanggal 15 Juli, BPAD melakukan proses lelang KDO melalui KPKNL, dan diketahui hasil penjualan mobil ambulans SKPD B adalah senilai Rp60.000.000. Hasil penjualan tersebut disetorkan ke RKUD di hari yang sama.

Selanjutnya, penjualan mobil ambulans ditindaklanjuti dengan SK Penghapusan yang terbit pada tanggal 16 Juli.

Berdasarkan dokumen Risalah Lelang dan bukti setor (STS) hasil penjualan ambulans, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal neraca

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD - Non Kas	50.000.000	
	1.3.07.01.xx. xx	Akum Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang-	150.000.000	
	1.5.04.01.xx. xx	Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/ Usang		200.000.000

9. Pada tanggal 17 Juli, SKPD B menerima hibah berupa uang dari Yayasan Red-Cross International sebesar Rp300.000.000 untuk pengentasan stunting. Uang tersebut disetor ke RKUD pada hari yang sama.

Berdasarkan dokumen bukti setor dari Yayasan Red-Cross International dan rekening koran SKPD B, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jul	1.1.01.03.x x.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran*)	300.000.000	
	7.3.01.04.x x.xx	Pendapatan Hibah – LO		300.000.000

*) Asumsi di SKPD B tidak memiliki Bendahara Penerimaan

Berdasarkan dokumen bukti setor ke RKUD, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jul	3.1.01.01. xx.xxx	RK PPKD	300.000.000	
	1.1.01.03. xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran*)		300.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jul	3.1.02.05.x x.xx	Perubahan SAL	300.000.000	
	4.3.01.04.x x.xx	Pendapatan Hibah – LRA		300.000.000

10. Pada tanggal 1 Mei, SKPD B melakukan pembangunan gedung kantor, yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dengan nilai Rp1.000.000.000 menggunakan mekanisme LS. Pada tanggal 4 Mei Pihak ketiga diberikan uang muka kerja sebesar 20% dari nilai proyek (20% x Rp1.000.000.000 = Rp200.000.000), dan akan dikompensasikan / dipotong masing-masing 5% pada pembayaran Termin I, 5% pada pembayaran Termin II dan 10% pada pembayaran Termin III.
1. Pada tanggal 30 Juni SKPD B menerima Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya dari Pihak Ketiga atas pekerjaan Termin I.
Pada tanggal 1 Juli dilakukan Pembayaran Termin I, sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 30%.

2. Pada tanggal 2 September SKPD B menerima Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya dari Pihak Ketiga atas pekerjaan Termin II.

Pada tanggal 3 September dilakukan pembayaran Termin II sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 60%.

3. Pada tanggal 9 November SKPD B menerima Berita Acara Progress Pekerjaan dan Dokumen pendukung lainnya dari Pihak Ketiga atas pekerjaan Termin III.

Pada tanggal 10 Nopember dilakukan pembayaran Termin III sebesar 40% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 100%.

Berdasarkan dokumen SP2D-LS Pemberian Uang Muka Kerja ke Pihak Ketiga, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Dokumen: Kontrak/Perjanjian Kerja dan SP2D-LS

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Mei	1.1.09.08.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	RK-PPKD		200.000.000

Jurnal kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Mei	5.2.03.01.xx.xx	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		200.000.000

Termin I

Pembayaran Termin I sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 30%. Pembayaran dipotong 5% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin I: 30% x 1.000.000.000 = 300.000.000

Potongan Uang Muka: $5\% \times 1.000.000.000 = 50.000.000$

Pembayaran termin I setelah potongan Uang Muka:

$$300.000.000 - 50.000.000 = 250.000.000$$

Berdasarkan dokumen Berita Acara Progress Pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Jun	1.3.06.01.xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	300.000.000	
	1.1.09.08.xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		50.000.000
	2.1.06.08.xx.xx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		250.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	2.1.06.08.xx.xx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	250.000.000	
	3.1.01.01.xx.xxx	RK PPKD		250.000.000

Jurnal kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	5.2.03.01.xx .xx	Belanja Modal Bangunan Gedung	250.000.000	
	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL		250.000.000

Termin II

Pembayaran Termin II sebesar 30% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 60%. Pembayaran dipotong 5% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin II: 30% x 1.000.000.000 = 300.000.000

Potongan Uang Muka: 5% x 1.000.000.000 = 50.000.000

Pembayaran termin II setelah potongan Uang Muka:

300.000.000 – 50.000.000 = 250.000.000

Berdasarkan dokumen Berita Acara Progress Pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Sep	1.3.06.01. xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	300.000.000	
	1.1.09.08. xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		50.000.000
	2.1.06.08. xx.xx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		250.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Sep	2.1.06.08.xx.x x	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	250.000.000	
	3.1.03.01.xx.x xx	RK PPKD		250.000.000

Jurnal kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Sep	5.2.03.01. xx.xx	Belanja Modal Bangunan Gedung	250.000.000	
	3.1.02.05. xx.xx	Perubahan SAL		250.000.000

Termin III

Pembayaran Termin III sebesar 40% atas bobot pekerjaan yang telah mencapai 100%. Pembayaran dipotong 10% dari Uang Muka.

Nilai kontrak: 1.000.000.000

Pembayaran termin III: $40\% \times 1.000.000.000 = 400.000.000$

Potongan Uang Muka: $10\% \times 1.000.000.000 = 100.000.000$

Pembayaran termin III setelah potongan Uang Muka:

$400.000.000 - 100.000.000 = 300.000.000$

Berdasarkan dokumen Berita Acara Progress Pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9 Nop	1.3.06.01. xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan	400.000.000	
	1.1.09.08. xx.xx	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		100.000.000
	2.1.06.08. xx.xx	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		300.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nop	2.1.06.08.xx.x x	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	300.000.000	
	3.1.03.01.xx.x xx	RK PPKD		300.000.000

Jurnal kas

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nop	5.2.03.01.xx .xx	Belanja Modal Bangunan Gedung	300.000.000	
	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL		300.000.000

Reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap

Pada saat bobot pekerjaan sudah mencapai 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari KDP menjadi Aset Tetap.

Berdasarkan dokumen bukti memorial, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Nop	1.3.03.01. xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
	1.3.06.01. xx.xx	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.000.000.000

11. Pada tanggal 30 November, BPAD menerbitkan SK Penggunaan atas tanah fasos fasum kepada SKPD B dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000, yang terdiri dari:
- a. tanah lapangan olahraga senilai Rp2.000.000.000;
 - b. tanah untuk jalan senilai Rp3.000.000.000;
 - c. tanah untuk taman senilai Rp1.000.000.000.

Berdasarkan dokumen SK Penggunaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	1.3.01.01. xx.xx	Aset Tetap Tanah – Tanah untuk Lapangan Olahraga	2.000.000.000	
	1.3.01.01. xx.xx	Asset Tetap Tanah – Tanah untuk Jalan	3.000.000.000	
	1.3.01.01. xx.xx	Asset Tetap Tanah – Tanah untuk Taman	1.000.000.000	
	7.1.4.03.x x.xx	RK PPKD		6.000.000.000

12. Pada tanggal 31 Desember terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60.000.000 yang disetorkan ke rekening BUD.

Berdasarkan dokumen bukti setor ke RKUD, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD	60.000.000	
	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluara n		60.000.000

13. Pada tanggal 31 Desember, terdapat utang BLUD A kepada BLUD B sebesar Rp 300.000.000 yang belum dibayarkan. SKPD B selaku konsolidator Laporan Keuangan BLUD A dan BLUD B melakukan eliminasi atas transaksi utang-piutang hubungan istimewa pada laporan keuangan konsolidasi SKPD B.

Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan BLUD A dan BLUD B, maka PPK-SKPD mencatat jurnal eliminasi sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	2.1.06.1 4.xx.xx	Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (BLUD A kepada BLUD B)	300.000.000	
	1.1.06.1 6.xx.xx	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (BLUD B kepada BLUD A)		300.000.000

14. Pada tanggal 31 Desember, dilakukan penyesuaian untuk perolehan Aset Tetap – Bangunan Gedung Parkir di tanggal 25 Mei sebesar Rp4.900.000.000.
(Asumsi: penyusutan bulan Mei dihitung penuh, umur ekonomis Gedung 20 tahun (240 bulan), nilai residu Rp100.000.000)

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per bulan} &= \frac{4.900.000.000 - 100.000.000}{240} \\ &= 20.000.000 \end{aligned}$$

Penyusutan hingga 31 Desember:
 $= 20.000.000 \times 8 \text{ bulan}$
 $= 160.000.000$

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	5.2.02.04.x x.xx	Beban Penyusutan Gedung Parkir	160.000.000	
	1.3.01.04.x x.xx	Akumulasi Penyusutan Gedung Parkir		160.000.000

15. Pada tanggal 31 Desember, dilakukan penyesuaian untuk perolehan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan di tanggal 20 Nopember sebesar Rp1.000.000.000.
(Asumsi: penyusutan bulan Nopember dihitung penuh, umur ekonomis Gedung 20 tahun (240 bulan), nilai residu Rp100.000.000)

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per bulan} &= \frac{1.000.000.000 - 100.000.000}{240} \\ &= 3.750.000 \end{aligned}$$

Penyusutan hingga 31 Desember:
= 3.750.000 x 2 bulan
=7.500.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	5.2.02.04.xx.x x	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.500.000	
	1.3.01.04.xx.x x	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		7.500.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD B						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		300.000.000	300.000.000	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		300.000.000	300.000.000	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan		300.000.000	300.000.000	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		80.000.000	80.000.000	100	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		80.000.000	80.000.000	100	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
	BELANJA MODAL		5.900.000.000	5.900.000.000	0	0
	Belanja Tanah		0	0	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		5.900.000.000	5.900.000.000	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		5.980.000.000	5.980.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		-5.680.000.000	-5.680.000.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SKPD B		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	0	
Kas Lainnya	0	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	
Piutang	300.000.000	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutarg Lain-lain	300.000.000	0
Persediaan	51.860.000	0
Jumlah Aset Lancar	351.860.000	0
ASET TETAP		
Tanah	6.000.000.000	0
Tanah	6.000.000.000	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	0	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	5.900.000.000	0
Bangunan Gedung	5.900.000.000	0
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	200.000.000
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
Aset Lain-lain	0	200.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-167.500.000	0
Jumlah Aset Tetap	11.732.500.000	200.000.000

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	12.084.360.000	200.000.000
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	300.000.000	0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	300.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	300.000.000	0
EKUITAS		
EKUITAS	254.360.000	200.000.000
EKUITAS	200.000.000	200.000.000
Surplus/Defisit-LO	54.360.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.530.000.000	0
RK PPKD	11.530.000.000	0
EKUITAS	11.784.360.000	200.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.084.360.000	200.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA				
LAPORAN OPERASIONAL				
SKPD B				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1				
No. Urut	Uraian		202X	202X-1
1	2		4	5
	OPERASIONAL			
	PENDAPATAN		400.000.000	0
		Pendapatan Asli Daerah	0	0
		Pendapatan Transfer	0	0
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	400.000.000	0
		Surplus Non Operasional	0	0
		Pendapatan Luar Biasa	0	0
		Jumlah Pendapatan	400.000.000	0
	BEBAN			
	Beban Operasi		345.640.000	0
		Beban Pegawai	0	0
		Beban Barang dan Jasa	28.140.000	0
		Beban Bunga	0	0
		Beban Subsidi	0	0
		Beban Hibah	0	0
		Beban Bantuan Sosial	0	0
		Beban Penyisihan Piutang	0	0
		Beban Penyusutan dan Amortisasi	317.500.000	0
	Beban Transfer		0	0
		Beban Bagi Hasil	0	0
		Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional		0	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
	Beban Luar Biasa		0	0
		Beban Luar Biasa	0	0
		Jumlah Beban Operasional	345.640.000	0
		Surplus (Defisit) - LO	54.360.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD B			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	200.000.000	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/ (Defisit) - LO	54.360.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	254.360.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	200.000.000	200.000.000
	RK PPKD	11.530.000.000	0
	EKUITAS AKHIR	11.730.000.000	200.000.000

SIMULASI AKUNTANSI SKPD (REVENUE CENTER) – SKPD C

Berikut adalah transaksi akuntansi dari SKPD C Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

- 1. Pada tanggal 2 Januari menerima SP2D untuk Keperluan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp70.000.000.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.01.03.x x.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.000.000	
	3.1.03.01.x x.xx	RK PPKD		70.000.000

- 2. Pada tanggal 25 Januari SKPD C menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron senilai Rp40.000.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari Wajib Pajak membayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi.

*Asumsi official assesstment – terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah.
Saat pengakuan munculnya hak atas pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron.*

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pengakuan pendapatan pajak daerah

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
25 Jan	1.1.03.09. xx.xx	Piutang Pajak Reklame	40.000.000	
	7.1.01.09.xx. xx	Pajak Reklame- LO		40.000.000

Saat penyetoran pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron oleh Wajib Pajak.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Jan	3.1.03.01.xx .xx	RK PPKD	40.000.000	
	1.1.03.09.xx .xx	Piutang Pajak Reklame		40.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Jan	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL	40.000.000	
	4.1.01.09.xx.x x	Pajak Reklame - LRA		40.000.000

3. Pada tanggal 3 Februari SKPD C membeli Alat Tulis Kantor (ATK) untuk operasional senilai Rp50.000.000 dengan mekanisme UP/GU/TU dan telah disahkan oleh PA/KPA.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
3 Feb	1.1.12.01.xx.x x	Persediaan ATK	50.000.000	
	1.1.01.03.xx.x x	Kas di Bendahara Pengeluaran		50.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
3 Feb	5.1.02.01.xx. xx	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		50.000.000

4. Pada tanggal 4 Februari SKPD C menyampaikan SPM-GU sebesar Rp50.000.000. Pada tanggal yang sama PPKD menerbitkan SP2D-GU berdasarkan SPP-GU tersebut.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	1.1.01.03.x x.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	
	3.1.03.01.x x.xx	RK PPKD		50.000.000

5. Pada tanggal 2 Maret Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak hotel dengan melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) senilai Rp65.000.000.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran pajak langsung ke RKUD (Asumsi : Self Assessment)

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Mar	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD	65.000.000	
	7.1.01.06.xx.x x	Pendapatan Pajak Hotel – LO		65.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak langsung ke RKUD (Asumsi : Self Assessment)

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Mar	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL	65.000.000	
	4.1.01.06.xx.x x	Pendapatan Pajak Hotel – LRA		65.000.000

Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat kurang bayar pajak sebesar Rp30.000.000 atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan pada tanggal 2 Maret oleh PT Hotel XYZ, maka diterbitkan SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah – Kurang Bayar) tanggal 15

Mei. Tanggal 17 Juni dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak atas Kurang Bayar dan denda satu bulan senilai Rp300.000.

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pengakuan pendapatan pajak daerah

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei	1.1.03.06.xx.x x	Piutang Pajak Hotel	30.000.000	
	7.1.01.06.xx.x x	Pajak Hotel – LO		30.000.000

Pembayaran Kurang Bayar Pajak Hotel pada tanggal 17 Juni (berdasarkan SKPD-KB)

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD	30.000.000	
	1.1.03.06.xx.x x	Piutang Pajak Hotel		30.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL	30.000.000	
	4.1.01.06.xx.x x	Pajak Hotel – LRA		30.000.000

Dokumen pengakuan piutang denda otomatis terbit bersamaan dengan pembayaran denda.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pengakuan pendapatan denda pajak daerah

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	1.1.06.12.xx.x x	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000	
	7.1.04.12. xx.xx	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO		300.000

Saat pembayaran denda pajak.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran denda pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	3.1.03.01.xx .xx	RK PPKD	300.000	
	1.1.06.12.xx .xx	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		300.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran denda pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	3.1.02.05.x x.xx	Perubahan SAL	300.000	
	4.1.01.06.x x.xx	Pajak Hotel – LRA		300.000

6. Pada tanggal 9 Juni atas pembelian barang persediaan pada tanggal 3 Februari, SKPD C menggunakan sebagian ATK senilai Rp20.000.000 untuk operasional harian kantor.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
9 Jun	8.1.02.01.xx .xx	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000.000	
	1.1.12.01.xx .xx	Persediaan Alat Tulis Kantor		20.000.000

7. Pada tanggal 10 Agustus, seorang wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.000.000 ke loket SKPD C Provinsi DKI Jakarta. Ketetapan pajak diterbitkan bersamaan dengan pembayaran tersebut.

*Asumsi official assessment – terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Saat pengakuan munculnya hak atas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.*

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pengakuan pendapatan pajak daerah

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Agu	1.1.03.01.xx .xx	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.000.000	
	7.1.01.01.xx .xx	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO		5.000.000

*Saat Wajib Pajak melakukan pembayaran.
Dokumen: Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Nota Kredit.*

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Agu	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD	5.000.000	
	1.1.03.01.xx. xx	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		5.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Agu	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL	5.000.000	
	4.1.01.01.xx .xx	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA		5.000.000

8. Pada tanggal 1 September, penyelenggara konser musik di Jakarta membayar uang jaminan sebesar Rp100.000.000 ke SKPD C DKI Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Uang Jaminan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tidak Tetap (Insidental).

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pencatatan uang jaminan (Asumsi Self Assessment)

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Sep	1.5.04.01. xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	100.000.000	
	2.1.08.01. xx.xx	Utang Jaminan - Utang Jaminan Pajak Daerah		100.000.000

9. Konser terlaksana pada tanggal 8 September dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 10 September uang jaminan dikembalikan utuh, pada tanggal yang sama Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan dan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas Pajak Hiburan yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp.95.000.000.

PPK-SKPD

Jurnal Akruai

Pengembalian uang jaminan

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	2.1.08.01.xx.xx	Utang Jaminan - Utang Jaminan Pajak Daerah	100.000.000	
	1.5.04.01.xx.xx	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		100.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Akruai

Pengakuan pendapatan pajak daerah

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	1.1.03.08.x x.xx	Piutang Pajak Hiburan	95.000.000	
	7.1.01.08.x x.xx	Pendapatan Pajak Hiburan – LO		95.000.000

Untuk mencatat pembayaran pajak hiburan atas konser tersebut, maka akan menghapuskan piutang yang muncul pada tanggal 10 September.

PPK-SKPD

Jurnal Akruai

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD	95.000.000	
	1.1.03.08.xx.xx	Piutang Pajak Hiburan		95.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak terutang langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	95.000.000	
	4.1.01.08.xx. xx	Pendapatan Pajak Hiburan - LRA		95.000.000

10. Wajib Pajak PBB seharusnya membayar PBB sebesar Rp180.000.000 paling lambat 31 Agustus, namun tidak terbayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Pada tanggal 15 November, Wajib Pajak PBB melakukan pembayaran PBB sebesar Rp180.000.000 beserta dendanya sebesar Rp2.000.000.

Saat pengakuan penerimaan atas Pendapatan PBB.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran pajak dan denda pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Nov	3.1.03.01.xx .xx	RK PPKD	182.000.000	
	7.1.01.15.xx .xx	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO		180.000.000
	7.1.04.12.xx .xx	Pendapatan Denda PBBP2 - LO		2.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak dan denda pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Nov	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	182.000.000	
	4.1.01.15.xx.xx	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA		180.000.000
	4.1.04.12.xx.xx	Pendapatan Denda PBBP2-LRA		2.000.000

11. Pada tanggal 23 Nopember, seorang wajib pajak membayar Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000, tetapi setelah dihitung ulang oleh SKPD C, ternyata pembayaran yang seharusnya hanya sebesar Rp5.000.000. Maka, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) sebesar Rp1.000.000.
- SKPD C mengajukan ke PPKD untuk kelebihan pembayaran PKB tersebut pada tanggal yang sama. Berdasarkan SKPD-LB PPKD membayarkan kelebihan tersebut, pada tanggal 24 Nopember, kepada Wajib Pajak. Transaksi ini mempengaruhi pengurangan pendapatan yang diakui oleh SKPD C.

Saat Pengakuan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
23 Nov	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD	6.000.000	
	7.1.01.07.xx.xx	Pendapatan Pajak Restoran-LO		6.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
23 Nov	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	6.000.000	
	4.1.01.07.xx. xx	Pendapatan Pajak Restoran- LO		6.000.000

Saat pengakuan kelebihan pembayaran.

Dokumen: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB)

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pengakuan kelebihan pembayaran pajak

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
23 Nov	7.1.01.07.xx. xx	Pendapatan Pajak Restoran-LO	1.000.000	
	2.1.07.01.xx. xx	Utang Jangka Pendek Lainnya - Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		1.000.000

Saat pembayaran

Dokumen: Surat Perintah Pemindahbukuan

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Pembayaran restitusi pajak

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
24 Nov	2.1.07.01.xx.x x	Utang Jangka Pendek Lainnya - Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	1.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD		1.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran restitusi pajak

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
24 Nov	4.1.01.07.xx.xx	Pajak Restoran-LRA	1.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		1.000.000

12. Pada tanggal 28 Nopember, seorang wajib pajak lain membayar Pajak Restoran sebesar Rp10.000.000, tetapi setelah pemeriksaan, ternyata pajak yang seharusnya hanya Rp8.000.000. Wajib pajak meminta agar kelebihan Rp.2.000.000 dikompensasikan untuk pembayaran Pajak pajak restoran periode berikutnya.

Saat Pengakuan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Nov	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD	10.000.000	
	7.1.01.07.xx.xx	Pendapatan Pajak Restoran-LO		10.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Kas

Pembayaran pajak langsung ke RKUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Nov	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	10.000.000	
	4.1.01.07.xx.xx	Pajak Restoran-LO		10.000.000

Saat pengakuan kelebihan pembayaran dan dikompensasikan sebagai pembayaran pajak restoran periode berikutnya.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Pengakuan kompensasi pajak

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Nov	7.1.01.07.xx. xx	Pendapatan Pajak Restoran – LO	2.000.000	
	2.1.05.04.xx. xx	Pendapatan Diterima Dimuka		2.000.000

13. Pada tanggal 31 Desember, setelah melakukan evaluasi, SKPD C memutuskan bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp500.000.000 atas nama Bapak Budi, yang jatuh tempo 4 tahun lalu sulit ditagih. SKPD C kemudian membuat penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp250.000.000 masuk kategori Kualitas Piutang Diragukan atau penyisihannya sebesar 50%.

PPK-SKPD

Jurnal Akrua

Penyisihan piutang tidak tertagih

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	8.1.07.01. xx.xx	Beban Piutang Tidak Tertagih - PBBP2	250.000.000	
	1.1.10.01. xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PBBP2		250.000.000

14. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp70.000.000

PPK-SKPD

Jurnal Akrual

Penyetoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ke RKUD

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.03.01. xx.xx	RK PPKD	70.000.000	
	1.1.01.03. xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		70.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD C						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		432.300.000	432.300.000	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		432.300.000	432.300.000	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan		432.300.000	432.300.000	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		50.000.000	50.000.000	100	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000	50.000.000	100	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
	BELANJA MODAL		0	0	0	0
	Belanja Tanah		0	0	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		50.000.000	50.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		382.300.000	382.300.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SKPD C		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	0	
Kas Lainnya	0	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	
Piutang	250.000.000	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Lain-lain	250.000.000	0
Persediaan	30.000.000	0
Jumlah Aset Lancar	280.000.000	0
ASET TETAP		
Tanah	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	0	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Bangunan Gedung	0	0
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	200.000.000
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
Aset Lain-lain	0	200.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Jumlah Aset Tetap	0	200.000.000

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	280.000.000	200.000.000
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.000.000	0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	2.000.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.000.000	0
EKUITAS		
EKUITAS	-104.300.000	200.000.000
EKUITAS	-264.600.000	200.000.000
Surplus/Defisit-LO	160.300.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	382.300.000	0
RK PPKD	382.300.000	0
EKUITAS	278.000.000	200.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	280.000.000	200.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA				
LAPORAN OPERASIONAL				
SKPD C				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1				
No. Urut	Uraian		202X	202X-1
1	2		4	5
	OPERASIONAL			
	PENDAPATAN		430.300.000	0
		Pendapatan Asli Daerah	430.300.000	0
		Pendapatan Transfer	0	0
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0
		Surplus Non Operasional	0	0
		Pendapatan Luar Biasa	0	0
		Jumlah Pendapatan	430.300.000	0
	BEBAN			
	Beban Operasi		270.000.000	0
		Beban Pegawai	0	0
		Beban Barang dan Jasa	20.000.000	0
		Beban Bunga	0	0
		Beban Subsidi	0	0
		Beban Hibah	0	0
		Beban Bantuan Sosial	0	0
		Beban Penyisihan Piutang	250.000.000	0
		Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
	Beban Transfer		0	0
		Beban Bagi Hasil	0	0
		Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional		0	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
	Beban Luar Biasa		0	0
		Beban Luar Biasa	0	0
		Jumlah Beban Operasional	270.000.000	0
		Surplus (Defisit) - LO	160.300.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD C			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	200.000.000	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	160.300.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	360.300.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	(264.600.000)	200.000.000
	RK PPKD	382.300.000	0
	EKUITAS AKHIR	117.700.000	200.000.000

SIMULASI AKUNTANSI SKPD – BLUD A

Berikut adalah transaksi akuntansi dari BLUD A Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

- 1. Pada tanggal 2 Januari menerima SP2D untuk pengisian Uang Persediaan (UP) sebesar Rp65.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.01.03.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BLUD A	65.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD		65.000.000

- 2. Pada tanggal 15 Januari BLUD menerima Hibah 1 (satu) unit Mobil Ambulans dari Bank KLM setara dengan nilai Rp300.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	1.3.02.02.xx.xx	Alat angkutan darat bermotor – Kendaraan Bermotor Khusus	300.000.000	
	7.3.01.04.xx.xx	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri – LO		300.000.000

- 3. Pada tanggal 10 Maret menerima tagihan untuk Pembayaran Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service) sebesar Rp55.000.000. Oleh karenanya BLUD A mengajukan SPP-LS pada tanggal yang sama. Dan di tanggal yang sama pula, BLUD A menerima SP2D-LS untuk Pembayaran Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service) tersebut.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Mar	8.1.02.02.xx	Beban Jasa Tenaga	55.000.000	
	.xx	Kebersihan		
	3.1.03.01.xx	RK PPKD		55.000.000
	.xx			

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Mar	5.1.02.02.xx	Belanja Jasa	55.000.000	
	.xx	Tenaga Kebersihan		
	3.1.02.05.xx	Perubahan SAL		55.000.000
	.xx			

4. Pada tanggal 15 Maret BLUD A memberikan layanan kesehatan kepada pasien BPJS senilai Rp500.000.000. Tagihan atas layanan tersebut diajukan kepada BPJS, namun pembayaran dari BPJS belum diterima

Pada saat layanan diberikan kepada pasien BPJS, BLUD A harus mencatat piutang kepada BPJS dan pendapatan dari jasa pelayanan Kesehatan (berdasarkan BAHV).

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Mar	1.1.06.16.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD - BPJS Kesehatan	500.000.000	
	7.1.04.16.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Pelayanan Kesehatan - LO		500.000.000

5. Pada tanggal 17 Maret BPJS Kesehatan melakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000 kepada BLUD dan dilakukan pengesahan atas penerimaan tersebut.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Mar	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A	500.000.000	
	1.1.06.16.xx.xx	Piutang Pendapatan BLUD - BPJS Kesehatan		500.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Mar	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	500.000.000	
	4.1.04.16.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Pelayanan Kesehatan - LRA		500.000.000

6. Pada tanggal 1 April BLUD A melakukan pembelian alat medis seharga Rp220.000.000 dengan menggunakan dana operasional BLUD A dan dilakukan pengesahan atas pembelian tersebut.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.3.02.07.xx.xx	Alat Kedokteran dan Kesehatan – Alat Medis	220.000.000	
	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A		220.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	5.2.02.99.xx.xx	Belanja Modal Alat Kedokteran Medis BLUD A - LRA	220.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		220.000.000

7. Pada tanggal 1 April BLUD A membayar gaji tenaga Kesehatan NON ASN sebesar Rp200.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Gaji pokok dan tunjangan non ASN total Rp190.000.000 yang bersumber dari dana operasional BLUD A
 - b. Iuran Wajib Pegawai non ASN total Rp10.000.000 yang bersumber dari:
 - (1) 20% ditanggung pegawai (dana BLUD A), sebesar Rp2.000.000 untuk BPJS Kesehatan;
 - (2) 80% ditanggung APBD sebesar Rp8.000.000 untuk BPJS Kesehatan dengan mengajukan SPM-LS dan SP2D-LS diterbitkan di hari yang sama.
- Atas Iuran Wajib Pegawai non ASN dilakukan penyetoran ke BPJS pada tanggal 2 April senilai Rp10.000.000.

Dokumen: SPM Pengesahan BLUD – Sumber dana dari BLUD A

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	8.1.02.99.xx.xx	Beban Jasa – Gaji Non ASN	192.000.000	
	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A		192.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	5.1.02.99.xx.xx	Belanja Barang dan Jasa BLUD A	192.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		192.000.000

Potongan BPJS Kesehatan belum dibayarkan yang bersumber dari Dana BLUD

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A – BPJS Kesehatan Belum Disetor	2.000.000	
	2.1.01.09.xx.xx	Utang PFK - BPJS Kesehatan		2.000.000

Dokumen: SP2D LS atas BPJS yang ditanggung APBD (Asumsi dana ditransfer dari BUD ke Kas BLUD A)

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	8.1.02.02.xx.xx	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD		8.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	5.1.02.02.xx.xx	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		8.000.000

Potongan BPJS Kesehatan belum dibayarkan yang bersumber dari APBD.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.1.01.03.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BPJS Kesehatan Belum Disetor	8.000.000	
	2.1.01.09.xx.xx	Utang PFK - BPJS Kesehatan		8.000.000

Pencatatan saat penyetoran BPJS Kesehatan

Dokumen: Bukti Setor

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1				
2 Apr	2.1.01.09.xx.xx	Utang PFK - BPJS Kesehatan	10.000.000	
	1.1.01.03.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BPJS Kesehatan Belum Disetor		8.000.000
	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A – BPJS Kesehatan Belum Disetor		2.000.000

8. Pada tanggal 10 April, BLUD A menggunakan jasa laboratorium dari BLUD B untuk melakukan uji sampel darah bagi pasien, dengan total tagihan sebesar Rp300.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Apr	8.1.02.99.xx.xx	Beban Barang dan Jasa BLUD A - Jasa Laboratorium	300.000.000	
	2.1.06.14.xx.xx	Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (BLUD A kepada BLUD B)		300.000.000

Sampai dengan 31 Desember, utang tersebut belum dibayarkan. Di akhir tahun, BLUD A dan BLUD B melakukan rekonsiliasi utang-piutang dan dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi SKPD B.

9. Pada tanggal 5 Mei BLUD A menerima transfer persediaan obat-obatan dari SKPD B senilai Rp Rp100.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei	1.1.12.01.xx.xx	Persediaan Obat-obatan	100.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD Non Kas		100.000.000

10. Pada tanggal 15 Mei, seorang pasien membayar uang muka sebesar Rp20.000.000 kepada BLUD A untuk operasi yang dijadwalkan pada tanggal 15 Mei. Operasi dilakukan pada tanggal yang dijadwalkan, dengan total biaya perawatan dan operasi sebesar Rp100.000.000. Setelah Operasi dilakukan pembayaran sisanya oleh pasien, yaitu sebesar Rp80.000.000, pada tanggal 20 Mei dan dilakukan pengesahan atas penerimaan tersebut.
- Pada saat BLUD A menerima uang muka pasien*

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD A – Uang Muka Pasien	20.000.000	
	2.1.05.07.xx. xx	Pendapatan diterima dimuka		20.000.000

Pada saat BLUD A menerima sisa pembayaran dari pasien

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Mei	1.1.01.04.xx .xx	Kas di BLUD A	100.000.000	
	2.1.05.07.xx .xx	Pendapatan diterima dimuka	20.000.000	
	1.1.01.04.xx .xx	Kas di BLUD A – Uang Muka Pasien		20.000.000
	7.1.04.16.xx .xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Pelayanan Kesehatan - LO		100.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Mei	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	100.000.000	
	4.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Pelayanan Kesehatan - LRA		100.000.000

11. Pada tanggal 1 Juni, pihak ketiga yang mengelola lahan parkir di BLUD A memberikan uang jaminan sebesar Rp100.000.000 sebagai bagian dari

perjanjian kerjasama untuk periode 1 tahun. Uang jaminan ini akan digunakan sebagai jaminan atas persyaratan kerjasama pengelolaan parkir dan akan dikembalikan setelah kontrak berakhir, asalkan semua syarat dipenuhi.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Jun	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD A	100.000.000	
	2.1.08.02.xx. xx	Utang Jaminan Kerjasama BLUD		100.000.000

12. Pada tanggal 1 Juni, BLUD A memutuskan untuk mendepositokan surplus kas sebesar Rp500.000.000 ke bank dengan jangka waktu 6 bulan dengan tingkat bunga 5% per tahun. Setelah 6 bulan, pada tanggal 1 Desember, BLUD melakukan penarikan pokok deposito dan pencairan bunga deposito

Saat melakukan setoran deposito, kas akan berkurang dan akan ada akun deposito yang mencerminkan investasi yang dilakukan.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Juni	1.1.02.02.xx. xx	Investasi dalam Deposito – Deposito Jangka Pendek	500.000.000	
	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD		500.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Juni	6.2.05.02.xx. xx	Pengeluaran Pembiayaan - Investasi Jangka Pendek BLUD	500.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		500.000.000

BLUD akan menarik kembali pokok deposito dan bunga yang telah diperoleh.

Bunga = Pokok x Tingkat Bunga x $\frac{\text{Jangka Waktu}}{12 \text{ bulan}}$

Bunga = Rp.500.000.000 x 5% x 6/12
= Rp.12.500.000

Jurnal pengembalian deposito

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A	500.000.000	
	1.1.02.02.xx.xx	Investasi dalam Deposito – Deposito Jangka Pendek		500.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	6.1.06.02.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Deposito Jangka Pendek BLUD	500.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		500.000.000

Jurnal pendapatan bunga deposito

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	1.1.01.04.xx.xx	Kas di BLUD A	12.500.000	
	7.1.04.16.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Investasi – Bunga Deposito - LO		12.500.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	12.500.000	
	4.1.04.16.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Investasi – Bunga Deposito - LRA		12.500.000

13. Pada tanggal 10 Juli, BLUD A mentransfer 100 unit reagent laboratorium kepada BLUD B dengan nilai total sebesar Rp30.000.000. Barang tersebut ditransfer untuk membantu kegiatan pengujian di BLUD B.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD Non Kas	30.000.000	
	1.1.12.01.xx. xx	Persediaan BLUD A – reagent laboratorium		30.000.000

14. Pada tanggal 1 Oktober, kios milik BLUD A disewa selama 2 tahun (24 bulan) dengan total biaya sewa sebesar Rp240.000.000 (atau setara Rp10.000.000 per bulan). Penyewa membayar di muka untuk sewa lahan ini pada awal kontrak sebesar Rp240.000.000 dan dilakukan pengesahan atas penerimaan tersebut.

Pada saat penerimaan dan pengesahan sewa lahan

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	1.1.01.04.xx .xx	Kas di BLUD	240.000.000	
	7.1.04.16.xx .xx	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO		240.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	240.000.000	
	4.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LRA		240.000.000

Penyesuaian di akhir periode tahun 202X.

Sewa telah berjalan 3 bulan, atau setara biaya sewa:

$Rp10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp30.000.000$

Sisa sewa yang belum menjadi hak BLUD A:

$Rp240.000.000 - Rp30.000.000 = Rp210.000.000$

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	210.000.000	
	2.1.05.07.xx. xx	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		210.000.000

15. Pada tanggal 30 November penarikan SILPA BLUD A ke BUD sebesar Rp1.000.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD	1.000.000.000	
	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD A		1.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	6.1.01.08.xx.x x	Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA BLUD	1.000.000.000	
	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL		1.000.000.000

16. Rumah Sakit memiliki paviliun untuk penjaga/keluarga pasien. Tarif menginap Rp100.000 per malam plus pajak hotel 10%, sehingga total Rp110.000. Dan dilakukan pengesahan atas penerimaan tersebut Pajak hotel sebesar Rp10.000 harus disetorkan ke RKUD/Bapenda.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD A	100.000	
	7.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO		100.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	100.000	
	4.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LRA		100.000

Jurnal mengakui potongan pajak hotel 10%

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Des	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD A - PFK lainnya di BLUD yang belum disetor	10.000	
	2.1.01.09.xx. xx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya		10.000

17. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp65.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD	65.000.000	
	1.1.01.03.xx. xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BLUD A		65.000.00 0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD - BLUD A						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		852.600.000	852.600.000	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		852.600.000	852.600.000	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan		852.600.000	852.600.000	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		255.000.000	255.000.000	100	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		255.000.000	255.000.000	100	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
	BELANJA MODAL		220.000.000	220.000.000	0	0
	Belanja Tanah		0	0	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		220.000.000	220.000.000	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		475.000.000	475.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		377.600.000	377.600.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SPKD - BLUD A		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	-459.390.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD A	-459.390.000	0
Kas Lainnya	0	0
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Piutang	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Persediaan	70.000.000	0
Jumlah Aset Lancar	-389.390.000	0
ASET TETAP		
Tanah	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	520.000.000	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	300.000.000	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	220.000.000	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Bangunan Gedung	0	0
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
Aset Lain-lain	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Jumlah Aset Tetap	520.000.000	0

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	130.610.000	0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	610.010.000	0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	10.000	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	210.000.000	0
Utang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal	300.000.000	
Utang Jaminan Kerjasama BLUD	100.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	610.010.000	0
EKUITAS		
EKUITAS	-1.346.400.000	0
EKUITAS	-1.734.000.000	0
Surplus/Defisit-LO	387.600.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	867.000.000	0
RK PPKD	867.000.000	0
EKUITAS	-479.400.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	130.610.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN OPERASIONAL			
SKPD - BLUD A			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No. Urut	Uraian	202X	202X-1
1	2	4	5
	OPERASIONAL		
	PENDAPATAN	942.600.000	0
	Pendapatan Asli Daerah	642.600.000	0
	Pendapatan Transfer	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	300.000.000	0
	Surplus Non Operasional	0	0
	Pendapatan Luar Biasa	0	0
	Jumlah Pendapatan	942.600.000	0
	BEBAN		
	Beban Operasi	555.000.000	0
	Beban Pegawai	0	0
	Beban Barang dan Jasa	555.000.000	0
	Beban Bunga	0	0
	Beban Subsidi	0	0
	Beban Hibah	0	0
	Beban Bantuan Sosial	0	0
	Beban Penyisihan Piutang	0	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
	Beban Transfer	0	0
	Beban Bagi Hasil	0	0
	Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional	0	0
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
	Beban Luar Biasa	0	0
	Beban Luar Biasa	0	0
	Jumlah Beban Operasional	555.000.000	0
	Surplus (Defisit) - LO	387.600.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD - BLUD A			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	0	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	387.600.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	387.600.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	(1.734.000.000)	0
	RK PPKD	867.000.000	0
	EKUITAS AKHIR	(867.000.000)	0

SIMULASI AKUNTANSI SKPD – BLUD B

Berikut adalah transaksi akuntansi dari BLUD B Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

- 1. Pada tanggal 2 Januari, BLUD B menerima SP2D untuk pengisian Kas uang persediaan (UP) sebesar Rp40.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-UP, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.01.03.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BLUD B	40.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	R/K PPKD		40.000.000

- 2. Pada tanggal 15 Januari, BLUD B menerima hibah 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dari Bank DEF dengan nilai sebesar Rp300.000.000.

Berdasarkan dokumen BAST hibah, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jan	1.3.02.02.xx.xx	Alat angkutan darat bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	300.000.000	
	7.3.01.04.xx.xx	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/O rganisasi Dalam Negeri - LO		300.000.000

Dalam konteks hibah yang diterima oleh BLUD, PPKD tidak perlu mencatat transaksi tersebut di laporan keuangan PPKD.

- 3. Pada tanggal 10 Maret, BLUD B menerima tagihan pembayaran jasa pihak ketiga (*cleaning service*) sebesar Rp35.000.000.

Pada tanggal yang sama, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan menggunakan mekanisme UP/GU.TU, dan PA BLUD B melakukan pengesahan atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan dokumen SPJ, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Mar	8.1.02.05.x x.xx	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-Beban Jasa Pihak Ketiga – LO	35.000.000	
	1.1.03.01.x x.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD B		35.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Mar	5.1.02.02.xx. xx	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Pihak Ketiga - LRA	35.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		35.000.000

4. Pada tanggal 1 April, BLUD B melakukan pembelian alat medis seharga Rp180.000.000 dengan menggunakan dana operasional BLUD B.
- Pada tanggal yang sama, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan menggunakan dana BLUD, dan PA BLUD B melakukan pengesahan atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan dokumen SPJ, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.3.02.07.xx. xx	Alat Kedokteran dan Kesehatan – Alat Medis	180.000.000	
	1.1.01.04.xx. xx	Kas di BLUD B		180.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	5.2.02.07.xx. xx	Belanja Modal Alat Kedokteran Medis BLUD B – LRA	180.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		180.000.000

5. Pada tanggal 10 April, BLUD A menggunakan jasa laboratorium dari BLUD B untuk melakukan uji sampel darah bagi pasien, dengan total tagihan sebesar Rp300.000.000.
- Sampai dengan tanggal 31 Desember, piutang tersebut belum dibayarkan. BLUD A dan BLUD B melakukan rekonsiliasi utang-piutang di akhir tahun, dan saldo utang-piutang tersebut dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi SKPD B.

Berdasarkan dokumen penagihan piutang, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Apr	1.1.06.16.xx. xx	Piutang Hubungan Istimewa	300.000.000	

		Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (BLUD B kepada BLUD A)		
	4.1.04.16.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Pelayanan Uji Sampel Darah		300.000.000

6. Pada tanggal 7 Juli, BLUD B menerima aset tetap dari BPAD berupa sebidang tanah luas 1.000m2 senilai Rp5.000.000.000 yang diperoleh dari hibah Pemerintah Pusat. Biaya balik nama untuk aset tanah tersebut sebesar Rp100.000.000 ditanggung oleh BLUD B, dibayarkan dengan mekanisme LS pada tanggal 9 Juli.

Berdasarkan dokumen SK Penggunaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
7 Jul	1.3.01.01.x x.xx	Aset Tetap – Tanah	5.000.000.000	
	1.1.13.01.x x.xx	RK SKPD Non Kas – SKPD B		5.000.000.000

Berdasarkan dokumen tagihan biaya balik nama, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
9 Jul	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Tanah	100.000.000	
	2.1.06.06.xx.xx	Utang Belanja Modal – Tanah		100.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
9 Jul	2.1.06.06.xx.xx	Utang Belanja Modal – Tanah	100.000.000	
	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD		100.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
9 Jul	5.2.01.01.xx.xx	Belanja Modal – Tanah	100.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		100.000.000

7. Pada tanggal 10 Juli, BLUD B menerima transfer persediaan berupa 100 unit *reagent* laboratorium dari BLUD A dengan nilai total sebesar Rp30.000.000.

Berdasarkan dokumen BAST transfer masuk persediaan, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	1.1.12.01.xx.x x	Persediaan	30.000.000	
	3.1.03.01.xx.x x	RK PPKD Non Kas BLUD A		30.000.000

8. Pada tanggal 31 Desember, BLUD B melakukan penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.000.000 ke rekening BUD.

Berdasarkan dokumen bukti setor kas ke RKUD, maka PPK-SKPD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD	5.000.000	
	1.1.01.03.xx. xx	Kas di Bendahara Pengeluaran – BLUD B		5.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD - BLUD B						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		300.000.000	300.000.000	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		300.000.000	300.000.000	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan		300.000.000	300.000.000	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		35.000.000	35.000.000	100	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000	35.000.000	100	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
	BELANJA MODAL		280.000.000	280.000.000	0	0
	Belanja Tanah		100.000.000	100.000.000	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		180.000.000	180.000.000	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		315.000.000	315.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		-15.000.000	-15.000.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SPKD - BLUD B		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	-180.000.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD B	-180.000.000	0
Kas Lainnya	0	0
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Piutang	300.000.000	0
Piutang Pendapatan BLUD	300.000.000	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Persediaan	30.000.000	0
RK SKPD - BLUD B	-5.000.000.000	0
Jumlah Aset Lancar	-4.850.000.000	0
ASET TETAP		
Tanah	5.100.000.000	0
Tanah	5.100.000.000	0
Peralatan dan Mesin	480.000.000	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	300.000.000	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	180.000.000	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Bangunan Gedung	0	0
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
Aset Lain-lain	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Jumlah Aset Tetap	5.580.000.000	0

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	730.000.000	0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal	0	
Utang Jaminan Kerjasama BLUD	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
EKUITAS		
EKUITAS	565.000.000	0
EKUITAS	300.000.000	0
Surplus/Defisit-LO	265.000.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	165.000.000	0
RK PPKD	165.000.000	0
EKUITAS	730.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	730.000.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA				
LAPORAN OPERASIONAL				
SKPD - BLUD B				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1				
No. Urut	Uraian		202X	202X-1
1	2		4	5
	OPERASIONAL			
	PENDAPATAN		300.000.000	0
		Pendapatan Asli Daerah	0	0
		Pendapatan Transfer	0	0
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	300.000.000	0
		Surplus Non Operasional	0	0
		Pendapatan Luar Biasa	0	0
		Jumlah Pendapatan	300.000.000	0
	BEBAN			
	Beban Operasi		35.000.000	0
		Beban Pegawai	0	0
		Beban Barang dan Jasa	35.000.000	0
		Beban Bunga	0	0
		Beban Subsidi	0	0
		Beban Hibah	0	0
		Beban Bantuan Sosial	0	0
		Beban Penyisihan Piutang	0	0
		Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
	Beban Transfer		0	0
		Beban Bagi Hasil	0	0
		Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional		0	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
	Beban Luar Biasa		0	0
		Beban Luar Biasa	0	0
		Jumlah Beban Operasional	35.000.000	0
		Surplus (Defisit) - LO	265.000.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD - BLUD B			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	0	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	265.000.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	265.000.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	300.000.000	0
	RK PPKD	165.000.000	0
	EKUITAS AKHIR	465.000.000	0

SIMULASI AKUNTANSI BPAD

Berikut adalah transaksi akuntansi dari BPAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

1. Pada tanggal 4 April, BPAD membeli sebidang tanah dengan harga Rp2.500.000.000, dengan mekanisme LS. Tanah tersebut dimaksudkan untuk dibangun gedung yang akan disewakan secara komersial. BPAD juga mengeluarkan biaya untuk balik nama dan sertifikat tanah sebesar Rp50.000.000.
- Kemudian, pada hari yang sama, diterbitkan SP2D-LS untuk membayar pembelian tanah tersebut.

Berdasarkan dokumen BAST, sertifikat tanah, biaya balik nama, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Apr	1.6.01.xx.xx	Properti Investasi – Tanah	2.550.000.000	
	2.1.01.06.xx .xx	Utang Belanja Modal Tanah		2.550.000.000

Berdasarkan dokumen SP2D-LS dan kwitansi pembayaran, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Apr	2.1.01.06.xx .xx	Utang Belanja Modal Tanah	2.550.000.000	
	3.1.03.01.xx .xx	RK-PPKD		2.550.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Apr	5.2.01.01.xx	Belanja Modal	2.550.000.000	
	.xx	Tanah		
	3.1.02.05.xx	Perubahan		2.550.000.000
	.xx	SAL		

2. Pada tanggal 5 April, JAMC dan PT XYZ menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) atas sebidang tanah yang tercatat pada BPAD sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*). Nilai perolehan tanah tersebut tercatat sebesar Rp6.000.000.000.
- Bersamaan dengan PKS tersebut juga dilakukan BAST pengelolaan aset dari Pemerintah Provinis DKI Jakarta kepada PT XYZ. Jangka waktu operasi selama 25 tahun.
- Berdasarkan dokumen *Perjanjian Kerjasama (PKS) BOT dan BAST Pengelolaan Aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT XYZ*, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
5 Apr	1.5.02.01.xx	Aset Kerjasama	6.000.000.000	
	.xx	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		
	1.5.04.01.xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Tanah		6.000.000.000
	.xx			

3. Pada tanggal 2 Mei, satu unit sepeda motor yang menjadi aset tetap SKPD A hilang dalam peristiwa pencurian karena dibegal oleh perampok dan dibebaskan pembebannya oleh Majelis TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Oleh karenanya, pada tanggal 5 Mei, Kepala SPKD A menyusun berkas pengajuan permohonan penghapusan aset KDO kepada Pengelola Barang

(BPAD/Kuasa Pengguna Barang) atas 1 (unit) kendaraan bermotor roda dua yang hilang. Nilai perolehan aset tersebut tercatat sebesar Rp18.000.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.250.000.

Kepala SKPD A mendapat Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset dari PPK-BPAD pada tanggal 8 Mei.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Mei	8.3.01.04.xx.x x	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin – LO	15.750.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK-SKPD Non Kas – SKPD A		15.750.000

4. Pada tanggal 15 Juli, terbit dokumen risalah lelang atas penjualan mobil ambulans SKPD B senilai Rp60.000.000. Kemudian, hasil penjualan tersebut disetorkan ke RKUD di hari yang sama.
- Selanjutnya, penjualan mobil ambulans ditindaklanjuti dengan SK Penghapusan yang terbit pada tanggal 16 Juli.

Berdasarkan dokumen Risalah Lelang dan bukti setor (STS) hasil penjualan ambulans, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul	3.1.03.01.xx .xx	RK PPKD	60.000.000	
	7.4.01.01xx. xx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		10.000.000
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD Non Kas – SKPD B		50.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL	60.000.000	
	4.1.04.01.xx .xx	Lain-lain PAD – Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		60.000.000

5. Pada tanggal 20 Juli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakhiri perjanjian kerjasama sewa aset berupa gedung kantor dengan pihak Yayasan Keagamaan untuk tujuan sosial. Pada saat perjanjian tersebut berakhir, Yayasan Keagamaan menyerahkan gedung kantor kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai perolehan aset gedung kantor tersebut tercatat sebesar Rp100.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp75.000.000. Atas dasar berakhirnya perjanjian pemanfaatan aset, maka dilakukan reklasifikasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Berdasarkan dokumen PKS dan BAST pengelolaan gedung kantor dari Yayasan Keagamaan ke BPAD, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Juli	1.5.04.01.xx .xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah – Gedung dan Bangunan	100.000.000	
	1.5.06.01.xx .xx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Sewa	75.000.000	

	1.5.02.01.xx .xx	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		100.000.000
	1.3.07.02.xx .xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan		75.000.000

6. Pada tanggal 31 Juli, SKPD A melakukan pertukaran aset tetap berupa gedung kantor (aset tetap yang akan dilepas) dengan tanah (aset tetap yang akan diterima) dengan Kementerian ABC melalui BPAD. Nilai perolehan gedung kantor adalah Rp100.000.000 dan akumulasi penyusutan gedung Rp80.000.000. Nilai tanah yang akan diterima adalah Rp125.000.000.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari SKPD A ke BPAD, maka PPK- BPAD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Jul	1.3.03.01.xx. xx	Aset Tetap - Gedung Kantor	100.000.000	
	3.1.03.01.xx. xx	RK PPKD Non Kas		20.000.000
	1.3.07.02.xx. xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung Kantor		80.000.000

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pertukaran aset dengan Kementerian ABC, maka PPK- BPAD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Jul	1.3.01.01.xx.xx	Aset Tetap – Tanah	125.000.000	
	1.3.07.02.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Gedung Kantor	80.000.000	
	1.3.03.01.xx.xx	Aset Tetap – Gedung Kantor		100.000.000
	7.4.01.02.xx.xx	Surplus Pertukaran Aset Tetap		105.000.000

7. BPAD menerima hibah/donasi/sumbangan/perolehan lainnya yang sah dari Pemerintah Pusat sebidang tanah seluas 1.000m2 dengan nilai Rp5.000.000.000. Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 1 Agustus. Berdasarkan SK Penggunaan tanggal 15 Agustus, sebidang tanah tersebut diperuntukkan pada BLUD B. Biaya balik nama untuk aset tanah tersebut sebesar Rp100.000.000 ditanggung oleh BLUD B.

Berdasarkan BAST hibah dari Pemerintah Pusat, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Agus	1.3.01.01.xx.xx	Aset Tetap – Tanah	5.000.000.000	
	7.3.01.01.xx.xx	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat – Tanah – LO		5.000.000.000

Berdasarkan dokumen SK Penggunaan kepada BLUD B, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Agus	3.1.03.01.xx.xx	RK PPKD Non Kas – BLUD B	5.000.000.000	
	1.3.01.01.xx.xx	Aset Tetap - Tanah		5.000.000.000

8. Pada tanggal 20 Agustus, berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang, BPAD (melalui JAMC) menerima kas atas penjualan Properti Investasi berupa sebidang tanah dan gedung aula dengan harga jual sebesar Rp7.000.000.000. Nilai perolehan tanah tercatat sebesar Rp2.000.000.000, sedangkan nilai perolehan gedung aula tersebut tercatat sebesar Rp4.250.000.000 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.700.000.000. Dengan demikian, nilai buku gedung aula pada saat dijual adalah sebesar Rp2.550.000.000.

Adapun tanah selama ini masih dicatat sebagai aset tetap, karena Kartu Inventaris Barang gabung dengan tanah perkantoran, dan ketika akan dijual secara terpisah (khusus tanah yang ditempati Properti investasi-Gedung Aula dan halaman parkirnya), ditetapkan alokasi nilai perolehannya sebesar Rp2.000.000.000.

Transaksi penjualan Properti Investasi dilakukan di JAMC sebagai bagian dari BPAD.

Berdasarkan dokumen BAST dan bukti penerimaan kas, maka PPK-BLUD JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Agus	1.1.01.04.xx.xx	Kas BLUD - JAMC	7.000.000.000	
	1.6.07.02.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan bangunan	1.700.000.000	

	1.6.03.xx. xx.xx	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		4.250.000.000
	1.3.01.01. xx.xx	Aset Tetap - Tanah		2.000.000.000
	7.1.04.01. xx.xx	Pendapatan BLUD – LO		2.450.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Agus	3.1.02.05.xx	Perubahan	7.000.000.000	
	.xx	SAL		
	4.1.04.16.xx	Pendapatan		7.000.000.000
	.xx	BLUD – LRA		

9. Pada tanggal 30 Agustus, BPAD menerima aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dari SKPD A, yaitu berupa gedung kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp500.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp150.000.000. Atas aset tersebut, BPAD memutuskan untuk melakukan pemanfaatan dengan tujuan komersial.
- Pada tanggal 1 September, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk sewa dengan PT. DEF berupa gedung kantor ex. SKPD A. Bersamaan dengan PKS ditandatangani, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan gedung kantor tersebut kepada PT. DEF.
- Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama, maka dilakukan reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Properti Investasi.

Berdasarkan dokumen BAST aset dari SKPD A, maka PPK-BPAD mencatat sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Agus	1.5.04.01.xx	Aset Tetap yang	500.000.000	
	.xx	Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		

	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD Non Kas – SKPD A		350.000.000
	1.5.07.06.xx .xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		150.000.000

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk sewa dengan PT DEF, maka PPK-BPAD mencatat sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Sept	1.6.03.xx.xx. xx	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	500.000.000	
	1.5.07.06.xx. xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	150.000.000	
	1.5.04.01.xx. xx	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		500.000.000
	1.6.07.02.xx. xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		150.000.000

10. Pada tanggal 1 September, BPAD menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam bentuk sewa selama 2 tahun kepada PT ABC atas sebuah Gedung Aula. Nilai sewa gedung tersebut sebesar Rp240.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun.
- Pada tanggal yang sama, PT ABC langsung membayar uang sewa sebesar Rp240.000.000 tersebut ke Rekening Kas BLUD - JAMC.
- Transaksi pendapatan ini dilakukan di JAMC sebagai bagian dari BPAD.

Berdasarkan dokumen PKS dan bukti setor, maka PPK-JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Sep	1.1.01.04.xx.xx	Kas BLUD – JAMC	240.000.000	
	7.1.04.03.xx.xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO		240.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Sep	3.1.03.01.xx.x x	Perubahan SAL	240.000.000	
	4.1.04.16.xx.x x	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LRA		240.000.000

11. Pada tanggal 30 Agustus, PT XYZ menyelesaikan pembangunan gedung sebagai pemenuhan perjanjian BOT yang ditandatangani pada tanggal 5 April (sebagaimana dijelaskan pada nomor 2). Oleh karena PKS dalam bentuk BOT, maka gedung tersebut akan diserahterimakan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di akhir masa perjanjian. Dengan demikian, tidak ada pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PPK-BPAD.

Kemudian, pada tanggal 1 Oktober, PT XYZ melakukan penyetoran kontribusi BOT sebesar Rp120.000.000 ke rekening BLUD JAMC. Kontribusi tersebut dibayar oleh PT XYZ setiap tahun selama jangka waktu operasi (25 tahun). Transaksi pendapatan ini dilakukan di JAMC sebagai bagian dari BPAD.

Berdasarkan bukti penerimaan kas pendapatan kontribusi kemitraan BOT dari PT XYZ, maka PPK-JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	1.1.01.04.xx. xx	Kas BLUD - JAMC	120.000.000	
	7.1.04.03.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO		120.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	120.000.000	
	4.1.04.16.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LRA		120.000.000

12. Pada tanggal 11 November, BPAD menerima kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang sebanyak 3 aset fasos-fasum dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000, yang terdiri dari:
- a. tanah lapangan olahraga senilai Rp2.000.000.000;
 - b. tanah untuk jalan senilai Rp3.000.000.000; dan
 - c. tanah untuk taman senilai Rp1.000.000.000.
- Kemudian, pada tanggal 30 November, BPAD menerbitkan SK Penggunaan atas tanah fasos fasum tersebut kepada SKPD B.

Berdasarkan dokumen BAST Fasos Fasum, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11 Nov	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Lapangan Olahraga*)	2.000.000.000	
	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Jalan*)	3.000.000.000	
	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Taman*)	1.000.000.000	
	7.1.4.03.x x.xx	Pendapatan Asli Daerah – Lain-lain PAD yang Sah - LO		6.000.000.000

Berdasarkan dokumen SK Penggunaan, maka PPK-BPAD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	1.1.13.01. xx.xx	RK SKPD Non Kas – SKPD B	6.000.000.000	
	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Lapangan Olahraga*)		2.000.000.000
	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Jalan*)		3.000.000.000
	1.5.04.01. xx.xx	Aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/kerjasama – Tanah untuk Taman*)		1.000.000.000

13. Pada tanggal 31 Desember, PPK-JAMC melakukan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka atas transaksi sebagai berikut:
- a. penerimaan pendapatan sewa Gedung Aula dari PT ABC pada tanggal 1 September (sebagaimana dijelaskan pada transaksi nomor 10); dan
 - b. penerimaan pendapatan kontribusi BOT dari PT XYZ pada tanggal 1 Oktober (sebagaimana dijelaskan pada transaksi nomor 11).

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa PT ABC per 31 Desember:

Hak sewa gedung tahun berjalan: 1 September – 31 Desember = 4 bulan

Masa jatuh tempo pembayaran sewa: 24 bulan (2 tahun)

Sisa bulan pendapatan diterima dimuka = 24 bulan – 4 bulan = 20 bulan

Nilai sewa per bulan = Rp240.000.000 : 24 bulan = Rp10.000.000/ bulan

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember

= nilai sewa per bulan x sisa bulan Pendapatan Diterima Dimuka

= Rp10.000.000 x 20 bulan

= Rp200.000.000

Berdasarkan bukti memorial perhitungan pendapatan diterima dimuka sewa PT ABC, maka PPK-JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.1.04.03.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO	200.000.000	
	2.1.05.04.xx. xx	Pendapatan Diterima Dimuka - Belanja Sewa		200.000.000

**Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka BOT PT XYZ
per 31 Desember:**

Hak kontribusi BOT tahun berjalan: 1 Oktober – 31 Desember = 3 bulan

Masa jatuh tempo pembayaran kontribusi: 12 bulan (tahunan)

Sisa bulan pendapatan diterima dimuka = 12 bulan – 3 bulan = 9 bulan

*Nilai kontribusi BOT per bulan = Rp120.000.000 : 12 bulan = Rp10.000.000/
bulan*

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember
= nilai kontribusi per bulan x sisa bulan Pendapatan Diterima Dimuka
= Rp10.000.000 x 9 bulan
= Rp90.000.000

*Berdasarkan bukti memorial perhitungan pendapatan diterima dimuka sewa
PT ABC, maka PPK-JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:*

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	7.1.04.03.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO	90.000.000	
	2.1.05.04.xx. xx	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		90.000.000

14. Pada tanggal 31 Desember, diketahui terdapat tagihan sewa gedung kepada PT HIJ yang jatuh tempo di tanggal 1 Juli, namun sampai dengan akhir tahun belum dilunasi. Nilai sewa gedung adalah sebesar Rp180.000.000 yang dibayar secara tahunan.
- Dengan demikian, PPK-JAMC melakukan jurnal penyesuaian atas Piutang Sewa PT HIJ.

Perhitungan Piutang Sewa PT HIJ per 31 Desember:

Hak sewa gedung tahun berjalan: 1 Juli – 31 Desember = 6 bulan

Masa jatuh tempo pembayaran sewa: 12 bulan (tahunan)

Nilai sewa per bulan = Rp180.000.000 : 12 bulan = Rp15.000.000/ bulan

Saldo Piutang per 31 Desember

= nilai sewa per bulan x hak sewa gedung tahun berjalan

= Rp15.000.000 x 6 bulan

= Rp180.000.000

Berdasarkan bukti memorial perhitungan piutang sewa PT HIJ, maka PPK-JAMC mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.06.16.xx. xx	Piutang Pendapatan BLUD - Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	180.000.000	
	7.1.04.03.xx. xx	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO		180.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
SKPD BPAD						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		7.420.000.000	7.420.000.000	0	0
	Pendapatan Asli Daerah		60.000.000	60.000.000	0	0
	Pendapatan Transfer		0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		7.360.000.000	7.360.000.000	0	0
	Jumlah Pendapatan		7.420.000.000	7.420.000.000	0	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		0	0	0	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa		0	0	0	0
	Belanja Bunga		0	0	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
	BELANJA MODAL		2.550.000.000	2.550.000.000	0	0
	Belanja Tanah		2.550.000.000	2.550.000.000	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA		0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga		0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER		0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		2.550.000.000	2.550.000.000	0	0
	Surplus (Defisit)		4.870.000.000	4.870.000.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
SPKD - BPAD		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	7.360.000.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD	7.360.000.000	0
Kas Lainnya	0	0
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Piutang	180.000.000	0
Piutang Pendapatan BLUD	180.000.000	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Persediaan	0	0
RK SKPD Non Kas	-415.750.000	0
Jumlah Aset Lancar	7.124.250.000	0
ASET TETAP		
Tanah	-1.875.000.000	0
Tanah	-1.875.000.000	0
Peralatan dan Mesin	180.000.000	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	0	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	180.000.000	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Bangunan Gedung	0	0
Bangunan Monumen	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0

Aset Tetap Lainnya	0	0
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah	5.900.000.000	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-5.900.000.000	0
Aset Lain-lain	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Properti Investasi	-1.200.000.000	
Properti Investasi - Tanah	2.550.000.000	
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	-3.750.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1.550.000.000	0
Jumlah Aset Tetap	-2.895.000.000	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	4.229.250.000	0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	290.000.000	0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari Kas Daerah	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	290.000.000	0
Utang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal	0	0
Utang Jaminan Kerjasama BLUD	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	290.000.000	0
EKUITAS		
EKUITAS	12.429.250.000	0
EKUITAS	4.630.000.000	0
Surplus/Defisit-LO	7.799.250.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	-8.490.000.000	0
RK PPKD	-8.490.000.000	0
EKUITAS	3.939.250.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.229.250.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA				
LAPORAN OPERASIONAL				
SKPD BPAD				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1				
No. Urut	Uraian		202X	202X-1
1	2		4	5
	OPERASIONAL			
	PENDAPATAN		7.815.000.000	0
		Pendapatan Asli Daerah	2.700.000.000	0
		Pendapatan Transfer	0	0
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000	0
		Surplus Non Operasional	115.000.000	0
		Pendapatan Luar Biasa	0	0
		Jumlah Pendapatan	7.815.000.000	0
	BEBAN			
	Beban Operasi		0	0
		Beban Pegawai	0	0
		Beban Barang dan Jasa	0	0
		Beban Bunga	0	0
		Beban Subsidi	0	0
		Beban Hibah	0	0
		Beban Bantuan Sosial	0	0
		Beban Penyisihan Piutang	0	0
		Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
	Beban Transfer		0	0
		Beban Bagi Hasil	0	0
		Beban Bantuan Keuangan	0	0
	Defisit Non Operasional		15.750.000	0
		Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	15.750.000	0
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0
	Beban Luar Biasa		0	0
		Beban Luar Biasa	0	0
		Jumlah Beban Operasional	15.750.000	0
		Surplus (Defisit) - LO	7.799.250.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
SKPD - BPAD			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	0	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	7.799.250.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	7.799.250.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	5.830.000.000	0
	RK PPKD	(8.490.000.000)	0
	EKUITAS AKHIR	(2.660.000.000)	0

SIMULASI AKUNTANSI BPKD selaku PPKD

Berikut adalah transaksi akuntansi dari BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 202X:

- 1. Pada tanggal 2 Januari menerbitkan SP2D untuk Keperluan Uang Persediaan (UP) kepada:
 - a. SKPD A, sebesar Rp100.000.000
 - b. SKPD B, sebesar Rp60.000.000
 - c. SKPD C, sebesar Rp70.000.000
 - d. BLUD A, sebesar Rp65.000.000
 - e. BLUD B sebesar Rp40.000.000

Pencatatan penerbitan dan transfer SP2D-UP ke masing-masing SKPD.

a. SKPD A

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD A	100.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		100.000.000

b. SKPD B

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD B	60.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		60.000.000

c. SKPD C

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD C	70.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		70.000.000

d. BLUD A

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - BLUD A	65.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		65.000.000

e. BLUD B

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - BLUD B	40.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		40.000.000

2. Pada tanggal 3 Januari PPKD/Kuasa BUD menerima Nota Kredit dari Bank sebesar Rp40.000.000.000 dari Alokasi DAU.

Ketika Nota Kredit diterima, ini mencerminkan bahwa dana DAU telah masuk ke rekening kas daerah, maka PPKD perlu melakukan pencatatan akuntansinya.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
3 Jan	1.1.01.01. xx.xx	Kas di Kas Daerah	40.000.000.000	
	7.2.01.01. xx.xx	Pendapatan Transfer – DAU – LO		40.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
3 Jan	3.1.02.05. xx.xx	Perubahan SAL	40.000.000.000	
	4.2.01.01. xx.xx	Pendapatan Transfer – DAU – LRA		40.000.000.000

3. Pada tanggal 12 Januari menerbitkan SP2D-LS Barang dan Jasa SKPD B guna pembayaran Persediaan ATK sebesar Rp45.000.000.

Bedasarkan tanggal SP2D-LS Barang dan Jasa untuk pembayaran Persediaan ATK, BPKD melakukan pencatatan atas transaksi tersebut yang terjadi di SKPD B.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
12 Jan	1.1.13.01.x x.xx	RK SKPD - SKPD B	45.000.000	
	1.1.01.01.x x.xx	Kas di Kas Daerah		45.000.000

4. Pada tanggal 26 Januari menerima SKPD C atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron senilai Rp40.000.000 dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak langsung membayarkan ke BUD melalui Bank Persepsi.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Jan	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	40.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD C		40.000.000

5. Pada tanggal 29 Januari PPKD menerbitkan SP2D-GU untuk SKPD A sebesar Rp27.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
29 Jan	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD A	27.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		27.000.000

6. Pada tanggal 2 Februari PPKD menerbitkan SP2D-GU untuk SKPD B sebesar Rp35.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Feb	1.1.13.01. xx.xx	RK SKPD - SKPD B	35.000.000	
	1.1.01.01. xx.xx	Kas di Kas Daerah		35.000.000

7. Pada tanggal 4 Februari PPKD menerbitkan SP2D-GU untuk SKPD C sebesar Rp50.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Feb	1.1.13.01. xx.xx	RK SKPD SKPD C	50.000.000	
	1.1.01.01. xx.xx	Kas di Kas Daerah		50.000.000

8. Pada tanggal 2 Maret Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah-Pajak Hotel) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) senilai Rp65.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
2 Mar	1.1.01.01. xx.xx	Kas di Kas Daerah	65.000.000	
	1.1.13.01. xx.xx	RK SKPD – SKPD C		65.000.000

Sesuai dengan LHP dari Fiskus yang menyatakan terdapat kurang bayar pajak sebesar Rp30.000.000 atas pembayaran pajak hotel yang sudah dibayarkan pada tanggal 2 Maret oleh PT Hotel XYZ, maka diterbitkan SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah – Kurang Bayar) tanggal 15 Mei.

Tanggal 17 Juni dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak atas Kurang Bayar dan denda satu bulan senilai Rp300.000.

Pembayaran Kurang Bayar Pajak Hotel pada tanggal 17 Juni (berdasarkan SKPD-KB)

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	1.1.01.01.xx	Kas di Kas Daerah	30.000.000	
	.xx			
	1.1.13.01.xx	RK SKPD -		30.000.000
	.xx	SKPD C		

Saat pembayaran denda pajak.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jun	1.1.01.01.xx.x	Kas di Kas Daerah	300.000	
	x			
	1.1.13.01.xx.x	RK SKPD -		300.000
	x	SKPD C		

9. Pada tanggal 10 Maret menerbitkan SP2D-LS kepada BLUD A untuk Pembayaran Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service) sebesar Rp55.000.000

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Mar	1.1.13.01.xx.	RK SKPD - BLUD	55.000.000	
	xx	A		
	1.1.01.01.xx.	Kas di Kas		55.000.000
	xx	Daerah		

10. Pada tanggal 1 April Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D atas penempatan dana sebesar Rp1.000.000.000 ke rekening deposito Dana Cadangan, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.4.01.01.xx	Dana	1.000.000.000	
	.xx	Cadangan		
	1.1.01.01.xx	Kas di Kas		1.000.000.000
	.xx	Daerah		

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	6.2.01.01.xx	Pembentukan	1.000.000.000	
	.xx	Dana		
		Cadangan		
	3.1.02.05.xx	Perubahan		1.000.000.000
	.xx	SAL		

11. Pada tanggal 1 April BUD membayar Iuran Wajib Pegawai non-ASN di BLUD A sebesar Rp8.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Apr	1.1.13.01.xx.	RK SKPD - BLUD A	8.000.000	
	xx			
	3.1.02.05.xx.	Kas di Kas		8.000.000
	xx	Daerah		

12. Pada tanggal 4 April, BPAD membeli sebidang tanah dengan harga Rp2.500.000.000, dengan mekanisme LS. Tanah tersebut dimaksudkan untuk dibangun gedung yang akan disewakan secara komersial. BPAD juga mengeluarkan biaya untuk balik nama dan sertifikat tanah sebesar Rp50.000.000

Saat terbit SP2D-LS untuk BPAD, maka pencatatan di BPKD adalah:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
4 Apr	1.1.13.01.x	RK SKPD –	2.550.000.000	
	x.xx	BPAD		
	1.1.01.01.x	Kas di Kas		2.550.000.000
	x.xx	Daerah		

13. Pada tanggal 8 April Perumda ABC memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari keuntungan investasi yang dihasilkan oleh penyertaan modal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui PPKD/Kuasa BUD menerima dividen sebesar Rp5.000.000.000 dari Perumda ABC. Kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Perumda ABC adalah sebesar 100%.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Apr	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	5.000.000.000	
	1.2.02.01.xx .xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Perumda ABC		5.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Apr	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL	5.000.000.000	
	4.1.03.02.xx .xx	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LRA		5.000.000.000

14. Pada tanggal 10 April Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D-LS atas penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000 kepada PT DEF untuk proyek pembangunan gedung perkantoran

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Apr	1.2.02.01.xx .xx	Investasi Jangka Panjang – Pernyertaan Modal BUMD (PT DEF)	3.000.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		3.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Apr	6.2.02.02.xx .xx	Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal kepada BUMD (PT DEF)	3.000.000.000	
	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL		3.000.000.000

15. Pada tanggal 4 Mei menerbitkan SP2D LS untuk SKPD B untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga terkait dengan uang muka kerja Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp200.000.000
- Nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.
- Sisa pembayaran sebesar Rp800.000.000 akan diberikan dalam 3 termin pembayaran, yaitu:
1. Pembayaran Termin I, pada tanggal 1 Juli, sebesar Rp250.000.000.
 2. Pembayaran Termin II, pada tanggal 3 September, sebesar Rp250.000.000.
 3. Pembayaran Termin III, pada tanggal 10 Nopember, sebesar Rp300.000.000.

Pemberian Uang Muka Kerja ke Pihak Ketiga

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
4 Mei	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	200.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD – SKPD B		200.000.000

Saat pembayaran Termin I

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD – SKPD B		250.000.000

Saat pembayaran Termin II

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Sep	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD B		250.000.000

Saat pembayaran Termin III

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nov	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD B		300.000.000

16. Pada tanggal 7 Mei Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima pinjaman dari PT Bank ASD untuk pembangunan infrastruktur sebesar

Rp7.000.000.000, dengan jangka waktu 1 tahun. Bunga pinjaman dikenakan sebesar Rp100.000.000 yang dibayarkan per triwulan.

Pada tanggal 15 Agustus PPKD membayar bunga pinjaman sebesar Rp100.000.000.

Pembayaran bunga pinjaman di triwulan kedua, seharusnya dibayarkan pada tanggal 1 November, namun sampai dengan 31 Desember, bunga pinjaman dari PT Bank ASD sebesar Rp100.000.000 belum dibayarkan.

Saat penerimaan pinjaman dari Bank.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
7 Mei	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	7.000.000.000	
	2.2.02.01.xx .xx	Utang Jangka Panjang - Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		7.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
7 Mei	3.1.02.05.xx .xx	Perubahan SAL	7.000.000.000	
	6.1.04.03.xx .xx	Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		7.000.000.000

Ketika PPKD melakukan pembayaran bunga pinjaman untuk triwulan pertama.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Agu	8.1.03.01.xx. xx	Beban Bunga – LO	100.000.000	
	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah		100.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Agu	5.1.03.01.xx. xx	Belanja Bunga – LRA	100.000.000	
	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL		100.000.000

Bunga pinjaman Bank sebesar Rp100.000.000 untuk triwulan kedua, sampai dengan akhir tahun belum dibayarkan oleh PPKD.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	8.1.03.01.xx. xx	Beban Bunga – LO	100.000.000	
	2.2.02.03.xx. xx	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		100.000.000

17. Pada tanggal 26 Mei BUD menerbitkan SP2D-LS atas pengajuan SPM-LS SKPD B untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir dari Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir senilai Rp4.900.000.000 dengan potongan pajak sebesar Rp98.000.000.

Pencatatan untuk pemberian SP2D LS atas Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Mei	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD – SKPD B	4.900.000.000	
	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah		4.900.000.000

Pencatatan untuk potongan pajak atas Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Parkir.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
26 Mei	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah - Potongan PFK	98.000.000	
	2.1.01.05.xx .xx	Utang PFK		98.000.000

18. Pada tanggal 5 Juni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan KepGub Divestasi atas penjualan saham yang dimiliki di PT GHI dengan keuntungan sebesar Rp3.000.000.000. Harga jual saham adalah Rp23.000.000.000. Pada Tanggal 10 Juni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hasil penjualan saham PT GHI sebesar Rp23.000.000.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
5 Jun	1.1.09.09. xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.000.000.000	
	1.2.02.02. xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PT GHI		20.000.000.000
	7.4.01.03. xx.xx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen- LO		3.000.000.000

Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hasil penjualan saham PT GHI.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	23.000.000.000	
	1.1.09.09.xx.xx	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		23.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	23.000.000.000	
	6.1.03.02.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT GHI		23.000.000.000

19. Pada tanggal 10 Juni BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) atas pendapatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Sekolah Negeri dari Kemdikbudristek sebesar Rp35.000.000.

Saat menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	35.000.000	
	7.2.01.01.xx.xx	Pendapatan Transfer – LO		35.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	3.1.02.05.xx	Perubahan SAL	35.000.000	
	4.2.01.01.xx	Pendapatan Transfer – LRA		35.000.000

Saat penyaluran dana BOSP

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jun	1.1.13.01.xx	RK SKPD – SKPD A	35.000.000	
	1.1.01.01.xx	Kas di Kas Daerah		35.000.000

Pada tanggal 20 Juni BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) atas pendapatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Sekolah Swasta dari Kemdikbudristek sebesar Rp45.000.000.

Saat menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jun	1.1.13.01.xx	RK SPKD – SKPD A	45.000.000	
	7.2.01.01.xx	Pendapatan Transfer – LO		45.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jun	1.1.13.01.xx	Perubahan SAL	45.000.000	
	4.2.01.01.xx	Pendapatan Transfer – LRA		45.000.000

Dari dana sebesar Rp45.000.000 tersebut, diberikan ke Sekolah Swasta DEF sebesar Rp15.000.000, diterima oleh Sekolah DEF pada tanggal 28 Juni. Dana tersebut tidak digunakan oleh Sekolah DEF, sehingga tanggal 1 Juli dana BOSP tersebut dikembalikan ke Kas Negara melalui RKUD.

Pencatatan di PPKD terkait dengan penerimaan dana BOSP yang dikembalikan oleh Sekolah Swasta DEF sebesar Rp15.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	15.000.000	
	1.1.13.01.xx .xx	RK SKPD - SKPD A		15.000.000

RKUD menyetor ke Kas Negara sebesar Rp15.000.000.

Berdasarkan Surat Perintah Pemindahbukuan - Pengembalian ke RKUN, dan hasil verifikasi APIP.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	7.2.01.01.xx. xx	Pendapatan DAK - DAK Non Fisik- BOS Reguler – LO	15.000.000	
	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah		15.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Jul	4.2.01.01.xx. xx	Pendapatan DAK - DAK Non Fisik-BOS Reguler – LRA	15.000.000	
	1.1.01.01.xx. xx	Perubahan SAL		15.000.000

20. Pada tanggal 15 Juli BPKD melakukan pencatatan atas penerimaan kas asset SKPD B yang terjual sebesar Rp60.000.000, dicatat berdasarkan dokumen risalah lelang dan STS.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit

16 Jul	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	60.000.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK SKPD – BPAD		60.000.000

21. Pada tanggal 17 Juli BPKD mencatat penerimaan hibah berupa uang dari Yayasan Red-Cross International, yang diterimakan kepada SKPD B, sebesar Rp300.000.000 untuk pengentasan stunting.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
17 Jul	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD – SKPD B		300.000.000

22. Pada tanggal 10 Juli, telah dilakukan rekonsiliasi penarikan dana hibah dan pinjaman atas kegiatan proyek MRT antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dan PT MRT Jakarta periode Semester 1 Tahun Anggaran 202X. Berdasarkan Berita Acara rekonsiliasi tersebut, telah diterima Hibah sebesar Rp13.000.000.000 dan Pinjaman sebesar Rp200.000.000.000. Sesuai dengan akta perjanjian, dana tersebut digunakan langsung dalam membiayai kegiatan proyek MRT sebagai penanaman modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	1.1.01.01. xx.xx	Kas di Kas Daerah	13.000.000.000	
	7.3.01.01. xx.xx	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat -LO		13.000.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	3.1.02.05. xx.xx	Perubahan SAL	13.000.000.000	
	4.3.01.01. xx.xx	Pendapatan Hibah-LRA		13.000.000.000

Berdasarkan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	1.1.01.0 1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	200.000.000.000	
	2.2.01.0 2.xx.xx	Utang Jangka Panjang – Pemerintah Pusat		200.000.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	3.1.02.0 5.xx.xx	Perubahan SAL	200.000.000.000	
	6.1.04.0 1.xx.xx	Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		200.000.000.000

Berdasarkan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Penanaman Modal Ke PT MRT Jakarta dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	1.2.02.0 1.xx.xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal PT MRT Jakarta	213.000.000.000	
	1.1.01.0 1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		213.000.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Jul	6.2.02.0 2.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal PT MRT Jakarta	213.000.000.000	
	3.1.02.0 5.xx.xx	Perubahan SAL		213.000.000.000

23. Pada tanggal 11 Juli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PMK 139/xxx/20xx tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pemerintah Pusat menyalurkan dana bagi hasil PPh sebesar Rp150.000.000.000 yang disalurkan ke RKUD dan sebesar Rp50.000.000.000 melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penerimaan DBH-PPh yang disetorkan ke RKUD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11 Jul	1.1.01.0 1.xx.xx	Kas di Kas Daerah	150.000.000.000	
	7.2.01.0 1.xx.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: - DBH PPh-LO		150.000.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11 Jul	3.1.02.0 5.xx.xx	Perubahan SAL	150.000.000.000	
	4.2.01.0 1.xx.xx	Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat DBH PPh-LRA		150.000.000.000

Berdasarkan dokumen PMK, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penerimaan DBH-PPh yang disalurkan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
11 Jul	1.5.04.0 1.xx.xx	Aset lainnya- Kas yang dibatasi penggunaanya	50.000.000.000	
	7.2.01.0 1.xx.xx	Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat DBH PPh - LO		50.000.000.000

24. Sampai dengan akhir tahun 202X Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima Bagian Laba atas Investasi di PD POQ (deviden) sebesar Rp500.000.000. Kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas PD POQ adalah sebesar 100% sehingga pencatatan investasinya menggunakan metode Ekuitas.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.05.02.xx .xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000	
	1.2.02.01.xx .xx	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal kepada PD POQ		500.000.000

25. Sampai dengan akhir tahun 202X Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima Bagian Laba atas Investasi di PT DEF (deviden) sebesar Rp300.000.000. Kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas PT DEF adalah sebesar 15% sehingga pencatatan investasinya menggunakan metode Biaya.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.05.02.xx .xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	300.000.000	
	7.1.03.02.xx .xx	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Deviden PT DEF – LO		300.000.000

26. Pada tanggal 20 Juli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D LS atas investasi non permanen (dana bergulir) kepada Unit Pengelola Dana Bergulir sebesar Rp200.000.000.

Berdasarkan dokumen SP2D LS, PPKD PPKD mencatat penyaluran dana bergulir dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Jul	1.2.01.05.xx.xx	Investasi Jk.Panjang Non Permanen – Dana Bergulir	200.000.000	
	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah		200.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Juli	6.2.04.05.xx.xx	Pengeluaran Pembiayaan- Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	200.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		200.000.000

Pada tanggal 31 Desember, telah digunakan sebesar Rp150.000.000, sehingga ada pengembalian dana kelolaan ke rekening BUD sebesar Rp50.000.000

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/Surat Tanda Setor/Bukti Penerimaan lainnya, dicatat penerimaan atas dana kelolaan sebesar Rp50.000.000

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
	1.2.01.05.xx.xx	Investasi Jk.Panjang Non Permanen – Dana Bergulir		50.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	50.000.000	
	6.1.05.05.xx. xx	Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi		50.000.000

27. Pada tanggal 1 Agustus RKUD menerima penerimaan bunga (remunerasi) DBH melalui Fasilitas TDF sebesar Rp1.600.000.000

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penerimaan remunerasi DBH melalui Fasilitas TDF dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Agt	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	1.600.000.000	
	7.1.04.07.xx.x x	Pendapatan Bunga -LO		1.600.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Agt	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	1.600.000.000	
	4.1.04.07.xx. xx	Pendapatan Bunga -LRA		1.600.000.000

28. Pada tanggal 1 Agustus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.000.000.000 untuk mendanai program pembangunan infrastruktur jalan.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Agt	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
	7.2.01.01.xx.xx	Pendapatan Transfer – LO		1.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Agt	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL	1.000.000.000	
	4.2.01.01.xx.xx	Pendapatan Transfer – LRA		1.000.000.000

29. Pada tanggal 8 Agustus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SP2D belanja bantuan keuangan sebesar Rp500.000.000 kepada Kabupaten X yang berfungsi sebagai daerah penyangga, dalam rangka meningkatkan dukungan program kesehatan masyarakat terdampak polusi udara

Berdasarkan dokumen SP2D LS

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Agt	8.2.02.05.xx.xx	Beban Bantuan Keuangan – LO	500.000.000	
	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah		500.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
8 Agt	5.4.02.02.xx.xx	Belanja Bantuan Keuangan – LRA	500.000.000	
	3.1.02.05.xx.xx	Perubahan SAL		500.000.000

30. Pada tanggal 10 Agustus, seorang wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.000.000 ke loket SKPD C Provinsi DKI Jakarta. Ketetapan pajak diterbitkan bersamaan dengan pembayaran tersebut.

Saat Wajib Pajak melakukan pembayaran.
Dokumen: Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Nota Kredit.
Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Agt	1.1.01.01.x x.xx	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
	1.1.13.01.x x.xx	RK SKPD – SKPD C		5.000.000

31. Pada tanggal 20 Agustus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mencairkan dana dari rekening deposito Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000 untuk menanggulangi kebutuhan biaya proyek berskala besar, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pencairan Dana Cadangan.

Berdasarkan dokumen Nota Kredit, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi Pencairan Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Agt	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	200.000.000	
	1.4.01.01.xx. xx	Dana Cadangan		200.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
20 Agt	3.1.02.05.xx.x x	Perubahan SAL	200.000.000	
	6.1.02.01.xx.x x	Pencairan Dana Cadangan		200.000.000

32. Pada tanggal 29 Agustus SKPD A melakukan pemeliharaan Gedung sekolah XYZ dengan mekanisme LS, nilai pemeliharaan sebesar Rp240.000.000.

Jurnal akrual

Tangga 1	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
29 Agt	1.1.13.01.xx.x x	RK SKPD - SKPD A	240.000.000	
	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah		240.000.000

33. Pada tanggal 1 September PT ABC seharusnya menyerahkan deviden sebesar Rp2.000.000.000

Pada tanggal 10 September PT ABC memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari keuntungan investasi yang dihasilkan oleh penyertaan modal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui PPKD/Kuasa BUD menerima deviden sebesar Rp 2.000.000.000 dari PT ABC. Kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas PT ABC sebesar 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PT ABC sehingga pencatatan investasinya menggunakan metode biaya.

Saat penetapan penerimaan deviden dari PT ABC

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Sept	1.1.05.01.xx. xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT ABC	2.000.000.000	
	7.1.03.02.xx. xx	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO		2.000.000.000

Ketika PPKD/Kuasa BUD menerima deviden sebesar Rp2.000.000.000 dari PT ABC, maka PPKD perlu melakukan pencatatan akuntansi.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sept	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	2.000.000.000	
	1.1.05.01.xx .xx	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT ABC		2.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sept	3.1.02.05.x x.xx	Perubahan SAL	2.000.000.000	
	4.1.03.02.x x.xx	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LRA		2.000.000.000

34. Pada tanggal 10 September Wajib Pajak melakukan pembayaran atas Pajak Hiburan yang terutang, sebesar Rp95.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
10 Sept	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	95.000.000	
	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD – SKPD C		95.000.000

35. Pada tanggal 1 Oktober telah dilakukan penarikan dari rekening TDF ke RKUD sebesar Rp50.000.000.000.

Berdasarkan dokumen Nota Kredit/ Surat Tanda Setor/ Bukti Penerimaan Kas Lainnya, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi penerimaan dari rekening TDF ke RKUD atas DBH-PPH dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	50.000.000.000	
	1.5.04.01.xx.xx	Aset Lainnya – Kas yang dibatasi penggunaannya		50.000.000.000

Jurnal Kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
1 Okt	3.1.02.05.x x.xx	Perubahan SAL	50.000.000.000	
	4.2.01.01.x x.xx	Pendapatan Transfer- DBH PPh- LRA		50.000.000.000

36. Pada tanggal 15 November Wajib Pajak melakukan pembayaran atas PBB yang terutang beserta dendanya, total sebesar Rp182.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
15 Nov	1.1.01.01.xx.xx	Kas di Kas Daerah	182.000.000	
	1.1.13.01.xx.xx	RK SKPD - SKPD C		182.000.000

37. Pada tanggal 23 Nopember Wajib Pajak melakukan pembayaran atas Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000.

Setelah dihitung ulang oleh SKPD C, ternyata pembayaran yang seharusnya hanya sebesar Rp5.000.000. Maka, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) sebesar Rp1.000.000. SKPD C mengajukan ke PPKD untuk kelebihan pembayaran PKB tersebut pada tanggal yang sama. Berdasarkan SKPD-LB PPKD membayarkan kelebihan tersebut, pada tanggal 24 November, kepada Wajib Pajak.

Saat Pengakuan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
23 Nov	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	6.000.000	
	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD – SKPD C		6.000.000

Saat pembayaran

Dokumen: Surat Perintah Pemindahbukuan

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
24 Nov	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD - SKPD C	1.000.000	
	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah		1.000.000

38. Pada tanggal 28 November, seorang wajib pajak lain membayar Pajak Restoran sebesar Rp10.000.000.

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
28 Nov	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	10.000.000	
	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD – SKPD C		10.000.000

39. Pada tanggal 30 November penarikan SILPA BLUD A ke BUD sebesar Rp1.000.000.000.

PPKD melakukan pencatatan atas penerimaan dari BLUD

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	1.1.01.01.xx. xx	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
	1.1.13.01.xx. xx	RK SKPD – BLUD A		1.000.000.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov	3.1.02.05.x x.xx	Perubahan SAL	1.000.000.000	
	6.1.01.09.x x.xx	Penerimaan Pembiayaan - Penarikan SILPA BLUD		1.000.000.000

40. Pada tanggal 30 Desember Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Laporan Keuangan tahun lalu Perumda ABC yang menyatakan laba perusahaan selama tahun lalu adalah sebesar Rp250.000.000.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepemilikan sebesar 100%. Maka PPK-PPKD mencatat pengakuan laba Perumda ABC tersebut di tahun ini sebesar Rp250.000.000.000.

Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan, PPK-PPKD mencatat bukti transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
30 Des	1.2.02.0 1.xx.xx	Investasi Jk. Panjang Permanen – Penyertaan Modal Perumda ABC	250.000.000.000	
	7.1.03.0 4.xx.xx	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi - LO		250.000.000.000

41. Pada tanggal 31 Desember dicatat penerimaan bunga deposito Dana Cadangan sebesar Rp37.500.000.

Jurnal akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx .xx	Kas di Kas Daerah	37.500.000	
	7.1.04.07.xx .xx	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah- Pendapatan Bunga Deposito – LO		37.500.000

Jurnal kas

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	3.1.02.05.xx. xx	Perubahan SAL	37.500.000	
	4.1.04.07.xx. xx	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah- Pendapatan Bunga Deposito – LRA		37.500.000

42. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dari SKPD A, sebesar Rp100.000.000

Penerimaan kas dari SKPD atas kas yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD A.

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK SKPD – SKPD A		100.000.000

43. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dari SKPD B, sebesar Rp60.000.000

Penerimaan kas dari SKPD atas kas yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD B.

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	60.000.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK SKPD – SKPD B		60.000.000

44. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dari SKPD C, sebesar Rp70.000.000

Penerimaan kas dari SKPD atas kas yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD C.

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	70.000.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK SKPD – SKPD C		70.000.000

45. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dari BLUD A, sebesar Rp65.000.000

Penerimaan kas dari SKPD atas kas yang ada di Bendahara Pengeluaran BLUD A.

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx.x x	Kas di Kas Daerah	65.000.000	
	1.1.13.01.xx.x x	RK BLUD A		65.000.000

46. Pada tanggal 31 Desember penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dari BLUD B, sebesar Rp5.000.000

Penerimaan kas dari SKPD atas kas yang ada di Bendahara Pengeluaran BLUD B.

Jurnal Akrual

Tanggal	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	1.1.01.01.xx	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
	1.1.13.01.xx	RK SKPD - BLUD B		5.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
PPKD						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X						
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
	PENDAPATAN		222.742.500.000	222.742.500.000	100	0
	Pendapatan Asli Daerah		8.637.500.000	8.637.500.000	100	0
	Retirbusi Daerah		0	0	0	0
	Dana Perimbangan		201.105.000.000	201.105.000.000	100	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		13.000.000.000	13.000.000.000	100	0
	Jumlah Pendapatan		222.742.500.000	222.742.500.000	100	0
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI		600.000.000	600.000.000	0	0
	Belanja Pegawai		0	0	0	0
	Belanja Barang		0	0	0	0
	Belanja Bunga		100.000.000	100.000.000	0	0
	Belanja Subsidi		0	0	0	0
	Belanja Hibah		0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan		500.000.000	500.000.000	0	0
	BELANJA MODAL		0	0	0	0
	Belanja Tanah		0	0	0	0
	Belanja Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
	Belanja Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan		0	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya		0	0	0	0
	Jumlah Belanja		600.000.000	600.000.000	100	0
	Surplus (Defisit)		222.142.500.000	222.142.500.000	0	0
	PEMBIAYAAN					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		231.250.000.000	231.250.000.000	100	0
	Penggunaan SILPA		24.200.000.000	24.200.000.000	100	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah		207.000.000.000	207.000.000.000	100	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		50.000.000	50.000.000	100	0
	Jumlah Penerimaan		231.250.000.000	231.250.000.000	100	0
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		217.200.000.000	217.200.000.000	100	0
	Pembentukan Dana Cadangan		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		216.000.000.000	216.000.000.000	100	0
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		200.000.000	200.000.000	100	0
	Jumlah Pengeluaran		217.200.000.000	217.200.000.000	100	0
	PEMBIAYAAN NETTO		14.050.000.000	14.050.000.000	100	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		208.092.500.000	208.092.500.000	100	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
NERACA		
PPKD		
Per 31 Desember Tahun 202X dan Tahun 202X-1		
URAIAN	JUMLAH	
	202X	202X-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	230.072.800.000	0
Kas di Kas Daerah	230.072.800.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD	0	0
Kas Lainnya	0	0
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Piutang	800.000.000	0
Piutang Pendapatan BLUD	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	800.000.000	0
Persediaan	0	0
RK SKPD	5.217.700.000	0
Investasi Jangka Panjang	440.500.000.000	0
Dana Cadangan	800.000.000	0
Jumlah Aset Lancar	677.390.500.000	0
ASET TETAP		
Tanah	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	0	0
Alat Bengkel	0	0
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Bangunan Gedung	0	0
Bangunan Monumen	0	0

Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0
Bangunan Air (Irigasi)	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Buku dan Perpustakaan	0	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
Aset Lain-lain	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Properti Investasi	0	0
Properti Investasi - Tanah	0	0
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0
Jumlah Aset Tetap	0	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0
JUMLAH ASET	677.390.500.000	0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	207.198.000.000	0
Utang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000.000	0
Utang PPh Pusat	98.000.000	0
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	7.100.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	207.198.000.000	0
EKUITAS		
EKUITAS	470.192.500.000	0
EKUITAS	-150.000.000	0
Surplus/Defisit-LO	470.342.500.000	
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0	0
RK PPKD	0	0
EKUITAS	470.192.500.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	677.390.500.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN OPERASIONAL			
PPKD			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No. Urut	Uraian	202X	202X-1
1	2	4	5
	OPERASIONAL		
	PENDAPATAN	471.042.500.000	0
	Pendapatan Asli Daerah	253.937.500.000	0
	Retribusi Daerah	0	0
	Dana Perimbangan	201.105.000.000	0
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.000.000.000	0
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang	3.000.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	471.042.500.000	0
	BEBAN		
	Beban Pegawai	0	0
	Beban Persediaan	0	0
	Beban Jasa	0	0
	Beban Pemeliharaan	0	0
	Beban Perjalanan Dinas	0	0
	Beban Penyusutan	0	0
	Beban Bunga	200.000.000	0
	Beban Bantuan Keuangan	500.000.000	0
	Beban Lain-lain	0	0
	Jumlah Beban Operasional	700.000.000	0
	Surplus (Defisit) - LO	470.342.500.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
PPKD			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
No	Uraian	202X	202X-1
	Ekuitas Awal	0	0
	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/(Defisit) - LO	470.342.500.000	0
	Koreksi Ekuitas	0	0
	Jumlah Perubahan Ekuitas	470.342.500.000	0
	Ekuitas Akhir		0
	Ekuitas - LO	(150.000.000)	0
	RK PPKD		0
	EKUITAS AKHIR	(150.000.000)	0

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA						
LAPORAN REALISASI APBD						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1						
NO.	URAIAN	REF.	ANGGARAN 202X	REALISASI	%	REALISASI
				31 Desember 202X		31 Desember 202X-1
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10.582.400.000	10.582.400.000	100	0
3	Pendapatan Pajak Daerah		10.582.400.000	10.582.400.000	100	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah		0	0	0	0
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0
6	Lain-lain PAD yang Sah		0	0	0	0
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		10.582.400.000	10.582.400.000	100	0
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
10	Dana Perimbangan		201.105.000.000	201.105.000.000	100	0
11	Dana Bagi Hasil		201.105.000.000	201.105.000.000	100	0
12	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0	0	0
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0	0	0	0
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0	0	0	0
15	Dana Insentif Daerah (DID)		0	0	0	0
16	Dana Insentif Daerah (DID)		0	0	0	0
17	Dana Insentif Fiskal		0	0	0	0
18	Insentif Fiskal		0	0	0	0
19	Total Pendapatan Transfer		201.105.000.000	201.105.000.000	100	0
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
21	Pendapatan Hibah		20.360.000.000	20.360.000.000	100	0
22	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		20.360.000.000	20.360.000.000	100	0
23	JUMLAH PENDAPATAN		232.047.400.000	232.047.400.000	100	0
24	BELANJA					
25	BELANJA OPERASI					
26	Belanja Pegawai		0	0	0	0
27	Belanja Barang dan Jasa		717.000.000	717.000.000	100	0
28	Belanja Bunga		100.000.000	100.000.000	100	0
29	Belanja Subsidi		0	0	0	0
30	Belanja Hibah		30.000.000	30.000.000	100	0
31	Belanja Bantuan Sosial		200.000.000	200.000.000	100	0
	Belanja Bantuan Keuangan		500.000.000	500.000.000	100	0
32	Jumlah Belanja Operasi		1.547.000.000	1.547.000.000	100	0
33	BELANJA MODAL					
34	Belanja Tanah		2.650.000.000	2.650.000.000	100	0
35	Belanja Peralatan dan Mesin		400.000.000	400.000.000	100	0
36	Belanja Gedung dan Bangunan		5.900.000.000	5.900.000.000	100	0
37	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0
38	Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
39	Jumlah Belanja Modal		8.950.000.000	8.950.000.000	100	0
40	BELANJA TAK TERDUGA					
41	Belanja Tak Terduga		0	0	0	0
42	Jumlah Belanja Tak Terduga		0	0	0	0
43	JUMLAH BELANJA		10.497.000.000	10.497.000.000	100	0
44	TRANSFER					
45	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
46	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0	0	0	0
47	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		0	0	0	0
48	JUMLAH TRANSFER		0	0	0	0
49	SURPLUS/DEFISIT		221.550.400.000	221.550.400.000	100	0
50	PEMBIAYAAN					
51	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
52	Penggunaan SILPA		24.200.000.000	24.200.000.000	100	0
53	Penerimaan Pinjaman Daerah		207.000.000.000	207.000.000.000	100	0
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		50.000.000	50.000.000	100	0
55	Jumlah Penerimaan		231.250.000.000	231.250.000.000	100	0
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Pembentukan Dana Cadangan			1.000.000.000	0	0
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		216.000.000.000	216.000.000.000	100	0
58	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0	0	0	0
59	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		200.000.000	200.000.000	100	0
60	Jumlah Pengeluaran		217.200.000.000	217.200.000.000	100	0
61	PEMBIAYAAN NETTO		14.050.000.000	14.050.000.000	100	0
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		235.600.400.000	235.600.400.000	100	0

PENERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
PER 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
URAIAN	REF	31 DESEMBER 202X	31 DESEMBER 202X-1
Saldo Anggaran Lebih Awal		0	0
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		0	0
Subtotal		0	0
Pendapatan		232.047.400.000	0
Belanja		10.497.000.000	0
Surplus (Defisit)		221.550.400.000	0
Penerimaan Pembiayaan		231.250.000.000	0
Pengeluaran Pembiayaan		217.200.000.000	0
Pembiayaan - Neto		14.050.000.000	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		235.600.400.000	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Penyesuaian		235.600.400.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1					
URAIAN	REF.	31 DESEMBER 202X	31 DESEMBER 202X-1	KENAIKAN/PENURUNAN	%
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		12.920.400.000	0	12.920.400.000	100
Pendapatan Retribusi Daerah		0	0	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		12.920.400.000	0	12.920.400.000	100
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		201.105.000.000	0	201.105.000.000	100
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO		201.105.000.000	0	201.105.000.000	100
Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0	0	0
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO		0	0	0	0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					0
Dana Insentif Daerah (DID) - LO		0	0	0	0
Insentif Fiskal - LO				0	0
Insentif Fiskal - LO		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Transfer		201.105.000.000	0	201.105.000.000	100
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Pendapatan Hibah		20.360.000.000	0	20.360.000.000	100
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		20.360.000.000	0	20.360.000.000	100
JUMLAH PENDAPATAN		234.385.400.000	0	234.385.400.000	100
BEBAN					
Beban Operasi					
Beban Pegawai		0	0	0	0
Beban Barang dan Jasa		717.000.000	0	717.000.000	100
Beban Bunga		200.000.000	0	200.000.000	100
Beban Subsidi		0	0	0	0
Beban Hibah		30.000.000	0	30.000.000	100
Beban Bantuan Sosial		150.000.000	0	150.000.000	100
Beban Penyisihan Piutang		250.000.000	0	250.000.000	100
Beban Penyusutan dan Amortisasi		549.750.000	0	549.750.000	100
Jumlah Beban Operasi		1.896.750.000	0	1.896.750.000	100
Beban Transfer					
Beban Bagi Hasil					
Beban Bantuan Keuangan		500.000.000	0	500.000.000	100
Jumlah Beban Transfer		500.000.000	0	500.000.000	100
Defisit Non Operasional					
Defisit					
Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		15.750.000	0	15.750.000	100
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0
Jumlah Defisit Non Operasional		15.750.000	0	15.750.000	100
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		0	0	0	0
Jumlah Beban Luar Biasa		0	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.412.500.000	0	2.412.500.000	100
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		231.972.900.000	0	231.972.900.000	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
URAIAN	REF.	31 DESEMBER 202X	31 DESEMBER 202X-1
EKUITAS AWAL		1.018.000.000	0
KOREKSI EKUITAS			
Koreksi Penyajian Ekuitas		0	0
Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang		0	0
Koreksi Penyajian Persediaan		0	0
Koreksi Penyajian Investasi:			
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen		0	0
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen		0	0
Koreksi Penyajian saldo Awal Aset Tetap dan		0	0
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi		0	0
Koreksi Penyajian Kewajiban		0	0
Penyesuaian Lainnya:			
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman		0	0
Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang Belum Disalurkan		0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	0
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		478.299.760.000	1.018.000.000
EKUITAS AKHIR		479.317.760.000	1.018.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	REF.	31 DESEMBER 202X	31 DESEMBER 202X-1
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah		230.072.800.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0
Kas dan Setara Kas BLUD		6.720.610.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		5.000.000	0
Kas Lainnya		20.000.000	0
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		30.000.000	0
Piutang Pajak Daerah		0	0
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		0	0
Piutang Retribusi		0	0
Penyisihan Piutang Retribusi		0	0
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.030.000.000	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0	0
Piutang Lainnya		800.000.000	0
Penyisihan Piutang Lainnya		0	0
Beban Dibayar di Muka		0	0
Persediaan		181.860.000	0
RK SKPD		-198.050.000	0
Jumlah Aset Lancar		238.662.220.000	0
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen		440.500.000.000	0
Investasi dalam Dana Bergulir		440.500.000.000	0
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		0	0
Investasi Permanen		0	0
Jumlah Investasi Jangka Panjang		440.500.000.000	0
Dana Cadangan		800.000.000	0
Properti Investasi			
Properti Investasi - Tanah		2.550.000.000	0
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		-3.750.000.000	0
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		1.550.000.000	0
Jumlah Properti Investasi		350.000.000	0
Aset Tetap			
Tanah		9.350.000.000	0
Peralatan dan Mesin		1.180.000.000	18.000.000
Gedung dan Bangunan		5.900.000.000	100.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0
Aset Tetap Lainnya		0	900.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-167.500.000	0
Jumlah Aset Tetap		16.262.500.000	1.018.000.000
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0	0
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0	0
Aset Tak Berwujud		0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0	0
Aset Lain-lain		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain		0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		696.574.720.000	1.018.000.000

KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
	Utang PFK		10.000	0
	Utang Bunga Pinjaman		0	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0	0
	Pendapatan Diterima di Muka		502.000.000	0
	Utang Belanja		0	0
	Utang Jangka Pendek Lainnya		600.000.000	0
	Utang Jaminan		100.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			1.202.010.000	0
Kewajiban Jangka Panjang				
	Utang Dalam Negeri		207.198.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			207.198.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN			208.400.010.000	0
EKUITAS			488.174.710.000	1.018.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			696.574.720.000	1.018.000.000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA			
LAPORAN ARUS KAS			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202X DAN 202X-1			
URAIAN	REF	31 DESEMBER 202X	31 DESEMBER 202X-1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah		10.582.400.000	0
Penerimaan Retribusi Daerah		0	0
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		0	0
Penerimaan Dana Bagi Hasil		201.105.000.000	0
Penrimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0	0
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0	0
Penerimaan Dana Alokasi Umum		0	0
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		0	0
Penerimaan Insentif Fiskal		0	0
Penerimaan Hibah		20.360.000.000	0
Jumlah Arus Kas Masuk		232.047.400.000	0
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai		0	0
Pembayaran Barang		717.000.000	0
Pembayaran Bunga		100.000.000	0
Pembayaran Subsidi		0	0
Pembayaran Hibah		30.000.000	0
Pembayaran Bantuan Sosial		200.000.000	0
Pembayaran Bantuan Keuangan		500.000.000	0
Pembayaran Tak Terduga		0	0
Jumlah Arus Kas Keluar		1.547.000.000	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		230.500.400.000	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah		2.000.000.000	0
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		60.000.000	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		4.250.000.000	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		50.000.000	0
Pencairan Dana Cadangan		200.000.000	0
Jumlah Arus Kas Masuk		6.560.000.000	0
Arus Kas Keluar:			
Perolehan Tanah		2.650.000.000	0
Perolehan Peralatan dan Mesin		400.000.000	0
Perolehan Gedung dan Bangunan		5.900.000.000	0
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		222.415.990.000	0
Jumlah Arus Kas Keluar		231.365.990.000	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	224.805.990.000	0

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	200.000.000.000		0
	Penerimaan Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.000.000.000		0
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	23.000.000.000		0
	Jumlah Arus Kas Masuk	230.000.000.000		0
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0		0
	Pembayaran Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	100.000.000		0
	Jumlah Arus Kas Keluar	100.000.000		0
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	229.900.000.000		0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				0
	Arus Kas Masuk:			0
	Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	0		0
	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	0		0
	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	100.000.000		0
	Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	100.000.000		0
	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	1.000.000.000		0
	Penerimaan Uang Titipan			0
	Penerimaan Kas Lainnya	55.000.000		0
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0		0
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.255.000.000		0
	Arus Kas Keluar:			
	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	0		0
	Pengembalian Uang Titipan BLUD	0		0
	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.000.000		0
	Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	0		0
	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	0		0
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0		0
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.000.000		0
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.254.000.000		0
	Kenaikan (Penurunan) Kas	236.848.410.000		0
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas BLUD	-		0
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas BLUD	236.848.410.000		0

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG